



P U T U S A N

Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HENDRA HERMAWAN, S.Eas bin RIDWAN**
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 29 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komplek Bank Indonesia Blok D / 7 RT003 RW004
Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, ATAU:
Komplek Bank Indonesia Blok C / 6 RT003 RW004
Kelurahan Jati Makmur Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Direktur PT HOLMES

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
8. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Rahmadianto Andra, S.H., M.H., A. Fatoni, S.H., Ibnu Irawan, S.H., Bambang Julianto, S.H., A. Irsandi M. Siregar, S.H., yang kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm Kesuma Muliana & Co., yang beralamat di Jalan Limau I No. 40, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 7 Juni 2022 dengan nomor register 27/SK. Huk/TPK/2022/PN Srg.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg tanggal 30 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg tanggal 30 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas bin RIDWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 jo Pasal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan membayar **Denda** senilai **Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidiair **3 bulan** kurungan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas bin RIDWAN** berupa pembayaran **Uang Pengganti** senilai **Rp. 10.974.000.000.00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama **4 (empat) tahun**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) Bundel copy legalisir Penilaian Kapal KM. Kharisma-9 PT. Davina Sukses Mandiri dari Kantor Jaksa Penilaian Publik Rija Husaeni No. Lap : 1076-LP/KJPP-RH/VI/15 tanggal 4 Juni 2015;
 2. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Tugas dari Kantor Jasa Penilaian Publik Rija Husaeni Nomor : 0345/KJPP-RH/V/2015 tanggal 12 Mei 2015;
 3. 4 (Empat) lembar copy legalisir Surat dari Kantor Jasa Penilaian Publik Rija Husaeni Nomor : 00134-SK/KJPP-RH/IV/2015 tanggal 29 April 2015 perihal Biaya Jasa Penilaian Properti yang ditujukan kepada Ibu Eva Novensia;
 4. 1 (Satu) Bundel copy Resume Hasil Pemeriksaan Perkara KH Homes Eks KM Kharisma 9/MT Arowana Barcelona dari Komando Armada I Dinas Hukum;
 5. 1 (Satu) bundel copy lampiran Biaya Docking Kapal MT. Kharisma 9;
 6. 1 (Satu) eksemplar copy Surat PT. Holmes Shipping Nomor: 011/HLMS/IX/2018 tanggal 21 September 2018 yang ditujukan kepada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Tangerang perihal

Halaman 3 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengakuan Klaim Pihak Lain Atas MT Holmes 8 Ex. MT. Kharisma 9;
7. 1 (Satu) lembar copy surat Holmes Shipping Ref.No: 1025/HLM-BJBS/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 ditujukan kepada PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Serang perihal Permohonan Pembiayaan Kredit;
 8. 1 (Satu) lembar copy surat Holmes Shipping Ref.No: 1010/HLM-BJBS/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 ditujukan kepada PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Serang perihal Permohonan Perpanjangan Cicilan;
 9. 1 (Satu) lembar copy surat Holmes Shipping Ref.No: 023/Hlms-BJBS/Dir-VIII/2019 tanggal 5 Maret 2019 ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Tangerang perihal Legalitas Kapal Dan Penyelesaian Kredit;
 10. 1 (Satu) set copy SK Direksi Nomor 346/SK/DIR- BSS/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Kebijakan Pembiayaan Bank;
 11. 1 (Satu) set copy Pedoman Kerja Direksi Nomor 001/KEP/DIR-SIP/2014 tanggal 24 Februari 2014;
 12. 1 (Satu) set copy Akta Kuasa Memasang Hipotik Nomor : 75 tanggal 26 Juni 2013 dibuat oleh Notaris Titi Sulistyawati;
 13. 1 (Satu) set copy Akta Jual Beli dan Penyerahan Nomor : 74 tanggal 26 Juni 2013;
 14. 1 (Satu) set copy Daftar Perseroan Nomor AHU-00826202/AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 1 Juli 2016;
 15. 1 (Satu) set copy Nota Usulan Penyelesaian Pembiayaan dengan AYDA No 127/N-RMD/2015 tanggal 26 Juni 2015 Perihal Penyelesaian pembiayaan PT Bintang Bahari Sejati;
 16. 1 (Satu) lembar copy Persetujuan Komite Pembiayaan No : 11/PKP-PB/2016 Tanggal 22 maret 2016;
 17. 2 (Dua) lembar copy Risalah/Notulen Rapat Pra Komite Pembiayaan An. PT. Holmes Shipping tanggal 18 Maret 2016;
 18. 1 (Satu) lembar copy Nota Dinas Divisi Pembiayaan No 920/N-PB/2016 tanggal 15 April 2016 perihal permohonan Pembiayaan an PT Holmes Shipping;
 19. 1 (Satu) set copy Memorandum Review Pembiayaan (MRP) No 046/MRP/KP/AiN/IV/2016 tanggal 20 April 2016 an PT Holmes;
 20. 2 (Dua) lembar copy RUPS-LB PT. Holmes tanggal 11 Desember 2015;

Halaman 4 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 5 (Lima) lembar copy Nota Usulan Pembiayaan Nomor: 018/NUP/D.Pby/III/2016 tanggal 18 Maret 2016;
22. 1 (Satu) set Dokumen Asuransi Kapal PT. Holmes;
23. 6 (Enam) lembar Notulen Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) tanggal 18 Mei 2016;
24. 1 (Satu) set copy Rekening Koran PT. Holmes Shipping dengan Nomor Rekening : 5040102000439 periode 1 Januari 2016 s.d. 15 Maret 2022;
25. 1 (Satu) set copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perbaikan Kapal PT. Holmes Shipping;
26. 4 (Empat) lembar copy legalisir Nota Usulan Pembiayaan Nomor 041/NUP/KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016;
27. 1 (Satu) bundel copy legalisir Remarks Nota Usulan Pembiayaan Nomor NUP : 042/NUP/KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016;
28. 1 (Satu) bundel copy Nota Dinas Dari Divisi Pembiayaan UMKM dan Komersil kepada Desk Risk Reviewer Nomor 048/N-UK/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal Permohonan Kajian, Opini dan Rekomendasi Pembiayaan Investasi PT. Holmes;
29. 1 (Satu) bundel copy legalisir Dokumen Surat Nomor 77/SP4-TGR/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP-4);
30. 1 (Satu) bundel copy Memorandum Review Pembiayaan (MRP) Nomor MRP : 077/MRP-RW/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016;
31. 3 (Tiga) lembar copy legalisir Persetujuan Komite Pembiayaan No : 097/PKP/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016;
32. 1 (Satu) lembar copy Dokumen Surat Nomor 468/S-SRG/TGR/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Persetujuan Sesuai Kewenangan PT. HOLMES;
33. 2 (Dua) lembar copy legalisir Dokumen Surat Nomor : 041/S-UK/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan sesuai kewenangan PT. HOLMES;
34. 1 (Satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi Bank BJB Syariah Nomor: 215/SK/DIR-SPPD/2016 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan Serta Susunan Komite Pembiayaan tanggal 20 Juni 2016;
35. 2 (Dua) lembar copy legalisir Dokumen Surat Nomor : 004/S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 perihal Persetujuan Pembiayaan a.n. PT.

Halaman 5 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holmes;

36. 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor : 214/SK/DIR-SPPD/2016 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor 341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 Indeks G.2 Bab L-XIV tentang Kebijakan Pembiayaan Produktif tanggal 20 Juni 2016;
37. 1 (Satu) bundel copy Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu tanggal 15 April 2015 antara PT. Holmes dengan PT. Pertamina (Persero);
38. 1 (Satu) bundel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor : 4.- oleh Notaris dan PPAT Fathiah Helmi, S.H;
39. 6 (Enam) lembar copy Perjanjian Pengangkutan Muatan Nomor : 005/PII-HLM/SPAL/IV/13 tanggal 1 Februari 2013;
40. 1 (Satu) set copy Berita Acara Serah Terima Nomor : BA/38/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017;
41. 4 (Empat) lembar copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor : 798/SK/DIR-DK/2-12 tentang Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan tanggal 25 Oktober 2012;
42. 1 (Satu) lembar copy Dokumen Surat No : 0040/PANDI/XII/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Pembatalan Pengerjaan Docking Kapal MT. Kharisma 9;
43. 1 (Satu) bundel copy Akad Pembiayaan Murabahah Antara PT. Bank Jabar Banten Syariah dan PT. Holmes Nomor : 03 tanggal 30 Juni 2016;
44. 1 (Satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor : 098/SK/DIR-BSS/2011 tentang Pedoman Pembiayaan tanggal 11 Februari 2011;
45. 1 (Satu) bundel copy Grosse Akta Hipotek Kapal Nomor 10/2018 tanggal 08 Maret 2018;
46. 1 (satu) bundel copy Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 4107 tanggal 20 Februari 2017;
47. 1 (satu) bundel copy Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 3305 tanggal 10 September 2013;
48. 1 (Satu) set copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2012 Perseroan Terbatas Bank Jabar Banten Syariah Nomor 21 oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna S.H., M.Hum;
49. 1 (Satu) set copy Surat Permohonan Pembiayaan KM Kharisma 9

Halaman 6 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 015/PT.BBS-BJB Syariah/V/2013 dari Antonius Riyanto Saputro Selaku Direktur Utama kepada BJB Syariah KCP Tangerang Up Yunus Syahrizal Bahar;

50. 1 (Satu) set copy Nota Usulan Pembiayaan untuk PT Bintang Bahari Sejati Nomor 023/NUP-TGR/2013;
51. 1 (Satu) set copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3233 yang dikelauarkan sebagai Grosse Akta Pendaftaran dan diberikan kepada PT Davina Sukses Mandiri sebagai pemilik kapal motor Bernama Kharisma-9;
52. 1 (Satu) set copy Persetujuan Komite Pembiayaan Nomor 006/PKP/KL/2013 untuk nasabah PT Bintang Bahari Sejati;
53. 4 (Empat) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Nomor 034/ KCP-TNG/SP4/2013 tanggal 13 Juni 2013;
54. 1 (Satu) set copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 6 oleh Notaris Sri Ambarwati;
55. 1 (Satu) set copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Komite Pembiayaan an. PT Bintang Bahari Sejati dengan Nomor 086/SP-KL/2013 tanggal 19 Juni 2013;
56. 1 (Satu) set copy Surat Pernyataan tidak bernomor yang ditandatangani oleh sdr Antonius Riyanto Saputro selaku Direktut Utama PT Bintang Bahari Sejati;
57. 1 (Satu) set copy Akad Jual Beli Al Murabahah Nomor 73 oleh Notaris Titi Sulistyowati;
58. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 281/SK/DIR-MR/2013 tentang Limit Kewenangan memutus pemberian Pembiayaan;
59. 1 (Satu) set copy Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor 17/2014 dengan nama Kapal KM. Kharisma-9 eks Barcelona dan nama pemilik adalah PT Bintang bahari Sejati;
60. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 341/SK-MR/2014 tentang Kebijakan Pembiayaan Produktif;
61. 1 (Satu) set copy Nota Usulan Penyelesaian dengan AYDA Nomor 129/SRG-TGR/2015 dengan Nama Nasabah PT Bintang Bahari Sejati;
62. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 049/S-RM/2015 tentang Penyelesaian Pembiayaan PT Bintang Bahari Sejati dengan AYDA;

Halaman 7 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (Satu) set copy Akta Jual Beli Kapal Nomor 02 Oleh Notaris Maryanti Tirtowijoyo. Pihak Pertama Sdr Antonius Riyanto Saputro dan Sdr Christina Sariwati yang mewakili PT Bintang Bahari Sejati, Pihak Kedua Sdr Wawan K Hidayat;
64. 1 (Satu) set copy Surat nomor 664/S-SRG/TGR/2015 tentang Permohonan Penetapan harga Jual AYDA PT Bintang Bahari Sejati;
65. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 020/S-SKP3/2015 tentang Harga jual AYDA PT Bintang Bahari Sejat dan PT Techno International Mandita;
66. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 522/SK/DIR-PB/2015 tentang Ketentuan CEV Controlled;
67. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi nomor 521/SK/DIR-PB/2015 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan;
68. 1 (Satu) set copy Surat Pemberitahuan SK Direksi Tentang Limit Kewenangan memutus Pemberian Pembiayaan Nomor 1213/S-PB/2015;
69. 1 (Satu) set copy Berita Acara Kunjungan (On The Spot) oleh Sdr Eris Fahrulroji, Pemimpin KCP Tangerang, dan Sdr Hasan Basri, Marketing KCP Tangerang, ke Pelabuhan Bojonegoro, Cilegon, dengan tujuan melakukan konfirmasi keberadaan kapal Kharisma-9;
70. 1 (Satu) lembar copy Surat No. 1020/HLM-BJBS/II/2016 tentang Surat Minat MT Kharisma 9;
71. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 252/S-SRG/2016 tentang Permohonan Izin Proses Pembiayaan PT Holmes;
72. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 266/S-PB/2016 tentang Pemberitahuan Persetujuan ijin Proses Pembiayaan atas nama PT Homes Shipping;
73. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 35/S-SRG/2016 tentang Pra Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (Pra SP4);
74. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 32/SP-PB/2016 tentang Pembiaritahuan Persetujuan Komite Pembiayaan an PT Holmes Shipping;
75. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 023/NS-HLMS/IV/2016 tentang Tanggapan Pra SP4 Kapal Kharisma 9;
76. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 262/S-SRG/TGR/2016 tentang Banding Syarat & ketentuan Pembiayaan PT Holmes;
77. 1 (Satu) set copy Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa

Halaman 8 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Nomor Kep -15/D.03/2016 tentang hasil uji Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) Sdr Toto Sutanto;

78. 1 (Satu) set copy Memorandum Review Pembiayaan (MRP) Nomor 046/MRP/KP/AiN/IV/2016;
79. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 040/SP4-TGR/2016 tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan pemberian Pembiayaan (SP4);
80. 1 (Satu) set copy Surat 070/SP-PB/2016 tentang Pemberitahuan Persetujuan Komite Pembiayaan an PT Holmes Shipping;
81. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 154/SK/DIR-PB/2016 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan;
82. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 156/SK/DIR-UT/2016 tentang Pembidangan Direktorat;
83. 1 (Satu) set copy Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Perbaikan Kapal antara PT Holmes sebagai pihak pertama dengan PT Pandi Asia sebagai pihak kedua;
84. 1 (Satu) set copy Invoice Nomor 0063/PANDI-HLM/V/2016 PT. Pandi Asia;
85. 1 (Satu) set copy Invoice Nomor 0067/PANDI-HLM/V/2016 PT. Pandi Asia;
86. 1 (Satu) set copy Laporan Auditor Independen Akuntan Publik yang ditandatangani oleh Sdr Thalib Daeng Mattemmu tidak bernomor dan tidak ditandatangani (31 Desember 2014);
87. 1 (Satu) set copy Laporan Auditor Independen Akuntan Publik yang ditandatangani oleh Sdr Thalib Daeng Mattemmu Nomor 016.1/TDM-LAI/LIB-AK/IV/2016. Hasil Audit merupakan Neraca Tanggal 31 Desember 2015;
88. 1 (Satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroaran Terbatas PT Holmes Nomor 2 oleh Notaris Maryanti Tirtowijoyo;
89. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 215/SK/Dir-SPPD/2016 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan Serta Susunan Komite Pembiayaan;
90. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 1079/HLM-BJBS/2016 yang ditujukan kepada Bank BJB Syariah KCP Tangerang tentang Permohonan Penangguhan Sisa Pembayaran Docking Kapal MT Kharisma 9;
91. 1 (Satu) set copy Surat Pernyataan Sdr Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes;

Halaman 9 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (Satu) set copy Invoice Nomor 0069/PANDI-HLM/V/2016 PT. Pandi Asia;
93. 1 (Satu) set copy Bukti Transfer RTGS dari PT Holmes dengan Nomor rekening 5040102000439 kepada PT Pandi Asia dengan Nomor Rekening 0452928444 Bank BNI sebesar Rp. 501.000.000,00;
94. 1 (Satu) set copy Invoice Nomor 0072/PANDI-HLM/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Holmes Shipping;
95. 1 (Satu) set copy Bukti Transfer RTGS dari PT Holmes dengan Nomor rekening 5040102000439 kepada PT Pandi Asia dengan Nomor Rekening 0452928444 Bank BNI sebesar Rp2.428.000.000,00;
96. 1 (Satu) set copy Keputusan Direksi Nomor 241/SK/DIR-PS/ 2016 tentang Uraian Tugas untuk Pemimpin Group Komersial;
97. 1 (Satu) set copy Berita Acara RUPS Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 14 dengan Notaris Evy Hybridawati;
98. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 245/SK/DIR-UT/2016 tentang Pembidangan Direktorat;
99. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi nomor 422/SK/DIR-UT/2016;
100. 1 (Satu) set copy Surat Nomor : 369 / S-TGR /2016 tentang Peringatan 1;
101. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 494.a / S-TGR / 2016 tentang Peringatan 2;
102. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 590 / S-TGR / 2017 tentang Peringatan 3;
103. 1 (Satu) set copy Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 06 dengan Notaris Maryanti Tir; towijoyo;
104. 1 (Satu) set copy SK Direksi PT BJB Syariah Nomor 0783/SK/DIR-HC/2018 tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi Toto Susanto;
105. 1 (Satu) set copy surat dari Kantor Kesyahbandaran Banten Kepada PT Holmes, tanpa Nomor tentang Jawaban atas Permohonan Pernyataan Legalitas Dokumen;
106. 1 (Satu) set copy surat Nomor 327/S-SRG/TGR/2019 tentang Permintaan Surat Intervensi Kepemilikan Kapal Holmes;
107. 1 (Satu) set copy Bukti kunjungan kepada Sdr Hendra selaku Direktur PT Holmes;
108. 1 (Satu) set copy Berita Acara Pertemuan antara sdr Mohamad

Halaman 10 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanwani Selaku pemimpin KCP, Sdr Hasan Basri selaku AO, dan Sdr Hendra Hermawan selaku PT Holmes;

109. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 346/SK/DIR-BSS/2011;

110. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 064/SK/DIR-PPD/2017 tentang Pedoman Pembiayaan Segmen Komersial;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani **biaya perkara sebesar Rp.10.000,-** (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Selasa, 11 Oktober 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Pembelaan Terdakwa Hendra Hermawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terdakwa **Hendra Hermawan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan **Primair** Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menyatakan Terdakwa **Hendra Hermawan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Dakwaan **Subsida**ir sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
4. Membebaskan Terdakwa **Hendra Hermawan** oleh karenanya dari segala tuntutan dalam dakwaan Primair sebagaimana Surat Dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
5. Membebaskan Terdakwa **Hendra Hermawan** oleh karenanya dari segala tuntutan dalam dakwaan Subsida ir sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
6. Menyatakan Terdakwa **Hendra Hermawan** bebas dari segala tuntutan hukum(*vrijspraak*) dalam Dakwaan Primair dan ubsida ir

Halaman 11 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan agar Terdakwa **Hendra Hermawan** dikeluarkan dari tahanan.
8. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa **Hendra Hermawan** dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya sebagai warga Negara.
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, agar diberikan putusan yang seadil – adilnya, demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa (*ex aequo et bono*).

Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga menyerahkan lampiran Nota Pembelaan/Pledooi berupa bukti surat, sebagai berikut:

No	Kode	Nama / Jenis Surat	Kegunaan Bukti	Keterangan
1	BB-01	Resume hasil pemeriksaan penyidik TNI AL Letkol Taryono S.H, M.H	Letkol Taryono S.H, M.H mengatakan bahwa terdapat pihak yang mengklaim bahwa kapal tersebut milik Sdr Togu Hamonangan dengan nama kapal tersebut adalah MT Arowana Barcelona.	1 (satu) lembar dari copy
2	BB-02	Putusan No. 658/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Utr. Dengan terdakwa Alimudin Bin Mahamud	Terdakwa selaku nahkoda kapal TB Setyawan 2102 menarik kapal oil tangker MT. Kharisma 9 dimana kapal tersebut merupakan angunan yang akan dibeli oleh PT. Holmes. Kapal MT. Kharisma 9 dalam keadaan rusak	1 (satu) lembar dari copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	BB-03	Surat mengenai <i>Protocol of delivery and acceptance in respect of Barcelona</i> tanggal 23 Feb 2013	Bahwa ada keterangan bahwa kapal oil tangker bebbas dari hutang, biaya dan vessel dalam keadaan baik	1 (satu) lembar dari copy
4	BB-04	Surat pengakuan klaim pihak lain atas Kapal MT Holmes 8 ex MT Kharisma 9 dengan no 011/HLMS/IX/ 2018 yang ditulis oleh Sdr Hendra Hermawan selaku Direktur PT Holmes kepada Sdr Krisna Fajar yang merupakan Pimpinan BJBS KCP	Melalui surat ini, Sdr Hendra Hermawan memberitahukan bahwa terkait Kapal MT Holmes 8 Ex Mt Kharisma 9 sedang dalam masa perbaikan di Bojonegara Banten. Kapal tersebut mengalami hambatan dan cukup urgent menjadi perhatian semua pihak dengan adanya pengakuan klaim kepemilikan atas kapal MT Holmes 8 ex MT Kharisma 9 oleh pihak lain	1 (satu) lembar dari copy
5	BB-05	Forward surat PT Holmes Shipping tertanggal 5 Agustus 2019	Melalui surat ini, PT Holmes Shipping beritkad baik untuk melunasi kredit dan penyelesaian pembiayaan	1 (satu) lembar dari copy
6	BB-06	Akta Hipotek Kapal nomor 17/ 2014 tertanggal 25 Februari 2014	Bahwa kapal Kharisma 9 eks Barcelona dalam keadaan tidak	1 (satu) lembar dari copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			dibebani dengan hipotek atau jaminan secara bagaimanapun kepada pihak lain.	
7	BB-07	Addendum Akad Pembiayaan Murabahah antara PT BJBS dan PT Holmes No 6 tertanggal 30 Januari 2018	Dijelaskan bahwa perubahan gross akta balik nama kapal nomor 4107 tertanggal 20 Feb 2017 dikeluarkan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal di Pontianak, Kementrian Perhubungan Direktorat Jendral Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, terdaftar atas nama PT Holmes padahal sebelumnya terdaftar an PT Bintang Bahari Sejati	1 (satu) lembar dari copy
8	BB-08	Berita Acara Penyerahan Kapal MT Kharisma 9 tertanggal 28 September 2017	Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kapal MT Kharisma 9 dibuktikan bahwa PT Holmes diharapkan bertanggung jawab untuk melakukan penarikan kapal serta docking.	1 (satu) lembar dari copy



9	BB-09	Permohonan pembiayaan kredit surat nomor 1025/HLM-BJBS/III/2016 tertanggal 2 Maret 2016	Sdr.Hendra Hermawan mengirimkan surat kepada Sdr Wawan K Hidayat selaku kepala cabang BJBS Serang memohon untuk mengajukan kredit investasi untuk kapal tersebut dengan nilai Rp 8.071.0000.000 (delapan miliar tujuh puluh satu juta rupiah) guna membeli kapal oil tangker MT Kharisma 9 secara kredit	1 (satu) lembar dari copy
10	BB-10	Surat minat Kapal Oil Tangker MT Kharisma 9 dengan nomor 1020/HLM-BJBS/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016	Surat minat kepada Sdr Wawan K. Hidayat bahwa Sdr Hendra Hermawan akan membeli kapal Oil Tangker MT Kharisma 9	1 (satu) lembar dari copy
11	BB-11	Surat permohonan perpanjangan cicilan dari PT Holmes Shipping kepada PT Bank Jabar Banten Syariah tertanggal 6 Maret 2017 dengan nomor surat 1010/HLM-BJBS/III/2017	Bahwa pada surat ini dijelaskan bahwa Sdr Hendra Hermawan hendak mengajukan waktu tambahan selama 1 (satu) tahun untuk kami dapat melakukan cicilan seperti yang saat ini dilakukan oleh Pihak PT Holmes Shipping	1 (satu) lembar dari copy



			sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan sebagai informasi bahwa periode cicilan sebelumnya akan berakhir pada bulan Juni 2017	
12	BB-12	Surat pernyataan tertanggal 18 Agustus 2017 surat dari Sdr Krisna Fajar	Bahwa Kapal MT Union Star/ Kharisma 9 tidak akan lagi digunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan. Sehingga kapal ini aman untuk dibeli oleh PT Holmes. Surat ini berisi tentang BJBS tidak akan memberikan Kapal MT Union Star kepada PT Davina Sukses Mandiri	1 (satu) lembar dari copy
13	BB-13	Berita acara serah terima Nomor BA/38/VIII/2017 tanda tangan dari Phundi Rusbandi yang dimana menjabat sebagai Asops Pangarmabar	Berdasarkan berita acara serah terima ini, dinyatakan surat Kejaksaan Negeri Jakpus tanggal 21 April 2017 telah menyerahkan 1 unit Kapal MT Union Star/MT Kharisma 9 kepada Krisna Fajar selaku pihak BJBS.	1 (satu) lembar dari copy



			Sehingga pihak BJBS sah berwenang atas kapal oil tangker. Pihak BJBS berhak menjual kapal tersebut kepada debitur manapun	
14	BB-14	Surat pemberitahuan telah dilakukan penyitaan dengan nomor BI/17/1/2016	Dalam surat ini terdapat pernyataan bahwa kapal ini digunakan untuk tindak pidana perompakan yang diatur pada pasal 439 KUHP. Dalam surat ini dinyatakan bahwa kapal MT Kharisma 9 diduga keras telah digunakan dalam melakukan tindak pidana perompakan terhadap kapal MT Joaquim berbendera Singapura di Perairan Selat Malaka.	1 (satu) lembar dari copy
15	BB-15	Berita Acara Penyitaan Kapal MT Patria Jaya 1 yang dimana di tanda tangani oleh Nofandi Irianto, S.H selaku penyidik yang melakukan penyitaan. Terdapat pula tanda tangan dari Juru Mudi yang menguasai kapal bernama Silverius Rumengan	Bahwa kapal memiliki nama lain. Bukan kapal MT Kharisma 9 melainkan MT Patria Jaya 1 yang dimana pada kapal ini ada di Dermaga Pelindo II Bojonegara.	1 (satu) lembar dari copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	BB-16	Gross Akte Hipotek Pertama No 17/2014 Tanggal: 25 Februari 2014	Menyatakan bahwa kapal KM Kharisma 9 ex Barcelona merupakan milik PT Bintang Bahari yang dimana PT Bintang Bahari merupakan salah satu debitur BJBS yang terkendala kredit macet juga. Disini juga menjelaskan bahwa nama kapal oil tanker bernama Kharisma 9 eks Barcelona terdaftar di Pontianak atas akta baliknama kapal No 3305.	1 (satu) lembar dari copy
17	BB-17	Akta Balik nama kapal nomor 3305 tanggal 10 Sept 2013 milik PT. Bintang Bahari Sejati	Akt aini menjelaskan terkait MT. Kharisma 9 eks Barcelona telah dibalik nama menjadi nama PT. Bintang Bahari Sejati berkedudukan di Jakarta Utara sebagai kapal laut.	1 (satu) lembar dari copy
18	BB-18	Surat perintah penyitaan nomor Sprin/341/XII/2015 tanda tangan di Cilegon tanggal 31 Desember 2015	Terdapat ketidakpastian nama kapal oil tangker. Menurut surat ini, kapal oil tanker terus berubah nama seperti MT Kharisma 9 berubah nama	1 (satu) lembar dari copy

Halaman 18 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			menjadi MT Antela Belis. Berubah nama lagi menjadi MT Union Star	
19	BB-19	Surat izin kerja Nomor 01/HLMS/VII/2016 tertanggal 25 Juli 2016	Dalam surat ini tertulis bahwa PT Holmes Shipping beritikad baik dengan melaksanakan perbaikan kapal MT Kharisma 9 dengan target hingga selesai yang dimana dalam surat ini menunjuk anggota tim perbaikan kapal MT Kharisma 9	1 (satu) lembar dari copy
20	BB-20	Surat perihal pengurusan kapal dengan nomor 015/HLMS/VI/2019 tertanggal 25 Juni 2015 yang ditujukan kepada Komandan Satrol Lantamal III	Dengan ini dapat dibuktikan bahwa Pihak PT Holmes beritikad baik untuk melakukan pengurusan/perbaikan kapal oil tangker MT Kharisma 9 yang dimana pada saat itu kemasukan banyak air	1 (satu) lembar dari copy
21	BB-21	Surat penawaran dengan nomor 06/JMJ/HS/VII/2018 berisikan penawaran tali tross/ tambat 1 roll/220 m dari Koperasi Usaha Bersama Jangkar Makmur Jaya tertanggal 13 Juli 2018	Koperasi Usaha Bersama Jangkar Makmur Jaya menawarkan tali tross second 85% Panjang 220 meter seharga Rp 9.500.000 kepada Bapak Dika (PT	1 (satu) lembar dari copy

Halaman 19 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Holmes) karena talu tross yang digunakan oleh Kapal MT Holmes 8 Ex MT Kharisma 9 sudah tidak layak. PT Holmes pun menerima penawaran tersebut	
22	BB-22	Surat Panggilan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Banten dengan nomor B/94/X/2018/Ditpolair tertanggal 1 Oktober 2018 ditujukan kepada Sdr Hendra Hermawan	Bahwa dalam surat panggilan ini memberitahukan bahwa saat itu Subditgakkum Ditpolair Polda Banten melakukan penyelidikan terhadap Kapal MT Holmes 8 eks MT Kharisma 9 eks MT Arowana Barcelona yang berada di Pelabuhan Pelindo II Bojonegara. Dalam surat ini dinyatakan bahwa Sdr Hendra Hermawaaan dimintakan keterangan terkait Kapal Oil Tangker tersebut dengan bertemu BA UNIT SUBDIT GAKKUM BRIPKA ROKIJA S.lkom.	1 (satu) lembar dari copy
23	BB-23	Akta Baliknama Kapal	Akta ini menjelaskan	1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Nomor 4107 tertanggal 20 Februari 2017 yang dihadapkan pada Notaris Maryanti Tirtowijoyo S.H, M.Kn	terkait Kapal Oil Tanker bernama Kharisma 9 dahulu bernama Barcelona digunakan dalam pelayaran laut dan telah didaftar dalam Daftar Kapal Indonesia di Pontianak, dengan Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3233 tanggal 10 Juni 2013 atas nama PT Davina Sukses Mandiri berkedudukan di Jakarta Utara, kemudian dibaliknama dengan Akta Baliknama Kapal Nomor 3305 tanggal 10 September 2013 menjadi atas nama PT Bintang Bahari Sejati. Namun dengan adanya akta ini, kapal oil tanker Kharisma 9 eks Barcelona telah dibaliknama menjadi atas nama PT Holmes yang berkedudukan di Jakarta Pusat, sebagai kapal laut.	lembar dari copy
24	BB-24	Surat dengan Nomor PK.208/297/ID/DK-13 perihal Penggantian	Bahwa benar pada surat ini dijelaskan kapal MV Joseva	1 (satu) lembar dari

Halaman 21 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		Bendera, Pengukuran, Pemeriksaan dan Call Sign MV. Joseva	berbendera Mongolia yang dimiliki oleh PT Victory Steel Indonesia telah dihapus pendaftaran di negara bendera asal kapal. Dalam surat ini, Kementerian Perhubungan meminta agar Kapal Oil Tanker dilakukan pengukuran dan pemeriksaan lengkap (nautis, teknis dan radio serta pencegahan pencemaran) dan bila kondisi umum baik serta hasil pemeriksaan memenuhi persyaratan termasuk ketentuan pencegahan pencemaran akan diberikan Surat Ukur Sementara, Sertifikat Keselamatan, dan Sertifikat Garis Muat Sementara.	copy
25	BB-25	Bukti Nomor IMO (International Maritime Organization)	Bahwa pada kenyataannya nomor IMO berdasarkan kesaksian fakta dari saksi Letkol Taryono yang disesuaikan dengan data	1 (satu) lembar dari copy



			pencarian kapal	
26	BB-26	Foto kapal pada saat perbaikan		Print out

Setelah mendengar Tanggapan/Replik Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada persidangan hari Rabu, 11 Oktober 2022, pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan / Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas Tanggapan/Replik lisan Penuntut Umum yang disampaikan juga secara lisan pada hari Rabu, 11 Oktober 2022 yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDS – 7/Ft.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 sebagai berikut:

D A K W A A N :

P R I M A I R

----- Bahwa terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas bin RIDWAN** selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Holmes tanggal 11 Desember 2015, bersama-sama dengan saksi **Dr. TOTO SUSANTO, S.E., M.I.POL bin DJONO KOMARLI (alm)** selaku Direktur Pembiayaan PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat, bersama-sama dengan saksi **YOCIE GUSMAN, S.Pi, M.Si bin HIDAYAT (alm)** selaku Direktur Dana dan Jasa PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat (sekali-gus pelaksana Tugas Direktur Utama) dan bersama-sama dengan saksi **Drs. HAMARA ADAM, M.M., bin MUHAMAD ADAM (alm)** selaku Direktur Operasi PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat, ketiganya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 156/SK/DIR-UT/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pembidangan Direktorat dan Surat keputusan Direksi Nomor 215/SK/Dir-SPPD/2016 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan serta Susunan Komite Pembiayaan (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), pada bulan April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang dan Kantor PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang atau setidaknya-tidaknya masih dalam tempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan memutus perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum**, selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping, telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang tahun 2016, telah memasukkan dokumen persyaratan yang tidak benar, antara lain terkait legalitas perusahaan, maupun keabsahan dokumen kontrak dengan pihak ketiga, tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada BJB Syariah, bersama-sama dengan Komite Pembiayaan BJB Syariah Pusat yang telah menyetujui pemberian pembiayaan kepada PT Holmes yang tidak memenuhi persyaratan, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pemberian kredit perbankan antara lain : UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berdasarkan pasal 23, *sebelum memberikan pembiayaan Bank Syariah harus melakukan penilaian terhadap 5 C, yaitu character (itikad baik), capacity (kemampuan membayar), condition of economy (prospek usaha), capital (permodalan), dan collateral (agunan)* ; serta bertentangan dengan SK Direksi Nomor 522/SK/DIR-PB/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang CEV Controlled yang mengatur bahwa *minimum CEV Controlled adalah 100 % dari plafond pembiayaan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*, dalam hal ini memperkaya PT Holmes Shipping dan/atau terdakwa Hendra Hermawan (Direktur Utama PT Holmes Shipping) selaku debitur senilai jumlah pembiayaan yang diterimanya sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dikurangi dengan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 10.974.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan rincian yaitu jumlah pembiayaan senilai Rp 8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah) untuk pelunasan kapal sebagai Aset Yang Diambil Alih (AYDA) dan senilai Rp 2.929.000.000,-(dua milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) untuk biaya docking/perbaikan kapal dan pembelian sparepart, **yang dapat**

Halaman 24 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 10.974.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Banten atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Kepada PT Holmes Di Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016 Nomor : SR-171/PW30/5/2022 tanggal 25 April 2022, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada tahun 2013, PT BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang mengadakan akad untuk Pembiayaan Kapal tanker dengan PT Bintang Bahari Sejati senilai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Pembiayaan produktif tersebut faktanya ternyata tidak lancar dalam pembayarannya kepada PT BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang, dengan outstanding pembiayaan per Juni 2015 adalah sebesar Rp 8.059.075.074,00 (delapan milyar lima puluh Sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah). Selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut pada tanggal 26 Juni 2015 diterbitkan Nota Usulan dari Bank BJB Syariah KCP Tangerang Nomor 129/SRG-TGR/2015 perihal Penyelesaian Pembiayaan dengan AYDA (Agunan yang Diambil Alih) atas nama PT Bintang Bahari Sejati yang ditandatangani oleh saksi. Toto Sukarnoto selaku Pimpinan BJB KCP Tangerang dan saksi. Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJB Cabang Serang.
- Selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Desember tahun 2015, Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJB Syariah Cabang Serang dan sd. Arief Budirahardja dari Satker Penyelesaian dan Penyelamatan Pembiayaan (P3) BJB Pusat menawarkan kapal yang bernama MT. Kharisma 9 yang sebelumnya bernama MT. Union Star kepada terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping melalui telepon, dan saat itu diberitahukan bahwa kapal yang ditawarkan tersebut juga masih ditahan Lantanal Banten untuk menjadi barang bukti atas kasus tindak pidana perompakan. Bahwa data kapal tanker yang ditawarkan adalah sebagai berikut:
 - Nama Kapal: Kharisma-9

Halaman 25 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Class: *Home Trade Limit*
 - GRT: 1.950 GT
 - NRT: 935 NT
 - DWT: 3.283 TON
 - LOA: 88.32
 - Pemilik: Hakata Ship Building Co, LTD
- Atas penawaran tersebut, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2016, terdakwa Hendra hermawan selaku Direktur Utama dari PT Holmes Shipping membuat dan menandatangani surat Nomor 1020/HLMBJBS/II/2016 yang ditujukan kepada PT BJB Syariah Cabang Serang perihal Surat Minat MT Kharisma-9. Dalam surat tersebut, selain menyatakan minat untuk membeli kapal juga mengajukan dukungan pembiayaan dari Bank Jabar Banten Syariah. Pada tanggal 2 Maret 2016, terdakwa Hendra hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping menerbitkan surat Nomor 1025/HLM-BJBS/III/2016 ditujukan kepada Pimpinan BJB Syariah KC Serang tentang Permohonan Pembiayaan Kredit. PT Holmes Shipping mengajukan kredit investasi untuk membeli kapal MT Kharisma-9 eks MT Barcelona sebesar Rp 8.071.000.000,00 (*delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah*) dan perbaikan pemeliharaan kapal sebesar Rp2.929.000.000,00 (*dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah*) dengan jangka waktu 10 tahun.
- Bahwa salah satu dokumen yang menjadi dasar pengajuan pembiayaan yang disertakan oleh terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping sebagai calon Debitur kepada PT BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang melalui Kantor Cabang Serang adalah berupa fotocopy dokumen Perjanjian Kontrak sewa kapal antara PT Holmes Shipping dengan PT Pertamina. Untuk meyakini kebenaran perjanjian kontrak sewa Kapal tersebut, seharusnya Unit bisnis BJB Syariah melakukan validasi ataupun verifikasi terkait keabsahan dokumen tersebut, sebagaimana hasil reviu dalam memorandum review pembiayaan (MRP), namun hal dimaksud diabaikan oleh saksi Yocie Gusman dan saksi Hamara Adam selaku Komite Pembiayaan, karena pada kenyataannya PT Pertamina (Persero) tidak pernah menerbitkan kontrak dengan PT. Holmes Shipping baik kontrak tahun 2012 dan tahun 2015 atau setidaknya kontrak tersebut tidak benar (fiktif). Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berdasarkan pasal 23, sebelum memberikan

Halaman 26 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembiayaan Bank Syariah harus melakukan penilaian terhadap 5 C, yaitu character (itikad baik), capacity (kemampuan membayar), condition of economy (prospek usaha), capital (permodalan), dan collateral (agunan).

- Pada tanggal 10 Maret 2016, saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJB Syariah Cabang Serang dan saksi Fachrulroji selaku Pimpinan BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang menandatangani Surat Nomor 252/S-SRG/2016 tentang Permohonan Izin Proses Pembiayaan PT Holmes Shipping yang ditujukan kepada Pimpinan Divisi Pembiayaan BJB Syariah di Bandung. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2016, saksi Toto Sukarnoto dan Sdr. Dwi Wandha selaku Divisi Pembiayaan BJB Syariah menandatangani Surat Nomor 266/S-PB/2016 tentang Pemberitahuan Persetujuan ijin Proses Pembiayaan atas nama PT Holmes Shipping yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Serang.
- Selanjutnya setelah terbit izin proses pembiayaan dari Kantor pusat BJB Syariah Bandung melalui Surat Nomor 266/S-PB/2016 tanggal 17 Maret 2016, saksi Reza Nugraha selaku Analis Pembiayaan, saksi. Toto Sukarnoto selaku Pimpinan Grup Pembiayaan Komersil, dan saksi Indra Prakoso selaku Pimpinan Divisi Pembiayaan, menandatangani Nota Usulan Pembiayaan Nomor 018/NUP/D. Pby/III/2016 tanggal 18 Maret 2016. Jumlah Pembiayaan kepada PT Holmes Shipping sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dengan tujuan pembelian kapal sebesar Rp 8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah) dan pembelian *sparepart* untuk keperluan perbaikan pemeliharaan kapal maksimal Rp2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah). Jangka waktu pembiayaan selama 108 bulan. Jaminan dari pembiayaan tersebut adalah Objek Pembiayaan/Kapal MT Kharisma 9.
- Setelah itu diadakan Rapat Pra Komite Pembiayaan atas permohonan Pembiayaan PT Holmes Shipping di ruang rapat lantai 3 Kantor Cabang Jakarta tanggal 18 maret 2016. Rapat tersebut dihadiri saksi M Reza Nugraha selaku Analis Pembiayaan, saksi Arif Nugroho selaku *Reviewer*, saksi Hambali selaku Pimpinan Grup *Reviewer*, saksi Toto Sukarnoto selaku Pimpinan Grup Komersial, saksi Indra Prakoso selaku Pimpinan Divisi Pembiayaan, saksi Sdr. Muhamad Lutfi selaku *Account Officer* KC Serang, saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan Cabang Serang, saksi Krisna Fajar selaku BM KC Serang, dan saksi. Eris Fahrulrozi selaku

Halaman 27 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan KCP Tangerang. Dalam rapat tersebut dibuat risalah /notulen rapat Pra Komite Pembiayaan PT Holmes Shipping yang ditandatangani seluruh peserta rapat, dengan pembahasan rapat, antara lain sebagai berikut:

- a) Pimpinan Divisi Pembiayaan (Indra Prakoso) menyatakan *Coverage* Agunan minimal 100% dari pembiayaan.
 - b) Pimpinan Grup *Reviewer* (Hambali & Arief Nugroho) menyatakan Kontrak dengan PT Pertamina tidak tercatat di *Company Profile*.
 - c) Pimpinan Grup Komersial (Toto Sukarnoto) menyatakan pembayaran *docking* dilakukan langsung kepada pihak *vendor docking* dan dibayarkan sesuai progres pekerjaan.
- Pada tanggal 22 Maret 2016, sebelum adanya Memorandum Review Pembiayaan yang dibuat oleh oleh Tim Reviewer, terbit Persetujuan Komite Pembiayaan Nomor 011/PKP-PB/2016. Selanjutnya diterbitkan surat Nomor 35/S-SRG/2016 tentang Pra Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (Pra SP4) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Holmes Shipping Tertanggal 22 Maret 2016, yang ditandatangani saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJB Syariah Cabang Serang dan saksi Eris Fahrulroji selaku Pimpinan BJB Syariah KCP Tangerang.
- Pada tanggal 24 Maret 2016, saksi Indra Prakoso dari Divisi Pembiayaan Bank BJB Syariah menandatangani surat Nomor 32/SP-PB/2016 ditujukan kepada Pemimpin Bank BJB Syariah Cabang Serang tentang Pemberitahuan Persetujuan Komite Pembiayaan atas nama PT Holmes Shipping. Dalam surat tersebut, Komite Pembiayaan menyetujui permohonan perpanjangan fasilitas atas Keputusan Komite.
- Menanggapi Pra SP4 dari pimpinan PT BJB Syariah Cabang Serang dan Pimpinan PT BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang, terdakwa Hendra hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping pada tanggal 01 April 2016 menandatangani surat Nomor 023/NS-HLMS/IV/2016 yang ditujukan kepada PT Bank BJB Syariah Cabang Serang tentang Tanggapan Pra SP4 Kapal Kharisma-9. Bahwa dalam Tanggapan dan permintaan PT Holmes Shipping atas surat Pra SP4 dari PT BJB Syariah Cabang Serang, terdapat beberapa permintaan yang diajukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping yang merugikan BJB Syariah karena ada beberapa poin yang diusulkan untuk dihapus, antara lain yaitu **mengusulkan menghapus kewajiban /**

Halaman 28 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggungjawab untuk mengganti barang jaminan tambahan pembiayaan dengan barang jaminan tambahan lain jika pembiayaan mengalami kendala, PT Holmes mengusulkan menghilangkan kewajiban PT Holmes untuk melakukan penilaian ulang atas jaminan dengan menggunakan *appraisal* eksternal rekanan Bank setelah proses docking selesai, serta melimpahkan beban biaya untuk asuransi pembiayaan kepada pihak BJB Syariah.

- Atas tanggapan Pra SP4 PT Holmes tersebut selanjutnya Sdr. Wawan K Hidayat dan Sdr. Eris Fahrulroji selaku Pimpinan Bank BJB Syariah KCP Tangerang menandatangani dan menerbitkan surat Nomor 262/S-SRG/TGR/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Banding Syarat & Ketentuan Pembiayaan PT Holmes yang ditujukan kepada Komite Pembiayaan Bank BJB Syariah yang isinya pada pokoknya meneruskan permintaan PT Holmes Shipping terkait tanggapan Pra SP4.
- Dalam proses selanjutnya, terhadap usulan pembiayaan PT Holmes Shipping tersebut kemudian dilaksanakan review oleh Tim Reviewer, dimana dalam hasil review yang dituangkan dalam Memorandum Review Pembiayaan (MRP) Nomor 046/MRP/KP/AiN/IV/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditunjukkan kepada Komite Pembiayaan cq. Divisi Pembiayaan, dengan Review Usulan Pembiayaan antara lain sebagai berikut:

a) Aspek Kualitatif, antara lain:

- Terdapat 2 (dua) dokumen kontrak antara PT Holmes dengan PT Pertamina yaitu dokumen kontrak tertanggal 20 April 2012 dan tanggal 15 April 2015. Terdapat kesamaan atas isi kontrak dan hal lainnya pada kedua dokumen kontrak tersebut, yang membedakan hanya tanggal kontrak.
- Bisnis Unit agar melakukan klarifikasi kepada Dinas/Instansi yang mengeluarkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Seluruh copy dokumen legalitas dan/atau perizinan usaha belum divalidasi sesuai asli oleh Bisnis Unit dan terdapat dokumen yang telah melewati masa berlakunya.

b) Aspek Jaminan, antara lain:

Collateral Coverage sebesar 82,32%, kondisi tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PMK/PI (*direct*) Minimum CEV Controlled sebesar 100% & minimum total CEV sebesar 100%.

Berdasarkan pertimbangan evaluasi, **usulan belum direkomendasikan untuk ditindaklanjuti** dengan pertimbangan:



- a) *Track record* pembiayaan an PT Holmes, Dewan Direksi, dan Komisaris Termasuk dalam NPF (tergolong memiliki pembiayaan yang bermasalah).
 - b) Atas dokumen kontrak pekerjaan/sewa antara PT Holmes dan PT Pertamina tanggal 15 April 2015: belum dapat diyakini kebenaran atas dokumen kontrak pekerjaan/sewa tersebut.
 - c) Sampai dengan semester II Th.2015 bisnis pelayaran masih terpuruk karena sepi nya muatan (Narasumber: Carmelita Hartoto, Ketua Indonesia National Shipowners Association).
 - d) Belum terdapat kepastian bahwa PT Holmes akan mendapatkan kontrak pekerjaan/sewa dari PT Pertamina, kepastian terebut dibuktikan dengan dokumen tertulis yang proper dan dapat tervalidasi.
 - e) Di atas kertas, dalam 3 (tiga) tahun terakhir kinerja pertumbuhan/ perkembangan usaha mengalami tahap penurunan (*decline stage*).
 - f) Belum terdapat dokumen yang proper terkait kebutuhan spare part yang akan digunakan untuk perbaikan kapal.
 - g) *Collateral Coverage* yang tersedia hanya sebesar 82,23%.
- Pada tanggal 20 April 2016, saksi Yocie Gusman dan saksi Hamara Adam selaku Direksi Bank BJB Syariah menandatangani surat Nomor 070/SPPB/ 2016 ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Serang tentang Pemberitahuan Persetujuan Komite Pembiayaan atas nama PT Holmes Shipping. Isi surat antara lain adalah:
- Nomor 6: Untuk keperluan pembelian *sparepart* dalam kegiatan *docking*, langsung dibayarkan kepada pihak *vendor docking*.
 - Nomor 8: Penandatanganan akad dapat dilakukan apabila objek murabahah dalam kondisi telah siap untuk dilakukan transaksi jual beli dan telah ada kepastian dari masalah hukum serta dipastikan telah terbebas dari tuntutan hukum pihak manapun.
 - Nomor 11: Pembiayaan diasuransikan dengan asuransi syariah secara *banker's clause*.
 - Nomor 12: Telah tersedia tambahan agunan lainnya, sehingga minimal *collateral coverage* adalah 100%.
- Pada tanggal 20 April 2016, saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJBS Cabang Serang dan saksi Eris Fahrulroji selaku Pimpinan BJBS KCP Tangerang, serta Pihak PT Holmes Shipping menandatangani Surat Nomor 040/SP4-TGR/2016 tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan



Pemberian Pembiayaan (SP4). Pemberian pembiayaan tersebut memiliki dua AKAD sebagai berikut:

- a) AKAD I: Tujuan pembiayaan adalah pembelian kapal dengan pembiayaan bank sebesar Rp8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah).
 - b) AKAD II: Tujuan pembiayaan adalah pembelian *sparepart* untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan kapal (*docking*). Pembiayaan bank sebesar Rp2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta)
- Bahwa kemudian terhadap 2 (dua) akad pembiayaan PT Holmes tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan karena terdapat beberapa hal yang belum dapat diselesaikan, antara lain terkait persyaratan yang kurang yaitu belum ada Kontrak docking dan jaminan tambahan berupa fixed asset serta Laporan Keuangan Audited.
 - Untuk tujuan merealisasikan persetujuan pembiayaan kepada PT Holmes Shipping, saksi Toto Susanto, saksi Yocie Gusman dan saksi Hamara Adam selaku direksi PT Bank BJB Syariah juga selaku Komite Pembiayaan, telah memanggil dan meminta kepada Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJB Syariah KC Serang beserta saksi Indra Prakoso (Pemimpin Divisi Pembiayaan) untuk melanjutkan proses / menjalankan pembiayaan PT Holmes Shipping, sesuai Keputusan Pembiayaan tanggal 20 April 2016, oleh Direksi PT BJB Syariah, **padahal para saksi mengetahui bahwa permohonan pembiayaan PT Holmes Shipping tidak memenuhi persyaratan dan menyalahi Surat Keputusan Direksi PT Bank BJB Syariah Nomor 522/SK/DIR-PB/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang mensyaratkan penilaian terhadap kemampuan pengembalian kredit yang didasarkan pada nilai likuidasi agunan (*Cash Equivalent Value / CEV*) minimum 100 % dari plafond pembiayaan**
 - Untuk membenarkan tindakan melawan hukum para saksi selaku Direksi tersebut diatas, saksi Yocie Gusman dan saksi Hamara Adam selaku Direksi dengan sengaja menerbitkan dan menandatangani peraturan berupa Surat Keputusan Direksi Nomor 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor 341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang merubah ketentuan minimum CEV controlled, sehingga seolah-olah permohonan pembiayaan PT Holmes Shipping menjadi memenuhi persyaratan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Toto Susanto, saksi Yocie Gusman dan saksi Hamara Adam selaku Komite Pembiayaan memberikan persetujuan atas permohonan pembiayaan PT Holmes Shipping, dengan cara merubah ketentuan minimum CEV controlled dari 100 % menjadi hanya 40 %, yang dilakukan para terdakwa semata-mata untuk melegalkan dan seolah-olah memenuhi persyaratan, kemudian pada tanggal 22 Februari 2017 atau setidaknya 7 bulan setelah menandatangani SK Direksi Nomor 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016, diterbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 064/SK/DIR-PPD/2017 yang mencabut SK Direksi Nomor 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016, dimana dalam SK nomor 064/SK/DIR-PPD/2017 tersebut diatur bahwa ketentuan **minimum CEV Controlled adalah 140 %**.
- Bahwa guna melaksanakan permintaan para Direksi melanjutkan proses / menjalankan pembiayaan PT Holmes Shipping pada tanggal 20 Juni 2016, saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan Bank BJB Syariah Cabang Serang dan saksi Eris Fahrulroji selaku Pimpinan Bank BJB Syariah KCP Tangerang menandatangani surat Nomor 823/S-SRG/2016 tentang permohonan Izin Proses Pembiayaan PT *Holmes Shipping* yang ditujukan kepada Pimpinan Divisi Pembiayaan Bank BJB Syariah. Lalu atas surat tersebut, saksi Yocie Gusman selaku Direktur Dana dan Jasa juga merangkap Plt Direktur Utama PT Bank BJB Syariah telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 215/SK/Dir-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan serta Susunan Komite Pembiayaan.
- Selanjutnya tanggal 22 Juni 2016, Sdr. Wawan K Hidayat selaku Pimpinan Cabang Serang, Sdr Eris Fahrulroji selaku Pimpinan KCP Tangerang, Sdr. Andri Prihatna dan Sdr. M Lutfi Herdana selaku Analis Pembiayaan Bank BJB Syariah menandatangani Nota Usulan Pembiayaan (NUP) Nomor 041/NUP/KCP/TGR/16 yang ditujukan kepada Komite Pembiayaan terhadap nasabah PT Holmes Shipping. Pada bagian 1 Pembiayaan Investasi diinformasikan sebagai berikut:
 - a) Plafond: Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
 - b) Tujuan: Pembelian Kapal Rp8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah) dan pembelian *sparepart* untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan kapal Rp2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
 - c) Jangka Waktu: 108 Bulan

Halaman 32 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Cara Penarikan: Untuk pembelian kapal, pencairan sekaligus dan untuk pembelian *sparepart docking*, pencairan dilakukan secara bertahap.
 - e) Cara Pengembalian: Pokok dan Margin dibayar setiap bulan.
 - f) Jaminan: Objek Pembiayaan.
 - g) Cara Pengikatan: Akad diikat secara notaril, agunan diikat secara Hipotek, dan tagihan piutang diikat secara Fudicia.
 - h) Pada Asuransi: Terhadap jaminan yang *insurable* diasuransikan kepada perusahaan asuransi rakanan BJBS dan diikat secara *Banker's Clause* dan asuransi pembiayaan melalui perusahaan asuransi rekanan Bank.
 - i) Pada Bagian Agunan, diinformasikan bahwa:
 - (1) total agunan kapal sebesar Rp5.359.000.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan total Cov 49%;
 - (2) total agunan piutang & inventory sebesar Rp7.841.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan total Cov 69%.
- Pada tanggal 22 Juni 2016, disusun *Remarks* Nota Usulan Pembiayaan Nomor 041/NUP/ KCP/TGR/16 yang ditujukan kepada *Reviewer* dan Komite Pembiayaan terhadap nasabah PT Holmes Shipping. *Remarks* Nota Usulan Pembiayaan tersebut ditandatangani saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJBS Cabang Serang, saksi Eris Fahrulroji selaku Pimpinan BJBS KCP Tangerang, saksi Andri Prihatna dan saksi M Lutfi Herdana selaku Analis Pembiayaan BJB Syariah. Dalam Nota tersebut terdapat catatan dengan poin-poin sebagai berikut:
- a) Pada Bagian C Aspek Legalitas:

Tidak terdapat keterangan pada pengesahan KEMENKUMHAM terkait legalitas usaha Nomor:

 - No. C-04894 HT.01.01-TH.2007
 - No. AHU-31724.AH.01.0 Tahun 2008
 - No. AHU55035.AH.01.02. Tahun 2009
 - No. AHU-2C461.AH.01.02 Tahun 2010
 - No. AHU-AH.01.10.10.10767
 - No. AHU-AH.01.10.24801

Halaman 33 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bahwa berlaku sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 (catatan: nama pengurus di TDP tidak tercantum pada Akte Perubahan terakhir perusahaan)
- b) Pada Bagian G, Analisa Aspek Jaminan;
 - (1) Penilaian agunan dilakukan oleh KJPP Rija Husaeni dengan nilai:
 - Total agunan kapal sebesar (*Liquid Value*) Rp5.349.000.000,00 dengan Total Cov 41%;
 - Total agunan piutang &/inventory sebesar Rp7.841.000.000,00 dengan Total Cov 59%
 - (2) Terdapat catatan bahwa, jika hasil *appraisal* di bawah limit pembiayaan, maka nasabah diwajibkan untuk memberikan tambahan agunan sehingga *collateral coverage* senilai minimal 100%. Terdapat penambahan agunan berupa asuransi penjaminan pembiayaan melalui perusahaan rekanan Bank BJB Syariah.
- c) Pada Bagian H, Persetujuan sesuai kewenangan Direksi:

Pada kolom mitigasi/dasar pertimbangan nomor 3, terdapat informasi sebagai berikut:

 - (1) kekurangan CEV *Controlled dapat* dipenuhi dengan disyaratkan penambahan agunan berupa *fixed asset*;
 - (2) terdapat agunan *uncontrolled* berupa tagihan piutang dan penjaminan pembiayaan melalui perusahaan asuransi rekanan bank.
- d) Pada Bagian I, Kesimpulan dan rekomendasi:

Terdapat beberapa dokumen legalitas perusahaan yang sudah *expired*, namun disyaratkan untuk dilakukan perpanjangan.
- e) Pada Bagian Syarat-syarat Pembiayaan:
 - (1) Syarat Penandatanganan Akad pembiayaan sebagai berikut:
 - Nomor 8: Menyerahkan data legalitas perusahaan yang masih berlaku.
 - Nomor 9: Menyerahkan lembar pengesahaan dari Menkumham atas Akta terakhir.



- Nomor 10: Objek murabahah dalam kondisi telah siap untuk dilakukan transaksi jual beli dan telah ada kepastian hukum.

(2) Syarat Pencairan Pembiayaan:

- Nomor 4: Nasabah telah mengasuransikan seluruh jaminan yang bersifat *insurable* pada asuransi rekanan Bank BJB Syariah dengan *banker's clause* BJB Syariah.
- Nomor 7: Untuk keperluan pembelian *sparepart* dalam kegiatan *docking* kapal, penarikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres atau sekaligus apabila terdapat kontrak *docking*.

(3) *Covenant*:

- Nomor 3: Pembayaran atas pekerjaan *docking* akan dibayarkan secara langsung dari Bank BJB Syariah kepada *Vendor Docking*.
- Nomor 8: Tersedia daftar tagihan piutang PT Holmes dan telah diverifikasi kebenarannya untuk kemudian dapat dilakukan pengikatan secara Fiducia atas tagihan *Charter* kapal Kharisma-9 paling lambat 120 hari setelah akad.

➤ Selanjutnya, sebelum adanya Memorandum Review Pembiayaan (MRP) yang disusun oleh Tim Reviewer sebagai dasar untuk pemberian persetujuan, ternyata Komite Pembiayaan yang terdiri dari saksi Toto Susanto selaku Direktur Pembiayaan, saksi Yocie Gusman selaku Direktur Dana Jasa dan juga Plt Direktur Utama serta saksi Hamara Adam selaku Direktur Operasional telah menandatangani Persetujuan Komite Pembiayaan (PKP) Nomor 097/PKP/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016, yang ditandatangani pula oleh saksi Toto Sukarnoto selaku Pimpinan Grup Komersil, saksi Indra Prakoso selaku Pimpinan Divisi Pembiayaan UMKM & Komersil, serta Dede Rosadi dan Yudhi Apriyadi selaku Notulis Komite Pembiayaan. Ketentuan dalam PKP tersebut memutuskan antara lain:

- a) Nilai piutang pembiayaan sebesar Rp18.755.157.334,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- b) Pembiayaan Bank sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
- c) Jangka waktu: 108 bulan *grace period* 12 bulan.



- d) Cara pencairan: Untuk pembelian kapal, pencairan sekaligus dan untuk pembelian *sparepart docking* pencairan secara bertahap sesuai progress atau sekaligus apabila tersedia kontrak.
- e) Pengikatan, akad diikat secara notariil; agunan kapal diikat secara hipotek.

Perbuatan Komite Pembiayaan yang terdiri dari saksi Toto Susanto selaku Direktur Pembiayaan, saksi Yocie Gusman selaku Direktur Dana Jasa dan juga Plt Direktur Utama serta saksi Hamara Adam selaku Direktur Operasional yang menerbitkan persetujuan pembiayaan dengan mangabaikan Memorandum Review Pembiayaan (MRP) dari Tim Reviewer, tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang kebijakan Pembiayaan Produktif, Bab VIII Bagian III. Persetujuan Pembiayaan, Komite Pembiayaan, Nomor 5: *Dalam memutuskan persetujuan pembiayaan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut; Huruf f: Telah memperhatikan Analisa dan rekomendasi dari Reviewer Pembiayaan sebagai pihak independen.*

- Pada tanggal 28 Juni 2016, saksi Muhamad Budi Kertiwa selaku Pimpinan *Desk Risk Reviewer* dan saksi Yocie Gusman selaku Direktur Dana dan Jasa menandatangani Memorandum Review Pembiayaan (MRP) PT Holmes Shipping Nomor 077/MRP-RW/VI/2016. MRP tersebut atas proposal nomor 041/NUP/KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016 dari Divisi Pembiayaan/KC Serang dengan Nota Dinas Analisa KP nomor 048/N-UK/2016 tanggal 24 Juni tahun 2016.

Bahwa berdasarkan dokumen MRP terhadap usulan pembiayaan PT Holmes Shipping, terdapat beberapa TEMUAN hasil review terhadap aspek kualitatif, kuantitatif maupun agunan antara lain sebagai berikut:

- 1) Review usulan pembiayaan halaman 3 disebutkan : *wajib dipastikan bahwa objek murabahah telah **terbebas dari perkara hukum / tidak dalam sengketa (dibuktikan dengan dokumen tertulis dari pihak berwenang) dan objek murabahah dapat dikuasai penuh oleh pihak bank ;***
- 2) Review halaman 4: (terkait kontrak PT. Holmes dengan PT. Pandi Asia): bisnis unit wajib melakukan verifikasi dan validasi data atas surat perjanjian tersebut kepada pihak PT. Pandi Asia sekaligus checking bahwa kapal sedang dalam perbaikan



Wajib tersedia bukti pembayaran pertama, kedua dan ketiga atas pekerjaan perbaikan kapal termasuk bukti transfer apabila dilakukan melalui transfer mengingat waktu pembayaran telah terlewati yang tercermin dalam mutasi debit pada rekening PT. Holmes;

- 3) Review kualitatif terhadap legalitas perusahaan, pada halaman 6 disebutkan: pengesahan / persetujuan dari Kmenkumham **belum tersedia**;
- 4) Review terhadap Character nasabah halaman 7 disebutkan bahwa: pernah tercatat kolektibilitas 3 (Kurang lancar) pada Bank BTN untuk pembiayaan investasi tahun 2009 s.d 2012 dan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) pada Bank BCA tahun 2009 s.d 2013
- 5) Review terhadap Character nasabah halaman 8 disebutkan: Hasil checking DHN (Daftar Hitam Nasional) BI untuk nama perseroan, Direktur dan Komisaris **belum tersedia**;
- 6) Review terhadap Character nasabah halaman 8 disebutkan: Hasil eksternal checking lainnya: **data tidak tersedia**;
- 7) Review Capacity dan Capital halaman 9: belum dilakukan konfirmasi oleh bisnis unit kepada pihak PT Pertamina maupun validasi sesuai asli (terkait kontrak PT. Holmes dengan PT. Pertamina);
- 8) Review Capacity dan capital halaman 10: terkait kontrak dengan PT. Pro Intertech Indonesia disebutkan: atas dokumen tersebut **belum dilakukan konfirmasi oleh bisnis unit kepada pihak PT Pro Intertech Indonesia serta tidak terdapat validasi stempel sesuai asli, alamat perusahaan PT Pro Intertech Indonesia dan PT Holmes sama**, yaitu di Wisma Nugra Santana Lantai 16 Jl. Jendral SUDirman Kav. 7-8 Jakarta (belum terdapat informasi tambahan apakah PT Pro Intertech Indonesia dan PT Holmes satu kelompok usaha atau bukan);
- 9) Review halaman 11: belum terdapat informasi dari Bisnis Unit terkait rencana pengadaan sewa kapal yang akan diterima oleh PT Holmes, **belum terdapat dokumen ID Vendor/Surat Keterangan terdaftar dan Sertifikat CSMS yang dimiliki PT. Holmes dan Laporan Keuangan audited PT. Holmes**;
- 10) Review Kuantitatif halaman 13: **Laporan keuangan tahun 2012 dan 2013 masih berupa house figure, maka ada kemungkinan under / over stated**;



11) Review Kuantitatif halaman 13: **Laporan keuangan tahun 2014 tidak diaudit oleh auditor independen, maka ada kemungkinan under / over stated**

- Pada tanggal 28 Juni 2016, terbit surat dari Bank BJB Syariah (Kantor Pusat) kepada Pimpinan Bank BJB Syariah KC Serang/KCP Tangerang Nomor 04/S-UK/2016 tentang Persetujuan Pembiayaan a.n. PT Holmes Shipping. Isi surat tersebut sesuai dengan Persetujuan Komite Pembiayaan Nomor 097/PKP/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan mengacu pada seluruh Syarat Penandatanganan Akad (*Condition of Precedent*), syarat Penarikan (*Drawdown Condition*), *Covenant*, dan syarat lain yang tercantum pada:
 - Nota dinas kajian, opini dan rekomendasi pembiayaan investasi PT Holmes nomor 048/N-UK/2016 tanggal 24 Juni 2016;
 - Nota Usulan Pembiayaan nomor 041/NUP/KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016
 - PKP nomor 097/PKP/ UK/2016 tanggal 27 Juni 2016.
- Selanjutnya menindaklanjuti surat tersebut, pada tanggal 29 Juni 2016, saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan Bank BJB Syariah Cabang Serang dan saksi Eris Fahrulroji selaku Pimpinan BJB Syariah KCP Tangerang, serta Pihak PT Holmes (tanpa nama) menandatangani surat Nomor 77/SP4-TGR/2016 tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Holmes.
- Setelah adanya persetujuan pembiayaan tersebut, pihak BJB Syariah yang diwakili oleh Wawan Kurniawan Hidayat selaku Pimpinan Bank BJB Syariah KC Serang bersama dengan terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes, menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03 tanggal 30 Juni 2016 antara Bank BJB Syariah dengan PT Holmes, dihadapan notaris Maryanti Tirtowijoyo, SH. Ketentuan-ketentuan pokok Akad ini meliputi sebagai berikut:
 - a. Barang (Objek Murabahah): Kapal
 - b. Harga Perolehan Barang: Rp15.373.353.910,00
 - 1. Margin Keuntungan: Rp 7.755.157.334,00
 - 2. Harga Jual/Piutang Murabahah: Rp23.128.511.244,00
 - 3. Dana Sendiri: Rp4.373.353.910,00
 - 4. Sisa Piutang Murabahah: Rp18.755.157.334,00
 - 5. Angsuran: Tabel Angsuran Terlampir



6. Biaya Administrasi: Rp50.000.000,00
7. Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran: Setiap tanggal 10 per bulan
8. Jangka Waktu Pembiayaan: 108 (seratus delapan) bulan
9. *Grace Period*: 12 (dua belas) bulan
10. Jatuh Tempo Pembiayaan: 29 Juni 2025
11. Agunan dan Bukti Kepemilikan Agunan: *Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 3305 tetanggal 10 September 2013, milik PT Bintang Bahari Sejati.*

➤ Bahwa perbuatan Komite Pembiayaan yang terdiri dari saksi Toto Susanto selaku Direktur Pembiayaan, saksi Yocie Gusman selaku Direktur Dana Jasa dan juga Plt Direktur Utama serta saksi Hamara Adam selaku Direktur Operasional yang telah menyetujui Pemberian pembiayaan kepada PT Holmes di Bank BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, bersama-sama dengan terdakwa Hendra Hermawan yang telah memasukkan data yang tidak benar serta tidak memenuhi kewajibannya terhadap BJB Syariah Cabang pembantu Tangerang, telah menyimpang terhadap ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan pasal 23, sebelum memberikan pembiayaan Bank Syariah harus melakukan penilaian terhadap 5 C, yaitu *character* (itikad baik), *capacity* (kemampuan membayar), *condition of economy* (prospek usaha), *capital* (permodalan), dan *collateral* (agunan);
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan dan Pembiayaan Bagi Bank Umum Pasal 4 yaitu:
"Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten".
Isi dari pasal 2, antara lain adalah: Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis.
- 3) Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 23 yaitu Kelayakan Penyaluran Dana:
 - a) Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon



nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

- b) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

4) SK Direksi Nomor 522/SK/DIR-PB/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang CEV Controlled yang mengatur bahwa *minimum CEV Controlled adalah 100 % dari plafond pembiayaan*.

5) Surat Keputusan Direksi Nomor 341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 yaitu:

- a) Bab VIII Bagian IV Persyaratan Pembiayaan dan *Covenant*.

- Nomor 3, *Covenant* ditetapkan sebagai panduan bagi kebijaksanaan disiplin yang baik dari nasabah dan untuk menerapkan standar atas keadaan keuangan/usaha yang disepakati bersama. Jika *Covenant* tersebut dilanggar, maka hal ini merupakan suatu kelalaian dan sekaligus peringatan dini atas kemungkinan kesulitan keuangan yang sedang terjadi/ mungkin akan terjadi sehingga memberikan hak kepada bank untuk mengambil langkah-langkah pemangangan lebih lanjut.

- Nomor 4, Dalam persyaratan pembiayaan (*Covenant*) harus menaati ketentuan bahwa seluruh persyaratan pembiayaan termasuk *covenant*, baik yang tercantum dalam aplikasi pembiayaan maupun memorandum review pembiayaan harus dapat dimengerti dan dipenuhi dengan baik oleh seluruh unit yang terlibat dalam proses pembukuan pembiayaan.

- b) Bab VIII Alur dan Ketentuan Umum Pemberian Pembiayaan Bagian II Pengajuan Pembiayaan Produktif, yaitu:

- Nomor 7, Unit Bisnis harus meyakinkan bahwa penerimaan dokumen dan informasi permohonan pembiayaan yang diberikan oleh nasabah masih berlaku (Valid). Unit Bisnis sebagai pengusul pembiayaan bertanggung jawab atas pemenuhan, kelengkapan dan keabsahan dari dokumen



dan informasi pembiayaan yang diberikan kepada Pemutus pembiayaan.

- c) Bab VIII Bagian III. Persetujuan Pembiayaan
Komite Pembiayaan, Nomor 5. Dalam memutuskan persetujuan pembiayaan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut;
Huruf f. Telah memperhatikan Analisa dan rekomendasi dari *Reviewer* Pembiayaan sebagai pihak independen.
- d) Bab IX Agunan Bagian Jenis-Jenis Agunan
 - Diterima Nomor 2, Agunan yang diterima harus bersifat *Marketable*, dapat dilakukan pengikatan dan memiliki nilai yang dapat mengcover pembiayaan.
 - Nomor 3, Unit Bisnis perlu menghindari pemberian pembiayaan tanpa didukung dengan agunan, peningkatan hukumnya lemah sehingga bank tidak memiliki hak preference untuk menguasai/melikuidasi agunan, dan / atau nilai agunan tidak memadai untuk meng-cover pembiayaan pada saat nasabah wanprestasi.
- e) Bab IX Agunan Bagian Persyaratan Agunan yaitu:
 - Nomor 1, Dalam menerima suatu objek (Barang) sebagai agunan, Unit bisnis wajib mengetahui terlebih dahulu keberadaan, kondisi, dan kelayakan dari agunan yang akan diterima. Hal ini mempertimbangkan agunan merupakan *second way out* untuk menjaga kelangsungan pemberian pembiayaan dan meng-cover pengembalian pembiayaan pada saat nasabah wanprestasi - Nomor 3 d, Agunan tidak dalam status sengketa / bermasalah.
 - Nomor 3 iii. Agunan diasuransikan secara *banker's clause* dengan minimal jangka waktu sama dengan jangka waktu pengikatan agunannya.
- 6) Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 346/SK/DIR-BSS/2011 tentang Kebijakan Pembiayaan Bank:
 - a) Bab II, Prinsip Kehati-hatian, 2.5.2 bahwa Pengenalan dan Keyakinan yang mendalam mengenai kelayakan usaha yang akan dibiayai maupun potensi serta prospeknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bab II, Prinsip Kehati-hatian, 2.9.2 bahwa Laporan Kegiatan Usaha yang diterima dari nasabah yang kemudian harus diverifikasi kebenarannya
 - c) Bab V, Persetujuan Pembiayaan, 4.1.5 bahwa Data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan pembiayaan perlu dilakukan verifikasi.
 - d) Bab V, Persetujuan Pembiayaan, 4.5.1 bahwa Setiap pemberian persetujuan fasilitas pembiayaan harus memperhatikan analisis dan rekomendasi tertulis yang disusun *Account Officer* dan/atau reviewer
 - e) Bab V, Persetujuan Pembiayaan, bahwa 4.5.3 apabila Keputusan terhadap permohonan fasilitas pembiayaan berbeda dengan rekomendasi, maka harus dijelaskan secara tertulis alasan-alasan yang melatar-belakanginya
 - f) Bab VI, Dokumentasi dan administrasi, 1.2.1 bahwa Bank harus memastikan keabsahan dan dipenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen pembiayaan, baik yang akan diterbitkan oleh Bank maupun yang diterima dari pemohon fasilitas pembiayaan.
- 7) Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, disusun oleh Departemen Perbankan Syariah dan ditandatangani oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I, tanpa tanggal bulan Februari 2016.
- a) Nomor 3.11. Standar Plafond Pembiayaan dan FTV
 - Nomor 3.11.3 Bahwa Maksimum plafond pembiayaan adalah sesuai dengan kebutuhan namun tidak melebihi *collateral coverage* jaminan saat pengajuan pembiayaan serta sesuai standar perhitungan *Financing to Value*. FTV adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan dengan harga jual atau hasil penilaian.
 - Nomor 3.11.7 bahwa Penetapan *Financing To Value* (FTV) bertujuan untuk meyakinkan bahwa aset/usaha/proyek yang dibiayai memiliki nilai agunan yang memadai yang dapat menutup sisa pembiayaan jika terjadi eksekusi dikemudian hari dan melindungi konsumen atas kewajiban harga jual;
 - b) Nomor 3.16 Standar Agunan dan Jaminan Nomor 3.16.2 bahwa Agunan merupakan "*secondary source repayment*"

Halaman 42 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sumber terakhir bagi pelunasan pembiayaan murabahah apabila nasabah sungguh-sungguh tidak lagi memenuhi kewajiban pembayaran atas pembiayaan yang diterimanya;

- c) Nomor 7.3, Aktivitas *Quality Control* mencakup verifikasi atas kelengkapan, asuransi dan validitas informasi nasabah;

➤ Bahwa terhadap agunan pembiayaan PT Holmes Shipping diasuransikan kepada PT Asuransi Bangun Askrida Syariah dan PT Laren Insurance Broker Nomor 029/PS-SBR/LIB/06/16 tentang asuransi kapal MT Kharisma (eks Barcelona) dengan masa asuransi selama 12 bulan. Hal tersebut bertentangan dengan:

- a) Memorandum Review Pembiayaan (MRP) PT Holmes Shipping Nomor 077/MRP-RW/VI/2016 bahwa Terhadap jaminan yang *insurable*, wajib diasuransikan kepada perusahaan asuransi berprinsip syariah yang terdaftar atau menjadi rekanan Bank BJB Syariah dengan *banker's clause* bank BJB syariah dan **jangka waktu minimal sama dengan jangka waktu pembiayaan** dan nilai *coverage* asuransi minimal sebesar nilai taksasi.
- b) Surat Keputusan Direksi Nomor 341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 yaitu:

(1) Bab X Asuransi, Ketentuan Umum, yaitu:

- Nomor 1, Tujuan penutupan asuransi adalah untuk mencegah atau mengurangi risiko pembiayaan yang mungkin timbul karena rusak/hilang/musnahnya barang-barang agunan pembiayaan atau lainnya, sehingga dapat menyebabkan tidak terbayarnya pembiayaan.
- Nomor 5, Penutupan seluruh asuransi agunan pembiayaan (kerugian, jiwa, dan pembiayaan) nasabah harus dilakukan pada rekanan perusahaan penyelenggara asuransi (asuradur) atau asuransi yang ditunjuk Bank dengan *banker's clause* kepada bank BJB syariah, selambat-lambatnya pada saat Perjanjian Pembiayaan ditandatangani.
- Nomor 3 d, Semua Agunan yang *insurable* wajib diasuransikan dalam rangka memitigasi risiko kerugian yang mungkin terjadi jangka waktu manfaat asuransi (Pertanggungan) **mininum sama dengan jangka waktu pembiayaan nasabah**. bila jangka waktu manfaat



asuransi sudah hampir berakhir, sedangkan fasilitas pembiayaan bersangkutan masih berjalan/belum jatuh tempo, maka manfaat asuransi atas agunan tersebut harus segera diperpanjang.

- Nomor 3 i, Agunan diasuransikan secara *banker's clause* dengan minimal jangka waktu sama dengan jangka waktu pengikatan agunannya.

c) Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, disusun oleh Departemen Perbankan Syariah dan ditandatangani oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I, Februari 2016.

- Nomor 3.17 Standar Asuransi
- Nomor 3.17.6 Jangka Waktu penutupan proteksi asuransi ditetapkan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan dan harus dibayarkan di muka

➤ Bahwa proses pencairan pembiayaan kepada PT Holmes Shipping yaitu sebagai berikut:

- Tanggal 30 Juni 2016, BJB Syariah melakukan transfer ke rekening PT Holmes Nomor 504102000439 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) atau sebesar pinjaman PT Holmes kepada BJB Syariah. Selanjutnya, BJB Syariah melakukan mutasi debit dari rekening PT Holmes sebesar Rp8.059.075.074,00 (delapan milyar lima puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah) untuk pelunasan kapal (AYDA). Setelah itu terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes menarik Cek Nomor CBA 038721 sebesar Rp551.035.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah). Sdr Agus Satudju Mulyatno dari pihak PT Pandi Asia selanjutnya menandatangani *Invoice* Nomor 0069/PANDI-HLM/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Holmes Shipping. Deskripsi *invoice* tersebut "telah diterima pembayaran biaya perbaikan MT Kharisma-9 ex MT Barcelona" dengan harga Rp501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah). Pembayaran dilaksanakan secara Transfer RTGS dari PT Holmes dengan Nomor rekening 5040102000439 kepada PT Pandi Asia dengan Nomor Rekening 0452928444 Bank BNI sebesar Rp501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah).
- Tanggal 13 Juli 2016, Sdr. Agus Satudju Mulyatno dari pihak PT Pandi Asia menandatangani *Invoice* Nomor 0072/PANDI-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HLM/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Holmes Shipping. Deskripsi *invoice* tersebut "telah diterima pembayaran biaya perbaikan MT Kharisma-9 ex MTBarcelona" dengan harga Rp2.428.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah)". Pembayaran dilaksanakan secara Transfer RTGS dari PT Holmes dengan Nomor rekening 5040102000439 kepada PT Pandi Asia dengan Nomor Rekening 0452928444 Bank BNI sebesar Rp2.428.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa Pembayaran biaya *docking* oleh PT Holmes kepada PT Pandi Asia melalui RTGS tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Nomor 77/SP4-TGR/2016 tanggal 29 Juni 2016 yaitu **pembayaran atas pekerjaan *docking* akan dibayarkan secara langsung dari Bank BJB Syariah kepada *vendor docking***. Kontrak docking antara PT Holmes Shipping dengan PT Pandi Asia sendiri tidak selesai dan dilakukan pemutusan kontrak oleh PT Pandi Asia karena kendala proses hukum terhadap kapal. Dalam hal ini tidak ada pertanggungjawaban penggunaan biaya docking dan perbaikan kapal secara detail disertai bukti pendukung yang lengkap oleh Terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping.
- Bahwa oleh karena pemberian persetujuan permohonan pembiayaan kepada PT Holmes Shipping dari Komite Pembiayaan dilakukan secara melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan PT Holmes Shipping selaku debitur tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, yaitu hanya melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga/denda dengan total nilai Rp194.980.129,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) pada Periode 11 Juli 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017. Setelah periode tersebut tidak ada lagi pembayaran angsuran pokok ataupun bunga /denda dari PT Holmes kepada BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang, sehingga dinyatakan macet / kolektabilitas 5.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping bersama-sama dengan Komite Pembiayaan yang terdiri dari saksi Toto Susanto selaku Direktur Pembiayaan, saksi Yocie Gusman selaku Direktur Dana Jasa dan juga

Halaman 45 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Plt Direktur Utama serta saksi Hamara Adam selaku Direktur Operasional, telah memperkaya PT Holmes Shipping senilai jumlah pembiayaan yang diterimanya dengan perincian Rp 8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah) untuk pelunasan kapal (AYDA) dan senilai Rp 2.929.000.000,- untuk biaya docking, perbaikan kapal dan pembelian sparepart yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dikurangi pembayaran angsuran pokok sebesar Rp.26.000.000,-

- Bahwa perbuatan terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping bersama-sama dengan Komite Pembiayaan yang terdiri dari saksi Toto Susanto selaku Direktur Pembiayaan, saksi Yocie Gusman selaku Direktur Dana Jasa dan juga Plt Direktur Utama serta saksi Hamara Adam selaku Direktur Operasional tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp 10.974.000.000,00** (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah), atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Banten atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Kepada PT Holmes Di Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016 Nomor : SR-171/PW30/5/2022 tanggal 25 April 2022 dengan perhitungan sebagai berikut:

1.	Jumlah Pembiayaan atas nama PT Holmes Shipping	Rp11.000.000.000,00
2.	Jumlah pengembalian (angsuran) pokok yang telah dilakukan oleh PT Holmes Shipping	Rp 26.000.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		Rp10.974.000.000,00

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. ---**

SUBSIDIAR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas bin RIDWAN** selaku selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Holmes tanggal 11 Desember 2015, bersama-sama dengan saksi **Dr. TOTO SUSANTO, S.E., M.I.POL bin DJONO KOMARLI (alm)** selaku Direktur Pembiayaan PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat, bersama-sama dengan saksi **YOCIE GUSMAN, S.Pi, M.Si bin HIDAYAT (alm)** selaku Direktur Dana dan Jasa PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat (sekalgus pelaksana Tugas Direktur Utama) dan bersama-sama dengan saksi **Drs. HAMARA ADAM, M.M., bin MUHAMAD ADAM (alm)** selaku Direktur Operasi PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat, ketiganya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 156/SK/DIR-UT/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pembidangan Direktorat dan Surat keputusan Direksi Nomor 215/SK/Dir-SPPD/2016 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan serta Susunan Komite Pembiayaan (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah), pada bulan April tahun 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2016, bertempat di Kantor PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang dan Kantor PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang atau setidaknya masih dalam tempat-tempat lain dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan memutus perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, dalam hal ini menguntungkan PT Holmes Shipping dan/atau Hendra Hermawan (Direktur Utama PT Holmes Shipping) selaku debitur senilai jumlah pembiayaan yang diterimanya sebesar Rp.11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) dikurangi dengan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 10.974.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan perincian yaitu jumlah pembiayaan senilai Rp 8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah) untuk pelunasan kapal sebagai Aset Yang Diambil Alih (AYDA) dan senilai Rp 2.929.000.000,-(dua milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah) untuk biaya docking/perbaikan kapal dan pembelian sparepart , dengan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan**, bersama Komite

Halaman 47 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 47



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan yang memiliki kewenangan memutuskan persetujuan pembiayaan kepada PT Holmes Shipping, telah melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan menyetujui permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang, walaupun terdapat persyaratan yang tidak dipenuhi oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping, antara lain terkait legalitas perusahaan, nilai agunan, status agunan, meupun adanya dokumen yang tidak benar yang diajukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping berupa dokumen kontrak dengan pihak ketiga, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pemberian kredit perbankan antara lain : UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berdasarkan pasal 23, *sebelum memberikan pembiayaan Bank Syariah harus melakukan penilaian terhadap 5 C, yaitu character (itikad baik), capacity (kemampuan membayar), condition of economy (prospek usaha), capital (permodalan), dan collateral (agunan)* ; serta bertentangan dengan SK Direksi Nomor 522/SK/DIR-PB/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang CEV Controlled yang mengatur bahwa *minimum CEV Controlled adalah 100 % dari plafond pembiayaan. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara* sebesar Rp. 10.974.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Banten atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Kepada PT Holmes Di Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016 Nomor : SR-171/PW30/5/2022 tanggal 25 April 2022 , bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Awalnya pada tahun 2013, PT BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang mengadakan akad untuk Pembiayaan Kapal tanker dengan PT Bintang Bahari Sejati senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Pembiayaan produktif tersebut faktanya ternyata tidak lancar dalam pembayarannya kepada PT BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang, dengan outstanding pembiayaan per Juni 2015 adalah sebesar Rp 8.059.075.074,00 (delapan milyar lima puluh Sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah). Selanjutnya untuk menindaklanjuti hal tersebut pada tanggal 26 Juni 2015 diterbitkan Nota Usulan dari Bank BJB Syariah KCP Tangerang Nomor 129/SRG-

Halaman 48 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TGR/2015 perihal Penyelesaian Pembiayaan dengan AYDA (Agunan yang Diambil Alih) atas nama PT Bintang Bahari Sejati yang ditandatangani oleh saksi. Toto Sukarnoto selaku Pimpinan BJB KCP Tangerang dan saksi. Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJB Cabang Serang.

- Selanjutnya pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada sekitar bulan Desember tahun 2015, Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJB Syariah Cabang Serang dan sd. Arief Budirahardja dari Satker Penyelesaian dan Penyelamatan Pembiayaan (P3) BJB Pusat menawarkan kapal yang bernama MT. Kharisma 9 yang sebelumnya bernama MT. Union Star kepada terdakwa Hendra hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping melalui telepon, dan saat itu diberitahukan bahwa kapal yang ditawarkan tersebut juga masih ditahan Lantanal Banten untuk menjadi barang bukti atas kasus tindak pidana perompakan. Bahwa data kapal tanker yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

- Nama Kapal: Kharisma-9
- Class: *Home Trade Limit*
- GRT: 1.950 GT
- NRT: 935 NT
- DWT: 3.283 TON
- LOA: 88.32
- Pemilik: Hakata Ship Building Co. LTD

- Atas penawaran tersebut, selanjutnya pada tanggal 15 Februari 2016, terdakwa Hendra hermawan selaku Direktur Utama dari PT Holmes Shipping membuat dan menandatangani surat Nomor 1020/HLMBJBS/II/2016 yang ditujukan kepada PT BJB Syariah Cabang Serang perihal Surat Minat MT Kharisma-9. Dalam surat tersebut, selain menyatakan minat untuk membeli kapal juga mengajukan dukungan pembiayaan dari Bank Jabar Banten Syariah. Pada tanggal 2 Maret 2016, terdakwa Hendra hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping menerbitkan surat Nomor 1025/HLM-BJBS/III/2016 ditujukan kepada Pimpinan BJB Syariah KC Serang tentang Permohonan Pembiayaan Kredit. PT Holmes Shipping mengajukan kredit investasi untuk membeli kapal MT Kharisma-9 eks MT Barcelona sebesar Rp 8.071.000.000,00 (*delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah*) dan perbaikan pemeliharaan



kapal sebesar Rp2.929.000.000,00 (*dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah*) dengan jangka waktu 10 tahun.

- Bahwa salah satu dokumen yang menjadi dasar pengajuan pembiayaan yang disertakan oleh terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping sebagai calon Debitur kepada PT BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang melalui Kantor Cabang Serang adalah berupa fotocopy dokumen Perjanjian Kontrak sewa kapal antara PT Holmes Shipping dengan PT Pertamina. Untuk meyakini kebenaran perjanjian kontrak sewa Kapal tersebut, seharusnya Unit bisnis BJB Syariah **melakukan validasi ataupun verifikasi terkait keabsahan dokumen tersebut**, sebagaimana hasil reviu dalam memorandum review pembiayaan (MRP), namun hal dimaksud diabaikan oleh saksi Yocie Gusman dan saksi Hamara Adam selaku Komite Pembiayaan, karena pada kenyataannya **PT Pertamina (Persero) tidak pernah menerbitkan kontrak dengan PT. Holmes Shipping baik kontrak tahun 2012 dan tahun 2015 atau setidaknya kontrak tersebut tidak benar (fiktif)**. Hal tersebut tidak sesuai dengan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berdasarkan pasal 23, *sebelum memberikan pembiayaan Bank Syariah harus melakukan penilaian terhadap 5 C, yaitu character (itikad baik), capacity (kemampuan membayar), condition of economy (prospek usaha), capital (permodalan), dan collateral (agunan)*.
- Pada tanggal 10 Maret 2016, saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJB Syariah Cabang Serang dan saksi Fachrulroji selaku Pimpinan BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang menandatangani Surat Nomor 252/S-SRG/2016 tentang Permohonan Izin Proses Pembiayaan PT Holmes Shipping yang ditujukan kepada Pimpinan Divisi Pembiayaan BJB Syariah di Bandung. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2016, saksi Toto Sukarnoto dan Sdr. Dwi Wandha selaku Divisi Pembiayaan BJB Syariah menandatangani Surat Nomor 266/S-PB/2016 tentang Pemberitahuan Persetujuan ijin Proses Pembiayaan atas nama PT Holmes Shipping yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Serang.
- Selanjutnya setelah terbit izin proses pembiayaan dari Kantor pusat BJB Syariah Bandung melalui Surat Nomor 266/S-PB/2016 tanggal 17 Maret 2016, saksi Reza Nugraha selaku Analis Pembiayaan, saksi. Toto Sukarnoto selaku Pimpinan Grup Pembiayaan Komersil, dan saksi Indra Prakoso selaku Pimpinan Divisi Pembiayaan, menandatangani Nota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan Pembiayaan Nomor 018/NUP/D. Pby/III/2016 tanggal 18 Maret 2016. Jumlah Pembiayaan kepada PT Holmes Shipping sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dengan tujuan pembelian kapal sebesar Rp 8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah) dan pembelian *sparepart* untuk keperluan perbaikan pemeliharaan kapal maksimal Rp2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah). Jangka waktu pembiayaan selama 108 bulan. Jaminan dari pembiayaan tersebut adalah Objek Pembiayaan/Kapal MT Kharisma 9.

➤ Setelah itu diadakan Rapat Pra Komite Pembiayaan atas permohonan Pembiayaan PT Holmes Shipping di ruang rapat lantai 3 Kantor Cabang Jakarta tanggal 18 maret 2016. Rapat tersebut dihadiri saksi M Reza Nugraha selaku Analis Pembiayaan, saksi Arif Nugroho selaku *Reviewer*, saksi Hambali selaku Pimpinan Grup *Reviewer*, saksi Toto Sukarnoto selaku Pimpinan Grup Komersial, saksi Indra Prakoso selaku Pimpinan Divisi Pembiayaan, saksi Sdr. Muhamad Lutfi selaku *Account Officer* KC Serang, saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan Cabang Serang, saksi Krisna Fajar selaku BM KC Serang, dan saksi. Eris Fahrulrozi selaku Pimpinan KCP Tangerang. Dalam rapat tersebut dibuat risalah / notulen rapat Pra Komite Pembiayaan PT Holmes Shipping yang ditandatangani seluruh peserta rapat, dengan pembahasan rapat, antara lain sebagai berikut:

- a) Pimpinan Divisi Pembiayaan (Indra Prakoso) menyatakan *Coverage* Agunan minimal 100% dari pembiayaan.
 - b) Pimpinan Grup *Reviewer* (Hambali & Arief Nugroho) menyatakan Kontrak dengan PT Pertamina tidak tercatat di *Company Profile*.
 - c) Pimpinan Grup Komersial (Toto Sukarnoto) menyatakan pembayaran *docking* dilakukan langsung kepada pihak *vendor docking* dan dibayarkan sesuai progres pekerjaan.
- Pada tanggal 22 Maret 2016, sebelum adanya Memorandum Review Pembiayaan yang dibuat oleh oleh Tim *Reviewer*, terbit Persetujuan Komite Pembiayaan Nomor 011/PKP-PB/2016. Selanjutnya diterbitkan surat Nomor 35/S-SRG/2016 tentang Pra Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (Pra SP4) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Holmes Shipping Tertanggal 22 Maret 2016, yang ditandatangani saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJB Syariah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Serang dan saksi Eris Fahrulroji selaku Pimpinan BJB Syariah KCP Tangerang.

- Pada tanggal 24 Maret 2016, saksi Indra Prakoso dari Divisi Pembiayaan Bank BJB Syariah menandatangani surat Nomor 32/SP-PB/2016 ditujukan kepada Pemimpin Bank BJB Syariah Cabang Serang tentang Pemberitahuan Persetujuan Komite Pembiayaan atas nama PT Holmes Shipping. Dalam surat tersebut, Komite Pembiayaan menyetujui permohonan perpanjangan fasilitas atas Keputusan Komite.
- Menanggapi Pra SP4 dari pimpinan PT BJB Syariah Cabang Serang dan Pimpinan PT BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang, terdakwa Hendra hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping pada tanggal 01 April 2016 menandatangani surat Nomor 023/NS-HLMS/IV/2016 yang ditujukan kepada PT Bank BJB Syariah Cabang Serang tentang Tanggapan Pra SP4 Kapal Kharisma-9. Bahwa dalam Tanggapan dan permintaan PT Holmes Shipping atas surat Pra SP4 dari PT BJB Syariah Cabang Serang, terdapat beberapa permintaan yang diajukan oleh terdakwa selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping yang merugikan BJB Syariah karena ada beberapa poin yang diusulkan untuk dihapus, antara lain yaitu **mengusulkan menghapus kewajiban / tanggungjawab untuk mengganti barang jaminan tambahan pembiayaan dengan barang jaminan tambahan lain jika pembiayaan mengalami kendala, PT Holmes mengusulkan menghilangkan kewajiban PT Holmes untuk melakukan penilaian ulang atas jaminan dengan menggunakan appraisal eksternal rekanan Bank setelah proses docking selesai, serta melimpahkan beban biaya untuk asuransi pembiayaan kepada pihak BJB Syariah.**
- Atas tanggapan Pra SP4 PT Holmes tersebut selanjutnya Sdr. Wawan K Hidayat dan Sdr. Eris Fahrulroji selaku Pimpinan Bank BJB Syariah KCP Tangerang menandatangani dan menerbitkan surat Nomor 262/S-SRG/TGR/2016 tanggal 04 April 2016 tentang Banding Syarat & Ketentuan Pembiayaan PT Holmes yang ditujukan kepada Komite Pembiayaan Bank BJB Syariah yang isinya pada pokoknya meneruskan permintaan PT Holmes Shipping terkait tanggapan Pra SP4.
- Dalam proses selanjutnya, terhadap usulan pembiayaan PT Holmes Shipping tersebut kemudian dilaksanakan review oleh Tim Reviewer, dimana dalam hasil review yang dituangkan dalam Memorandum Review Pembiayaan (MRP) Nomor 046/MRP/KP/AiN/IV/2016 tanggal 20 April

Halaman 52 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang ditunjukkan kepada Komite Pembiayaan cq. Divisi Pembiayaan, dengan Review Usulan Pembiayaan antara lain sebagai berikut:

- a) Aspek Kualitatif, antara lain:
- Terdapat 2 (dua) dokumen kontrak antara PT Holmes dengan PT Pertamina yaitu dokumen kontrak tertanggal 20 April 2012 dan tanggal 15 April 2015. Terdapat kesamaan atas isi kontrak dan hal lainnya pada kedua dokumen kontrak tersebut, yang membedakan hanya tanggal kontrak.
 - Bisnis Unit agar melakukan klarifikasi kepada Dinas/Instansi yang mengeluarkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - Seluruh copy dokumen legalitas dan/atau perizinan usaha belum divalidasi sesuai asli oleh Bisnis Unit dan terdapat dokumen yang telah melewati masa berlakunya.

- b) Aspek Jaminan, antara lain:

Collateral Coverage sebesar 82,32%, kondisi tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PMK/PI (*direct*) Minimum CEV Controlled sebesar 100% & minimum total CEV sebesar 100%.

Berdasarkan pertimbangan evaluasi, **usulan belum direkomendasikan untuk ditindaklanjuti** dengan pertimbangan:

- a) *Track record* pembiayaan an PT Holmes, Dewan Direksi, dan Komisaris Termasuk dalam NPF (tergolong memiliki pembiayaan yang bermasalah).
- b) Atas dokumen kontrak pekerjaan/sewa antara PT Holmes dan PT Pertamina tanggal 15 April 2015: belum dapat diyakini kebenaran atas dokumen kontrak pekerjaan/sewa tersebut.
- c) Sampai dengan semester II Th.2015 bisnis pelayaran masih terpuruk karena sepiya muatan (Narasumber: Carmelita Hartoto, Ketua Indonesia National Shipowners Association).
- d) Belum terdapat kepastian bahwa PT Holmes akan mendapatkan kontrak pekerjaan/sewa dari PT Pertamina, kepastian tersebut dibuktikan dengan dokumen tertulis yang proper dan dapat tervalidasi.
- e) Di atas kertas, dalam 3 (tiga) tahun terakhir kinerja pertumbuhan/ perkembangan usaha mengalami tahap penurunan (*decline stage*).

Halaman 53 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f) Belum terdapat dokumen yang proper terkait kebutuhan spare part yang akan digunakan untuk perbaikan kapal.
 - g) *Collateral Coverage* yang tersedia hanya sebesar 82,23%.
- Pada tanggal 20 April 2016, saksi Yocie Gusman dan saksi Hamara Adam selaku Direksi Bank BJB Syariah menandatangani surat Nomor 070/SPPB/ 2016 ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Serang tentang Pemberitahuan Persetujuan Komite Pembiayaan atas nama PT Holmes Shipping. Isi surat antara lain adalah:
- Nomor 6: Untuk keperluan pembelian *sparepart* dalam kegiatan *docking*, langsung dibayarkan kepada pihak *vendor docking*.
 - Nomor 8: Penandatanganan akad dapat dilakukan apabila objek murabahah dalam kondisi telah siap untuk dilakukan transaksi jual beli dan telah ada kepastian dari masalah hukum serta dipastikan telah terbebas dari tuntutan hukum pihak manapun.
 - Nomor 11: Pembiayaan diasuransikan dengan asuransi syariah secara *banker's clause*.
 - Nomor 12: Telah tersedia tambahan agunan lainnya, sehingga minimal *collateral coverage* adalah 100%.
- Pada tanggal 20 April 2016, saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJBS Cabang Serang dan saksi Eris Fahrulroji selaku Pimpinan BJBS KCP Tangerang, serta Pihak PT Holmes Shipping menandatangani Surat Nomor 040/SP4-TGR/2016 tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4). Pemberian pembiayaan tersebut memiliki dua AKAD sebagai berikut:
- a) AKAD I: Tujuan pembiayaan adalah pembelian kapal dengan pembiayaan bank sebesar Rp8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah).
 - b) AKAD II: Tujuan pembiayaan adalah pembelian *sparepart* untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan kapal (*docking*). Pembiayaan bank sebesar Rp2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta).
- Bahwa kemudian terhadap 2 (dua) akad pembiayaan PT Holmes tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan karena terdapat beberapa hal yang belum dapat diselesaikan, antara lain terkait persyaratan yang kurang yaitu belum ada Kontrak docking dan jaminan tambahan berupa fixed asset serta Laporan Keuangan Audited.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk tujuan merealisasikan persetujuan pembiayaan kepada PT Holmes Shipping, saksi Toto Susanto, saksi Yocie Gusman dan saksi Hamara Adam selaku direksi PT Bank BJB Syariah juga selaku Komite Pembiayaan, telah memanggil dan meminta kepada Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJB Syariah KC Serang beserta saksi Indra Prakoso (Pemimpin Divisi Pembiayaan) untuk melanjutkan proses / menjalankan pembiayaan PT Holmes Shipping, sesuai Keputusan Pembiayaan tanggal 20 April 2016, oleh Direksi PT BJB Syariah, **padahal para saksi mengetahui bahwa permohonan pembiayaan PT Holmes Shipping tidak memenuhi persyaratan dan menyalahi Surat Keputusan Direksi PT Bank BJB Syariah Nomor 522/SK/DIR-PB/2015 tanggal 17 Desember 2015 yang mensyaratkan penilaian terhadap kemampuan pengembalian kredit yang didasarkan pada nilai likuidasi agunan (*Cash Equivalent Value / CEV*) minimum 100 % dari plafond pembiayaan**
- Untuk membenarkan tindakan penyalahgunaan kewenangan para saksi selaku Direksi tersebut diatas, saksi Yocie Gusman dan saksi Hamara Adam selaku Direksi dengan sengaja menerbitkan dan menandatangani peraturan berupa Surat Keputusan Direksi Nomor 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor 341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014, yang merubah ketentuan minimum CEV controlled, sehingga seolah-olah permohonan pembiayaan PT Holmes Shipping menjadi memenuhi persyaratan.
- Bahwa setelah saksi Toto Susanto, saksi Yocie Gusman dan saksi Hamara Adam selaku Komite Pembiayaan memberikan persetujuan atas permohonan pembiayaan PT Holmes Shipping, dengan cara merubah ketentuan minimum CEV controlled dari 100 % menjadi hanya 40 %, yang dilakukan para terdakwa semata-mata untuk melegalkan dan seolah-olah memenuhi persyaratan, kemudian pada tanggal 22 Februari 2017 atau setidaknya 7 bulan setelah menandatangani SK Direksi Nomor 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016, diterbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 064/SK/DIR-PPD/2017 yang mencabut SK Direksi Nomor 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016, dimana dalam SK nomor 064/SK/DIR-PPD/2017 tersebut diatur bahwa ketentuan **minimum CEV Controlled adalah 140 %**.

Halaman 55 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa guna melaksanakan permintaan para Direksi melanjutkan proses / menjalankan pembiayaan PT Holmes Shipping pada tanggal 20 Juni 2016, saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan Bank BJB Syariah Cabang Serang dan saksi Eris Fahrulroji selaku Pimpinan Bank BJB Syariah KCP Tangerang menandatangani surat Nomor 823/S-SRG/2016 tentang permohonan Izin Proses Pembiayaan PT *Holmes Shipping* yang ditujukan kepada Pimpinan Divisi Pembiayaan Bank BJB Syariah. Lalu atas surat tersebut, saksi Yocie Gusman selaku Direktur Dana dan Jasa juga merangkap Plt Direktur Utama PT Bank BJB Syariah telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 215/SK/Dir-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan serta Susunan Komite Pembiayaan.
- Selanjutnya tanggal 22 Juni 2016, Sdr. Wawan K Hidayat selaku Pimpinan Cabang Serang, Sdr Eris Fahrulroji selaku Pimpinan KCP Tangerang, Sdr. Andri Prihatna dan Sdr. M Lutfi Herdana selaku Analis Pembiayaan Bank BJB Syariah menandatangani Nota Usulan Pembiayaan (NUP) Nomor 041/NUP/KCP/TGR/16 yang ditujukan kepada Komite Pembiayaan terhadap nasabah PT Holmes Shipping. Pada bagian 1 Pembiayaan Investasi diinformasikan sebagai berikut:
 - a) Plafond: Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
 - b) Tujuan: Pembelian Kapal Rp8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah) dan pembelian *sparepart* untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan kapal Rp2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
 - c) Jangka Waktu: 108 Bulan.
 - d) Cara Penarikan: Untuk pembelian kapal, pencairan sekaligus dan untuk pembelian *sparepart docking*, pencairan dilakukan secara bertahap.
 - e) Cara Pengembalian: Pokok dan Margin dibayar setiap bulan.
 - f) Jaminan: Objek Pembiayaan.
 - g) Cara Pengikatan: Akad diikat secara notaril, agunan diikat secara Hipotek, dan tagihan piutang diikat secara Fudicia.
 - h) Pada Asuransi: Terhadap jaminan yang *insurable* diasuransikan kepada perusahaan asuransi rakanan BJBS dan diikat secara *Banker's Clause* dan asuransi pembiayaan melalui perusahaan asuransi rekanan Bank.
 - i) Pada Bagian Agunan, diinformasikan bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) total agunan kapal sebesar Rp5.359.000.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan total Cov 49%;
 - (2) total agunan piutang & inventory sebesar Rp7.841.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan total Cov 69%.
- Pada tanggal 22 Juni 2016, disusun *Remarks* Nota Usulan Pembiayaan Nomor 041/NUP/ KCP/TGR/16 yang ditujukan kepada *Reviewer* dan Komite Pembiayaan terhadap nasabah PT Holmes Shipping. *Remarks* Nota Usulan Pembiayaan tersebut ditandatangani saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJBS Cabang Serang, saksi Eris Fahrulroji selaku Pimpinan BJBS KCP Tangerang, saksi Andri Prihatna dan saksi M Lutfi Herdana selaku Analis Pembiayaan BJB Syariah. Dalam Nota tersebut terdapat catatan dengan poin-poin sebagai berikut:
- a) Pada Bagian C Apek Legalitas:
Tidak terdapat keterangan pada pengesahan KEMNKUMHAM terkait legalitas usaha Nomor:
 - No. C-04894 HT.01.01-TH.2007
 - No. AHU-31724.AH.01.0 Tahun 2008
 - No. AHU55035.AH.01.02. Tahun 2009
 - No. AHU-2C461.AH.01.02 Tahun 2010
 - No. AHU-AH.01.10.10.10767
 - No. AHU-AH.01.10.24801
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bahwa berlaku sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 (catatan: nama pengurus di TDP tidak tercantum pada Akte Perubahan terakhir perusahaan);
 - b) Pada Bagian G, Analisa Aspek Jaminan;
 - (1) Penilaian agunan dilakukan oleh KJPP Rija Husaeni dengan nilai:
 - Total agunan kapal sebesar (*Liquid Value*) Rp 5.349.000.000,00 dengan Total Cov 41%;
 - Total agunan piutang &/inventory sebesar Rp 7.841.000.000,00 dengan Total Cov 59%
 - (2) Terdapat catatan bahwa, jika hasil *appraisal* di bawah limit pembiayaan, maka nasabah diwajibkan untuk memberikan tambahan agunan sehingga *collateral coverage* senilai minimal 100%. Terdapat penambahan agunan berupa asuransi

Halaman 57 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjaminan pembiayaan melalui perusahaan rekanan Bank BJB Syariah.

- c) Pada Bagian H, Persetujuan sesuai kewenangan Direksi:
Pada kolom mitigasi/dasar pertimbangan nomor 3, terdapat informasi sebagai berikut:
- (1) kekurangan CEV *Controlled dapat* dipenuhi dengan disyaratkan penambahan agunan berupa *fixed asset*;
 - (2) terdapat agunan *uncontrolled* berupa tagihan piutang dan penjaminan pembiayaan melalui perusahaan asuransi rekanan bank.
- d) Pada Bagian I, Kesimpulan dan rekomendasi:
Terdapat beberapa dokumen legalitas perusahaan yang sudah *expired*, namun disyaratkan untuk dilakukan perpanjangan.
- e) Pada Bagian Syarat-syarat Pembiayaan
- (1) Syarat Penandatanganan Akad pembiayaan sebagai berikut:
 - Nomor 8: Menyerahkan data legalitas perusahaan yang masih berlaku.
 - Nomor 9: Menyerahkan lembar pengesahan dari Menkumham atas Akta terakhir.
 - Nomor 10: Objek murabahah dalam kondisi telah siap untuk dilakukan transaksi jual beli dan telah ada kepastian hukum.
 - (2) Syarat Pencairan Pembiayaan:
 - Nomor 4: Nasabah telah mengasuransikan seluruh jaminan yang bersifat *insurable* pada asuransi rekanan Bank BJB Syariah dengan *banker's clause* BJB Syariah.
 - Nomor 7: Untuk keperluan pembelian *sparepart* dalam kegiatan *docking* kapal, penarikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres atau sekaligus apabila terdapat kontrak *docking*.
 - (3) *Covenant*:
 - Nomor 3: Pembayaran atas pekerjaan *docking* akan dibayarkan secara langsung dari Bank BJB Syariah kepada *Vendor Docking*.
 - Nomor 8: Tersedia daftar tagihan piutang PT Holmes dan telah diverifikasi kebenarannya untuk kemudian dapat



dilakukan pengikatan secara Fiducia atas tagihan *Charter* kapal Kharisma-9 paling lambat 120 hari setelah akad.

- Selanjutnya, sebelum adanya Memorandum Review Pembiayaan (MRP) yang disusun oleh Tim Reviewer sebagai dasar untuk pemberian persetujuan, ternyata Komite Pembiayaan yang terdiri dari saksi Toto Susanto selaku Direktur Pembiayaan, saksi Yocie Gusman selaku Direktur Dana Jasa dan juga Plt Direktur Utama serta saksi Hamara Adam selaku Direktur Operasional telah menandatangani Persetujuan Komite Pembiayaan (PKP) Nomor 097/PKP/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016, yang ditandatangani pula oleh saksi Toto Sukarnoto selaku Pimpinan Grup Komersil, saksi Indra Prakoso selaku Pimpinan Divisi Pembiayaan UMKM & Komersil, serta Dede Rosadi dan Yudhi Apriyadi selaku Notulis Komite Pembiayaan. Ketentuan dalam PKP tersebut antara lain:
- Nilai piutang pembiayaan sebesar Rp18.755.157.334,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
 - Pembiayaan Bank sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
 - Jangka waktu: 108 bulan *grace period* 12 bulan.
 - Cara pencairan: Untuk pembelian kapal, pencairan sekaligus dan untuk pembelian *sparepart docking* pencairan secara bertahap sesuai progress atau sekaligus apabila tersedia kontrak.
 - Pengikatan, akad diikat secara notariil; agunan kapal diikat secara hipotek.

Perbuatan Komite Pembiayaan yang terdiri dari saksi Toto Susanto selaku Direktur Pembiayaan, saksi Yocie Gusman selaku Direktur Dana Jasa dan juga Plt Direktur Utama serta saksi Hamara Adam selaku Direktur Operasional yang menerbitkan persetujuan pembiayaan dengan mengabaikan Memorandum Review Pembiayaan (MRP) dari Tim Reviewer, telah menyalahgunakan kewenangannya dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang kebijakan Pembiayaan Produktif, Bab VIII Bagian III. Persetujuan Pembiayaan, Komite Pembiayaan, Nomor 5: *Dalam memutuskan persetujuan pembiayaan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut; Huruf f: Telah*



memperhatikan Analisa dan rekomendasi dari Reviewer Pembiayaan sebagai pihak independen.

- Pada tanggal 28 Juni 2016, saksi Muhamad Budi Katiwa selaku Pimpinan *Desk Risk Reviewer* dan saksi Yocie Gusman selaku Direktur Dana dan Jasa menandatangani Memorandum *Review Pembiayaan* (MRP) PT Holmes Shipping Nomor: 077/MRP-RW/VI/2016. MRP tersebut atas proposal nomor 041/NUP/KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016 dari Divisi Pembiayaan/KC Serang dengan Nota Dinas Analisa KP nomor 048/N-UK/2016 tanggal 24 Juni tahun 2016.

Bahwa berdasarkan dokumen MRP terhadap usulan pembiayaan PT Holmes Shipping, terdapat beberapa **TEMUAN** hasil review terhadap aspek kualitatif, kuantitatif maupun agunan antara lain sebagai berikut:

- 1) Review usulan pembiayaan halaman 3 disebutkan : *wajib dipastikan bahwa objek murabahah telah **terbebas dari perkara hukum / tidak dalam sengketa (dibuktikan dengan dokumen tertulis dari pihak berwenang) dan objek murabahah dapat dikuasai penuh oleh pihak bank;***
- 2) Review halaman 4: (terkait kontrak PT Holmes dengan PT. Pandi Asia): bisnis unit wajib melakukan verifikasi dan validasi data atas surat perjanjian tersebut kepada pihak PT. Pandi Asia sekaligus checking bahwa kapal sedang dalam perbaikan.
Wajib tersedia bukti pembayaran pertama, kedua dan ketiga atas pekerjaan perbaikan kapal termasuk bukti transfer apabila dilakukan melalui transfer mengingat waktu pembayaran telah terlewati yang tercermin dalam mutasi debit pada rekening PT. Holmes;
- 3) Review kualitatif terhadap legalitas perusahaan, pada halaman 6 disebutkan: pengesahan / persetujuan dari Kmenkumham **belum tersedia;**
- 4) Review terhadap Character nasabah halaman 7 disebutkan bahwa: pernah tercatat kolektibilitas 3 (Kurang lancar) pada Bank BTN untuk pembiayaan investasi tahun 2009 s.d 2012 dan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) pada Bank BCA tahun 2009 s.d 2013
- 5) Review terhadap Character nasabah halaman 8 disebutkan: Hasil checking DHN (Daftar Hitam Nasional) BI untuk nama perseroan, Direktur dan Komisaris **belum tersedia;**
- 6) Review terhadap Character nasabah halaman 8 disebutkan: Hasil eksternal checking lainnya: **data tidak tersedia;**



- 7) Review Capacity dan Capital halaman 9: belum dilakukan konfirmasi oleh bisnis unit kepada pihak PT Pertamina maupun validasi sesuai asli (terkait kontrak PT. Holmes dengan PT. Pertamina);
 - 8) Review Capacity dan capital halaman 10: terkait kontrak dengan PT. Pro Intertech Indonesia disebutkan: atas dokumen tersebut **belum dilakukan konfirmasi oleh bisnis unit kepada pihak PT Pro Intertech Indonesia serta tidak terdapat validasi stempel sesuai asli, alamat perusahaan PT Pro Intertech Indonesia dan PT Holmes sama**, yaitu di Wisma Nugra Santana Lantai 16 Jl. Jendral SUDirman Kav. 7-8 Jakarta (belum terdapat informasi tambahan apakah PT Pro Intertech Indonesia dan PT Holmes satu kelompok usaha atau bukan);
 - 9) Review halaman 11: belum terdapat informasi dari Bisnis Unit terkait rencana pengadaan sewa kapal yang akan diterima oleh PT Holmes, **belum terdapat dokumen ID Vendor /Surat Keterangan terdaftar dan Sertifikat CSMS yang dimiliki PT. Holmes dan Laporan Keuangan audited PT. Holmes;**
 - 10) Review Kuantitatif halaman 13: **Laporan keuangan tahun 2012 dan 2013 masih berupa house figure, maka ada kemungkinan under / over stated;**
 - 11) Review Kuantitatif halaman 13: **Laporan keuangan tahun 2014 tidak diaudit oleh auditor independen, maka ada kemungkinan under / over stated**
- Pada tanggal 28 Juni 2016, terbit surat dari Bank BJB Syariah (Kantor Pusat) kepada Pimpinan Bank BJB Syariah KC Serang/KCP Tangerang Nomor 04/S-UK/2016 tentang Persetujuan Pembiayaan a.n. PT Holmes Shipping. Isi surat tersebut sesuai dengan Persetujuan Komite Pembiayaan Nomor 097/PKP/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan mengacu pada seluruh Syarat Penandatanganan Akad (*Condition of Precedent*), syarat Penarikan (*Drawdown Condition*), *Covenant*, dan syarat lain yang tercantum pada:
- Nota dinas kajian, opini dan rekomendasi pembiayaan investasi PT Holmes nomor 048/N-UK/2016 tanggal 24 Juni 2016;
 - Nota Usulan Pembiayaan nomor 041/NUP/KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016
 - PKP nomor 097/PKP/ UK/2016 tanggal 27 Juni 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya menindaklanjuti surat tersebut, pada tanggal 29 Juni 2016, saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan Bank BJB Syariah Cabang Serang dan saksi Eris Fahrulroji selaku Pimpinan BJB Syariah KCP Tangerang, serta Pihak PT Holmes (tanpa nama) menandatangani surat Nomor 77/SP4-TGR/2016 tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Holmes.
- Setelah adanya persetujuan pembiayaan tersebut, pihak BJB Syariah yang diwakili oleh Wawan Kurniawan Hidayat selaku Pimpinan Bank BJB Syariah KC Serang bersama dengan terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes, menandatangani Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 03 tanggal 30 Juni 2016 antara Bank BJB Syariah dengan PT Holmes, dihadapan notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H. Ketentuan-ketentuan pokok Akad ini meliputi sebagai berikut:
 - a. Barang (Objek Murabahah): Kapal
 - b. Harga Perolehan Barang: Rp15.373.353.910,00
 - 1. Margin Keuntungan: Rp 7.755.157.334,00
 - 2. Harga Jual/Piutang Murabahah: Rp23.128.511.244,00
 - 3. Dana Sendiri: Rp4.373.353.910,00
 - 4. Sisa Piutang Murabahah: Rp18.755.157.334,00
 - 5. Angsuran: Tabel Angsuran Terlampir
 - 6. Biaya Administrasi: Rp50.000.000,00
 - 7. Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran: Setiap tanggal 10 per bulan
 - 8. Jangka Waktu Pembiayaan: 108 (seratus delapan) bulan
 - 9. Grace Period: 12 (dua belas) bulan
 - 10. Jatuh Tempo Pembiayaan: 29 Juni 2025
 - 11. Agunan dan Bukti Kepemilikan Agunan: Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 3305 tertanggal 10 September 2013, milik PT Bintang Bahari Sejati.
- Berdasarkan fakta-fakta yang telah diungkapkan di atas, perbuatan Komite Pembiayaan yang terdiri dari saksi Toto Susanto selaku Direktur Pembiayaan, saksi Yocie Gusman selaku Direktur Dana Jasa dan juga Plt Direktur Utama serta saksi Hamara Adam selaku Direktur Operasional yang telah menyetujui Pemberian pembiayaan kepada PT Holmes di Bank BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016 bersama-sama dengan terdakwa Hendra Hermawan yang telah memasukkan data yang tidak benar serta tidak memenuhi kewajibannya terhadap BJB

Halaman 62 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Cabang pembantu Tangerang, telah menyalahgunakan kewenangannya dan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan pasal 23, sebelum memberikan pembiayaan Bank Syariah harus melakukan penilaian terhadap 5 C, yaitu *character* (itikad baik), *capacity* (kemampuan membayar), *condition of economy* (prospek usaha), *capital* (permodalan), dan *collateral* (agunan);
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan dan Pembiayaan Bagi Bank Umum Pasal 4 yaitu:
"Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten".
Isi dari pasal 2, antara lain adalah: Bank wajib memiliki kebijakan perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis.
- 3) Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 tahun 2008 Pasal 23 yaitu Kelayakan Penyaluran Dana:
 - a) Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.
 - b) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.
- 4) Surat Keputusan Direksi Nomor 341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 yaitu:
 - a) Bab VIII Bagian IV Persyaratan Pembiayaan dan *Covenant*.
 - Nomor 3, *Covenant* ditetapkan sebagai panduan bagi kebijakan disiplin yang baik dari nasabah dan untuk menerapkan standar atas keadaan keuangan/usaha yang disepakati bersama. Jika *Covenant* tersebut dilanggar, maka hal

Halaman 63 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini merupakan suatu kelalaian dan sekaligus peringatan dini atas kemungkinan kesulitan keuangan yang sedang terjadi/mungkin akan terjadi sehingga memberikan hak kepada bank untuk mengambil langkah-langkah pemanganan lebih lanjut.

- Nomor 4, Dalam persyaratan pembiayaan (*Covenant*) harus menaati ketentuan bahwa seluruh persyaratan pembiayaan termasuk *covenant*, baik yang tercantum dalam aplikasi pembiayaan maupun memorandum review pembiayaan harus dapat dimengerti dan dipenuhi dengan baik oleh seluruh unit yang terlibat dalam proses pembukuan pembiayaan.
- b) Bab VIII Alur dan Ketentuan Umum Pemberian Pembiayaan Bagian II Pengajuan Pembiayaan Produktif, yaitu:
 - Nomor 7, Unit Bisnis harus meyakinkan bahwa penerimaan dokumen dan informasi permohonan pembiayaan yang diberikan oleh nasabah masih berlaku (*Valid*). Unit Bisnis sebagai pengusul pembiayaan bertanggung jawab atas pemenuhan, kelengkapan dan keabsahan dari dokumen dan informasi pembiayaan yang diberikan kepada Pemutus pembiayaan.
- c) Bab VIII Bagian III. Persetujuan Pembiayaan Komite Pembiayaan, Nomor 5. Dalam memutuskan persetujuan pembiayaan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut;
Huruf f. Telah memperhatikan Analisa dan rekomendasi dari *Reviewer* Pembiayaan sebagai pihak independen.
- d) Bab IX Agunan Bagian Jenis-Jenis Agunan
 - Diterima Nomor 2, Agunan yang diterima harus bersifat *Marketable*, dapat dilakukan pengikatan dan memiliki nilai yang dapat mengcover pembiayaan.
 - Nomor 3, Unit Bisnis perlu menghindari pemberian pembiayaan tanpa didukung dengan agunan, peningkatan hukumnya lemah sehingga bank tidak memiliki hak preference untuk menguasai/melikuidasi agunan, dan / atau nilai agunan tidak memadai untuk meng-cover pembiayaan pada saat nasabah wanprestasi.
- e) Bab IX Agunan Bagian Persyaratan Agunan yaitu:
 - Nomor 1, Dalam menerima suatu objek (*Barang*) sebagai agunan, Unit bisnis wajib mengetahui terlebih dahulu keberadaan, kondisi,



dan kelayakan dari agunan yang akan diterima. Hal ini mempertimbangkan agunan merupakan *second way out* untuk menjaga kelangsungan pemberian pembiayaan dan meng-cover pengembalian pembiayaan pada saat nasabah wanprestasi - Nomor 3 d, Agunan tidak dalam status sengketa / bermasalah.

- Nomor 3 iii. Agunan diasuransikan secara *banker's clause* dengan minimal jangka waktu sama dengan jangka waktu pengikatan agunannya.

- 5) SK Direksi Nomor 522/SK/DIR-PB/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang CEV Controlled yang mengatur bahwa *minimum CEV Controlled adalah 100 % dari plafond pembiayaan*
- 6) Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 346/SK/DIR-BSS/2011 tentang Kebijakan Pembiayaan Bank:
 - a) Bab II, Prinsip Kehati-hatian, 2.5.2 bahwa Pengenalan dan Keyakinan yang mendalam mengenai kelayakan usaha yang akan dibiayai maupun potensi serta prospeknya;
 - b) Bab II, Prinsip Kehati-hatian, 2.9.2 bahwa Laporan Kegiatan Usaha yang diterima dari nasabah yang kemudian harus diverifikasi kebenarannya;
 - c) Bab V, Persetujuan Pembiayaan, 4.1.5 bahwa Data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan pembiayaan perlu dilakukan verifikasi.
 - d) Bab V, Persetujuan Pembiayaan, 4.5.1 bahwa Setiap pemberian persetujuan fasilitas pembiayaan harus memperhatikan analisis dan rekomendasi tertulis yang disusun *Account Officer* dan/atau reviewer
 - e) Bab V, Persetujuan Pembiayaan, bahwa 4.5.3 apabila Keputusan terhadap permohonan fasilitas pembiayaan berbeda dengan rekomendasi, maka harus dijelaskan secara tertulis alasan-alasan yang melatar-belakanginya
 - f) Bab VI, Dokumentasi dan administrasi, 1.2.1 bahwa Bank harus memastikan keabsahan dan dipenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen pembiayaan, baik yang akan diterbitkan oleh Bank maupun yang diterima dari pemohon fasilitas pembiayaan.
- 7) Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, disusun oleh Departemen Perbankan Syariah dan ditandatangani oleh Deputi



Komisioner Pengawas Perbankan I, tanpa tanggal bulan Februari 2016.

a) Nomor 3.11. Standar Plafond Pembiayaan dan FTV

- Nomor 3.11.3 Bahwa Maksimum plafond pembiayaan adalah sesuai dengan kebutuhan namun tidak melebihi *collateral coverage* jaminan saat pengajuan pembiayaan serta sesuai standar perhitungan *Financing to Value*. FTV adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan dengan harga jual atau hasil penilaian.

- Nomor 3.11.7 bahwa Penetapan *Financing To Value* (FTV) bertujuan untuk meyakinkan bahwa aset/usaha/proyek yang dibiayai memiliki nilai agunan yang memadai yang dapat menutup sisa pembiayaan jika terjadi eksekusi dikemudian hari dan melindungi konsumen atas kewajiban harga jual

b) Nomor 3.16 Standar Agunan dan Jaminan Nomor 3.16.2 bahwa Agunan merupakan "*secondary source repayment*" atau sumber terakhir bagi pelunasan pembiayaan murabahah apabila nasabah sungguh-sungguh tidak lagi memenuhi kewajiban pembayaran atas pembiayaan yang diterimanya

c) Nomor 7.3, Aktivitas *Quality Control* mencakup verifikasi atas kelengkapan, asuransi dan validitas informasi nasabah

➤ Bahwa terhadap agunan pembiayaan PT Holmes Shipping diasuransikan kepada PT Asuransi Bangun Askrida Syariah dan PT Laren Insurance Broker Nomor 029/PS-SBR/LIB/06/16 tentang asuransi kapal MT Kharisma (eks Barcelona) dengan masa asuransi selama 12 bulan. Hal tersebut bertentangan dengan:

a) Memorandum Review Pembiayaan (MRP) PT Holmes Shipping Nomor 077/MRP-RW/VI/2016 bahwa Terhadap jaminan yang *insurable*, wajib diasuransikan kepada perusahaan asuransi berprinsip syariah yang terdaftar atau menjadi rekanan Bank BJB Syariah dengan *banker's clause* bank BJB syariah dan **jangka waktu minimal sama dengan jangka waktu pembiayaan** dan nilai *coverage* asuransi minimal sebesar nilai taksasi.

b) Surat Keputusan Direksi Nomor 341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 yaitu:

(1) Bab X Asuransi, Ketentuan Umum, yaitu:



- Nomor 1, Tujuan penutupan asuransi adalah untuk mencegah atau mengurangi risiko pembiayaan yang mungkin timbul karena rusak/hilang/musnahnya barang-barang agunan pembiayaan atau lainnya, sehingga dapat menyebabkan tidak terbayarnya pembiayaan.
 - Nomor 5, Penutupan seluruh asuransi agunan pembiayaan (kerugian, jiwa, dan pembiayaan) nasabah harus dilakukan pada rekanan perusahaan penyelenggara asuransi (asuradur) atau asuransi yang ditunjuk Bank dengan *banker's clause* kepada bank BJB syariah, selambat-lambatnya pada saat Perjanjian Pembiayaan ditandatangani.
 - Nomor 3 d, Semua Agunan yang *insurable* wajib diasuransikan dalam rangka memitigasi risiko kerugian yang mungkin terjadi. Jangka waktu manfaat asuransi (Pertanggungnagan) **mininum sama dengan jangka waktu pembiayaan nasabah**. bila jangka waktu manfaat asuransi sudah hampir berakhir, sedangkan fasilitas pembiayaan bersangkutan masih berjalan/belum jatuh tempo, maka manfaat asuransi atas agunan tersebut harus segera diperpanjang.
 - Nomor 3 i, Agunan diasuransikan secara *banker's clause* dengan minimal jangka waktu sama dengan jangka waktu pengikatan agunannya
 - c) Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, disusun oleh Departemen Perbankan Syariah dan ditandatangani oleh Deputi Komisioner Pengawas Perbankan I, Februari 2016.
 - Nomor 3.17 Standar Asuransi
 - Nomor 3.17.6 Jangka Waktu penutupan proteksi asuransi ditetapkan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan dan harus dibayarkan di muka
- Bahwa proses pencairan pembiayaan kepada PT Holmes Shipping yaitu sebagai berikut:
- Tanggal 30 Juni 2016, BJB Syariah melakukan transfer ke rekening PT Holmes Nomor 504102000439 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) atau sebesar pinjaman PT Holmes kepada BJB Syariah. Selanjutnya, BJB Syariah melakukan mutasi debit dari rekening PT Holmes sebesar Rp8.059.075.074,00 (delapan milyar lima puluh



sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah) untuk pelunasan kapal (AYDA). Setelah itu terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes menarik Cek Nomor CBA 038721 sebesar Rp551.035.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah). Sdr Agus Satudju Mulyatno dari pihak PT Pandi Asia selanjutnya menandatangani *Invoice* Nomor 0069/PANDI-HLM/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Holmes Shipping. Deskripsi *invoice* tersebut "telah diterima pembayaran biaya perbaikan MT Kharisma-9 ex MT Barcelona" dengan harga Rp501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah). Pembayaran dilaksanakan secara Transfer RTGS dari PT Holmes dengan Nomor rekening 5040102000439 kepada PT Pandi Asia dengan Nomor Rekening 0452928444 Bank BNI sebesar Rp501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah).

- Tanggal 13 Juli 2016, Sdr. Agus Satudju Mulyatno dari pihak PT Pandi Asia menandatangani *Invoice* Nomor 0072/PANDI-HLM/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Holmes Shipping. Deskripsi *invoice* tersebut "telah diterima pembayaran biaya perbaikan MT Kharisma-9 ex MT Barcelona" dengan harga Rp2.428.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah)”. Pembayaran dilaksanakan secara Transfer RTGS dari PT Holmes dengan Nomor rekening 5040102000439 kepada PT Pandi Asia dengan Nomor Rekening 0452928444 Bank BNI sebesar Rp2.428.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Pembayaran biaya *docking* oleh PT Holmes kepada PT Pandi Asia melalui RTGS tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Nomor 77/SP4-TGR/2016 tanggal 29 Juni 2016 yaitu **pembayaran atas pekerjaan *docking* akan dibayarkan secara langsung dari Bank BJB Syariah kepada *vendor docking***. Kontrak *docking* antara PT Holmes Shipping dengan PT Pandi Asia sendiri tidak selesai dan dilakukan pemutusan kontrak oleh PT Pandi Asia karena kendala proses hukum terhadap kapal. Dalam hal ini tidak ada pertanggungjawaban penggunaan biaya *docking* dan perbaikan kapal secara detail disertai bukti pendukung yang lengkap oleh Terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping.
- Bahwa oleh karena pemberian persetujuan permohonan pembiayaan kepada PT Holmes Shipping dari Komite Pembiayaan dilakukan dengan



menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya sebagai Komite pembiayaan sebagaimana diuraikan di atas, mengakibatkan PT Holmes Shipping selaku debitur tidak mampu menyelesaikan kewajibannya, yaitu hanya melakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga/denda dengan total nilai Rp194.980.129,00 (seratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) pada Periode 11 Juli 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017. Setelah periode tersebut tidak ada lagi pembayaran angsuran pokok ataupun bunga /denda dari PT Holmes kepada BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang, sehingga dinyatakan macet / kolektabilitas 5.

- Bahwa akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping bersama-sama dengan Komite Pembiayaan yang terdiri dari saksi Toto Susanto selaku Direktur Pembiayaan, saksi Yocie Gusman selaku Direktur Dana Jasa dan juga Plt Direktur Utama serta saksi Hamara Adam selaku Direktur Operasional, telah menguntungkan PT Holmes Shipping senilai jumlah pembiayaan yang diterimanya dengan perincian Rp 8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah) untuk pelunasan kapal (AYDA) dan senilai Rp 2.929.000.000,- untuk biaya docking, perbaikan kapal dan pembelian sparepart yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dikurangi pembayaran angsuran pokok sebesar Rp.26.000.000,-
- Bahwa perbuatan terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping bersama-sama dengan Komite Pembiayaan yang terdiri dari saksi Toto Susanto selaku Direktur Pembiayaan, saksi Yocie Gusman selaku Direktur Dana Jasa dan juga Plt Direktur Utama serta saksi Hamara Adam selaku Direktur Operasional tersebut telah merugikan keuangan Negara sebesar **Rp10.974.000.000,00** (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Banten atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Kepada PT Holmes Di Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016 Nomor : SR-171/PW30/5/2022 tanggal 25 April 2022 dengan perhitungan sebagai berikut:



1.	Jumlah Pembiayaan atas nama PT Holmes Shipping	Rp11.000.000.000,00
2.	Jumlah pengembalian (angsuran) pokok yang telah dilakukan oleh PT Holmes Shipping	Rp 26.000.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara		Rp10.974.000.000,00

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg tanggal 23 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa HENDRA HERMAWAN, S. Eas Bin RIDWAN tersebut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDS-7/Ft.2/05/2022 tertanggal 17 Mei 2022 adalah sah sebagai dasar pemeriksaan dalam memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa HENDRA HERMAWAN, S. Eas Bin RIDWAN;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg atas nama Terdakwa HENDRA HERMAWAN, S. Eas Bin RIDWAN;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela tersebut, Terdakwa HENDRA HERMAWAN, S. Eas Bin RIDWAN melalui Penasihat Hukumnya menyatakan menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, dibawah sumpah di persidangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **MOHAMAD SANWANI, SE**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi diangkat menjadi Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Bank BJB Syariah Tangerang berdasarkan SK Direktur Nomor : 170 /SK/ DIR-SDI/2019 tanggal 6 Agustus 2019;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Bank BJB Syariah Tangerang adalah sebagai berikut:
 1. Melaksanakan kebijakan Direksi untuk memasarkan Produk-produk pendanaan dan pembiayaan serta operasional dan layanan perbankan untuk mencapai target yang ditetapkan dalam goal setting
 2. Fokus pada pemasaran dan pencapaian goal Setting yang telah ditetapkan
- Bahwa struktur organisasi Kantor Cabang Pembantu Bank BJB Syariah Tangerang adalah sebagai berikut :

Pimpinan KCP Bank BJB Syariah Tangerang : MOHAMAD SANWANI, SE.,
Marketing Dana: HIKMAR SASKIA RINI; Marketing Pembiayaan: HASAN BASRI, ASEP BAHRI MUKLIS, ZULKRAHNUL FAHMI; Supervis: NOVI TRI WIDIASTUTI; Customer Servis: AFIFAH ARZANA VAWAN; Analisa Emas / Black Office : NOVI TRI WIDIASTUTI;
- Bahwa PT BJB (Bank Jabar Banten) Syariah didirikan pada tanggal 20 Mei 2010. Pemilik sahamnya adalah: 1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten; dan 2. PT Banten Global Development;
- Bahwa syarat-syarat untuk Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif dan Kredit (pembiayaan) Konsumtif adalah:

Halaman 71 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syarat Pengajuan Kredit

1. Mengajukan Surat Permohonan Kredit secara tertulis;
2. Melampirkan Legalitas Perusahaan Antara Lain :
 - ✓ Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya.
 - ✓ Photo Copy Pengurus Direksi dan komisaris,
 - ✓ Perijinan Usaha;
 - ✓ SITU (Surat izin Tempat Usaha)
 - ✓ TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - ✓ NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak)
 - ✓ SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi)
 - ✓ SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan)
3. Laporan Keuangan Perusahaan (Neraca dan Laporan Rugi Labah),
4. Agunan, Melampirkan:
 - ✓ SHM
 - ✓ SHGB
 - ✓ IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
 - ✓ Kendaraan / BPKB

5. Izin-izin Lainnya sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

Syarat-Saksirat Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Konsumtif:

1. Mengisi Formulir yang disiapkan oleh Bank BJB Syariah.
 2. Melampirkan Legalitas, Seperti (KTP Suami Istri, KK, Surat Nikah
 3. Terkait Data pekerjaan seperti : SK pegawaian, Surat Keterangan Bekerja, Slip Gaji,
 4. Data Agunan seperti :SHM, SHBG, BPKB
 5. Rekening Koran.
- Bahwa syarat-syarat untuk pemberian Kredit (Pembiayaan) Produktif dan Kredit (Pembiayaan) Konsumtif diatur di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor dan tanggal nya saksi lupa;
 - Bahwa proses atau prosedur alur Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif adalah: Adanya permohonan masuk dari debitur yang ditujukan kepada Pemimpin Kantor melalui petugas marketing atau petugas Customer Servis, dan selanjutnya data tersebut diperiksa kelengkapannya oleh petugas Marketing / AO : Account Officer, dan selanjutnya apabila hasil pemeriksaan Marketing / AO : Account Officer persyaratannya lengkap selanjutnya permohonan tersebut diteruskan kepada pimpinan kantor cabang pembantu untuk didisposisi, untuk di tunjuk AO dan segera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di proses sesuai ketentuan. Dan selanjutnya AO: Account Officer/ Marketing Pembiayaan melakukan antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi terhadap data untuk memastikan kebenaran data tersebut.
2. Apabila ada kekurangan data pemohon, AO: Account Officer/ Marketing Pembiayaan meminta untuk melengkapi data-data yang kurang tersebut.
3. AO: Account Officer/ Marketing Pembiayaan akan melakukan kunjungan ke tempat usaha dan ke tempat tinggal pemohon,
4. AO: Account Officer/ Marketing Pembiayaan melakukan permintaan ke AO yang lain atau penilai independen seperti Kantor Jasa Penilai Agunan (KJPP/ Rekanan Bank) untuk menilai Agunan sesuai dengan plafon yang diajukan oleh pemohon.
5. AO: Account Officer/ Marketing Pembiayaan melakukan permintaan ke unit Administrasi Pembiayaan untuk melakukan BI Checking dan meminta daftar hitam ke Customer Servis untuk memastikan pemohon tidak termasuk *Black List* Perusahaan.
6. AO: Account Officer/Marketing Pembiayaan membuat Nota Usulan Pembiayaan untuk diajukan ke Komite Pembiayaan atau pemutus sesuai dengan limit kewenangan pemutus.

- Bahwa batas limit kewenangan pemberian Kredit (Pembiayaan) Produktif pada Kantor Cabang Pembantu, Kantor Cabang dan Kantor Pusat Bank BJB Syariah pada tahun 2013 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tahun 2013:

- ✓ Batas limit kewenangan kantor cabang pembantu sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) khusus pemberian Kredit (pembiayaan) konstruksi.
- ✓ Batas limit kantor cabang sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua Milyar Rupiah).
- ✓ Batas limit Kantor pusat sebesar diatas Rp 2.000.000.000.- (Dua Milyar Rupiah)

- Bahwa batas limit kewenangan tersebut diatur didalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 281/SK/DIR-MR/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Limit Kewenangan memutus pemberian pembiayaan.

Tahun 2016 dan 2017:

- ✓ Batas limit kewenangan kantor cabang pembantu sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) khusus pemberian Kredit (pembiayaan) konstruksi.

Halaman 73 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Batas limit kantor cabang sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua Milyar lima ratus juta Rupiah).
- ✓ Batas limit Kantor pusat sebesar diatas Rp 2.500.000.000.- (Dua Milyar lima ratus juta Rupiah).
- Bahwa batas limit kewenangan tersebut diatur didalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 154/SK/DIR-PB/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Limit kewenangan memutus pemberian pembiayaan.
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan karna pada saat itu belum bertugas di Bank BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang;
- Bahwa Saksi lupa aturan yang mengatur tentang pemberian besaran nilai Agunan pada tahun 2013 dan tahun 2017;
- Bahwa kewenangan dalam memberikan persetujuan terhadap Kredit (Pembiayaan) Produktif yang diajukan oleh PT Bintang Bahari Sejati dan PT Holmes adalah sesuai dengan limit kewenangan pemutus pemberian Kredit (pembiayaan) yang berlaku pada saat itu;
- Bahwa jenis Kredit (pembiayaan) yang diajukan oleh PT Bintang Bahari Sejati pada tahun 2013 adalah Jenis Kredit (Pembiayaan) Produktif untuk pembiayaan pembelian Kapal;
- Bahwa PT Holmes pada tahun 2016 adalah Jenis Kredit (Pembiayaan) Produktif untuk pembiayaan pembelian Kapal dan pemeliharaan Kapal (Pembelian Seperfak Kapal).
- Bahwa PT Bintang Bahari Sejati (BBS) mengajukan kredit dengan surat Ref No. :015/PT.BBS-BJB Syariah/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 tidak ada dasar kontrak, sesuai dengan surat permohonan dari PT. Bintang Bahari Sejati yang ditandatangani oleh ANTONIUS RIYANTO SAPUTRA (Selaku Direktur Utama), Dan besar nilai Pengajuan Permohonan Kredit yang diajukan oleh PT Bintang Bahari Sejati Rp 10.000.000.000.- (sepuluh Milyar Rupaih) untuk keperluan Pembiayaan Kapal: Nama Kapal : Kharisma 9; Class: Home Trade Limit; GRT : 1.950 GT; NRT : 935 NT; DWT : 3.283 Ton; LOA : 88.32; Pemilik : Hakata Ship Building CO, LTD. (Bahwa Objek Kapal yang dijadikan Jaminan/Agunan sama dengan Objek yang di Jaminkan/Anggunkan oleh PT. Holmes).
- Bahwa sedangkan PT Holmes mengajukan Kredit dengan Surat Ref.No: 1025/HLM-BJBS/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 tidak ada dasar kontrak sesuai dengan surat permohonan dari PT Holmes yang ditandatangani oleh Hendra Hermawan (Selaku Direktur Utama). Dan besar Nilai Pengajuan Permohonan Kredit Investasi untuk atas nama kapal MT

Halaman 74 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA dengan nilai sebesar Rp 8.071.000.000.- (Delapan Milyar tujuh Puluh Satu Juta Rupiah), dan perbaikan pemeliharaan Kapal sebesar Rp 2.929.000.000.- (Dua milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah), dan total keseluruhan pengajuan permohonan kredit Rp11.000.000.000.- (sebelas Milyar Rupiah);

- Bahwa pengajuan permohonan kredit PT Bintang Bahari Sejati yang disetujui oleh Bank BJB Syariah adalah berdasarkan Surat Persetujuan Komite Pembiayaan No.: 006/PKP/KL/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Muqtadir (selaku Notulis Komite Pembiayaan), Persetujuan Komite Pembiayaan Moch. Mujib Mas"ud (Selaku Direktur Komersial) dan Hamara Adam (Selaku Direktur Ritel) dengan nilai sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh Milyar Rupiah).
- Bahwa lamanya kredit tersebut selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa pengajuan Permohonan Kredit PT Holmes yang disetujui oleh Bank BJB Syariah adalah berdasarkan Surat Persetujuan Komite Pembiayaan No: 004/S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yocie Gusman (selaku Direktur), dan Toto Susanto (selaku Direktur) dengan nilai sebesar Rp 11.000.000.000.- (sebelas Milyar Rupiah).
- Bahwa lamanya kredit tersebut selama 9 (sembilan) tahun (masa *Grace Period* selama 1 (satu) Tahun).
- Bahwa berdasarkan SK Nomor: 798/SK/DIR/DK/2012 tanggal 25 Oktober 2012 tentang kewenangan memutus pemberian pembiayaan Sekmen Makro Kecil Menengah Komersil pemutusnya adalah Divisi Komersil, berarti dalam hal ini adalah nama-nama tersebut kecuali Muqtadir;
- Bahwa berdasarkan SK Nomor: 215/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang limit kewenangan memutus pemberian pembiayaan serta susunan komite pembiayaan sekmen menengah komersil pemutusnya adalah Divisi pembiayaan UMKM dan komersil Direktur Pembiayaan, dalam hal ini adalah nama-nama tersebut diatas selaku pemutus;
- Bahwa agunan Jaminan PT Bintang Bahari Sejati adalah: kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA. Dan Dokumen Kepemilikan Kapal berupa: Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak. Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal.

Halaman 75 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa GROSSE AKTA Balik Nama Kapal No. 3305 Tanggal 10 September 2013, Nama Kapal KM. KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA, Nama Pemilik PT. Bintang Bahari Sejati berkedudukan di Jakarta Utara.
- Bahwa yang melakukan Penilaian Angunan Jaminan adalah KJPP Damianus Ambur & Rekan. Yang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM 18 Pejaten;
- Bahwa hasil penilaian terhadap Kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA tersebut adalah sebesar Rp15.610.300.000.- (Lima belas milyar enam ratus sepuluh juta tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa agunan jaminan PT Holmes adalah: kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA. Dan Dokumen Kepemilikan Kapal berupa : Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak. Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal di Pontianak;
- Bahwa GROSSE AKTA Balik Nama Kapal No. 4107 Tanggal 20 Februari 2017, Nama Kapal KM. KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA, Nama Pemilik PT. Holmes berkedudukan di Jakarta Pusat.
- Bahwa yang melakukan Penilaian Angunan Jaminan adalah KJPP RIJA HUSAENI & Rekan. Yang beralamat di Jl.Raya Condet No.27 Pasar Rebo;
- Bahwa hasil Penilaian terhadap Kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA tersebut adalah sebesar Rp.8.900.000.000.- (Delapan milyar Sembilan ratus juta rupiah).
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang pemberian Kredit (pembiayaan) Produktif dan ketentuan yang mengatur tentang besaran nilai Agunan jaminan adalah Pedoman Pembiayaan Komersil Nomor: 098/SK/DIR/BSS/2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang Pedoman Pembiayaan komersil;
- Bahwa pencairan Kredit dari Bank BJB Syariah kepada PT Bintang Bahari Sejati sebanyak 1 kali sekaligus kerekening PT Bintang Bahari Sejati, dan Saksi tidak tau apakah penciran tersebut sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak;
- Bahwa PT Bintang Bahari Sejati dan PT Holmes membuka Rekening pada Bank BJB Syariah cabang Pembantu di Tangerang, untuk nomor rekening tidak dapat saksi sebutkan karena rahasia Bank yang telah diatur dalam Undang-undang Perbankan No. 21/2008 Tentang Perbankan Syariah;

Halaman 76 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pinjaman PT Bintang Bahari Sejati telah lunas pada tanggal 30 Juni 2015, dan pinjaman PT Homes belum lunas;
- Bahwa yang belum dibayar oleh PT Holmes sisa pokok sebesar Rp. 10.973.998.588 (Sepuluh Milyar Sembilan ratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Marjin (Keuntungan Bank) sebesar Rp. 7.586.115.715.- (Tujuh Milyar lima ratus delapan puluh enam Juta seratus lima belas tujuh ratus lima belas rupiah).
- Bahwa tindakan saksi selaku pimpinan KCP Bank BJB Syariah Tangerang yang baru adalah:
 - Melakukan Koordinasi dengan bagian penagihan kantor pusat di Bandung (Divisi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan pada Bank BJB Syariah Pusat di Bandung).
 - Melakukan Kunjungan ke kantor PT Holmes yang beralamat di Nugra Santana building Lantai L.16 Floor Jalan Jendral Sudirman Kav. 7-8 Jakarta Pusat Kode Pos 10220 , Tep 0215711730, Fax 021 5711734,--
 - Komunikasi dan Korespondensi untuk penyelesaian pembiayaan
- Bahwa angsuran yang diangsur oleh PT Holmes kepada Bank BJB Syariah adalah Pokok sebesar Rp26.001.412.- (dua puluh enam juta seribu empat ratus dua belas rupiah).
- Bahwa posisi terakhir pada bulan Oktober posisi Kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA berada di KO Armada I Pondok Dayung Tanjung Periuk. Dan terhadap Agunan Jaminan belum dilakukan Pelelangan oleh pihak Bank BJB Syariah.

Pada Tahun 2013 :

- Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Bank BJB Syariah Tangerang adalah : Iswanto D. Purnomo.
- Pimpinan Cabang Serang Bank BJB Syariah adalah Yunus Syahrizal Bahar.
- Direktur Komersil Bank BJB Syariah Kantor pusat dibanding adalah och. Mujib Mas"ud.

Pada tahun 2016 :

- Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Bank BJB Syariah Tangerang adalah : ERIS FAHRULROJI
- Pimpinan Cabang Serang Bank BJB Syariah adalah WAWAN K. HIDAYAT

Halaman 77 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Komersil Bank BJB Syariah Kantor pusat dibanding adalah YOCIE GUSMAN DAN TOTO SUSANTO.

Pada Tahun 2013 :

- Marketing Pembiayaan Kantor Cabang Pembantu Bank BJB Syariah Tangerang adalah : FERDINAND ARYA

Pada tahun 2016 :

- Marketing Pembiayaan Kantor Cabang Pembantu Bank BJB Syariah Tangerang adalah : ANDRIE PRIHATNA.
- Marketing Pembiayaan Cabang Serang Bank BJB Syariah adalah M. LUTHFI.H
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hasil kesimpulan terhadap pengajuan Kredit (pembiayaan) PT Bintang Bahari Sejati dan PT Holmes.
- Bahwa ada dilakukan pengasawan internal Bank BJB Syariah yaitu Divisi Audit Internal Bank BJB Syariah Pusat.
- Bahwa Saksi tidak tahu hasil tim pengawas yang melakukan pemeriksaan terhadap pemberian kredit (Pembiayaan) di Bank BJB Syariah.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. **H. ALIM SUMANTRI, S.Ag.**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi menjadi Pemimpin KC Bank BJB Syariah Cabang Serang berdasarkan SK Direksi Bank BJB Nomor : 420/SK DIR-SDI/2018 Tanggal 18 Mei 2018.

Halaman 78 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Pemimpin KC BJB Syariah Cabang Serang adalah:
 - Melaksanakan dan Bertanggungjawab atas tercapainya target yang ditetapkan oleh Direksi.
 - Melaksanakan dan memonitoring aktivitas pemasaran pendanaan maupun pembiayaan di Cabang Konsolidasi.
 - Melakukan monitoring atas aktifitas operasional bank pada kantor cabang konsolidasi (Kantor Cabang dan KCP di wilayah kerja Cabang tersebut).
 - Bahwa PT BJB (Bank Jabar Banten) Syariah didirikan pada tanggal Saksi tidak hafal tapi pada bulan Mei 2010 dan pemilik sahamnya adalah:
 - Saham Mayoritas 98% PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Konvensional);
 - Saham Minoritas 2 % PT Banten Global Development;
 - Bahwa jenis-jenis Kredit (Pembiayaan) pada Bank BJB Syariah terbagi 2:
 1. Kredit (Pembiayaan) Produktif.
 - ✓ Kredit (pembiayaan) Produktif diperuntukan untuk pengusaha yang ingin memperbesar usahanya (pengalaman usaha 2 (dua) tahun) terbagi 2, yaitu: 1. Kredit (Pembiayaan) Modal Kerja, yaitu: Pembiayaan untuk menambah nilai usaha kerja; dan 2. Kredit (Pembiayaan) Investasi, yaitu: Pembiayaan untuk menambah nilai asset perusahaan. Dari kredit tersebut dibagi dalam 3 (tiga) plafon, yaitu:
 1. Mikro (nilai nya sampai dengan Rp100.000.000,00)
 2. Retail (nilai nya sampai dengan Rp2.000.000.000,00)
 3. Komersial (nilainya diatas Rp2.000.000.000,00)
 - Bahwa untuk plafon kredit batas maksimal persetujuan Cabang hanya sampai Rp2.000.000.000,00 selebihnya pusat.
2. Kredit (Pembiayaan) Konsumtif.
 - ✓ Kredit (Pembiayaan) Konsumtif terbagi 6:
 1. Kredit (pembiayaan) Pemilikan Kendaraan,
 2. Kredit (Pembiayaan) Pemilikan rumah,
 3. Kredit (Pembiayaan) kepemilikan emas,
 4. Kredit (pembiayaan) Kesejahteraan Pegawai.
 5. Kredit (Pembiayaan) Mitra Emas
 6. Kredit (Pembiayaan) Serba Guna, terbagi 2:
 1. Kredit (Pembiayaan) Multi Guna;

Halaman 79 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kredit (Pembiayaan) Multi Jasa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi pengajuan kredit PT. Bintang Bahari Sejahtera Tahun 2013 dan PT. Holmes Tahun 2016 Pembiayaan Investasi dengan skala Komersial (akad Murobahah) nilainya diatas Rp2.000.000.000,00 sehingga keputusannya ada di pusat;
- Bahwa Syarat-syarat untuk prosedur Pengajuan Kredit Pembiayaan Investasi dengan skala Komersial Badan Hukum adalah:
 1. Dokumen Pokok (Identitas nasabah Badan Hukum (Akta Perusahaan), NPWP, dan Surat Usaha);
 2. Data Keuangan yaitu Laporan Keuangan jika nilainya diatas Rp. 5 Milyar, maka laporan keuangan harus berdasarkan penilaian (Kantor Akuntan Publik/KAP) jika saat ini aturannya KAP harus yang tercatat dalam OJK.
 3. Data Agunan yaitu dokumen kepemilikan dari agunan peminjaman kredit.
- Bahwa proses Pengajuan Kredit Pembiayaan Investasi dengan skala Komersial yang saksi ketahui saat ini, adalah:
 - a. Nasabah melakukan permohonan ke Cabang/KCP (sejak tahun 2017 KCP sudah tidak bisa lagi mengusulkan kredit produktif sebelumnya bisa), namun demikian nasabah bisa mengajukan permohonan pinjaman produktif ke KCP, dan KCP langsung meneruskan ke Cabang.
 - b. Cabang melakukan collecting data dan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan, kemudian memverifikasi dokumen tersebut beberapa kali.
 - c. Kemudian cabang membuatkan Executive Summary terhadap permohonan pinjaman ke Pusat
 - d. Setelah Executive Summary diterima di Pusat, maka tim Pusat dibantu dengan tim Cabang melakukan verifikasi kembali dokumen dan/atau data, kemudian menilai agunan dengan menggunakan Appraisal atau KJPP rekanan Bank BJB Syariah.
 - e. Selanjutnya pusat melakukan Rapat Teknis dengan peserta rapat sebagai berikut:
 - Divisi Pembiayaan Komersial dan UMK
 - Pimpinan Cabang Pengusul
 - Manager Bisnis Cabang Pengusul
 - Divisi Credit Risk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Grup APBL (Administrasi pembiayaan Bisnis Legal)
- Divisi Kepatuhan
- Divisi Des Legal.
- f. Kemudian Rapat Teknis mengusulkan NUPA (Nota Usulan Pembiayaan) untuk diajukan kepada Komite Pembiayaan dengan skala sebagai berikut:
 - Nilai Rp. 2 Miliar sd. 10 Miliar, Komite dipimpin Kepala Divisi Pembiayaan Komersil dan UMK, kemudian anggotanya adalah peserta Rapat Teknis;
 - Nilai Rp. 10 Miliar sd. 30 Miliar, Komite dipimpin Direktur Bisnis dan anggotanya adalah Kepala Divisi Pembiayaan Komersil dan UMK beserta peserta Rapat Teknis;
 - Nilai Rp. 30 Miliar sd. Batas Maksimum Pembiayaan Kredit (BMPK) Komite dipimpin oleh Direktur Utama dan anggotanya Direksi beserta Kepala Divisi Pembiayaan Komersil dan UMK dan peserta Rapat Teknis.
- g. Kemudian dilakukan keputusan apakah disetujui dilakukan pembiayaan atau ditolak, jika disetujui akan dibuatkan keputusan dengan keputusan berdasarkan batasan skala, yaitu :
 - Nilai Rp. 2 Miliar sd. 10 Miliar oleh Kepala Divisi Pembiayaan Komersil dan UMK;
 - Nilai Rp. 10 Miliar sd. 30 Miliar oleh Direktur Bisnis;
 - Nilai Rp. 30 Miliar sd. Batas Maksimum Pembiayaan Kredit (BMPK) oleh Direktur Utama.
- h. Persetujuan dalam bentuk SP4 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan).
- i. Jika terbit SP4 maka dilanjutkan dengan penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan agunan.
- Bahwa proses pengajuan Kredit PT. Bintang Bahari Sejahtera Tahun 2013 dan PT. Holmes Tahun 2016 yang Saksi ketahui, permohonan pengajuan kredit PT. Bintang Bahari Sejahtera untuk pembelian kapal Tanker. Dengan agunan Kapal tersebut berupa dokumen Gross akta. Karena nilainya diatas Rp. 2 Miliar maka dilakukan penilaian oleh KJPP rekanan Bank BJB Syariah terhadap nilai harga kapal tersebut, dan kemudian untuk dokumen kepemilikan akan dilakukan pemeriksaan oleh Notaris Rekanan Bank BJB Syariah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian untuk proses pengajuan Kredit PT. Holmes Tahun 2016 yang Saksi ketahui. Karena pinjaman PT. Bintang Bahari Sejahtera macet maka dilakukan proses AYDA (aset yang diambil alih) yang menyatakan nilai agunan saat itu minimal sebesar Rp. 8 Miliar, dengan POJK (penahanan/sita secara suka rela) paling lama 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan jual-beli kepada PT. Holmes, yang nilai pembelian sebesar Rp. 8 Miliar dengan akad kredit dengan Bank BJB Syariah KCP Tangerang. dan BJB Syariah tidak memberikan uang kepada PT. Holmes. Namun demikian PT. Holmes mengajukan pinjaman kredit Produktif untuk memperbaiki kapal sebesar kurang lebih Rp. 2,9 Miliar. Sehingga total kurang lebih Rp. 10,9 Miliar.
- Bahwa secara best practice seharusnya kedua perusahaan tersebut memiliki Surat Ijin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL), namun pada saat tahun 2013 dan tahun 2016 belum disyaratkan adanya Feasibility Studies (FS) terhadap perusahaan yang mengajukan permohonan kredit produktif diatas Rp. 5 Miliar. Namun untuk pasti kepemilikan SIUPAL ini perlu dilakukan pencarian data kembali dalam permohonan pengajuan kreditnya.
- Bahwa pihak KCP BJB Syariah Tangerang sudah melakukan beberapa upaya sampai tahap penjualan bersama dan mendatangkan investor, namun nilai pengajuannya dibawah Rp. 8 Miliar.
- Bahwa untuk tahapan penyelesaian kredit macet PT. Bintang Bahari Sejahtera, sudah sampai tahap AYDA hingga dilakukan penjualan kepada PT. Holmes dengan nilai Rp. 8 Miliar, hal tersebut dilakukan karena nilai hutang PT. Bintang Bahari Sejahtera yang tersisa sebesar Rp. 8 Miliar. Dan nilai dari KJPP Rekanan Bank BJB Syariah pun menilai saat itu kapal seharga Rp. 8 Miliar. Sehingga dilakukan penjualan kepada PT. Holmes.
- Bahwa kemudian dapat Saksi jelaskan saat ini PT. Holmes sudah dinyatakan macet juga. Adapun tahapan penyelesaian pembiayaan yang macet yaitu:
 - a. Surat Peringatan kesatu sampai dengan ketiga (somasi)
 - b. Jika tidak diindahkan kemudian dilakukan penagihan (beberapa kali) dan meminta progres perbaikan kapal
 - c. Kunjungan ke aset agunan
 - d. Penjualan bersama (bank dan nasabah)
 - e. Mendatangkan investor kapal.

Halaman 82 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meminta progres perbaikan, karena sebelumnya PT. Holmes belum melakukan pembayaran hutang pokok (Grass Period/penundaan pembayaran pokok/membayar bunga saja) itu dikarenakan PT. Holmes berencana memperbaiki terlebih dahulu kapal, setelah kapal sudah bisa berproduksi kemudian PT. Holmes akan melakukan pembayaran pokok dan bunga. Namun demikian PT. Holmes meminta kembali perpanjangan Grass Period, yang kemudian ditolak oleh komite. Kemudian terhadap permasalahan PT. Holmes tidak dilakukan AYDA karena dari pihak kami (Bank BJB Syariah) menolak untuk dilakukan AYDA, karena penilaian investor yang datang melihat kapal tersebut nilainya saat ini dibawah Rp 10.9 Miliar pinjaman PT. Holmes.
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, PT. Bintang Bahari Sejahtera membeli kapal tanker tersebut kepada saudara EVA, dengan menggunakan pembiayaan kredit produktif komersil kepada Bank BJB Syariah pada tahun 2013. Yang nilainya pastinya Saksi tidak mengetahui, namun dengan data yang ada nilai yang disetujui oleh komite untuk pembiayaan pembelian kapal tersebut Rp. 10 Miliar. Dan nilai tersebut dibayarkan kepada sdr. Eva. Dimana pada saat penandatanganan AJB secara best practice pihak bank ikut menyaksikan dengan notaris rekanan Bank BJB Syariah.
- Bahwa Saksi melihat kapal tersebut terakhir di Tanjung Priok di pelabuhan Pondok Dayung (Lanal Jakarta) pada tanggal 25 September 2019.
- Bahwa awalnya kapal tersebut sedang docking (diperbaiki) di Pelabuhan Pelindo Bojonegoro – Banten dan Saksi sering melihatnya, kemudian terdapat laporan dari pegawai PT. Holmes yang menyatakan kapal ditarik oleh kapal lain (dicuri) namun akhirnya dapat diselamatkan dan di sandarkan di Pelabuhan Lanal Jakarta tersebut. Dan upaya pencurian tersebut menurut laporan PT. Holmes sudah dilakukan percobaan beberapa kali.
- Bahwa jaminan kapal tersebut tidak ada sengketa kepemilikan, karena data dan dokumen kepemilikan telah dilakukan penilaian oleh Notaris Rekanan BJB Syariah yang paham mengenai dokumen kepemilikan perkapalan. Dan nilainya juga sudah dinilai oleh KJPP Rekanan Bank BJB Syariah.
- Bahwa struktur organisasi BJB Syariah pada Tahun 2013, yaitu: KCP BJB Syariah Tangerang yaitu Sdr. Iswanto; KC BJB Syariah Serang yaitu Sdr. Yunus Sharizal Bahar; Untuk kedua nama yang disebut sudah tidak lagi

Halaman 83 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja di BJB Syariah. Pada Tahun 2016, yaitu: KCP BJB Syariah Tangerang yaitu Sdr. Eris (Sekarang Pemimpin Cabang Tasik) KC BJB Syariah Serang yaitu Sdr. Wawan (sekarang Kepala Divisi Pembiayaan Konsumer);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah;

\

3. **ANDRI PRIHATNA**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi diangkat menjadi Staf Marketing/Account Officer Consumer di Kantor Cabang BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang berdasarkan SK Pimpinan Cabang BJB Syariah Cabang Tangerang (mutasi internal) namun untuk nomor saksi lupa;
- Bahwa semenjak tahun 2015 terdapat aturan perubahan segmentasi Account Officer. Sehingga awalnya Account Officer tidak ada pemisahan, jadi dahulu seorang Account Officer bisa menangani kredit Retail dan kredit Consumer, namun sejak tahun 2015 dipisah Account Officer Retail untuk masalah kredit retail/produktif dan Account Officer Consumer untuk kredit konsumtif. Bahwa dalam permasalahan ini posisi saksi menjabat sebagai Account Officer Consumer bukan sebagai Account Officer Retail, namun karena posisi Account Officer Retail saat itu kosong, sehingga pekerjaan sebagai Account Officer Retail saksi juga yang mengerjakannya, saat itu, sampai datang Account Officer Retail definitif.

Halaman 84 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Account Officer Consumer dan Account Officer Retail pada prinsipnya sama, yang membedakan hanya objek kredit debitur. Untuk Account Officer Consumer objek kredit debitur untuk kredit konsumtif dan Account Officer Retail untuk objek kreditur produktif. Adapun tugas pokok dari Account Officer adalah sebagai berikut:
 - Melakukan penetrasi potensi pasar.
 - Mencari calon debitur.
 - Setelah mendapatkan calon debitur membuat pengajuan permohonan kredit.
 - Kemudian mengumpulkan data dan dokumen sebagaimana persyaratan calon debitur.
 - Selanjutnya melihat batas limit permohonan kredit, apakah menjadi kewenangan cabang pembantu, kantor cabang atau kantor pusat.
 - Jika menjadi kewenangan cabang pembantu maka saksi akan melakukan proses analisa sampai menjadi proposal untuk diajukan ke komite (diputuskan pimpinan kantor cabang pembantu).
 - Jika menjadi kewenangan kantor cabang, maka saksi akan melakukan proses analisa sampai menjadi proposal.
 - Jika menjadi kewenangan kantor pusat, maka saksi membuat memo izin proses untuk ditandatangani oleh Manager Bisnis Cabang atau Kantor Cabang Pembantu dan pimpinan cabang. Kemudian diusulkan ke kantor pusat untuk diputuskan.
 - Jika diputuskan untuk disetujui pembiayaannya maka Saksi akan menyusun SP4 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan) kepada calon debitur untuk ditandatangani. Kemudian setelah SP4 ditandatangani saksi bawa ke bagian administrasi untuk pencairannya. Dapat saksi tambahkan jika calon debitur mengajukan agunan maka setiap SP4 di saksikan notaris.
 - Jika diputuskan untuk tidak disetujui pembiayaan, maka Saksi memberitahukan kepada calon debitur tersebut bisa dengan surat atau by phone.
 - Mensupport bagian collector terhadap nasabah AO yang bersangkutan jika gagal bayar, dapat Saksi jelaskan untuk support ini hanya terbatas untuk menunjukkan alamat.
 - Membantu penyelesaian aset-aset dari debitur yang dikategorikan menjadi AYDA (Aset Yang Diambil Alih).

Halaman 85 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis-jenis Kredit (Pembiayaan) pada Bank BJB Syariah terbagi atas:
 1. Kredit (Pembiayaan) Produktif. Kredit (pembiayaan) Produktif diperuntukan untuk pengusaha yang ingin memperbesar usahanya (pengalaman usaha 2 (dua) tahun) terbagi:
 2. Kredit (Pembiayaan) Modal Kerja. Pembiayaan untuk menambah nilai usaha kerja;
 3. Kredit (Pembiayaan) Investasi, yaitu Pembiayaan untuk menambah nilai asset perusahaan. Dari kredit tersebut dibagi dalam 3 (tiga) plafon, yaitu:
 - Mikro (nilainya sampai dengan Rp.100.000.000,00);
 - Retail (nilainya sampai dengan Rp.2.000.000.000,00);
 - Komersial (nilainya diatas Rp.2.000.000.000,00)
- Bahwa untuk plafon kredit batas maksimal persetujuan Cabang hanya sampai Rp.2.000.000.000,00, dan selebihnya pusat.
- Bahwa Kredit (Pembiayaan) Konsumtif terbagi 6:
 1. Kredit (pembiayaan) Pemilikan Kendaraan,
 2. Kredit (Pembiayaan) Pemilikan rumah,
 3. Kredit (Pembiayaan) kepemilikan emas,
 4. Kredit (pembiayaan) Kesejahteraan Pegawai.
 5. Kredit (Pembiayaan) Mitra Emas
 6. Kredit (Pembiayaan) Serba Guna, terbagi 2:
 - Kredit (Pembiayaan) Multi Guna;
 - Kredit (Pembiayaan) Multi Jasa;
- Bahwa batas limit permohonan kredit sebagai berikut :
 - Cabang Pembantu:
 - Untuk kredit produktif mikro / Produktif sebesar Rp. 0 s.d. Rp. 250.000.000,00
 - Untuk kredit konsumen sebesar Rp. 0 s.d. Rp. 500.000.000,00
 - Kantor Cabang
 - Untuk kredit produktif mikro / Produktif sebesar Rp.250.000.000,00 s.d. Rp.500.000.000,00
 - Untuk kredit produktif koperasi / BPLS / Ventura sebesar Rp250.000.000,00 s.d. Rp2.000.000.000,00
 - Untuk kredit produktif komersial sebesar Rp. 0 s.d. Rp2.000.000.000,00

Halaman 86 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk kredit consumer sebesar Rp. 500.000.000,00 s.d. Rp. 2.000.000.000,00
 - Kantor Pusat.
 - Divisi Pembiayaan Konsumer, dari Rp2.000.000.000,00 s.d. Rp 10.000.000.000,00;
 - Divisi Pembiayaan UMKM dan Komersil, untuk menengah komersial korporasi Rp2.000.000.000,00 s.d Rp10.000.000.000,00;
 - Wewenang Direktur Pembiayaan, untuk Kredit Konsumer senilai Rp10.000.000.000,00 s.d. Rp20.000.000.000,00;
 - Untuk menengah komersial dan korporasi Rp10.000.000.000,00 s.d. Rp20.000.000.000,00 (Komite Direksi II yaitu Direktur Pembiayaan, Direktur Dana Jasa, Direktur Operasional)
 - Untuk konsumer dan komersial diatas Rp20.000.000.000,00;
 - Bahwa dasar mengenai kewenangan limit pemutus pemberian pembiayaan adalah SK Direksi Nomor: 215/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan serta Susunan Komite Pembiayaan.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi pengajuan kredit PT. Holmes Tahun 2016 Pembiayaan Investasi dengan skala komersial (akad Murobahah) nilainya sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) sehingga keputusannya ada di pusat;
 - Bahwa dapat Saksi tambahkan pembiayaan tersebut dengan tujuan terbagi 2 (dua) yaitu:
 - untuk pembelian kapal sebesar Rp8.071.000.000,00
 - untuk pembelian *sparepart* kapal, perbaikan dan pemeliharaan kapal Rp2.929.000.000,00
 - Bahwa syarat-syarat untuk prosedur Pengajuan Kredit Pembiayaan Investasi dengan skala Komersial Badan Hukum adalah:
 1. Company Profile Dokumen Pokok (Identitas nasabah Badan Hukum (Akta Perusahaan), NPWP, dan Surat Usaha)
 2. Legalitas Perusahaan
 3. Legalitas Usaha
 4. Laporan Keuangan.
 5. Surat Permohonan Pengajuan Pembiayaan.
- Dan ketentuan pembiayaan, yaitu :
- Pengaju WNI
 - Pembiayaan sesuai dengan Jenis usaha;

Halaman 87 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mempunyai pengalaman usaha minimal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Holmes mempunyai jenis usaha perkapalan dan telah berpengalaman lebih dari 2 (dua) tahun dalam usaha perkapalan.
- Bahwa kronologis prosedur pembiayaan pembelian kapal PT. Holmes tahun 2016 pada Kantor Cabang Pembantu Tangerang BJB Syariah Cabang Serang sebagai berikut:
 - Pada saat itu KCP Tangerang, dapat instruksi dari pimpinan Cabang (Bapak Wawan), untuk memfollow up Bapak Hendra selaku Direktur PT. Holmes;
 - Kemudian KCP Tangerang yang diwakili oleh Saksi dengan pimpinan KCP (Bapak Eris Fahrurrozi) berkunjung ke PT. Holmes untuk bertemu dengan Bapak Hendra untuk membicarakan penawaran kapal KM. Kharisma 9;
 - Selanjutnya yang bersangkutan akan membuat surat ketertarikan/surat permohonan ke Bank BJB Syariah. Dengan kesepakatan setelah Bapak Hendra melihat kondisi kapal;
 - Kemudian Bapak Hendra beserta jajarannya, dan dari Bank BJB Syariah Pak Eris, Pak Wawan dan Saksi, bahwa kami semua berkunjung dan melihat kapal tersebut di Bojonegara-Cilegon;
 - Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2016 dari PT. Holmes mengirimkan Surtat Permohonan Pembiayaan/Kredit ke Bank BJB Syariah Cabang Serang;
 - Kemudian setelah ada surat permohonan Saksi dan Pak Eris (Pimpinan KCP Tangerang) mem Follow Up yaitu meminta kepada PT. Holmes untuk melengkapi data-data seperti Company Profile, Legalitas perusahaan, Legalitas Usaha, dan Laporan Keuangan;
 - Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2016, Saksi dan Pak Lutfi menyusun memo ijin proses yang ditandatangani oleh Pak Eris (Pimpinan KCP Tangerang) dan Pak Wawan (Pimpinan Cabang Serang) untuk dikirimkan ke kantor pusat
 - Kemudian pada tanggal 17 Maret 2016, memo ijin proses disetujui oleh kantor pusat, namun Saksi lupa persisnya seingat Saksi ada catatan berupa PT. Holmes diharuskan melengkapi permohonan dengan membuat RAB perbaikan dan pemeliharaan kapal, setelah itu kami meminta untuk dilengkapi oleh PT. Holmes, (lengkap catatannya

Halaman 88 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melihat berita acara penyerahan dokumen ke pusat) jika tidak ada catatan lagi kami tinggal menunggu hasil keputusan pembiayaan;

- Selanjutnya pada tanggal 28 Juni 2016, keluar keputusan pembiayaan yang ditandatangani oleh Direksi, bahwa dari SK Keputusan pembiayaan tersebut sudah tercantum nilai yang disetujui untuk dibiayai, nilai interest, jatuh tempo, dan jangka waktu pembayaran;
- Kemudian pada tanggal 29 Juni 2016, Saksi membuat SP4 yang isinya seperti SK Keputusan Pembiayaan untuk diserahkan kepada PT. Holmes jika disetujui maka PT. Holmes menandatangani, jika tidak setuju dapat dilakukan banding;
- Bahwa nilai pembiayaan yang disetujui adalah sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar) dengan tujuan terbagi 2 (dua) yaitu :
 - untuk pembelian kapal sebesar Rp. 8.071.000.000,00
 - untuk pembelian sparepart kapal, perbaikan dan pemeliharaan kapal Rp.2.929.000.000,00
- Selanjutnya setelah SP4 ditandatangani, maka dokumen diserahkan kepada bagian administrasi untuk dilakukan penandatanganan akad pembiayaan.
- Bahwa Saksi melihat kapal tersebut di Pelabuhan Pelindo Bojonegoro – Cilegon, dan Saksi sempat foto-foto. Namun perlu dicari kembali foto tersebut
- Bahwa memo ijin proses adalah kerangka perusahaan yang berupa kesimpulan sementara yaitu :
 - Permohonan PT. Holmes;
 - Data-data legal perusahaan termasuk akta-akata dan susunan pengurus;
 - Hubungan dengan Bank (BI Checking);
 - Negosiasi bunga kredit (margin interest);
 - Highlight Laporan Keuangan;
- Bahwa untuk memverifikasi dokumen PT. Holmes awalnya Saksi yang melakukan, namun demikian finalisasi pemeriksaan verifikasi berada di pusat;
- Bahwa untuk verifikasi dokumen legalitas kepemilikan Kapal Kharisma 9 sudah dilakukan oleh *Account Officer* pada tahun 2013, karena posisi Kapal Kharisma 9 tersebut adalah AYDA (aset yang diambil alih) karena

Halaman 89 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitur sebelumnya gagal bayar kredit pembiayaan hingga akhirnya aset agunan di jual kembali kepada investor yang mau mengambil alih. Sehingga tidak dilakukan pemeriksaan/verifikasi legalitas kepemilikan kapal kembali, karena kapal tersebut sudah jelas pemiliknya adalah Bank BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang.

- Bahwa dapat Saksi tambahkan, terhadap verifikasi dokumen legalitas kepemilikan Kapal Kharisma 9 dilakukan juga oleh Notaris sebelum dilakukan akad kredit, notaris ini adalah notaris rekanan Bank BJB Syariah, dan verifikasi dokumen legalitas kepemilikan Kapal Kharisma 9 tersebut pada tahap bagian administrasi setelah SP4 ditandatangani.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Bapak Wawan selaku Pimpinan Cabang Serang menghubungi Bapak Eris Pimpinan KCP Tangerang untuk memfollow up, adapun yang dimaksud dengan follow up tersebut adalah menawarkan kapal kepada Bapak Hendra selaku Direktur PT. Holmes, sebagaimana diketahui Kapal Kharisma 9 tersebut adalah AYDA (Aset Yang Diambil Alih) sehingga harus dapat dijual kembali untuk menutupi hutang yang belum terbayar oleh debitur sebelumnya (kredit macet).
- Bahwa persetujuan nilai tersebut dari nilai agunan Kapal Kharisma 9 yaitu sebesar Rp8.071.000.000,00 (Delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah) nilai tersebut adalah nilai AYDA;
- Bahwa proses perhitungan nilai AYDA tersebut Saksi tidak mengetahui prosesnya, yang mengetahui pada saat itu adalah *Account Officer* Komersial (sdr. Ferdinand). Dan untuk pembelian *sparepart* kapal, perbaikan dan pemeliharaan kapal Rp2.929.000.000,00 (Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Rupiah) sehingga disetujui sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas miliar rupiah).
- Bahwa untuk nilai agunan yang kurang dari plafond pembiayaan yang disetujui dasarnya adalah SK Direksi Nomor: 214 /SK/DIR-SPPD/2016 Tanggal 20 Juni 2016 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor: 341/SK/DIR-MR/2014 Tanggal 30 Desember 2014 index G.2 Bab L-XIV tentang Kebijakan Pembiayaan Produktif. Bahwa untuk pembiayaan investasi atau PMK (Pembiayaan Modal Kerja) minimum CEV controlled 40%, yang artinya nilai plafond dapat ditambah dengan maksimal 40% nilai agunan (140% nilai agunan).
- Bahwa nilai perbaikan, pembelian *sparepart* dan pemeliharaan yang disetujui tersebut juga karena PT. Holmes mengajukan RAB (Rencana Anggaran Biaya) untuk docking, dan proyeksi jika Kapal telah selesai

Halaman 90 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbaikan, maka Kapal tersebut akan dapat kontrak pekerjaan yang diproyeksikan pendapatan kapal dapat membayar angsuran/cicilan.

- Bahwa proyeksi tersebut merupakan informasi dari pusat (Saksi lupa) pada saat orang pusat turun langsung ke PT. Holmes saat melakukan verifikasi. Jadi Saksi tidak pernah melihat dokumen proyeksi tersebut, hanya mendengar informasi saja. Karena ketika orang pusat turun verifikasi tidak mengajak AO (Saksi) KCP Tangerang, tetapi langsung oleh mereka.
- Bahwa menurut informasi terakhir yang Saksi dengar dari teman-teman di KCP Tangerang, bahwa pembiayaan PT. Holmes sudah macet
- Bahwa dapat Saksi jelaskan berdasarkan pengalaman sebelum kredit macet dilakukan penagihan dengan SP 1, jika tidak diindahkan selanjutnya SP2, jika tidak diindahkan maka dilakukan SP3. Kemudian jika SP3 tidak diindahkan akan masuk dalam bagian P-3 (Penyelamatan Penyelesaian Pembiayaan) yang keputusannya untuk minta dilunasi, direstrukturisasi, atau agunannya di AYDA, atau Takeover Bank lain.
- Bahwa jaminan kapal tersebut tidak ada sengketa kepemilikan, karena data dan dokumen kepemilikan telah dilakukan penilaian oleh Notaris Rekanan BJB Syariah yang paham mengenai dokumen kepemilikan perkapalan. Dan nilainya juga sudah dinilai oleh KJPP Rekanan Bank BJB Syariah dan dokumen kepemilikan sudah dipegang oleh KCP BJB Syariah dari pembiayaan pertama tahun 2013, dan Saksi pernah diperlihatkan oleh bidang Administrasi perihal akta kepemilikan dan akta hipotiknya.
- Bahwa yang menunjukkan atau memperlihatkan dokumen tersebut adalah bagian administrasi Ibu Euis dan Manager Operasional Ibu Ika Koswati Fatyah dan dokumen tersebut asli bukan fotokopi atau fotokopi legalisir.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menerimanya dan tidak keberatan;

4. **ZUKRANUL FAHMI, SE.I., Bin AMLI ZAWAR**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa dasar Pengangkatan Saksi diangkat menjadi Account Officer Kantor Cabang Pembantu Bank BJB Syariah Tangerang berdasarkan SK Direktur Nomor : 295 /SK-SDI/2019 Tanggal 29 November 2019;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku *Account Officer* pada Kantor Cabang Pembantu Bank BJB Syariah Tangerang sebagai berikut:
 1. mencari nasabah pembiayaan konsumen (Rumah, Kendaraan Bermotor, Multiguna Jasa).
 2. Melakukan Analisa atas pengajuan pembiayaan nasabah.
 3. Melakukan maintenance kepada nasabah yang sudah dicairkan.
- Bahwa struktur organisasi Kantor Cabang Pembantu BJB Syariah Tangerang sebagai berikut:
 - Pimpinan KCP Bank BJB Syariah Tangerang : Mohamad Sanwani, SE;
 - Marketing Dana: Hikmar Saskia Rini; Marketing Pembiayaan: Hasan Basri; Asep Bahri Mukhlis; Zulkrahnul Fahmi; Supervisor Operasional: Reni Nuraeni; Teller: Novi Tri Widiastuti; Customer Servis: Afifah Arzana Vawan; Analisa Emas / Black Office: Novi Tri Widiastuti;
- Bahwa PT BJB (Bank Jabar Banten) Syariah didirikan pada tanggal 20 Mei 2010. Pemilik sahamnya adalah: 1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten; 2. PT Banten Global Development;
- Bahwa jenis-jenis Kredit (Pembiayaan) pada Bank BJB Syariah terbagi 2:
 1. Kredit (Pembiayaan) Produktif, terbagi 2, yaitu:
 - 1.Kredit (Pembiayaan) Modal Kerja,
 - Kredit (Pembiayaan) Investasi.
 2. Kredit (Pembiayaan) Konsumtif, terbagi 6, yaitu:
 - 1.Kredit (pembiayaan) Pemilikan Kendaraan,
 - 2.Kredit (Pembiayaan) Pemilikan rumah,
 - Kredit (Pembiayaan) kepemilikan emas,
 - Kredit (pembiayaan) Kesejahteraan Pegawai.
 - Kredit (Pembiayaan) Mitra Emas

Halaman 92 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kredit (Pembiayaan) Serba Guna, terbagi 2, yaitu: 1. Kredit (Pembiayaan) Multi Guna; dan 2. Kredit (Pembiayaan) Multi Jasa.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang dimaksud dengan Kredit (Pembiayaan) Produktif adalah Kredit yang diberikan untuk usaha modal kerja dan Investasi. Contoh: PT, CV dan perorangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kredit (Pembiayaan) Konsumtif adalah Kredit yang diberikan untuk kepentingan pribadi atau Perorangan. Contoh ASN, PNS dll;
- Bahwa syarat-syarat untuk Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif dan Kredit (pembiayaan) Konsumtif adalah sebagai berikut:
 - Syarat-syarat Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif :
 1. Mengajukan Surat permohonan Kredit secara tertulis,
 2. Melampirkan Legalitas Perusahaan Antara Lain :
 - ✓ Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya.
 - ✓ Photo Copy Pengurus Direksi dan komisaris,
 - ✓ Perijinan Usaha;
 - SITU (Surat izin Tempat Usaha)
 - TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak)
 - SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi)
 - SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan)
 3. Laporan Keuangan Perusahaan (Neraca dan Laporan Rugi Labah),
 4. Agunan, Melampirkan: SHM; SHGB; IMB (Izin Mendirikan Bangunan); Kendaraan / BPKB
 5. Izin-izin Lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Syarat-Saksirat Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Konsumtif:
 1. Mengisi Formulir yang disiapkan oleh Bank BJB Syariah.
 2. Melampirkan Legalitas, Seperti (KTP Suami Istri, KK, Surat Nikah
 3. Terkait Data pekerjaan seperti : SK pegawaiian, Surat Keterangan Bekerja, Slip Gaji,
 4. Data Agunan seperti :SHM, SHBG, BPKB
 5. Rekening Koran.
- Bahwa syarat-syarat untuk pemberian Kredit (Pembiayaan) Konsumtif diatur di dalam Surat keputusan Direksi Nomor: 485/SK/DIR-DSS/2010.
- Bahwa proses atau prosedur alur Pengajuan Pembiayaan Konsumer adalah:

Halaman 93 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ada berkas pengajuan pembiayaan dari nasabah baik melalui proses marketing ataupun nasabah yang datang sendiri ke bank untuk mengajukan pembiayaan, dilanjutkan untuk meminta kelengkapan berkas pembiayaan yaitu KTP, KK, NPWP, Surat Nikah, SK Pengangkatan pegawai, Surat keterangan kerja, Slip Gaji, Rekening koran gaji, Copy sertifikat agunan, jika sudah lengkap kemudian meminta verifikasi atas berkas pengajuan pembiayaan kepada bagian admin pembiayaan dan bisnis legal (APBL), lalu melakukan analisa pembiayaan atas pengajuan nasabah, jika dapat memenuhi ketentuan sesuai aturan berlaku kemudian diajukan kepada pimpinan sesuai dengan limit yang pemutus, jika disetujui maka dilakukan pencairan pembiayaan kepada nasabah kemudian melakukan maintenance nasabah yang telah dicairkan. Dan selanjutnya AO : Account Officer / Marketing Pembiayaan melakukan antara lain sebagai berikut :
 1. Melakukan verifikasi terhadap data untuk memastikan kebenarannya data tersebut.
 2. Apa bila ada kekurangan data pemohon, AO : Account Officer / Marketing Pembiayaan meminta untuk melengkapi data-data yang kurang tersebut,
 3. Account Officer / Marketing Pembiayaan akan melakukan kunjungan ketempat usaha dan ketempat tinggal pemohon,
 4. Account Officer / Marketing Pembiayaan melakukan permintaan ke AO yang lain atau penilai independen seperti Kantor jasa Penilai Angunan (KJPP/ Rekanan Bank) untuk penilai Agunan sesuai dengan pelapon yang diajukan oleh pemohon.
 5. Account Officer / Marketing Pembiayaan melakukan permintaan ke unit Administrasi Pembiayaan untuk melakukan BI Checking dan meminta daftar hitam ke Customer Servis untuk memastikan pemohon tidak termasuk Black List Perusahaan.
 6. Account Officer / Marketing Pembiayaan membuat Nota Usulan Pembiayaan untuk diajukan ke Komite Pembiayaan atau pemutus sesuai dengan limit kewenangan pemutus.
 7. Melakukan maintenance atas nasabah pembiayaan yang telah dilakukan pencairan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan batas limit kewenang pemberian Kredit (Pembiayaan) Produktif pada Kantor Cabang Pembantu, Kantor Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kantor pusat Bank BJB Syariah pada tahun 2013 dan 2017 adalah sebagai Berikut:

Tahun 2019:

- ✓ Batas limit kewenang kantor cabang pembantu sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) khusus pemberian Kredit (pembiayaan) Konsumer.
- ✓ Batas limit kantor cabang sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua Milyar Rupiah).
- ✓ Batas limit Kantor pusat sebesar diatas Rp 2.000.000.000.- (Dua Milyar Rupiah);
- ✓ Bahwa batas limit kewenangan tersebut diatur di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 231/SK/DIR-PB/2019 tentang Limit kewenangan memutus pemberian pembiayaan.

- Bahwa ada 3 Account Officer yaitu:
 1. Account Officer Produktif
 2. Account Officer Konsumtif
 3. Account Officer untuk Kesejahteraan Pegawai.
- Bahwa untuk pembiayaan konsumer wajib melebihi Plafon pembiayaan konsumer, namun untuk agunan bidang produktif Saksi tidak mengetahui;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan menerimanya;

5. **HASAN BASRI, S. Pd**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa dasar Pengangkatan Saksi yaitu: Diangkat menjadi PWKT dengan dasar SK Nomor: 0080/PK-SR/2013; Mutasi ke KCP Tangerang dengan dasar: SK Kepala Cabang Nomor 08/SK-SRG/2013; Pengangkatan

Halaman 95 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Account Officer (AO) dasarnya adalah SK Direksi Nomor: 311/SK/Dir-SDI/2014 tanggal 03 Desember 2014.

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Account Officer, baik segmentasi Consumer maupun segmentasi Produktif di Kantor Cabang Pembantu Bank BJB Syariah Tangerang secara umum, sebagai berikut:
Mencari nasabah; Menganalisa permohonan pembiayaan dari nasabah; Melakukan maintenance terhadap nasabah (melakukan penagihan terhadap nasabah, mengambil angsuran kredit dari nasabah, dll);
- Bahwa untuk segmentasi Consumer, tugas Saksi adalah mencari nasabah untuk kredit konsumtif, sedangkan untuk segmentasi produktif, tugas Saksi adalah mencari nasabah terkait kredit produktif.
- Bahwa struktur organisasi Kantor Cabang Pembantu Bank BJB Syariah Tangerang Adalah Sebagai Berikut: Pimpinan Kcp Bank Bjb Syariah Tangerang: Mohamad Sanwani, Se (Periode Sejak September 2019); Marketing Dana: Hikmar Saskia Rini; Marketing Pembiayaan: Hasan Basri, Asep Bahri Muklis; Zukrahnul Fahmi; Supervisor Operasional: Reni Nuraeni; Teller: Novi Tri Widiastuti; Customer Servis: Afifah Arzana Vawan; Analisa Emas dan Back Office: Novi Tri Widiastuti;
- Bahwa Saksi menjelaskan PT BJB (Bank Jabar Banten) Syariah awalnya adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dibawah Bank BJB, selanjutnya didirikan PT. Bank BJB Syariah pada 20 Mei 2010. Pemilik sahamnya adalah:
 1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
 2. PT Banten Global Development
- Bahwa Saksi menjelaskan Jenis-jenis Kredit (Pembiayaan) pada Bank BJB Syariah terbagi 2:
 1. Kredit (Pembiayaan) Produktif, terbagi 2, yaitu: 1. Kredit (Pembiayaan) Modal Kerja; dan 2. Kredit (Pembiayaan) Investasi.
 2. Kredit (Pembiayaan) Konsumtif, terbagi 6, yaitu:
 1. Kredit (pembiayaan) Pemilikan Kendaraan,
 2. Kredit (Pembiayaan) Pemilikan rumah,
 3. Kredit (Pembiayaan) kepemilikan emas,
 4. Kredit (pembiayaan) Kesejahteraan Pegawai.
 5. Kredit (Pembiayaan) Mitra Emas
 6. Kredit (Pembiayaan) Serba Guna, terbagi 2: Kredit (Pembiayaan) Multi Guna dan Kredit (Pembiayaan) Multi Jasa;

Halaman 96 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan Kredit (Pembiayaan) Produktif adalah Kredit yang diberikan untuk usaha modal kerja dan Investasi. Contoh: PT, CV dan perorangan;
- Bahwa yang dimaksud Kredit (Pembiayaan) Konsumtif adalah Kredit yang diberikan untuk kepentingan pribadi atau Perorangan. Contoh ASN, PNS dll.
- Bahwa Saksi menjelaskan syarat-syarat untuk Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif dan Kredit (pembiayaan) Konsumtif adalah:
Syarat-syarat Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif Non Perorangan:
 1. Mengajukan Surat Permohonan Kredit secara tertulis;
 2. Melampirkan Legalitas Perusahaan antara lain: Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya; Photo Copy Pengurus Direksi dan komisaris, Perijinan Usaha; SITU (Surat izin Tempat Usaha); TDP (Tanda Daftar Perusahaan); NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak); SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi); SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan);
 3. Laporan Keuangan Perusahaan (Neraca dan Laporan Rugi Labah);
 4. Agunan, melampirkan: SHM; SHGB; IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Kendaraan / BPKB;
 5. Izin-izin lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa syarat-syarat Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif Perorangan:
 1. Mengajukan Surat permohonan Kredit secara tertulis,
 2. NPWP,
 3. KTP, KK, Surat Nikah
 4. Surat Keterangan Usaha (SKU)
 5. Catatan Keuangan (slip gaji dll)
 4. Agunan, melampirkan: SHM; SHGB; IMB (Izin Mendirikan Bangunan); dan Kendaraan / BPKB
- Bahwa syarat-syarat Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Konsumtif:
 1. Mengisi Formulir yang disiapkan oleh Bank BJB Syariah.
 2. Melampirkan Legalitas, Seperti (KTP Suami Istri, KK, Surat Nikah
 3. Terkait Data pekerjaan seperti: SK pegawain, Surat Keterangan Bekerja, Slip Gaji.
 4. Data Agunan seperti: SHM, SHBG, BPKB
 5. Rekening Koran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat untuk pemberian Kredit (Pembiayaan) Produktif diatur dalam Standar Operasional Prosedur sesuai SK Direksi Nomor 064 tahun 2017 tentang Pedoman Pembiayaan Komersil / Produktif. Sedangkan Kredit (Pembiayaan) Konsumtif diatur didalam Standar Operasional Prosedur sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 341 tahun 2014. Untuk SOP tersebut baik konsumtif maupun produktif ada perubahan/penambahan, akan tetapi nomornya Saksi lupa. Saksi siap menyerahkan photocopy SOP tersebut apabila ada permintaan dari Jaksa Penyelidik dan telah mendapatkan ijin dari Pimpinan.
- Bahwa Saksi menjelaskan Proses atau Prosedur alur Pengajuan Kredit (Pembiayaan) adalah Sebagai Berikut:

KREDIT PEMBIAYAAN KONSUMTIF: Awalnya AO atau marketing melakukan inisiasi kepada calon nasabah baru ataupun nasabah existing. Selanjutnya jika ada permohonan dari calon nasabah ataupun nasabah existing bisa melalui customer service atau marketing langsung. Selanjutnya surat permohonan diserahkan ke pimpinan untuk di disposisi. Setelah ada disposisi pimpinan, AO yang ditugaskan melakukan analisa pembiayaan. Selanjutnya AO melakukan verifikasi data, checking, selanjutnya setelah selesai, dibahas di dalam Komite Pembiayaan (untuk KCP, sesuai ketentuan saat ini, yang termasuk Komite Pembiayaan adalah Pimpinan KCP, AO, Supervisor Operasional terbatas pengecekan dokumen, sehingga keluarlah hasil keputusan pembiayaan dalam bentuk Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) yang ditandatangani oleh Pemutus dan anggota Komite. Isi dari Surat keputusan Pembiayaan tersebut adalah Keputusan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah yang mengajukan Kredit Pembiayaan Konsumtif yang didalamnya terdapat struktur pembiayaan beserta persyaratan pembiayaan.

KREDIT PEMBIAYAAN PRODUKTIF: Awalnya AO atau marketing melakukan inisiasi kepada calon nasabah baru ataupun nasabah existing. Selanjutnya jika ada permohonan dari calon nasabah ataupun nasabah existing bisa melalui customer service atau marketing langsung. Selanjutnya surat permohonan diserahkan ke pimpinan untuk di disposisi. Setelah ada disposisi pimpinan, AO yang ditugaskan membuat executive Summary yang isinya yaitu informasi calon nasabah, informasi keuangan calon nasabah dan hal yang berhubungan dengan Profile Company Perusahaan. Setelah itu AO memberi Surat Pengantar beserta Executive

Halaman 98 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Summary ke Divisi Pembiayaan di Kantor Pusat BJB Syariah di Bandung. Selanjutnya Divisi Pembiayaan akan memproses analisa pembiayaan. Setelah itu diadakan Rapat Teknis yang dihadiri oleh Divisi Pembiayaan, Kredit Risk, AO dan Pimpinan dari KCP dan Cabang Pengusul serta dihadiri juga oleh legal. Selesai Rapat teknis, apabila disetujui, dibahas dalam Komite Pembiayaan yang anggotanya tergantung dengan limit pemberian kredit. Selesai dibahas dalam Komite Pembiayaan, dikeluarkan SKP (Surat Keputusan Pembiayaan) yang ditandatangani oleh Pemutus dan Anggota Komite Pembiayaan. Isi dari Surat keputusan Pembiayaan tersebut adalah keputusan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah yang mengajukan Kredit Pembiayaan Produktif yang didalamnya terdapat struktur pembiayaan beserta persyaratan pembiayaan

- Bahwa yang dilakukan Account Officer dalam melakukan analisa pembiayaan yaitu:
 - Menerima permohonan pengajuan kredit dari calon nasabah;
 - Melaksanakan permintaan kelengkapan data / dokumen tambahan jika terdapat kekurangan dokumen;
 - Melakukan kunjungan / on the spot ke lokasi usaha;
 - Meminta dilakukan taksasi / appraisal agunan ke bagian terkait. Contoh untuk agunan SHM oleh bagian terkait atau jika nilai pembiayaan lebih dari Rp 5 milyar dilakukan oleh KJPP.
 - Meminta slik (BI- Checking) dari bagian terkait baik slik perusahaan maupun slik pengurus;
 - Membuat executive summary terkait permohonan nasabah berupa informasi umum nasabah dan informasi keuangan.
 - Membuat Surat Pengantar Pembiayaan yang dikirim bersamaan dengan executive summary calon nasabah ke Divisi Pembiayaan di kantor Pusat;
 - Analis kantor pusat akan memproses permohonan pembayaran dari Kantor Cabang Pembantu;
 - Analis meminta data tambahan jika terdapat kekurangan
 - AO bersama dengan analis Kantor Pusat melakukan trade checking
 - Setelah proses analisa selesai akan dilakukan Rapat Teknis yang dihadiri oleh Divisi Pembiayaan, Krecit Risk, AO dan Pimpinan dari KCP dan Cabang Pengusul serta dihadiri juga oleh legal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jika Rapat Teknis tidak ada kendala, selanjutnya dibahas dalam Komite Pembiayaan;
- Hasil dari Komite Pembiayaan yaitu berupa Keputusan Pembiayaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pembiayaan.
- Bahwa Saksi jelaskan batas limit kewenangan pemberian Kredit (Pembiayaan) Produktif pada Kantor Cabang Pembantu, Kantor Cabang dan Kantor pusat Bank BJB Syariah pada tahun 2013 dan 2017 adalah sebagai Berikut:

Tahun 2013:

- batas limit kewenangan kantor cabang pembantu sebesar Rp. 500.000.000.00 (Lima ratus juta rupiah) khusus pemberian Kredit (pembiayaan) konstruksi.
- Batas limit kantor cabang sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua Milyar Rupiah).
- Batas limit Asisten Direktur di Kantor Pusat sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Batas limit Direktur Retail atau Direktur Komersil sampai dengan Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)
- Batas limit Direktur Retail dan Direktur Komersil sampai dengan Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)
- Batas limit Direktur Utama ditambah Direktur Retail dan Direktur Komersil di atas Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)
- Bahwa Batas limit kewenangan tersebut diatur didalam Surat Keputusan direksi Nomor: 281/SK/DIR-MR/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Limit kewenangan memutus pemberian pembiayaan.

Tahun 2016 dan 2017:

- Batas limit kewenangan kantor cabang pembantu sebesar Rp. 500.000.000.00 (Lima ratus juta rupiah) khusus pemberian Kredit (pembiayaan) konstruksi.
- Batas limit kantor cabang sebesar Rp.2.500.000.000.00 (dua Milyar lima ratus juta Rupiah).
- Batas limit Divisi Pembiayaan di Kantor Pusat sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Batas limit Direktur Pembiayaan sampai dengan Rp.20.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dan untuk kredit pembiayaan Konstruksi sampai dengan Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah);

Halaman 100 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas limit Direktur Pembiayaan dan Direktur Dana dan Desa serta Direktur Operasi untuk Krdit menengah, komersil dan korporasi sampai dengan Rp.30.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah) dan untuk kredit pembiayaan Konstruksi sampai dengan Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah);
- Batas limit Direktur Utama ditambah Direktur Pembiayaan, Direktur Dana dan Desa serta Direktur Operasi untuk Krdit menengah, komersil dan korporasi sampai dengan diatas Rp.30.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah) dan untuk kredit pembiayaan Konstruksi sampai dengan di atas Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah).
- Bahwa batas limit kewenangan tersebut diatur didalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 154/SK/DIR-PB/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Limit kewenangan memutus pemberian pembiayaan.
- Bahwa pada saat itu Saksi belum bertugas sebagai Account Officer segmentasi Kredit Produktif. Untuk AO segmentasi Kredit Produktif tahun 2013 yang Saksi ingat adalah FERDINAN ARYA (sepengetahuan Saksi saat ini telah resign), sedangkan AO segmentasi Kredit Produktif tahun 2017 sepengetahuan Saksi adalah sdr. ANDRI PRIHATNA yang saat ini bertugas di KCP Bank BJB Syariah Kabupaten Lebak (Rangkasbitung)
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan karna pada saat itu Saksi belum bertugas sebagai Account Officer segmentasi Kredit Produktif.
- Bahwa Saksi lupa aturan yang mengatur tentang pemberian besaran nilai Agunan pada tahun 2013 dan tahun 2017;
- Bahwa kewenangan dalam memberikan persetujuan terhadap Kredit (Pembiayaan) Produktif yang diajukan oleh PT Bintang Bahari Sejati dan PT Holmes adalah sesuai dengan limit kewenangan pemutus pemberian Kredit (pembiayaan) yang berlaku pada saat itu.
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan terkait limit kewenangan untuk Kredit PT Holmes karna pada saat itu Saksi belum bertugas sebagai Account Officer segmentasi Kredit Produktif.
- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk pinjaman kredit PT. Bintang Bahari Sejahtera telah lunas, sedangkan pinjaman kredit PT. Holmes saat ini belum lunas, akan tetapi Saksi tidak dapat menjelaskan secara detail berapa nilai kredit yang belum lunas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk tahun 2013 Pimpinan Cabang Pembantu Bank BJB Syariah Tangerang adalah pak ISWANTO, Pimpinan

Halaman 101 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Cabang Serang pak YUNUS S BAHAR, sedangkan Direktur pada Kantor Pusat Saksi tidak ingat.

- Bahwa untuk tahun 2017, Pimpinan Cabang Pembantu Bank BJB Syariah Tangerang dan Pimpinan Cabang Serang Saksi tidak ingat, sedangkan Direktur pada Kantor Pusat Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa yang Saksi ketahui ada beberapa kali pergantian Pimpinan Cabang pembantu antara lain (tidak sesuai urutan) Pak Iswanto, Budi Darmito, Judi Ikhwan, Alim Sumantri, Eris Fahrurrozi, Irfan Firdaus, Krisna Fajar, Muhammad Sanwani.
- Bahwa pimpinan cabang Serang antara lain yang Saksi ketahui/Saksi ingat antara lain (tidak sesuai urutan) pak Yunus S Bahar, Rudi, Wawan K Hidayat, Alim Sumantri.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menerimanya;

6. MUHAMAD LUTFI HERDANA, S.E., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Account Officer BJB Syariah yaitu Surat Keputusan Direksi BJB Syariah Pusat, untuk nomor dan tanggal SK Saksi tidak ingat;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Account Officer, baik segmentasi Consumer maupun segmentasi Produktif di Kantor Bank BJB Syariah Cabang Serang secara umum adalah sebagai berikut:
 - Mencari nasabah;
 - Menganalisa permohonan pembiayaan dari nasabah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan maintenance terhadap nasabah (a.l. melakukan penagihan terhadap nasabah, mengambil angsuran kredit dari nasabah dll);
- Bahwa untuk segmentasi Consumer, tugas Saksi adalah mencari nasabah untuk kredit konsumtif, sedangkan untuk segmentasi produktif, tugas Saksi adalah mencari nasabah terkait kredit produktif.
- Bahwa struktur organisasi Kantor Cabang Pembantu Bank BJB Syariah Tangerang adalah sebagai berikut:
 - Pimpinan KC Bank BJB Syariah Serang (2013) : YUNUS SYAHRIZAL
 - Manajer Bisnis : ALIM SUMANTRI
 - Manajer Operasional : ROMLI
 - Kontrol Internal Cabang : MUKMIN LATIF
 - Pimpinan KC Bank BJB Syariah Serang (2016) : WAWAN HIDAYAT
 - Manajer Bisnis : KRISNA FAJAR
 - Manajer Operasional : KRISTINA SRI PRIHATIN
 - Kontrol Internal Cabang : DESI MEGAWATI
- Bahwa PT BJB (Bank Jabar Banten) Syariah awalnya adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dibawah Bank BJB, selanjutnya didirikan PT Bank BJB Syariah pada 20 Mei 2010. Pemilik sahamnya adalah: 1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten; dan 2. PT Banten Global Development
- Bahwa jenis-jenis Kredit (Pembiayaan) pada Bank BJB Syariah terbagi 2:
 1. Kredit (Pembiayaan) Produktif, terbagi 2, yaitu: 1.Kredit (Pembiayaan) Modal Kerja; dan 2. Kredit (Pembiayaan) Investasi.
 2. Kredit (Pembiayaan) Konsumtif, terbagi 6, yaitu: 1.Kredit (pembiayaan) Pemilikan Kendaraan; 2.Kredit (Pembiayaan) Pemilikan rumah; 3. Kredit (Pembiayaan) kepemilikan emas; 4. Kredit (pembiayaan) Kesejahteraan Pegawai; 5. Kredit (Pembiayaan) Mitra Emas; dan 6. Kredit (Pembiayaan) Serba Guna, terbagi 2, yaitu: 1. Kredit (Pembiayaan) Multi Guna; dan 2. Kredit (Pembiayaan) Multi Jasa;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang dimaksud dengan:
 - Kredit (Pembiayaan) Produktif adalah Kredit yang diberikan untuk usaha modal kerja dan Investasi. Contoh :PT, CV dan perorangan.
 - Yang dimaksud Kredit (Pembiayaan) Konsumtif adalah Kredit yang diberikan untuk kepentingan pribadi atau Perorangan. Contoh ASN, PNS dll.

Halaman 103 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menjelaskan syarat-syarat untuk Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif dan Kredit (pembiayaan) Konsumtif adalah sebagai berikut :
- Syarat-syarat Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif Non Perorangan:
 1. Mengajukan Surat permohonan Kredit secara tertulis,
 2. Melampirkan Legalitas Perusahaan Antara Lain :
 - Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya.
 - Photo Copy Pengurus Direksi dan komisaris,
 - Perijinan Usaha;
 - SITU (Surat izin Tempat Usaha)
 - TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak)
 - SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi)
 - SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan)
 3. Laporan Keuangan Perusahaan (Neraca dan Laporan Rugi Labah),
 4. Agunan, Melampirkan:
 - SHM
 - SHGB
 - IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
 - Kendaraan / BPKB
 5. Izin-izin lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa syarat-syarat Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif Perorangan: 1. Mengajukan Surat permohonan Kredit secara tertulis, 2. NPWP, 3. KTP, KK, Surat Nikah, 4. Surat Keterangan Usaha (SKU), 5. Catatan Keuangan, 4. Agunan, melampirkan: SHM; SHGB; IMB (Izin Mendirikan Bangunan); Kendaraan / BPKB
- Bahwa syarat-Syarat Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Konsumtif:
 1. Mengisi Formulir yang disiapkan oleh Bank BJB Syariah.
 2. Melampirkan Legalitas, Seperti (KTP Suami Istri, KK, Surat Nikah
 3. Terkait Data pekerjaan seperti : SK pegawaian, Surat Keterangan Bekerja, Slip Gaji.
 4. Data Agunan seperti :SHM, SHBG, BPKB
 5. Rekening Koran.
- Bahwa syarat-syarat untuk pemberian Kredit (Pembiayaan) Produktif tahun 2013 mengacu pada Standar Operasional Prosedur sesuai SK Direksi Nomor 098 tahun 2011 tentang Pedoman Pembiayaan Produktif.



Sedangkan Kredit (Pembiayaan) Produktif tahun 2016 diatur didalam Standar Operasional Prosedur sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 341 tahun 2014. Untuk SOP tersebut baik konsumtif maupun produktif ada perubahan / penambahan di tahun-tahun berikutnya, akan tetapi nomornya Saksi tidak hapal.

- Bahwa Saksi jelaskan proses atau prosedur alur Pengajuan Kredit (Pembiayaan) adalah sebagai berikut:

KREDIT PEMBIAYAAN KONSUMTIF :

Awalnya AO atau marketing melakukan inisiasi kepada calon nasabah baru atau nasabah existing. Selanjutnya jika ada permohonan dari calon nasabah ataupun nasabah existing bisa melalui customer service atau marketing langsung. Selanjutnya surat permohonan diserahkan ke pimpinan untuk di disposisi. Setelah ada disposisi pimpinan, AO yang ditugaskan melakukan analisa pembiayaan. Selanjutnya AO melakukan verifikasi data, checking, selanjutnya setelah selesai, dibahas di dalam Komite Pembiayaan (untuk KCP, sesuai ketentuan saat ini, yang termasuk Komite Pembiayaan adalah Pimpinan KCP, AO, Supervisor Operasional terbatas pengecekan dokumen , sehingga keluarlah hasil keputusan pembiayaan dalam bentuk Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) yang ditandatangani oleh Pemutus dan anggota Komite. Isi dari Surat keputusan Pembiayaan tersebut adalah Keputusan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah yang mengajukan Kredit Pembiayaan Konsumtif yang didalamnya terdapat struktur pembiayaan beserta persyaratan pembiayaan.

KREDIT PEMBIAYAAN PRODUKTIF :

Prosedur saat ini : Awalnya AO atau marketing melakukan inisiasi kepada calon nasabah baru ataupun nasabah existing. Selanjutnya jika ada permohonan dari calon nasabah ataupun nasabah existing bisa melalui customer service atau marketing langsung. Selanjutnya surat permohonan diserahkan ke pimpinan untuk di disposisi. Setelah ada disposisi pimpinan, AO yang ditugaskan membuat executive Summary yang isinya yaitu informasi calon nasabah, informasi keuangan calon nasabah dan hal yang berhubungan dengan Profile Company Perusahaan. Setelah itu AO memberi Surat Pengantar beserta Executive Summary ke Divisi Pembiayaan di Kantor Pusat BJB Syariah di Bandung. Selanjutnya Divisi Pembiayaan akan memproses analisa pembiayaan. Setelah itu diadakan Rapat Teknis yang dihadiri oleh Divisi Pembiayaan, Kredit Risk , AO dan



Pimpinan dari KCP dan Cabang Pengusul serta dihadiri juga oleh legal. Selesai Rapat teknis, apabila disetujui, dibahas dalam Komite Pembiayaan yang anggotanya tergantung dengan limit pemberian kredit. Selesai dibahas dalam Komite Pembiayaan, dikeluarkan SKP (Surat Keputusan Pembiayaan) yang ditandatangani oleh Pemutus dan Anggota Komite Pembiayaan. Isi dari Surat keputusan Pembiayaan tersebut adalah keputusan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah yang mengajukan Kredit Pembiayaan Produktif yang didalamnya terdapat struktur pembiayaan beserta persyaratan pembiayaan.

Untuk tahun 2013 :

- Prosedur ataupun alur pengajuan kredit (Pembiayaan) hampir sama secara prosedur, bedanya adalah pada tahun 2013, AO tidak menyusun executive Summary.

Untuk tahun 2016 :

- Prosedur ataupun alur pengajuan kredit (Pembiayaan) hampir sama secara prosedur, bedanya adalah pada tahun 2016, untuk kredit (pembiayaan) yang limitnya menjadi kewenangan kantor pusat, AO tidak menyusun executive Summary, tetapi menyusun IJIN PROSES atau IJIN PRINSIP yang isinya antara lain adalah data usulan nasabah, profile nasabah, legalitas calon nasabah serta highlight kondisi keuangan perusahaan.
- Bahwa yang dilakukan Account Officer dalam melakukan analisa pembiayaan yaitu :
 - Menerima permohonan pengajuan kredit dari calon nasabah ;
 - Melaksanakan permintaan kelengkapan data / dokumen tambahan jika terdapat kekurangan dokumen ;
 - Melakukan kunjungan / on the spot ke lokasi usaha ;
 - Meminta untuk dilakukan taksasi / appraisal agunan pada appraisal internal. Contoh untuk agunan SHM oleh bagian terkait atau jika nilai pembiayaan lebih dari Rp. 5 milyar dilakukan oleh KJPP.
 - Meminta slik (BI- Checking) dari bagian terkait baik slik perusahaan maupun slik pengurus ;
 - Membuat executive summary (tahun 2016 : Ijin Prinsip) terkait permohonan nasabah berupa informasi umum nasabah dan informasi keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Surat Pengantar Pembiayaan yang dikirim bersamaan dengan executive summary calon nasabah ke Divisi Pembiayaan di kantor Pusat;
 - Analis kantor pusat akan memproses permohonan pembiayaan dari Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang ;
 - Analis meminta data tambahan jika terdapat kekurangan
 - AO bersama dengan analis Kantor Pusat melakukan trade checking
 - Setelah proses analisa selesai akan dilakukan Rapat Teknis yang dihadiri oleh Divisi Pembiayaan, Krecit Risk , AO dan Pimpinan dari KCP dan Cabang Pengusul serta dihadiri juga oleh legal (untuk tahun 2013 dan tahun 2016 tidak ada rapat teknis);
 - Jika Rapat Teknis tidak ada kendala, selanjutnya dibahas dalam Komite Pembiayaan ;
 - Hasil dari Komite Pembiayaan yaitu berupa Keputusan Pembiayaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pembiayaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan batas limit kewenang pemberian Kredit (Pembiayaan) Produktif pada Kantor Cabang Pembantu, KantorCabang dan Kantor pusat Bank BJB Syariah pada tahun 2013 dan 2017 adalah sebagai Berikut :
- Tahun 2013 :
- batas limit kewenangan kantor cabang pembantu sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) khusus pemberian kredit (pembiayaan) konstruksi.
 - Batas limit kantor cabang sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua Milyar Rupiah) untuk kredit di luar konstruksi. Sedangkan untuk kredit konstruksi, limitnya Rp. 2.500.000.000.- (dua milyar lima ratus juta Rupiah)
 - Batas limit Asisten Direktur di Kantor Pusat sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - Batas limit Direktur Retail atau Direktur Komersil sampai dengan Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah)
 - Batas limit Direktur Retail dan Direktur Komersil sampai dengan Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)
 - Batas limit Direktur Utama ditambah Direktur Retail dan Direktur Komersil di atas Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

Halaman 107 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Batas limit kewenangan tersebut diatur didalam Surat Keputusan direksi Nomor : 281/SK/DIR-MR/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Limit kewenangan memutus pemberian pembiayaan.

Tahun 2016 dan 2017 :

- Batas limit kewenangan kantor cabang pembantu sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) khusus pemberian Kredit (pembiayaan) konstruksi.
- Batas limit kantor cabang sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua Milyar lima ratus juta Rupiah) untuk kredit konstruksi, sedangkan di luar kredit konstruksi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua Milyar Rupiah).
- Batas limit Divisi Pembiayaan di Kantor Pusat sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Batas limit Direktur Pembiayaan sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) dan untuk kredit pembiayaan Konstruksi sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah);
- Batas limit Direktur Pembiayaan dan Direktur Dana dan Jasa serta Direktur Operasi untuk Kredit menengah, komersil dan korporasi sampai dengan Rp35.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah) dan untuk kredit pembiayaan Konstruksi sampai dengan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah)
- Batas limit Direktur Utama ditambah Direktur Pembiayaan, Direktur Dana dan Desa serta Direktur Operasi untuk Kredit menengah, komersil dan korporasi sampai dengan diatas Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) dan untuk kredit pembiayaan Konstruksi sampai dengan di atas Rp40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).
- Bahwa batas limit kewenangan tersebut diatur didalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 154/SK/DIR-PB/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Limit kewenangan memutus pemberian pembiayaan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, memang benar pada tahun 2013 ada pembiayaan / Kredit Produktif kepada PT. Bintang Bahari Sejati. Pada saat itu pengajuan ditujukan ke Kantor Cabang Pembantu BJB Syariah Tangerang. Yang Saksi ketahui, kredit tersebut untuk pembelian Kapal Tanker., akan tetapi untuk detailnya Saksi tidak mengetahui, khususnya mengenai dasar kontraknya, karena yang melakukan analisa saat itu adalah AO BJB Syariah KCP Tangerang (FERDINAND ARYA). Mengenai besaran kreditnya seingat Saksi yaitu Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh

Halaman 108 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah). Dari pihak BJB Syariah cabang Serang, melalui Pimpinan Cabang, hanya meneruskan usulan dari KCP Tangerang ke Divisi Pembiayaan di Kantor Pusat.

- Bahwa untuk tahun 2016, memang benar pernah ada pembiayaan / kredit produktif kepada PT. Holmes yang diajukan oleh KCP Tangerang. Kredit tersebut adalah untuk pembelian Kapal Tanker yang sama dengan Kapal Tanker yang menjadi objek pembelian PT. Bintang Bahari Sejati tahun 2013. Besaran kreditnya yaitu Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah). Sepengetahuan Saksi, pada saat itu belum ada kontrak yang mendasari operasional Kapal oleh PT. Holmes, saat itu memang PT. Holmes pernah ada kontrak dengan Pertamina untuk mengoperasikan Kapal Tanker, akan tetapi sepengetahuan Saksi belum dibuat Kontrak baru karena menunggu proses docking yang belum selesai. Hingga saat ini, prosesnya belum selesai, Saksi tidak mengetahui kendalanya, akan tetapi yang Saksi dengar Kapal belum dapat dioperasikan hingga saat ini.
- Bahwa untuk agunan kredit / pembiayaan PT. Bintang Bahari Sejati, sepengetahuan Saksi adalah Kapal Tanker yang menjadi objek pembelian (seingat Saksi nama kapalnya adalah MT KHARISMA-9). Untuk nilai agunannya Saksi tidak mengetahui, yang lebih mengetahui adalah AO KCP Tangerang. Untuk KJPP yang melakukan taksasi atas agunan tersebut, Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa untuk agunan kredit / pembiayaan PT. HOLMES, sepengetahuan Saksi adalah Kapal Tanker yang menjadi objek pembelian (Kapal Tanker MT KHARISMA-9). Untuk nilai likuidasi agunannya sesuai hasil taksasi dari KJPP yaitu sebesar Rp5.359.200.000,00, (lima milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah), untuk KJPP yang melakukan taksasi atas agunan tersebut, yaitu KJPP RIJA HUSAINI Jakarta.
- Bahwa Saksi lupa aturan yang mengatur tentang pemberian besaran nilai Agunan pada tahun 2013, sedangkan untuk tahun 2016, besaran *collateral coverage* yaitu minimal 40 % dari plafond kredit berdasarkan SK Direksi Nomor 214 Tahun 2016.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nilai tersebut masih masuk, yaitu jika dipresentasikan sebesar 48 % dari plafond kredit PT. Holmes senilai Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kewenangan dalam memberikan persetujuan terhadap Kredit (Pembiayaan) Produktif yang diajukan oleh PT Bintang

Halaman 109 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari Sejati tahun 2013 adalah sesuai dengan limit kewenangan pemutus pemberian kredit (pembiayaan) yang berlaku pada saat itu. Nilai plafond Kredit tahun 2013 pada PT. Bintang Bahari Sejati adalah Rp10.milyar, sehingga kewenangannya pada Asisten Direktur pada Divisi Pembiayaan di Kantor Pusat, tetapi untuk kredit PT. Bintang Bahari Sejati, dari dokumen yang ada, persetujuannya hingga ke tingkat Direksi karena ada persetujuan khusus.

- Bahwa kewenangan dalam memberikan persetujuan terhadap Kredit (Pembiayaan) Produktif yang diajukan oleh PT. Holmes tahun 2016 sesuai dengan limit Kewenangan pemutus pemberian Kredit (pembiayaan) yang berlaku tahun 2016, yaitu menjadi kewenangan dari Direktur Pembiayaan pada Kantor Pusat.
- Bahwa untuk PT. Bintang Bahari Sejati, Saksi tidak dapat menjelaskan karena Saksi selaku AO Kantor Cabang Serang tidak melakukan analisa terhadap permohonan pembiayaan PT. Bintang Bahari Sejati Tahun 2013, pada saat itu yang melakukan analisa adalah AO KCP Tangerang (Ferdinand Arya).
- Bahwa untuk PT. Holmes Saksi memang mengetahui, karena diminta membantu AO KCP Tangerang saat itu (Andri Prihatna). Pada saat itu posisi Kapal tanker masuk dalam Asset Yang Diambil Alih (AYDA). Pada waktu itu PT. Holmes tertarik untuk membeli kapal tersebut lalu mengajukan pembiayaan kredit ke Kantor Cabang Pembantu Tangerang. Selanjutnya Saksi bersama dengan sdr. Andri Prihatna serta Pimpinan KCP Tangerang (Pak Eris Fahrulrozi) menyusun IJIN PROSES / IJIN PRINSIP terkait permohonan pembiayaan dari PT. Holmes. Dalam menyusun ijin prinsip tersebut, kami menganalisa antara lain: Permohonan pembiayaan PT. Holmes; Profile Company PT. Holmes; Legalitas PT. Holmes; Laporan Keuangan;
- Bahwa hasil analisa Saksi, Saksi menganggap dokumen-dokumen tersebut cukup lengkap. Selain itu Saksi mengajukan persetujuan kewenangan/ persetujuan khusus seperti contohnya untuk pricing 15 % per tahun, Saksi ajukan sesuai usulan nasabah menjadi 13 % per tahun.
- Bahwa untuk kunjungan lapangan / on the spot, Saksi tidak melakukan kunjungan lapangan, karena sifatnya hanya membantu sdr. Andri Prihatna, yang melakukan kunjungan lapangan adalah sdr. Andri Prihatna, dan Saksi juga pernah menanyakan kepada Sdr. Andri Prihatna apakah telah

Halaman 110 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kunjungan lapangan, dan saat itu Andri Prihatna mengatakan sudah kunjungan lapangan, dan ada bukti kunjungan lapangan.

- Bahwa setelah selesai, Ijin Prinsip tersebut kemudian diajukan ke Divisi Pembiayaan di Kantor Pusat melalui pengantar yang ditandatangani oleh Pimpinan KCP Tangerang dan Pimpinan Cabang Serang.
- Bahwa selanjutnya usulan tersebut diproses di Divisi Pembiayaan Kantor Pusat (dalam proses ini, sempat juga ada kunjungan lapangan / on the Spot dari Kantor Pusat ke PT. Holmes, tetapi Saksi tidak ingat siapa saja yang melakukan kunjungan lapangan, hingga akhirnya keluar persetujuan pembiayaan dari Komite Pembiayaan melalui Surat Persetujuan Komite Pembiayaan (PKP) nomor 097/PKP/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016.
- Bahwa untuk pencairan kreditnya kepada PT. Bintang Bahari Sejati tahun 2013 maupun PT. Holmes tahun 2016, Saksi tidak mengetahui detailnya, karena eksekusinya ada di Kantor Cabang Pembantu. Seharusnya sesuai ketentuan pencairan kredit masuk ke rekening PT. Holmes untuk kemudian dibayarkan ke masing-masing vendor oleh PT. Holmes.
- Bahwa untuk PT. Bintang Bahari Sejati, Jangka waktu pembiayaan 36 (tiga puluh enam) bulan. Untuk pinjaman kreditnya sudah selesai karena proses Asset Yang Diambil Alih (AYDA) berupa Kapal Tanker MT KHARISMA-9 yang menjadi agunan kredit.
- Bahwa untuk PT. Holmes, jangka waktu pembiayaan yaitu selama 108 (seratus delapan) bulan atau 9 (Sembilan) tahun dengan *grace periode* selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa pinjaman kredit PT. Holmes sampai saat ini belum selesai. Kapal Tanker yang menjadi objek pembelian masih terganjal di proses docking.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, menurut informasi yang Saksi terima dari pak Andri Prihatna, PT. Holmes telah membayar uang docking ke PT. P & I ASIA yang mengelola proses docking Kapal. Jumlah biaya docking yaitu Rp2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah), akan tetapi Saksi tidak mengetahui persisnya berapa yang telah dibayar PT. Holmes ke PT. P & I Asia.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada addendum terhadap akad / perjanjian kredit PT. Bintang Bahari Sejati maupun PT. Holmes.
- Bahwa tidak ada jaminan tambahan berupa piutang.
- Bahwa berdasarkan Surat persetujuan Pembiayaan dari kantor pusat No. 004/S-UK/2016 tgl 28 Juni 2016 agunan berupa Objek pembiayaan saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen MRP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dokumen MRP terhadap usulan pembiayaan PT Holmes, terdapat beberapa hasil review terhadap aspek kualitatif, kuantitatif maupun agunan, sebagai berikut:
 - 1) Review usulan pembiayaan halaman 3 disebutkan : *wajib dipastikan bahwa objek murabahah telah **terbebas dari perkara hukum / tidak dalam sengketa (dibuktikan dengan dokumen tertulis dari pihak berwenang) dan objek murabahah dapat dikuasai penuh oleh pihak bank ;***
 - 2) Review halaman 4: (terkait kontrak PT. Holmes dengan PT. Pandi Asia): bisnis unit wajib melakukan verifikasi dan validasi data atas surat perjanjian tersebut kepada pihak PT. Pandi Asia sekaligus checking bahwa kapal sedang dalam perbaikan
Wajib tersedia bukti pembayaran pertama, kedua dan ketiga atas pekerjaan perbaikan kapal termasuk bukti transfer apabila dilakukan melalui transfer mengingat waktu pembayaran telah terlewati yang tercermin dalam mutasi debit pada rekening PT. Holmes; Review kualitatif terhadap legalitas perusahaan, pada halaman 6 disebutkan: pengesahan /persetujuan dari kemenkumham **belum tersedia;**
 - 3) Review terhadap Character nasabah halaman 7 disebutkan bahwa: pernah tercatat kolektibilitas 3 (Kurang lancar) pada Bank BTN untuk pembiayaan investasi tahun 2009 s.d 2012 dan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) pada Bank BCA tahun 2009 s.d 2013
 - 4) Review terhadap Character nasabah halaman 8 disebutkan: Hasil checking DHN (Daftar Hitam Nasional) BI untuk nama perseroan, Direktur dan Komisaris **belum tersedia;**
 - 5) Review terhadap Character nasabah halaman 8 disebutkan: Hasil eksternal checking lainnya: **data tidak tersedia;**
 - 6) Review Capacity dan Capital halaman 9: belum dilakukan konfirmasi oleh bisnis unit kepada pihak PT Pertamina maupun validasi sesuai asli (terkait kontrak PT. Holmes dengan PT. Pertamina);
 - 7) Review Capacity dan capital halaman 10: terkait kontrak dengan PT. Pro Intertech Indonesia disebutkan: atas dokumen tersebut **belum dilakukan konfirmasi oleh bisnis unit kepada pihak PT Pro Intertech Indonesia serta tidak terdapat validasi stempel sesuai asli, alamat perusahaan PT Pro Intertech Indonesia dan PT Holmes sama, yaitu di Wlsma Nugra Santana Lantai 16 Jl. Jendral SUDirman Kav. 7-8 Jakarta (belum terdapat informasi tambahan**

Halaman 112 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



apakah PT Pro Intertech Indonesia dan PT Holmes satu kelompok usaha atau bukan);

- 8) Review halaman 11: belum terdapat informasi dari Bisnis Unit terkait rencana pengadaan sewa kapal yang akan diterima oleh PT Holmes, belum terdapat dokumen ID Vendor /Surat Keterangan terdaftar dan Sertifikat CSMS yang dimiliki PT. Holmes dan Laporan Keuangan audited PT. Holmes;
 - 9) Review Kuantitatif halaman 13: Laporan keuangan tahun 2012 dan 2013 masih berupa house figure, maka ada kemungkinan under / over stated;
 - 10) Review Kuantitatif halaman 13: Laporan keuangan tahun 2014 tidak diaudit oleh auditor independen, maka ada kemungkinan under / over stated;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kekurangan ataupun ketidaklengkapan dokumen permohonan pembiayaan PT Holmes sebagaimana hasil review tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Komite Pembiayaan untuk menyetujui permohonan Kredit Pembiayaan dari PT. Bintang Bahari Sejati dan PT. Holmes., karena dalam surat persetujuan pembiayaan dari Kantor Pusat ke Kantor Cabang, tidak disebutkan secara rinci apa yang menjadi pertimbangan Komite Pembiayaan untuk menyetujui permohonan pembiayaan dari PT. Bintang Bahari Sejati dan PT. Holmes.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi Kapal tersebut saat ini.
 - Bahwa yang melakukan pengecekan lapangan terhadap Kapal Tanker MT Kharisma-9 adalah dari KCP Tangerang (Sdr. Andri Prihatna dan Pak Eris). Menurut informasi dari sdr. Andri Prihatna, posisi Kapal saat itu berada di Bojonegara;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan terhadap dokumen kapal (antara lain Gross akta kapal dan surat-surat kapal lain) yang menjadi agunan PT. Bintang Bahari Sejati maupun PT. Holmes. Yang melakukan hal tersebut adalah AO BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

7. MOCHAMMAD MUDJIB, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi menjadi Direktur Komersial Bank BJB Syariah Pusat Bandung (Jawa Barat) adalah berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank BJB Syariah Pusat Bandung Nomor dan tanggal Saksi nggak ingat;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Direktur Komersial Bank BJB Syariah Pusat di Bandung Jawa Barat, sebagai berikut:
 1. Mengembangkan Bisnis Pembiayaan di Tingkat Komersial,
 2. Melakukan Pembinaan ke Cabang-cabang yang berhubungan dengan pembiayaan Komersial.
 3. Mengkordinasikan pengembangan Pembiayaan Komersial dengan unit-unit terkait lainnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan PT BJB (Bank Jabar Banten) Syariah didirikan pada 2010, tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat. Pemilik sahamnya adalah: 1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten; 2. PT Banten Global Development;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang dimaksud dengan:
 - Kredit (Pembiayaan) Produktif adalah Kredit yang diberikan untuk usaha modal kerja dan Investasi. Contoh :PT, CV dan perorangan.
 - Yang dimaksud Kredit (Pembiayaan) Konsumtif adalah Kredit yang diberikan untuk kepentingan pribadi atau Perorangan. Contoh ASN, PNS dll.
 - Saksi menjelaskan syarat-syarat untuk Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif dan Kredit (pembiayaan) Konsumtif adalah sebagai berikut :
 - Syarat-syarat Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif Non Perorangan:
 1. Mengajukan Surat permohonan Kredit secara tertulis,
 2. Melampirkan Legalitas Perusahaan Antara Lain :

Halaman 114 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya.
- Photo Copy Pengurus Direksi dan komisaris,
- Perijinan Usaha;
- SITU (Surat izin Tempat Usaha)
- TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
- NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak)
- SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi)
- SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan)
- 3. Laporan Keuangan Perusahaan (Neraca dan Laporan Rugi Labah),
- 4. Agunan, Melampirkan:
 - SHM
 - SHGB
 - IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
 - Kendaraan / BPKB
- 5. Izin-izin lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa syarat-syarat Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif Perorangan: 1. Mengajukan Surat permohonan Kredit secara tertulis, 2. NPWP, 3. KTP, KK, Surat Nikah, 4. Surat Keterangan Usaha (SKU), 5. Catatan Keuangan, 4. Agunan, melampirkan: SHM; SHGB; IMB (Izin Mendirikan Bangunan); Kendaraan / BPKB
- Bahwa syarat-syarat Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Konsumtif:
 - 1. Mengisi Formulir yang disiapkan oleh Bank BJB Syariah.
 - 2. Melampirkan Legalitas, Seperti (KTP Suami Istri, KK, Surat Nikah
 - 3. Terkait Data pekerjaan seperti : SK pegawaian, Surat Keterangan Bekerja, Slip Gaji.
 - 4. Data Agunan seperti :SHM, SHBG, BPKB
 - 5. Rekening Koran.
- Bahwa syarat-syarat untuk pemberian Kredit (Pembiayaan) Produktif tahun 2013 mengacu pada Standar Operasional Prosedur sesuai SK Direksi Nomor 098 tahun 2011 tentang Pedoman Pembiayaan Produktif. Sedangkan Kredit (Pembiayaan) Produktif tahun 2016 diatur didalam Standar Operasional Prosedur sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 341 tahun 2014. Untuk SOP tersebut baik konsumtif maupun produktif ada perubahan / penambahan di tahun-tahun berikutnya, akan tetapi nomornya Saksi tidak hapal.

Halaman 115 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi jelaskan proses atau prosedur alur Pengajuan Kredit Pembiayaan) adalah sebagai berikut:

KREDIT PEMBIAYAAN KONSUMTIF :

Awalnya AO atau marketing melakukan inisiasi kepada calon nasabah baru ataupun nasabah existing. Selanjutnya jika ada permohonan dari calon nasabah ataupun nasabah existing bisa melalui customer service atau marketing langsung. Selanjutnya surat permohonan diserahkan ke pimpinan untuk di disposisi. Setelah ada disposisi pimpinan, AO yang ditugaskan melakukan analisa pembiayaan. Selanjutnya AO melakukan verifikasi data, checking, selanjutnya setelah selesai, dibahas di dalam Komite Pembiayaan (untuk KCP, sesuai ketentuan saat ini, yang termasuk Komite Pembiayaan adalah Pimpinan KCP, AO, Supervisor Operasional terbatas pengecekan dokumen , sehingga keluarlah hasil keputusan pembiayaan dalam bentuk Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) yang ditandatangani oleh Pemutus dan anggota Komite. Isi dari Surat keputusan Pembiayaan tersebut adalah Keputusan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah yang mengajukan Kredit Pembiayaan Konsumtif yang didalamnya terdapat struktur pembiayaan beserta persyaratan pembiayaan.

KREDIT PEMBIAYAAN PRODUKTIF :

Prosedur saat ini : Awalnya AO atau marketing melakukan inisiasi kepada calon nasabah baru ataupun nasabah existing. Selanjutnya jika ada permohonan dari calon nasabah ataupun nasabah existing bisa melalui customer service atau marketing langsung. Selanjutnya surat permohonan diserahkan ke pimpinan untuk di disposisi. Setelah ada disposisi pimpinan, AO yang ditugaskan membuat executive Summary yang isinya yaitu informasi calon nasabah, informasi keuangan calon nasabah dan hal yang berhubungan dengan Profile Company Perusahaan. Setelah itu AO memberi Surat Pengantar beserta Executive Summary ke Divisi Pembiayaan di Kantor Pusat BJB Syariah di Bandung. Selanjutnya Divisi Pembiayaan akan memproses analisa pembiayaan. Setelah itu diadakan Rapat Teknis yang dihadiri oleh Divisi Pembiayaan, Kredit Risk , AO dan Pimpinan dari KCP dan Cabang Pengusul serta dihadiri juga oleh legal. Selesai Rapat teknis, apabila disetujui, dibahas dalam Komite Pembiayaan yang anggotanya tergantung dengan limit pemberian kredit. Selesai dibahas dalam Komite Pembiayaan, dikeluarkan SKP (Surat Keputusan Pembiayaan) yang ditandatangani oleh Pemutus dan Anggota Komite



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan. Isi dari Surat keputusan Pembiayaan tersebut adalah keputusan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah yang mengajukan Kredit Pembiayaan Produktif yang didalamnya terdapat struktur pembiayaan beserta persyaratan pembiayaan.

Untuk tahun 2013 :

- Prosedur ataupun alur pengajuan kredit (Pembiayaan) hampir sama secara prosedur, bedanya adalah pada tahun 2013, AO tidak menyusun executive Summary.

Untuk tahun 2016 :

- Prosedur ataupun alur pengajuan kredit (Pembiayaan) hampir sama secara prosedur, bedanya adalah pada tahun 2016, untuk kredit (pembiayaan) yang limitnya menjadi kewenangan kantor pusat, AO tidak menyusun executive Summary, tetapi menyusun IJIN PROSES atau IJIN PRINSIP yang isinya antara lain adalah data usulan nasabah, profile nasabah, legalitas calon nasabah serta highlight kondisi keuangan perusahaan.
- Bahwa Saksi menjelaskan nama Direktur Komersil yang memberikan Persetujuan Terhadap Pengajuan Kredit (pembiayaan) yang diajukan oleh PT Bintang Bahari Sejati adalah MOCHAMMAD MUDJIB bersama komite Pembiayaan adalah Hamara Adam (Selaku Direktur Ritel).
- Bahwa adapun yang menjadi pertimbangan Komite Pembiayaan (MOCHAMMAD MUDJIB selaku Direktur Komersil dan Hamara Adam Selaku Direktur Ritel) dalam memberikan persetujuan terhadap Pengajuan Kredit Investasi yang diajukan Oleh PT Bintang Bahari Sejati;
- Bahwa pengajuan Kredit (pembiayaan) ini untuk pembelian 1 (unit) Kapal Tangker yang akan disewakan kepada PT Karisma Pemasaran bersama Nusantara (PT KPBN),
- Bahwa besaran sewa per bulan jauh lebih tinggi (lebih besar) dibandingkan dengan besarnya angsuran bayaran perbulannya.
- Bahwa adanya agunan berupa 1 (satu) Kapal tangker yang dibiayai dengan pembiayaan dari Bank BJB Syariah.
- Bahwa Saksi menjelaskan proses atau prosedur Pencairan Kredit (Pembiayaan) Investasi yang diberikan Bank BJB Syariah kepada PT Bintang Bahari Sejahtera adalah Bahwa komite Pembiayaan memberitahukan kepada Cabang bahwa permohonan pembiayaan Investasi kepada PT BBS maksimal Rp. 10. 000.000.000.- (sepuluh Milyar Rupiah) jangka waktu 3 (tiga) Tahun komite Pembiayaan Menyetujui

Halaman 117 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Kredit (pembiayaan) Investasi PT BBS tersebut. Dan Proses Pencairan Berikutnya akan dilakukan oleh Kantor Cabang Pembantu Tangerang, dengan beberapa syarat-syarat yang ditetapkan oleh Komite Pembiayaan;

- Bahwa Akad Pembiayaan telah ditandatangani oleh pihak/pejabat berwenang sesuai dengan anggaran dasar dan sesuai dengan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pengikatan jaminan atas seluruh jaminan telah dilakukan dengan sempurna, minimal terdapat proses balik nama kapal sedang dilaksanakan dengan covernote dari notaris yang menyatakan bahwa pengikatan jaminan sedang dalam proses dan dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:
 - ✓ telah ditandatangani akad pembiayaan dan seluruh jaminan secara sempurna;
 - ✓ telah diserahkan surat permohonan penarikan;
 - ✓ tersedia kontrak penyewaan kapal antara PT. Bintang Bahari Sejati dengan Bowheer PT. Karisma Primasarana Bersama Nusantara;
 - ✓ telah dilakukan akad jual beli kapal antara pihak PT. Victory steel dengan PT. BBS atau minimal PPJB dengan syarat kondisi kapal yang siap operasi pada saat diserahkan dengan dokumen lengkap;
 - ✓ telah melunasi biaya yang timbul akibat fasilitas pembiayaan ini;
 - ✓ tersedia covernote dari notaris atas penandatanganan akad beserta pengikatan jaminannya;
 - ✓ menyerahkan surat kuasa pendebitan rekening untuk pembayaran biaya-biaya sehubungan dengan pencairan fasilitas pembiayaan;
 - ✓ tersedia surat penawaran dari PT. Victory Steel kepada PT. Bintang Bahari sejati;
 - ✓ dilakukan perubahan nama kepemilikan pada gross akta untuk selanjutnya menjadi atas nama PT. Bintang Bahari Sejati;
 - ✓ dipastikan kontrak sewa atas kapal berjalan sampai dengan pembiayaan lunas, jika sebelumnya pembiayaan lunas terjadi keputusan atau tidak mendapat perpanjangan / kontrak kapal baru, maka pembayaran kewajiban angsuran dari usaha nasabah yang lainnya (tersedia surat pernyataan);
 - ✓ tersedia singking fund untuk biaya docking;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ dilakukan krosscek atau penilaian untuk memastikan harga dari objek pembiayaan adalah wajar sesuai harga pasar;
- ✓ setiap penarikan harus diketahui minimal marketing heard.
- ✓ untuk berapa kali pencairan Kredit (Pembiayaan) Investasi kepada PT Bintang Bahari Sejati, siapa yang menerima Pencairan Dana Kredit (Pembiayaan) Investasi pencairan itu, dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan itu semua menjadi tanggungjawab Kantor Cabang Pembantu.
- Bahwa Saksi menjelaskan selama Saksi menjabat sebagai Direktur Komersil pada Bank BJB Syariah Kantor Pusat di Bandung (Jawa Barat), angsuran kredit (pembiayaan) PT Bintang Bahari Sejati lancar membayar angsuran kreditnya (pembiayaan).
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Bank BJB Syariah Tangerang waktu itu;
- Bahwa Pimpinan Cabang Serang Bank BJB Syariah adalah Yunus.
- Bahwa Direktur Komersil Bank BJB Syariah Kantor Pusat di Bandung adalah Moch. Mujib Mas"ud dan Hamara Adam (Selaku Direktur Ritel).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kesimpulan Marketing terhadap Pengajuan Kredit yang diajukan oleh PT Bintang Bahari Sejati sesuai dengan ketentuan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Agunan Jaminan PT Bintang Bahari Sejati adalah berupa: 1 (satu) Unit kapal Tangker MT Joseva 1998 Single Hull Buatan Hakata Shipbulding Co. Ltd Japan dan Personal Guarantee dari Sdr. Antonius Riyanto Saputro (selaku Direktur Utama PT BBS).
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan Taksasi terhadap Agunan jaminan tersebut dan berapa nilai taksasi terhadap agunan Saksi juga tidak tau dan itu semua menjadi tanggungjawab pimpinan cabang pembantu Bank BJB Syariah Tangerang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Komite Pembiayaan (Direktur Komersial dan Direktur Ritel) ada melakukan verifikasi terhadap persyaratan-persyaratan pengajuan kredit tersebut dengan cara pemeriksaan Dokumen yang di ajukan oleh Kantor Cabang Pembantu;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak ada melakukan verifikasi terhadap Agunan yang dijadikan Jaminan oleh PT Bintang Bahari Sejati dalam mengajukan kredit, karena hal itu menjadi tanggungjawab pengusul yaitu kantor Cabang Pembantu di Tangerang;

Halaman 119 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kenapa Saksi tidak mencek langsung terhadap kapal yang dijadikan Agunan jaminan tersebut karna hal itu merupakan tugas dan tanggungjawab pengusul yakni Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Tangerang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan kapal tersebut karena Saksi tidak ada melakukan verifikasi ke lapangan dan itu merupakan tanggungjawab Pengusul yakni kantor cabang pembantu Tangerang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan ada dilakukan pengasawan internal dari Bank BJB Syariah, yaitu bagian Kontrol intern dari pihak Bank BJB Syariah.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa bank BJB Syariah ada dilakukan Audit, dan yang melakukan Audit adalah Satuan Pengawas Interen (SPI) dan Kantor Akuntan Publik. Dan untuk Angkutan Publik 1 kali dalam setahun, sedang kan dari internal dilakukan secara berkelanjutan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi ada menanyakan kepada Pimpinan Kantor Cabang Pembantu dan AO kantor cabang Pembantu;

Atas Keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

8. **TEGAR SANGGA BARKAH, S.E., Ak.,** menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menjelaskan dasar Pengangkatan Saksi menjadi Pemimpin Divisi Internal Audit Bank Jabar Banten Syariah Pusat Bandung berdasarkan SK Direktur Nomor: 024/SK/DIR-SDI/2018 Tanggal 31 Januari 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanggung jawabnya, sebagai berikut:
 1. Bertanggungjawab atas tercapainya target bidang audit internal yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB);

Halaman 120 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



2. Bertanggung jawab atas Rencana Bisnis Bank dan anggaran bidang audit internal;
 3. Bertanggungjawab membantu Direksi dan Dewan Komisaris di bidang pengawasan dengan cara melakukan pemeriksaan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan secara tidak langsung (*off-site supervision*) maupun pemeriksaan khusus.
 4. Bertanggungjawab dalam memastikan operasional perusahaan berjalan sesuai peraturan internal dan eksternal yang berlaku.
 5. Bertanggung jawab memastikan aspek operasional seperti kelengkapan dokumen administrasi unit kerjanya terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 6. Bertanggungjawab dalam pembinaan pegawai di bawah koordinasinya melalui coaching, mentoring dan counselling (CMC).
 7. Bertanggung jawab dalam menjalin komunikasi dengan pihak internal maupun eksternal dalam pengembangan pengawasan internal.
 8. Bertanggung jawab untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan audit eksternal bidang pengawasan internal.
- Bahwa Saksi mempunyai tugas, sebagai berikut:
1. Melakukan pemeriksaan langsung (*On-site supervision*) dan pengawasan secara tidak langsung (*off-site supervision*) maupun pemeriksaan khusus melalui analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya.
 2. Merumuskan, mengembangkan dan mengimplementasikan rencana strategis pengawasan internal secara efektif, efisien dan terencana untuk mendukung pencapaian target.
 3. Melakukan pengawasan bidang keuangan, akuntansi dan operasional serta memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.
 5. Memastikan semua kebijakan, ketentuan dan peraturan internal dan eksternal serta standar operasional prosedur (SOP) bank dijalankan dengan baik dan benar pada seluruh unit kerja.
 6. Melakukan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut audit internal dan eksternal, berkoordinasi dengan unit kerja lainnya secara periodik (triwulan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Melaporkan hasil kerja audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
8. Mengelola dan memonitoring secara berkala serta menangani penerapan strategi anti fraud dalam organisasi bank dalam rangka mewujudkan sistem pengendalian fraud, serta menyampaikan laporan penerapannya kepada regulator.
9. Melakukan pengamatan dan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal untuk menentukan efektivitas sistem tersebut sebagai dasar untuk menentukan luasnya pengujian yang harus dilakukan serta prosedur pemeriksaan yang ada digunakan.
10. Monitoring dan memastikan terpenuhinya komitmen bank kepada regulator.
11. Menyusun Rencana Bisnis Bank (RBB) dan program kerja serta anggaran bidang audit internal.
12. Monitoring dan evaluasi realisasi rencana bisnis, program kerja dan anggaran bidang audit internal yang ditetapkan dalam RBB secara berkala.
13. Mengkoordinasikan dan mengontrol anggaran bidang audit internal sesuai dengan program kerja dan memanfaatkan anggaran secara efektif dan efisien.
14. Menyusun, mengusulkan dan mengevaluasi Audit Charter, kebijakan dan berpedoman Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)
15. Membuat dan mereview kebijakan dan ketentuan bidang audit internal termasuk strategi anti fraud yang merupakan bagian dari kebijakan strategis bank.
16. Melakukan pemeriksaan terhadap efektivitas pelaksanaan program APU-PPT baik Kantor Pusat maupun di Kantor Operasional.
17. Mengembangkan strategi audit yang selaras dengan visi dan misi perusahaan serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
18. Mengevaluasi risiko, mengantisipasi masalah yang muncul dan mengidentifikasi penyimpangan dari kontrol yang sudah dibangun.
19. Melakukan pembinaan kepada seluruh pejabat dan staf Divisi Internal Audit termasuk Kontrol Internal Cabang (KIC) guna meningkatkan profesionalisme serta independensi auditor internal.
20. Terlibat aktif dalam anggota TPPMK dan komite atau tim lainnya yang dibentuk oleh Direksi.

Halaman 122 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Mengembangkan program dan jadwal audit per tahun serta rencana kapasitas untuk setiap penugasan.
 22. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
 23. Melakukan koordinasi dan pendampingan dengan lembaga pemeriksa internal.
 24. Melakukan aktifitas pemenuhan aspek operasional seperti kelengkapan dokumen administrasi unit kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 25. Melakukan coaching, mentoring dan counselling (CMC) serta merekomendasikan pendidikan/pelatihan yang dibutuhkan bagi pegawai dibawah koordinasinya dalam rangka pembinaan.
 26. Membangun dan membina hubungan serta komunikasi secara intensif dan efisien dengan pihak internal dan eksternal secara berkala dalam rangka penerapan fungsi audit bank.
 27. Menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan audit eksternal bidang pengawasan internal.
 28. Mengendalikan penerapan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan pada seluruh aktivitas Divisi Internal Audit melalui pelaksanaan evaluasi, review dan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang berlaku.
 29. Membuat dan melakukan pelaporan bidang audit internal sesuai dengan ketentuan regulator baik secara langsung maupun melalui unit kerja lain.
- Bahwa ada 2 audit yaitu: 1. Audit Rutin; dan 2. Audit Tematik. (termasuk di dalamnya audit Khusus);
 - Bahwa pada tanggal 17 September s/d 29 September tahun 2016 ada dilakukan audit rutin di PT BJB (Bank Jabar Banten) Syariah cabang Serang yang dilaksanakan oleh Tim Audit yang diketuai oleh saudara Desy Megawati, dan anggota Nunung Nugraha, Ihsan Kusumah, M. Sulaiman, Yudi Alfian, Indah P Salsabilani, Ardini Dwijayanti.
 - Bahwa terdapat beberapa temuan, yaitu:
 - ✓ Ditemukan adanya kelemahan administrasi pembiayaan dimana terdapat dokumen yang diminta oleh tim audit belum dapat dipenuhi oleh cabang pada saat pemeriksaan, khusus dokumen usulan pembiayaan analisa putusan komite, dan akad pembiayaan setelah itu dokumen dimaksud dipenuhi oleh cabang dan kantor pusat.



- ✓ tidak ditemukan bukti pendukung self financing nasabah, seperti kwitansi dan rekening koran;
- ✓ nasabah belum memberikan surat keterangan lunas atas pembiayaan yang tergolong NPF atas nama Perusahaan dan pengurus;
- ✓ kurang monitoring dari unit bisnis terkait dengan proses perbaikan serta kondisi terkini objek murabahah;
- ✓ terdapat 2 pembiayaan murabahah yang dibiayai oleh bank, namun hanya terdapat satu akad (belum ada pemisahan akad).
- ✓ pada saat jual beli akad murabahah, objek akad masih dalam penahanan, sehingga belum bisa diserahkan terimakan pada saat akad, serta pada saat akad tidak diatur secara khusus tentang serah terima barang, namun secara legal sudah memenuhi.
- Bahwa tindak lanjut terhadap poin diatas, yang Saksi ketahui:
 - ✓ Mengenai ada tidak ada monitoring dari unit bisnis terkait dengan proses perbaikan serta kondisi terkini objek murabahah. Hal ini telah ditindak lanjuti oleh unit bisnis dan telah dilakukan perbaikan;
 - ✓ Mengenai temuan pada saat jual beli akad murabahah, objek akad masih dalam penahanan, sehingga belum bisa diserahkan terimakan pada saat akad, serta pada saat akad tidak diatur secara khusus tentang serah terima barang. Hal ini telah ditindak lanjuti dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1079/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst, dimana objek telah dikembalikan kepada BJBS sesuai dengan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tertanggal 28 November 2016 oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian telah diserahkan terimakan kepada PT. Holmes sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Kapal Mt. Kharisma 9 pada tanggal 28 September 2017;
- Bahwa pada tahun 2017 nasabah PT. Holmes belum melengkapi dokumen sebagai berikut:
 1. Tagihan piutang
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 3. Perubahan pengurus perusahaan sesuai dengan akta terakhir
 4. Dokumen hasil Trade Ceking atas kegiatan usaha nasabah
 5. surat keterangan lunas atas pembiayaan yang tergolong NPF
 6. Terdapat 2 objek murabahah yang dibiayai oleh bank, namun hanya terdapat satu akad (belum ada pemisahan akad).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan audit rutin tahun 2017 apa tindaklanjut dari pihak PT BJB (Bank Jabar Banten) Syariah cabang Serang Saksi belum bisa menjawab

Bahwa tahun 2018 dilakukan audit khusus yaitu Tematik kepada PT BJB (Bank Jabar Banten) Syariah Pusat dan Cabang Serang dilakukan audit yang diketuai oleh Desy Megawati dan anggotanya: Noora Nurhayati Handayani, Ardini wijayanti, dan Yudi Alfian. Ada temuan sebagai berikut:

1. Terdapat syarat murabahah yang belum terpenuhi yaitu objek murabahah secara fisik belum dapat di serah terimakan pada saat akad.
2. Pada saat akad belum dilakukan trade ceking namun dokumen kontrak sebelumnya sudah ada.
3. Memorandum Review Pembiayaan (MRP) lebih dahulu terbit daripada Persetujuan Komite Pembiayaan. Namun MRP bersamaaan dengan surat persetujuan pembiayaan atas nama PT. Holmes dari Kantor Pusat ke Cabang.
4. Pengusul pembiayaan tidak sesuai dengan ketentuan tidak sesuai dengan SOP. Dimana pengusul pembiayaannya PT. Holmes Pimcab Serang dan Pemimpin KCP tangerang seharusnya Pemimpinan Cabang Serang dan Manager Bisnis Serang.
5. Terdapat kelemahan dalam monitoring penggunaan dana dooking oleh nasabah.
6. Ada *grace period* padahal bukan akad istishna, (kapal belum bisa operasional).
7. Uang muka kurang dari ketentuan SOP Internal;

Rekomendasi pada tahun 2018:

1. diminta memenuhi dokumen yang kurang kepada nasabah;
2. dilakukan trade checking
3. diminta agunan tambahan
4. diminta monitoring ketat proses doking
5. perbaikan pengendalian internal kontrol
6. dilakukan perpanjangan asuransi kapal oleh pihak nasabah

- Bahwa untuk sebagian temuan belum bisa dipenuhi, hasil dari rekomendasi tahun 2018 yang telah dilaksanakan adalah telah dilakukan perbaikan supaya tidak kandas dan pengendalian internal sudah dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditemukan Memorandum Review Pembiayaan (MRP) lebih dahulu terbit daripada Persetujuan Komite Pembiayaan. Namun MRP bersamaan dengan surat persetujuan pembiayaan atas nama PT. Holmes dari Kantor Pusat ke Cabang;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

9. **MUHAMAD BUDI KARTIWA, SH. A. Md**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa dasar Pengangkatan Saksi menjadi Desk Reviewer PT Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Pusat di Bandung (Jawa Barat) adalah berdasarkan SK Nomor: 184/SK/DIR-SDI/2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Pengangkatan sebagai Desk Reviewer;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Desk Reviewer PT Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Pusat di Bandung Jawa Barat sebagai berikut:
 1. Melakukan Analisis dan Assesmen;
 2. Melakukan Review pembiayaan limit kantor pusat baik aspek kuantitatif dan kualitatif;
 3. Melakukan Review atas persyaratan dan kelengkapan pembiayaan;
 4. memberikan opini dan review terhadap usulan pembiayaan limit kantor pusat;
 5. melakukan *Post Mortem Review*;
- Bahwa Saksi menjelaskan PT Bank Jabar Banten (BJB) Syariah didirikan pada tanggal 5 Mei 2010 dan pemilik sahamnya PT Bank Jabar Banten (BJB) Syariah adalah: 1. PT Bank Jabar Banten (BJB) dan 2. PT Banten Global Development dengan besaran saham: Saham Mayoritas 90% PT

Halaman 126 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Konvensional); dan Saham Minoritas 10 % PT Banten Global Development;

- Bahwa Saksi tidak tahu sumber dana BJB Syariah;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan jenis-jenis Kredit (Pembiayaan) pada BJB Syariah terdiri dari: 1. Kredit (pembiayaan) Konsumtif dan 2. Kredit (Pembiayaan) Produktif;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Kredit (pembiayaan) Konsumtif adalah Kredit (pembiayaan) yang di pergunakan untuk keperluan pembiayaan yang bersifat kebutuhan hidup. Contoh Kepemilikan Rumah, Kepemilikan Kendaraan, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud Kredit (Pembiayaan) Produktif adalah Kredit pembiayaan untuk usaha ataupun investasi. Contoh pembiayaan Modal Kerja, dan lain-lain;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan syarat – syarat untuk Pengajuan Kredit (pembiayaan) Konsumtif dan Kredit (Pembiayaan) produktif di BJB Syariah adalah sebagai berikut:
 - Syarat-syarat Pengajuan Kredit (pembiayaan) Konsumtif adalah:
 1. Legalitas Nasabah.
 2. Legalitas Objek Agunan Jaminan,
 3. Slip Gaji
 - Syarat-syarat Kredit (Pembiayaan) Produktif adalah:
 1. Legalitas Nasabah/ Usaha
 2. Legalitas Agunan jaminan
 3. Laporan Keuangan
- Syarat-syarat untuk pemberian Kredit (pembiayaan) Konsumtif dan Kredit (Pembiayaan) Produktif diatur di dalam Pedoman pembiayaan Nomor: 341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tentang kebijakan Pembiayaan Produktif
- Bahwa dapat Saksi jelaskan PT Holmes ada mengajukan Kredit (Pembiayaan) Kepada BJB Syariah melalui Kantor Cabang Serang;
 - Bahwa jenis kredit (pembiayaan) Produktif Investasi, dan kreditnya (pembiayaan) Produktif Investasi yang diajukan oleh PT Holmes adalah sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah). Dan jangka waktu Kredit pembiayaan 108 (seratus delapan) bulan dengan *grace periode* 12 (dua belas) bulan. Dan tujuan PT Holmes mengajukan kredit (Pembiayaan) Produktif adalah untuk pembelian kapal senilai sebesar Rp8.071.000.000,00 (Delapan Milyar tujuh puluh satu juta Rupiah) dan



untuk keperluan pembelian *Sparepart* kapal sebesar Rp2.929.000.000,00 (Dua Milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

- Bahwa dapat Saksi jelaskan proses atau mekanisme dalam pengajuan kredit (Pembiayaan) Produktif Investasi yang diajukan oleh PT Holmes kepada BJB Syariah sebagai berikut:
 1. Adanya permohonan dari Nasabah kepada BJB Syariah KCP atau Cabang.
 2. Kantor KCP atau Kantor cabang membuat nota usulan pembiayaan ke kantor pusat.
 3. Kantor KCP atau kantor cabang mengusulkan permohonan tersebut ke kantor pusat.
 4. Kantor pusat bersama Desk Reviewer dan cabang mengajukan ke komite pembiayaan.
 5. Di komite pembiayaan dilakukan pembahasan dan persetujuan pembiayaan.
 6. Terbit surat persetujuan Komite pembiayaan.
 7. Berdasarkan persetujuan komite pembiayaan tersebut, Divisi pembiayaan memberikan surat keputusan pembiayaan kepada Kantor cabang.
 8. Kantor cabang atau KCP memberikan surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan kepada Nasabah.
 9. Setelah diterima surat persetujuan pembiayaan tersebut oleh nasabah, maka dilakukan proses akad dan setelah akad selesai, baru dilakukan proses pencairan kredit (pembiayaan) tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan proses pengajuan kredit (pembiayaan) Produktif Investasi yang diajukan oleh PT Holmes Kepada BJB Syariah pada tahun 2016 adalah:
- Bahwa PT Holmes mengajukan permohonan pembiayaan kepada KCP Tangerang, kemudian KCP Tangerang bersama cabang Serang mengajukan ijin proses pembiayaan kepada Divisi pembiayaan kantor pusat, kemudian Divisi pembiayaan kantor pusat memproses pembiayaan berdasarkan usulan kantor cabang, dan selanjutnya setelah itu dilakukan proses pembiayaan untuk diajukan kepada Komite Pembiayaan untuk dimintakan persetujuan kepada komite Pembiayaan, Dan selanjutnya komite pembiayaan memberikan persetujuan, maka dibuatlah surat persetujuan oleh Komite Pembiayaan Nomor : 070/SP-PB/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditangani oleh Anggota komite pembiayaan yaitu Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yocie Gusman (selaku Direktur Pembiayaan) dan Sdr. Hamara Adam (selaku Direktur Operasional), Selanjutnya surat persetujuan komite pembiayaan tersebut masuk ke Divisi Pembiayaan Sdr. Indra Prakoso, dan selanjutnya Divisi Pembiayaan meneruskan surat tersebut kepada Kantor Cabang Serang, dan selanjutnya kantor cabang Serang meneruskan surat tersebut ke KCP tangerang, dan selanjutnya KCP tangerang membuat surat pemberitaan persetujuan pemberian pembiayaan kepada PT Holmes dengan surat Nomor: 040/SP4-TGR/2016 tanggal 20 April 2016 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP.4) yang ditanda tangani oleh Sdr. Wawan.K Hidayat (selaku Pemimpin Cabang) dan Sdr. Eris Fahrulroji (selaku Pemimpin KCP). Dan selanjutnya surat SP.4 yang di kirimkan oleh KCP bersama cabang Serang tidak ditanggapi oleh PT Holmes selama 30 (tiga puluh) hari, maka surat SP.4 tersebut habis masa berlakunya.

- Bahwa selanjutnya Kantor cabang Serang mengajukan kembali Surat Ijin Proses Pembiayaan Nomor: 823/S-SRG/2016 tanggal 20 Juni 2016 Perihal: Permohonan Izin Proses Pembiayaan PT Holmes Shipping yang ditanda tangani oleh Sdr. Wawan K. Hidayat (selaku Pemimpin Cabang) dan Sdr. Eris Fahrulroji (selaku Pemimpin KCP) kepada kantor pusat untuk meminta persetujuan Proses, kemudian Cabang Serang mengajukan Nota Usulan pembiayaan kepada Komite pembiayaan Nomor: 041/NUP/KCP-TGR/16 tanggal 22 juni 2016 untuk di mintakan persetujuan pembiayaan, Dan sebelum surat tersebut di proses oleh Komite Pembiayaan, surat tersebut oleh Reviewer yang terdiri dari Sdr.Arif Nograho, Sdr. Budi Katiwa (Saksi sendiri), Irfan Nurul Haq dan selanjutnya Tim Reviewre menerbitkan Momerondum Revie pembiayaan Nomor :077/MRP-RW/VI/2016 tanggal 24 juni 2016 (terima MRP) dan tgl 28 Juni 2016 (selesai MRP).
- Bahwa selanjutnya MRP (Memorandum Review pembiayaan) tersebut diteruskan kepada Direktur yang membawahi Review untuk mendapatkan disposisi atau persetujuan dari Sdr. Yocie Gusman (Direktur Dana dan jasa) pengajuan nya dilakukan pada tanggal 29 Juni 2016, Dan selanjutnya menunggu disposisi Sdr. Yocie Gusman (selaku Direktur Dana dan jasa) dan Yocie Gusman pada saat itu juga merangkap sebagai Plt Dirut BJB Syariah. Dan selanjutnya di disposisi tersebut sampai Saksi indah pada bulan Nopember 2016 surat tersebut belum Saksi terima, dan apa hasil disposisi surat tersebut Saksi tidak tau. Yang

Halaman 129 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi Saksi terima bahwa sudah ada persetujuan pembiayaan kepada PT Holmes dari Komite Pembiayaan. yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Dede, Yudi, Toto Sukarnoto, Indra Prakoso, Yoncie, Toto susanto dan Hamara adam;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk saat ini Saksi masih menunjukkan Photo Copy dokumen yang dimaksud, dan untuk yang aslinya akan Saksi serahkan melalui legal;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan batas limit kewenangan pemberian Kredit (Pembiayaan) Produktif Investasi pada Kantor Cabang Pembantu, Kantor Cabang dan Kantor Pusat Bank BJB Syariah pada tahun 2016 adalah sebagai Berikut:

Tahun 2016:

- Batas limit kewenang kantor cabang pembantu untuk Kredit Produktif tidak memiliki kewenangan memutus.
- Batas limit kantor cabang untuk Kredit Produktif Investasi adalah sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua Milyar Rupiah).
- Batas limit Divisi Pembiayaan di Kantor Pusat diatas Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Batas limit Direktur Pembiayaan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- Batas limit Direktur Pembiayaan, Direktur Dana Jasa dan Direktur Operasional memiliki kewenangan memutus diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai batas maksimal penyaluran dana (BMPD);
- Bahwa batas limit kewenangan tersebut diatur didalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 215/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Limit kewenangan memutus pemberian pembiayaan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Agunan Jaminan PT Holmes adalah berupa 1 (satu) Unit kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA dan Dokumen Kepemilikan Kapal berupa GROSSE AKTA Balik Nama Kapal No. 4107 Tanggal 20 Februari 2017.
- Bahwa nilai agunan jaminan 1 (satu) Unit kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA dan Dokumen Kepemilikan Kapal berupa GROSSE AKTA Balik Nama Kapal No. 4107 Tanggal 20 Februari 2017 nilai pasarnya Rp.8.950.000.000,00 (Delapan Milyar sembilan ratus lima puluh juta

Halaman 130 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), dan nilai Likuidasi sebesar Rp5.359.200.000.00 (Lima milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus rupiah). Dan yang melakukan taksasi terhadap jaminan tersebut adalah KJPP RIJA HUSAENI & Rekan yang beralamat di Jl Raya Dewi Sartika Nomor: 353 Lantai 2 Cililitan, Jakarta Kode Pos 13640;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan pedoman yang mengatur tentang pemberian besaran Nilai Agunan Jaminan Kredit (pembiayaan) Produktif yang diajukan oleh PT Holmes kepada BJB Syariah pada tahun 2016 adalah SK Direksi Nomor: 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Agunan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan berdasarkan ketentuan yang diberikan kewenangan dalam memberikan persetujuan terhadap Kredit (Pembiayaan) Produktif yang diajukan oleh PT Holmes kepada BJB Syariah pada tahun 2016 adalah: 1. Sdr. TOTO SUSANTO (selaku Direktur pembiayaan); 2. Sdr. Yocie Gusman (selaku Direktur Dana dan Jasa); dan 3. Sdr. Hamara Adam (Selaku Direktur Operasional).
- Bahwa batas limit kewenangan tersebut diatur di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 215/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Limit kewenangan memutus pemberian pembiayaan;
- Bahwa Saksi selaku Tim Reviewer tidak dapat mengintervensi kewenangan 3 (tiga) Direktur (Komite Pembiayaan) tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan persyaratan apa saja yang harus di lengkapi oleh PT Holmes dalam pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif Investasi kepada BJB Syariah pada tahun 2016 adalah: 1. Legalitas Usaha, 2. Legalitas Pengurus, 3. Laporan Keuangan, 4. Agunan Jaminan, 5. Kontrak –kontrak PT Holmes;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sebagian besar persyaratan-persyaratan menurut Tim Reviewer sudah terpenuhi dan sebagian kecil belum terpenuhi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bagian kecil yang belum terpenuhi adalah sebagai berikut:
 1. Kontrak Kerja PT Holmes dengan PT Pertamina (Belum diserahkan)
 2. Historikal Akta-akta pendirian dan Perubahannya (Sebagian sudah dan sebagian belum)
 3. Verifikasi atas Kontrak Kerjasama (Keabsahannya diragukan),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kekurangan persyaratan tersebut untuk persetujuan Komite pembiayaan tidak dibatalkan karena Komite Pembiayaan mempunyai kewenangan Penuh;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang melakukan pemeriksaan terhadap Kebenaran & keabsahan persyaratan kelengkapan dokumen yang diajukan PT Holmes dalam pengajuan kredit ke BJB Syariah adalah Divisi Pembiayaan (Sdr. Dede Rosadi (AO) dan Sdr. Toto Sukarnoto (Grup Head), Indra Prakoso
- Dapat Saksi jelaskan bahwa tim Reviewer yang terdiri dari (Sdr.Arif Nograho, Sdr. Budi Katiwa, Sdr. Irfan Nurul Haq BJB Syariah Kantor pusat) melakukan penelitian terhadap persyaratan-persyaratan adalah sebagai berikut: Pertama kali Tim Reviewer menerima Nota Dinas dari Pemimpin Divisi Pembiayaan No. 048/N-UK/2016 tanggal 24 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Devisi Pembiayaan Sdr. Indra Prakoso perihal permohonan kajian dan opini pembiayaan PT Holmes, dan selanjutnya Tim Reviewre melakukan kajian pada tanggal 28 Juni 2016 terhadap Nota dinas 048/ N-UK/2016 tersebut. Dan selanjutnya Tim melakukan kajian terhadap persyaratan PT Holmes yaitu terhadap data-data yang bersipat Kualitatif dan kuantitatif, dan selanjutnya hasil kajian tersebut di mintakan persetujuan kepada Sdr. Yocie Gusman (selaku Direktur Dana dan Jasa) yang membawahi Desk Reviewre. Dan selanjutnya kita Tim Reviewre menunggu disposisi atay persetujuan dari Sdr. Yocie Gusman (selaku Direktur Dana dan Jasa).
- Bahwa data-data Kualitatif adalah data-data yang bersifat non keuangan, Seperti legalitas, kontrak-kontrak, BI Checking, dan lain-lain;
- Bahwa data-data Kuantitatif adalah data-data yang bersifat laporan keuangan. Contoh: Laporan Keuangan, Laporan Neraca, dan lain-lain;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Metode yang dilakukan oleh Tim Reviewer dalam melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan-persyaratan PT Holmes tersebut adalah dengan cara melakukan perbandingan antara ketentuan dengan data yang di sajikan, dan apa bila ada perbedaan antara data yang sajikan dengan ketentuan, selanjutnya Tim Reviewer mengajukan pengusulan kepada Divisi pembiayaan untuk dipenuhi atau di lengkapi sesuai ketentuan tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa Tim Revewer ada melakukan On the Spot ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan persyaratan tersebut;

Halaman 132 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 132



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan dari hasil pemeriksaan secara Kuantitatif berdasarkan laporan keuangan Audit 2015 yang menggambarkan posisi, rasio-rasio yang relatif baik, hanya dari sisi kualitatif masih banyak yang harus dilakukan verifikasi dan konfirmasi sehingga antara kualitatif dan kuantitatif harus saling mendukung bisa sinkron untuk mendukung layaknya pengajuan pembiayaan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan karena masih banyak yang harus dilakukan verifikasi dan konfirmasi dari sisi Kualitatif, maka dianggap tidak terpenuhi untuk pengajuan kredit dan baru dapat dianggap terpenuhi apabila sudah di penuhi verifikasi dan konfirmasi dari sisi Kualitatif disertai dengan dokumen pendukung tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi selaku Tim Reviewer BJB Syariah termasuk dalam Anggota Komite Pembiayaan yang diberikan kewenangan dalam melakukan analisis terhadap persyaratan Kredit (Pembiayaan) Produktif Investasi yang diajukan oleh PT Holmes pada tahun 2016, Dan dasar hukumnya adalah pada point 2 (Tentang Komite Pembiayaan) SK nomor : 215/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 juni 2016 perihal tentang limit dan SK nomor :341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang kebijakan pembiayaan Produktif Bab III Tentang organisasi dan kewenangan pembiayaan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dari sisi Tim Reviewer PT Holmes tidak layak mendapatkan kredit Pembiayaan) Produktif Investasi dari BJB Syariah;
- Bahwa fungsi dan kegunaan Tim Reviewer pada BJB Syariah adalah untuk memastikan Proposal atau permohonan pembiayaan yang diajukan para nasabah sudah memenuhi prosedur dan ketentuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan Komite Pembiayaan memberikan persetujuan kepada kredit PT Holmes;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan karena telah sesuai dengan ketentuan SK Direksi Nomor: 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Perubahan SK Nomor: 341/SK-DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang agunan, untuk nasabah pembiayaan yang memiliki prospek usaha dan *Track Record* yang baik namun tidak memiliki agunan Jaminan yang cukup untuk *safety* agunan kurang dari 100% dapat dipertimbangkan untuk diproses secara kasus per kasus dengan persetujuan minimal one up level dan memenuhi syarat sebagai berikut: untuk pembiayaan PMK/PI minimum seefi control 40%;

Halaman 133 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan terhadap PT Holmes sudah dilakukan BI Checking oleh Sdr. Indra Prakoso (pimpinan Divisi Pembiayaan) dan hasilnya bahwa PT Holmes tersebut pernah Kredit macet namun dalam posisi sudah lunas (Kol 3);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dapat diberikan kredit pembiayaan apabila ada persetujuan dari One Up Level Maksimal Direktur yang membidangi sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No. 215/ SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang limit Kewenangan Memutuskan pemberian pembiayaan serta susunan Komite Pembiayaan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dari Tim Reviewer ada mensyaratkan kepada Pimpinan Divisi Pembiayaan agar di Cover oleh Asuransi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tidak ada melakukan pemeriksaan terhadap agunan Jaminan berupa 1 (satu) Unit kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA yang dijadikan Agunan jaminan oleh PT Holmes;
- Bahwa untuk dokumen Kepemilikan Kapal berupa GROSSE AKTA Balik Nama Kapal No. 4107 Tanggal 20 Februari 2017 Saksi ada melakukan pemeriksaan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan berdasarkan pemeriksaan Dokumen Kepemilikan Kapal berupa GROSSE AKTA Balik Nama Kapal No. 4107 Tanggal 20 Februari 2017 adalah bahwa kapal tersebut adalah milik BJB Syariah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan keberadaan kapal tersebut saat ini tidak tau dan terhadap kapal tersebut Saksi juga tidak tau apa di Asuransikan atau tidak.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi pernah mendengar PT Holmes Kredit Macet, dan untuk tindak lanjut Saksi tidak dapat melakukan apa-apa karena Saksi mutasi ke Bagian pimpinan Cabang Tasikmalaya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan ada yang melakukan pengasawan internal dari Bank BJB Syariah yaitu bagian Divisi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan Pihak ke-3 dari pihak Bank BJB Syariah.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan selama Saksi disana pernah dilakukan pemeriksaan oleh OJK terkait masalah kredit (pembiayaan) Produktif PT Holmes;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

10. ARIEF NUGROHO, S. Pi, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 134 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa dasar Pengangkatan Saksi menjadi Tim Reviewer PT. Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Pusat di Bandung (Jawa Barat) adalah berdasarkan SK Nomor:108/SK/SDI/2016 tanggal 07 Juni 2016. Tentang Penyesuaian jabatan;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Reviewer PT Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Pusat di Bandung Jawa Barat sebagai berikut:
 1. memberikan rekomendasi menyetujui, menolak atau menagguhkan atas propoasal pembiayaan secara independen dari unti bisnis dengan mengulas aspek-aspek positif dan negatif dari kinerja nasabah.
 2. membantu meriksa dan memastikan proposal pembiayaan sudah memenuhi kebijakan dan prosedur persetujuan pembiayaan serta prinsip syariah.
 3. melakukan pengelolaan atas pembiayaan melalui proses pengendalian dan pemantauan maupun pengawasan dengan intensitas yang bekesinambungan terhadap proses pembiayaan, seperti melakukan post mortem Review secara berkala
 4. dalam melakukan analisa dan risk assessment atas proposal pembiayaan, Reviewer pembiayaan dapat melakukan kunjungan kepada nasabah (on the spot) dengan ketentuan:
 - a. untuk proposal pembiayaan dengan plafond \leq Rp. 25 miliar, apabila diperlukan secara case by case reviewer dapat melakukan kunjungan kepada nasabah (on the spot);
 - b. untuk proposal pembiayaan dengan plafond $>$ Rp. 25 miliar, reviewer wajib melakukan kunjungan kepada nasabah (on the spot);

Halaman 135 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan PT Bank Jabar Banten (BJB) Syariah didirikan pada tanggal 6 Mei 2010 dan Pemilik sahamnya PT Bank Jabar Banten (BJB) Syariah adalah: 1. PT Bank Jabar Banten (BJB); dan 2. PT Banten Global Development, dengan Saham Mayoritas 99% PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Konvesional) Saham Minoritas 1 % PT Banten Global Development;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan jenis-jenis Kredit (Pembiayaan) pada BJB Syariah terbagi terdiri dari: 1. Kredit (pembiayaan) Konsumer; dan 2. Kredit (Pembiayaan) Komersial;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang dimaksud dengan Kredit (pembiayaan) Konsumer adalah Kredit (pembiayaan) yang tidak terkait dengan usaha Produktif. Contoh Kepemilikan Rumah, Kepemilikan Kendaraan, dan lain-lain; Yang dimaksud Kredit (Pembiayaan) Komersial adalah Segala pembiayaan yang terkait dengan usaha Produktif. Contoh pembiayaan Modal Kerja, dan lain-lain;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan syarat – syarat untuk Pengajuan Kredit (pembiayaan) Konsumer dan Kredit (Pembiayaan) Komersial di BJB Syariah adalah:
 1. Legalitas Nasabah.
 2. Legalitas Objek Agunan Jaminan.
 3. Slip Gaji.Syarat-syarat Kredit (Pembiayaan) Komersial adalah:
 1. Legalitas Nasabah/ Usaha
 2. Legalitas Agunan jaminan
 3. Laporan Keuangan
- Syarat-syarat untuk pemberian Kredit (Pembiayaan) Komersial diatur didalam Pedoman pembiayaan Nomor: 341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tentang kebijakan Pembiayaan Produktif;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan PT Bintang Bahari Sejati (BBS) tidak tahu proses pembiayaannya, sedangkan bahwa PT Holmes ada mengajukan Kredit (Pembiayaan) Kepada BJB Syariah melalui Kantor Cabang Serang. Dan Jenis kredit (pembiayaan) Produktif investasi, yang diajukan oleh PT Holmes adalah sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah). Dan jangka waktu Kredit pembiayaan 108 (seratus delapan) bulan dengan grace periode 12 (dua belas) bulan. Dan tujuan PT Holmes mengajukan kredit (Pembiayaan) Produktif adalah untuk pembelian kapal senilai sebesar Rp. 8.071.000.000,00 (Delapan milyar tujuh puluh satu juta

Halaman 136 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Rupiah) dan untuk keperluan pembelian Sparepart kapal sebesar Rp2.929.000.000,00 (Dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang dimaksud dengan Kredit (pembiayaan) Produktif adalah Kredit (Pembiayaan) yang bersifat produktif yang bertujuan untuk bisnis atau usaha. Contoh Pembelian kapal;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan proses atau mekanisme dalam pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif kepada BJB Syariah adalah:
 1. Adanya permohonan dari Nasabah kepada BJB Syariah KCP atau Cabang.
 2. Kantor KCP atau Kantor cabang membuat nota usulan pembiayaan ke kantor pusat,
 3. Kantor KCP atau kantor cabang mengusulkan permohonan tersebut ke kantor pusat,
 4. Divisi pembiayaan dan UMKM dan komersial mengajukan permohonan Kajian Review atas usulan pembiayaan limit Kantor pusat kepada Desk Risk Reviewer,
 5. Di komite pembiayaan dilakukan pembahasan dan persetujuan pembiayaan.
 6. Terbit surat persetujuan Komite pembiayaan.
 7. Berdasarkan persetujuan komite pembiayaan tersebut, Divisi pembiayaan memberikan surat keputusan pembiayaan kepada cabang.
 8. Kantor cabang atau KCP memberikan surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan kepada Nasabah

Setelah di terima surat persetujuan pembiayaan tersebut oleh nasabah, maka dilakukan proses akad dan setelah akad selesai, baru dilakukan proses pencairan kredit (pembiayaan) tersebut;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Agunan Jaminan PT Holmes adalah berupa 1 (satu) Unit kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA dan Dokumen Kepemilikan Kapal berupa GROSSE AKTA Balik Nama Kapal No. 4107 Tanggal 20 Februari 2017.
- Bahwa nilai Agunan jaminan 1 (satu) Unit kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA dan Dokumen Kepemilikan Kapal berupa GROSSE AKTA Balik Nama Kapal No. 4107 Tanggal 20 Februari 2017 nilai pasarnya Rp8.950.000.000,00 (Delapan Milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dan nilai Likuidasi sebesar Rp5.359.200.000,00 (Lima milyar tiga ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Pedoman yang mengatur tentang pemberian besaran Nilai Agunan Jaminan Kredit (pembiayaan) Produktif yang diajukan oleh PT Holmes kepada BJB Syariah pada tahun 2016 adalah SK Direksi Nomor: 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang table Agunan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan berdasarkan ketentuan yang diberikan kewenangan dalam memberikan persetujuan terhadap Kredit (Pembiayaan) Produktif yang diajukan oleh PT Holmes kepada BJB Syariah pada tahun 2016 adalah:
 1. Sdr. Toto Susanto (selaku Direktur pembiayaan),
 2. Sdr. Yocie Gusman (selaku Direktur Dana dan Jasa),
 3. Sdr. Hamara Adam (Selaku Direktur Operasi)
- Bahwa Saksi selaku anggota Tim Risk Reviewer tidak dapat mengintervensi kewenangan 3 (tiga) Direktur tersebut.
- Bahwa sebagai Tim Risk Reviewer adalah:
 1. Muhamad Budi Kartiwa sebagai Pemimpin Desk Risk Reviewer
 2. Irfan Nurul Haaq Staf Desk Risk Reviewer
 3. Arief Nugroho staf Desk Risk Reviewer (Saksi sendiri);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 215/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 sebagai berikut:
 1. Pimpinan Cabang
 2. Pemimpin Desk Reviewer
 3. Pemimpin Group Pembiayaan
 4. Pemimpin Divisi Pembiayaan
 5. Direktur Pembiayaan
 6. Direktur Dana dan Jasa
 7. Direktur Operasi,
- Bahwa proses review usulan proposal pembiayaan dengan alur berkas/dokumen diterima dan kemudian disposisi oleh pemimpin unit kerja. Berkas/dokumen usulan proposal pembiayaan beserta lampiran diterima oleh staf yang mendapat tugas untuk menindaklanjuti proses review dimaksud.
- Bahwa Proses review dilakukan terhadap beberapa aspek diantaranya aspek kualitatif, dan aspek kuantitatif. Aspek kuantitatif mencakup perizinan usaha/legalitas perusahaan, hasil checking berupa SID/DHN-BI, riwayat/pengalaman perusahaan beserta pengurus, dan riwayat usaha pemohon. Sementara aspek kuantitatif review meliputi laporan keuangan

Halaman 138 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



perusahaan, rekening koran, kebutuhan pembiayaan (investasi) termasuk kelayakan investasi tersebut dan aspek jaminan.

- Bahwa adapun beberapa concern/kesimpulan hasil review antara lain:

Agar dilakukan validasi sesuai asli (kebenarannya) terhadap seluruh copy dokumen legalitas dan/atau perizinan usaha dan pastikan seluruh legalitas usaha masih dalam kondisi current.

Bisnis unit wajib melakukan verifikasi dan validasi atas surat perjanjian tersebut kepada Pihak PT Pandi Asia sekaligus melakukan checking bahwa kapal tersebut benar sedang dilakukan perbaikan oleh PT Pandi Asia mengingat waktu mulai pekerjaan adalah tanggal 25 Mei 2016.

Collateral coverage agunan wajib dipastikan Total CEV Controlled minimal sebesar 100%.

Setelah proses review selesai dilakukan dan disetujui oleh Pemimpin Desk, berkas hasil review berupa Memorandum Review Pembiayaan (MRP) diserahkan kepada Direktur yang membidangi yaitu Direktur Dana dan Jasa untuk ditandatangani beserta opini. Selanjutnya dokumen hasil review diserahkan kepada Divisi Pembiayaan UMKM dan Komersial tidak melakukan kunjungan langsung atau on the spot terhadap agunan berupa kapal, dikarenakan kewajiban melakukan kunjungan untuk proposal pembiayaan dengan plafond lebih dari Rp. 25 milyar dapat Saksi jelaskan yang dikatakan pemeriksaan secara ondeks adalah melakukan pemeriksaan dokumen disesuaikan dengan kebutuhan analisa.

Prosedur atau mekanisme pemeriksaan secara on desk:

- 1.Menecek apakah dokumen tersebut masih berlaku,
- 2.Mencek apakah dokumen tersebut di terbitkan oleh institusi yang berwenang

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen-dokumen secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang ada di internal BJB Syariah;
- Bahwa Memorandum Review Pembiayaan (MRP) Nomor : 077/MRP-RW/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016, isi nya meliputi :

Review atas usulan pembiayaan diantaranya struktur pembiayaan yang diusulkan oleh bisnis unit dan struktur komite pembiayaan.

Review kualitatif antara lain aspek kepemilikan dan manajemen, karakter nasabah (BI Checking/SID, DHN-BI dan eksternal checking



lainnya), capacity dan capital (pengalaman pengelolaan, riwayat usaha, potensi serta prospek usaha, dan merk dagang PT Holmes), legalitas usaha (daftar legalitas/perizinan usaha yang dimiliki).

Review kuantitatif diantaranya analisa keuangan, analisa rekening koran, analisa kebutuhan investasi dan analisa kelayakan investasi.

Review jaminan meliputi objek jaminan dan nilai agunan, beserta coverage agunan terhadap total pembiayaan.

Kesimpulan MRP yang berisi rangkuman dari hasil review atas usulan pembiayaan, review kualitatif, review kuantitatif dan review jaminan tidak wajib untuk mengikuti hasil review, dikarenakan pemegang limit kewenangan pembiayaan ada pada Komite Pembiayaan apabila tidak mengikuti opini dan rekomendasi harus dijelaskan secara tertulis dalam form persetujuan pembiayaan.

Atas keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan;

11. IRFAN NURUL HAQ, S. EI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dasar Pengangkatan Saksi diangkat menjadi Tim Reviewer PT. Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Pusat di Bandung (Jawa Barat) adalah berdasarkan SK Nomor:108/SK/SDI/2016 tanggal 07 Juni 2016. Tentang Penyesuaian jabatan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Reviewer PT Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Pusat di Bandung Jawa Barat adalah sebagai berikut:
 1. memberikan rekomendasi menyetujui, menolak atau menagguhkan atas propoasal pembiayaan secara independen dari unti bisnis



dengan mengulas aspek-aspek positif dan negatif dari kinerja nasabah.

2. membantu memeriksa dan memastikan proposal pembiayaan sudah memenuhi kebijakan dan prosedur persetujuan pembiayaan serta prinsip syariah.
 3. melakukan pengelolaan atas pembiayaan melalui proses pengendalian dan pemantauan maupun pengawasan dengan intensitas yang berkelanjutan terhadap proses pembiayaan, seperti melakukan post mortem Review secara berkala
 4. dalam melakukan analisa dan risk assessment atas proposal pembiayaan, Reviewer pembiayaan dapat melakukan kunjungan kepada nasabah (on the spot) dengan ketentuan:
 - a. untuk proposal pembiayaan dengan plafond \leq Rp. 25 miliar, apabila diperlukan secara case by case reviewer dapat melakukan kunjungan kepada nasabah (on the spot);
 - b. untuk proposal pembiayaan dengan plafond $>$ Rp. 25 miliar, reviewer wajib melakukan kunjungan kepada nasabah (on the spot);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan PT Bank Jabar Banten (BJB) Syariah didirikan pada tanggal 6 Mei 2010 dan Pemilik saham PT Bank Jabar Banten (BJB) Syariah adalah: 1. PT Bank Jabar Banten (BJB); dan 2. PT Banten Global Development dengan besaran saham: Saham Mayoritas 99% PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Konvensional) dan Saham Minoritas 1 % PT Banten Global Development;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan Jenis-jenis Kredit (Pembiayaan) pada BJB Syariah terbagi terdiri dari: 1. Kredit (pembiayaan) Konsumer; dan 2. Kredit (Pembiayaan) Komersial;
 - Bahwa yang dimaksud dengan Kredit (pembiayaan) Konsumer adalah Kredit (pembiayaan) yang tidak terkait dengan usaha Produktif. Contoh Kepemilikan Rumah, Kepemilikan Kendaraan, dan yang dimaksud Kredit (Pembiayaan) Komersial adalah segala pembiayaan yang terkait dengan usaha Produktif. Contoh pembiayaan Modal Kerja. Dll;
 - Bahwa syarat-syarat Pengajuan Kredit (pembiayaan) Konsumer adalah:
 1. Legalitas Nasabah.
 2. Legalitas Objek Agunan Jaminan,
 3. Slip Gaji
 - Bahwa syarat-syarat Kredit (Pembiayaan) Komersial adalah:



1. Legalitas Nasabah/ Usaha

2. Legalitas Agunan jaminan

3. Laporan Keuangan

- Bahwa syarat-syarat untuk pemberian Kredit (Pembiayaan) Komersial diatur didalam Pedoman pembiayaan Nomor: 341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tentang kebijakan Pembiayaan Produktif;
- Bahwa PT Bintang Bahari Sejati (BBS) Saksi tidak tahu proses pembiayaannya, sedangkan bahwa PT Holmes ada mengajukan Kredit (Pembiayaan) Kepada BJB Syariah melalui Kantor Cabang Serang. Dan Jenis kredit (pembiayaan) Produktif investasi, yang diajukan oleh PT Holmes adalah sebesar Rp. 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah). Dan jangka waktu Kredit pembiayaan 108 (seratus delapan) bulan dengan grace periode 12 (dua belas) bulan. Dan tujuan PT Holmes mengajukan kredit (Pembiayaan) Produktif adalah untuk pembelian kapal senilai sebesar Rp. 8.071.000.000,00 (Delapan Milyar Tujuh Puluh satu juta Rupiah) dan untuk keperluan pembelian Sparepart kapal sebesar Rp. 2.929.000.000,- (Dua Milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah).
- Bahwa yang dimaksud dengan Kredit (pembiayaan) Produktif adalah Kredit (Pembiayaan) yang bersifat produktif yang bertujuan untuk bisnis atau usaha. Contoh Pembelian kapal;
- Bahwa proses atau mekanisme dalam pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif kepada BJB Syariah sebagai berikut:
 - 1) Adanya permohonan dari Nasabah kepada BJB Saksiriah KCP atau Cabang.
 - 2) Kantor KCP atau Kantor cabang membuat nota usulan pembiayaan ke kantor pusat,
 - 3) Kantor KCP atau kantor cabang mengusulkan permohonan tersebut ke kantor pusat,
 - 4) Divisi pembiayaan dan UMKM dan komersial mengajukan permohonan Kajian Review atas usulan pembiayaan limit Kantor pusat kepada Desk Risk Reviewer,
 - 5) Di komite pembiayaan dilakukan pembahasan dan persetujuan pembiayaan.
 - 6) Terbit surat persetujuan Komite pembiayaan.
 - 7) Berdasarkan persetujuan komite pembiayaan tersebut, Divisi pembiayaan memberikan surat keputusan pembiayaan kepada cabang.



- 8) Kantor cabang atau KCP memberikan surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan kepada Nasabah
- Bahwa setelah di terima surat persetujuan pembiayaan tersebut oleh nasabah, maka dilakukan proses akad dan setelah akad selesai, baru dilakukan proses pencairan kredit (pembiayaan) tersebut;
 - Bahwa Saksi jelaskan Agunan Jaminan PT Holmes adalah berupa 1 (satu) Unit kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA dan Dokumen Kepemilikan Kapal berupa GROSSE AKTA Balik Nama Kapal No. 4107 Tanggal 20 Februari 2017.----- Dan nilai Agunan jaminan 1 (satu) Unit kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA dan Dokumen Kepemilikan Kapal berupa GROSSE AKTA Balik Nama Kapal No. 4107 Tanggal 20 Februari 2017 nilai pasarnya RP.8.950.000.000.- (Delapan Milyar Sembilan Ratus lima puluh juta rupiah), dan nilai Likuidasi sebesar Rp. 5.359.200.000.- (Lima milyar tiga ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus rupiah).
 - Bahwa pedoman yang mengatur tentang pemberian besaran Nilai Agunan Jaminan Kredit (pembiayaan) Produktif yang diajukan oleh PT Holmes kepada BJB Syariah pada tahun 2016 adalah SK Direksi Nomor : 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang table Agunan
 - Bahwa berdasarkan ketentuan yang diberikan kewenangan dalam memberikan persetujuan terhadap Kredit (Pembiayaan) Produktif yang diajukan oleh PT Holmes kepada BJB Syariah pada tahun 2016 adalah:
 - Sdr. Toto Susanto (selaku Direktur pembiayaan),
 - Sdr. Yocie Gusman (selaku Direktur Dana dan Jasa),
 - Sdr. Hamara Adam (Selaku Direktur Operasi)
 - Bahwa Saksi selaku anggota Tim Risk Reviewer tidak dapat mengintervensi kewenangan 3 (tiga) Direktur tersebut.
 - Bahwa sebagai Tim Risk Reviewer adalah:
 - a. Muhamad Budi Kartiwa sebagai Pemimpin Desk Risk Reviewer
 - b. Irfan Nurul Haaq Staf Desk Risk Reviewer
 - c. Arief Nugroho staf Desk Risk Reviewer (Saksi sendiri)
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 215/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 sebagai berikut:
 - Pimpinan Cabang
 - Pemimpin Desk Reviewer
 - Pemimpin Group Pembiayaan
 - Pemimpin Divisi Pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Direktur Pembiayaan
- Direktur Dana dan Jasa
- Direktur Operasi,
- Bahwa proses review usulan proposal pembiayaan dengan alur berkas/dokumen diterima dan kemudian disposisi oleh pemimpin unit kerja. Berkas/dokumen usulan proposal pembiayaan beserta lampiran diterima oleh staf yang mendapat tugas untuk menindaklanjuti proses review dimaksud.
- Bahwa proses review dilakukan terhadap beberapa aspek diantaranya aspek kualitatif, dan aspek kuantitatif. Aspek kuantitatif mencakup perizinan usaha/legalitas perusahaan, hasil checking berupa SID/DHN-BI, riwayat/pengalaman perusahaan beserta pengurus, dan riwayat usaha pemohon. Sementara aspek kuantitatif review meliputi laporan keuangan perusahaan, rekening koran, kebutuhan pembiayaan (investasi) termasuk kelayakan investasi tersebut dan aspek jaminan.
- Bahwa adapun beberapa concern/kesimpulan hasil review antara lain:
 - Agar dilakukan validasi sesuai asli (kebenarannya) terhadap seluruh copy dokumen legalitas dan/atau perizinan usaha dan pastikan seluruh legalitas usaha masih dalam kondisi current.
 - Bisnis unit wajib melakukan verifikasi dan validasi atas surat perjanjian tersebut kepada Pihak PT Pandi Asia sekaligus melakukan checking bahwa kapal tersebut benar sedang dilakukan perbaikan oleh PT Pandi Asia mengingat waktu mulai pekerjaan adalah tanggal 25 Mei 2016.
 - Collateral coverage agunan wajib dipastikan Total CEV Controlled minimal sebesar 100%.
- Bahwa setelah proses review selesai dilakukan dan disetujui oleh Pimpinan Desk, berkas hasil review berupa Memorandum Review Pembiayaan (MRP) diserahkan kepada Direktur yang membidangi yaitu Direktur Dana dan Jasa untuk ditandatangani beserta opini. Selanjutnya dokumen hasil review diserahkan kepada Divisi Pembiayaan UMKM dan Komersial;
- Bahwa Saksi tidak melakukan kunjungan langsung atau on the spot terhadap agunan berupa kapal, dikarenakan kewajiban melakukan kunjungan untuk proposal pembiayaan dengan plafond lebih dari Rp. 25 milyar;

Halaman 144 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dikatakan pemeriksaan secara on deks adalah melakukan pemeriksaan dokumen disesuaikan dengan kebutuhan analisa.
- Bahwa prosedur atau mekanisme pemeriksaan secara on desk: 1. Mencek apakah dokumen tersebut masih berlaku; 2. Mencek apakah dokumen tersebut di terbitkan oleh institusi yang berwenang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen-dokumen secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang ada di internal BJB Syariah;
- Bahwa Memorandum Review Pembiayaan (MRP) Nomor: 077/MRP-RW/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016, isi nya meliputi:
 - Review atas usulan pembiayaan diantaranya struktur pembiayaan yang diusulkan oleh bisnis unit dan struktur komite pembiayaan.
 - Review kualitatif antara lain aspek kepemilikan dan manajemen, karakter nasabah (BI Checking/SID, DHN-BI dan eksternal checking lainnya), capacity dan capital (pengalaman pengelolaan, riwayat usaha, potensi serta prospek usaha, dan merk dagang PT Holmes), legalitas usaha (daftar legalitas/perizinan usaha yang dimiliki).
 - Review kuantitatif diantaranya analisa keuangan, analisa rekening koran, analisa kebutuhan investasi dan analisa kelayakan investasi.
 - Review jaminan meliputi objek jaminan dan nilai agunan, beserta coverage agunan terhadap total pembiayaan.
 - Kesimpulan MRP yang berisi rangkuman dari hasil review atas usulan pembiayaan, review kualitatif, review kuantitatif dan review jaminan.
- Bahwa berdasarkan dokumen MRP terhadap usulan pembiayaan PT Holmes, terdapat beberapa hasil review terhadap aspek kualitatif, kuantitatif maupun agunan, sebagai berikut:
 - ✓ Review usulan pembiayaan halaman 3 disebutkan : **wajib dipastikan bahwa objek murabahah telah terbebas dari perkara hukum / tidak dalam sengketa (dibuktikan dengan dokumen tertulis dari pihak berwenang) dan objek murabahah dapat dikuasai penuh oleh pihak bank;**
 - ✓ Review halaman 4: (terkait kontrak PT. Holmes dengan PT. Pandi Asia): bisnis unit wajib melakukan verifikasi dan validasi data atas surat perjanjian tersebut kepada pihak PT. Pandi Asia sekaligus checking bahwa kapal sedang dalam perbaikan;
 - ✓ Wajib tersedia bukti pembayaran pertama, kedua dan ketiga atas pekerjaan perbaikan kapal termasuk bukti transfer apabila dilakukan

Halaman 145 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer mengingat waktu pembayaran telah terlewat yang tercermin dalam mutasi debet pada rekening PT. Holmes;

- ✓ Review kualitatif terhadap legalitas perusahaan, pada halaman 6 disebutkan: pengesahan /persetujuan dari kemenkumham **belum tersedia**;
- ✓ Review terhadap Character nasabah halaman 7 disebutkan bahwa: pernah tercatat kolektibilitas 3 (Kurang lancar) pada Bank BTN untuk pembiayaan investasi tahun 2009 s.d 2012 dan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) pada Bank BCA tahun 2009 s.d 2013
- ✓ Review terhadap Character nasabah halaman 8 disebutkan: Hasil checking DHN (Daftar Hitam Nasional) BI untuk nama perseroan, Direktur dan Komisaris **belum tersedia**;
- ✓ Review terhadap Character nasabah halaman 8 disebutkan: Hasil eksternal checking lainnya: **data tidak tersedia**;
- ✓ Review Capacity dan Capital halaman 9: belum dilakukan konfirmasi oleh bisnis unit kepada pihak PT Pertamina maupun validasi sesuai asli (terkait kontrak PT. Holmes dengan PT. Pertamina);
- ✓ Review Capacity dan capital halaman 10: terkait kontrak dengan PT. Pro Intertech Indonesia disebutkan: atas dokumen tersebut **belum dilakukan konfirmasi oleh bisnis unit kepada pihak PT Pro Intertech Indonesia serta tidak terdapat validasi stempel sesuai asli, alamat perusahaan PT Pro Intertech Indonesia dan PT Holmes sama**, yaitu di Wisma Nugra Santana Lantai 16 Jl. Jendral Sudirman Kav. 7-8 Jakarta (belum terdapat informasi tambahan apakah PT Pro Intertech Indonesia dan PT Holmes satu kelompok usaha atau bukan);
- ✓ Review halaman 11: belum terdapat informasi dari Bisnis Unit terkait rencana pengadaan sewa kapal yang akan diterima oleh PT Holmes, **belum terdapat dokumen ID Vendor /Surat Keterangan terdaftar dan Sertifikat CSMS yang dimiliki PT. Holmes dan Laporan Keuangan audited PT. Holmes**;
- ✓ Review Kuantitatif halaman 13: **Laporan keuangan tahun 2012 dan 2013 masih berupa house figure, maka ada kemungkinan under / over stated**;
- ✓ Review Kuantitatif halaman 13: **Laporan keuangan tahun 2014 tidak diaudit oleh auditor independen, maka ada kemungkinan under / over stated**

Halaman 146 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Komite Pembiayaan saat itu sehingga menyetujui permohonan pembiayaan dari PT HOLMES walaupun banyak catatan dari pihak reviewer terkait adanya data yang tidak tersedia ataupun dokumen yang tidak lengkap. Hal tersebut merupakan kewenangan penuh dari pihak Komite Pembiayaan. Secara aturan, sepengetahuan Saksi, seharusnya sebelum memutuskan persetujuan pembiayaan, Komite Pembiayaan memperhatikan terlebih dahulu hasil review pembiayaan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

12. INDRA PRAKOSO, M.T., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi menjelaskan dasar Pengangkatan Saksi menjadi Divisi Pembiayaan PT. Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Pusat di Bandung (Jawa Barat) adalah berdasarkan SK Nomor:157/SK/DIR-SDI/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pengangkatan sebagai Pegawai tetap;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Pimpinan Divisi Pembiayaan PT Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Pusat di Bandung Jawa Barat adalah: memproses pengajuan pembiayaan dari kantor Cabang; menjaga Kolektibilitas; dan berkoordinasi dengan Divisi lain dalam hal pada saat mengajukan pembiayaan dari kantor Cabang.

Bahwa dapat Saksi jelaskan PT Bank Jabar Banten (BJB) Syariah didirikan pada tanggal 6 Mei 2010 dan Pemilik sahamnya PT Bank Jabar Banten (BJB) Syariah adalah: 1. PT Bank Jabar Banten (BJB); dan 2. PT Banten Global Development, dengan Saham Mayoritas 99% PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Konvensional) Saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minoritas 1 % PT Banten Global Development;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan jenis-jenis Kredit (Pembiayaan) pada BJB Syariah terbagi terdiri dari: 1. Kredit (pembiayaan) Konsumer; dan 2. Kredit (Pembiayaan) Komersial;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang dimaksud dengan Kredit (pembiayaan) Konsumer adalah Kredit (pembiayaan) yang tidak terkait dengan usaha Produktif. Contoh Kepemilikan Rumah, Kepemilikan Kendaraan, dan lain-lain; Yang dimaksud Kredit (Pembiayaan) Komersial adalah Segala pembiayaan yang terkait dengan usaha Produktif. Contoh pembiayaan Modal Kerja, dan lain-lain;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan syarat – syarat untuk Pengajuan Kredit (pembiayaan) Konsumer dan Kredit (Pembiayaan) Komersial di BJB Syariah adalah:

1. Legalitas Nasabah.
2. Legalitas Objek Agunan Jaminan.
3. Slip Gaji.

Syarat-syarat Kredit (Pembiayaan) Komersial adalah:

1. Legalitas Nasabah/ Usaha
 2. Legalitas Agunan jaminan
 3. Laporan Keuangan
- Syarat-syarat untuk pemberian Kredit (Pembiayaan) Komersial diatur didalam Pedoman pembiayaan Nomor: 341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tentang kebijakan Pembiayaan Produktif;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan PT Bintang Bahari Sejati (BBS) tidak tahu proses pembiayaannya, sedangkan bahwa PT Holmes ada mengajukan Kredit (Pembiayaan) Kepada BJB Syariah melalui Kantor Cabang Serang. Dan Jenis kredit (pembiayaan) Produktif investasi, yang diajukan oleh PT Holmes adalah sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah). Dan jangka waktu Kredit pembiayaan 108 (seratus delapan) bulan dengan grace periode 12 (dua belas) bulan. Dan tujuan PT Holmes mengajukan kredit (Pembiayaan) Produktif adalah untuk pembelian kapal senilai sebesar Rp. 8.071.000.000,00 (Delapan milyar tujuh puluh satu juta Rupiah) dan untuk keperluan pembelian Sparepart kapal sebesar Rp2.929.000.000,00 (Dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan yang dimaksud dengan Kredit (pembiayaan) Produktif adalah Kredit (Pembiayaan) yang bersifat produktif yang

Halaman 148 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertujuan untuk bisnis atau usaha. Contoh Pembelian kapal;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan proses atau mekanisme dalam pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif kepada BJB Syariah adalah:
 1. Adanya permohonan dari Nasabah kepada BJB Syariah KCP atau Cabang.
 2. Kantor KCP atau Kantor cabang membuat nota usulan pembiayaan ke kantor pusat,
 3. Kantor KCP atau kantor cabang mengusulkan permohonan tersebut ke kantor pusat,
 4. Divisi pembiayaan dan UMKM dan komersial mengajukan permohonan Kajian Review atas usulan pembiayaan limit Kantor pusat kepada Desk Risk Reviewer,
 5. Di komite pembiayaan dilakukan pembahasan dan persetujuan pembiayaan.
 6. Terbit surat persetujuan Komite pembiayaan.
 7. Berdasarkan persetujuan komite pembiayaan tersebut, Divisi pembiayaan memberikan surat keputusan pembiayaan kepada cabang.
 8. Kantor cabang atau KCP memberikan surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan kepada Nasabah

Setelah diterima surat persetujuan pembiayaan tersebut oleh nasabah, maka dilakukan proses akad dan setelah akad selesai, baru dilakukan proses pencairan kredit (pembiayaan) tersebut;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Agunan Jaminan PT Holmes adalah berupa 1 (satu) Unit kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA dan Dokumen Kepemilikan Kapal berupa GROSSE AKTA Balik Nama Kapal No. 4107 Tanggal 20 Februari 2017.
- Bahwa nilai Agunan jaminan 1 (satu) Unit kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA dan Dokumen Kepemilikan Kapal berupa GROSSE AKTA Balik Nama Kapal No. 4107 Tanggal 20 Februari 2017 nilai pasarnya Rp8.950.000.000,00 (Delapan Milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dan nilai Likuidasi sebesar Rp5.359.200.000,00 (Lima milyar tiga ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Pedoman yang mengatur tentang pemberian besaran Nilai Agunan Jaminan Kredit (pembiayaan) Produktif yang diajukan oleh PT Holmes kepada BJB Syariah pada tahun 2016 adalah SK Direksi Nomor: 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang table Agunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan berdasarkan ketentuan yang diberikan kewenangan dalam memberikan persetujuan terhadap Kredit (Pembiayaan) Produktif yang diajukan oleh PT Holmes kepada BJB Syariah pada tahun 2016 adalah:
 1. Sdr. Toto Susanto (selaku Direktur pembiayaan),
 2. Sdr. Yocie Gusman (selaku Direktur Dana dan Jasa),
 3. Sdr. Hamara Adam (Selaku Direktur Operasi)
- Bahwa Saksi selaku Pemimpin Divisi Pembiayaan tidak dapat mengintervensi kewenangan 3 (tiga) Direktur tersebut.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang Saksi ketahui pertimbangan (3 Direktur) tersebut memberikan persetujuan terhadap Kredit yang diajukan oleh PT Holmes kepada BJB Syariah pada tahun 2016 adalah karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan surat Persetujuan Komite Pembiayaan BJB Syariah Kantor Pusat yang memberikan persetujuan kepada PT Holmes dalam pengajuan Kredit (pembiayaan) Produktif kepada BJB Syariah pada tahun 2016 adalah Surat Nomor: 004/S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016, dan isi surat tersebut adalah memberitahukan bahwa permohonan dari kantor cabang Serang No. 823/S-SGR/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal permohonan ijin proses pembiayaan PT Holmes, Komite Pembiayaan menyetujui permohonan bisnis tersebut yang di tandatangani oleh Sdr. Yocie Gusman (selaku Direktur dana jasa) dan Sdr. Toto Susanto (selaku Direktur pembiayaan), dan surat tersebut ditujukan kepada Pemimpin Bank BJB Syariah Kantor KC Serang dan KCP Tangerang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tanggapan KCP Tangerang dan Cabang Serang terhadap surat persetujuan dari komite tersebut adalah KCP Tangerang dan cabang Serang membuat surat kepada Komite Pembiayaan Cq. Divisi Pembiayaan Bank BJB Syariah Kantor Pusat dengan surat Nomor: 468/S-SRG/TGR/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang tandatangani oleh Sdr. Wawan K. Hidayat (selaku Pemimpin Cabang) dan Sdr. Eris Fahrulroji (selaku Pemimpin KCP), dengan tanggapan:
 1. Pembiayaan tidak dicover asuransi;
 2. Pricing tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan kantor cabang Serang dan kantor KCP membuat surat tersebut;

Halaman 150 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan yang dimaksud dengan Pembiayaan tidak dicover asuransi adalah pembiayaan yang tidak dijamin oleh asuransi;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pricing adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku artinya pengenaan margin tidak sesuai dengan margin yang telah ditetapkan;
- Bahwa Kantor Pusat melalui Divisi Pembiayaan membuat surat kepada kantor cabang dan KCP Tangerang nomor 041/S-UK/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Surat pemberitahuan tentang persetujuan sesuai kewenangan PT Holmes, yang intinya memuat informasi mengenai:
 1. Pembiayaan yang tidak dicover Asuransi merujuk kepada SK nomor: 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Kebijakan pembiayaan Produktif.
 2. Pricing tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku merujuk kepada Nota Dinas Nomor: 347/N-TR/2016 tanggal 30 Juni 2016 tentang Notulen Rapat.
- Bahwa permohonan pembiayaan telah disetujui oleh Komite Pembiayaan sesuai dengan Surat Keputusan Pembiayaan Nomor: 004/S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan mengapa Saksi selaku Pemimpin Divisi Pembiayaan yang menjawab surat dari pemimpin Cabang Serang dan Pemimpin KCP Tangerang, sementara yang punya kewenangan dalam memberikan persetujuan Kredit (pembiayaan) terhadap PT Holmes adalah Komite Pembiayaan (Sdr. Toto Susanto selaku Direktur Pembiayaan, Sdr. Hamara Adam selaku Direktur Operasional dan Sdr. Yocie Gusman selaku Direktur Dana Jasa) adalah:
 1. Surat ditujukan kepada Cq. Divisi Pembiayaan;
 2. Seluruh yang ditanyakan telah diputuskan pada Rapat Komite Pembiayaan Tertinggi.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan permohonan pengajuan kredit PT Holmes yang disetujui oleh Komite Pembiayaan BJB Syariah Kantor Pusat adalah berdasarkan Surat Persetujuan Komite Pembiayaan No: 004/S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yocie Gusman (selaku Direktur), dan Toto Susanto (selaku Direktur pembiayaan) dengan nilai sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas Milyar Rupiah), dengan rincian pembelian kapal sebesar Rp8.071.000.000,00 (Delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah) dan pembelian *spare part* sebesar Rp2.929.000.000,00 (Dua milyar sembilan ratus dua puluh Sembilan juta rupiah);

Halaman 151 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena telah sesuai dengan ketentuan SK Direksi Nomor: 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang perubahan SK Nomor: 341/SK-DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang agunan, untuk nasabah pembiayaan yang memiliki prospek usaha dan *track record* yang baik namun tidak memiliki agunan/jaminan yang cukup untuk *safety* agunan kurang dari 100% dapat dipertimbangkan untuk diproses secara kasus perkasus dengan persetujuan minimal one up level dan memenuhi syarat, yaitu: untuk pembiayaan PMK/PI minimum *safety control* 40%;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan telah dilakukan BI Checking ke Sistem BI terhadap nasabah tersebut dalam hal ini PT Holmes dan hasilnya bahwa PT Holmes tersebut pernah Kredit macet namun dalam posisi sudah lunas (Kol 3);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan kapasitas Saksi selaku Pemimpin Divisi Pembiayaan adalah memaparkan kondisi PT Holmes kepada komite pemutus;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada tahap analisa asuransi bukan merupakan kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi tetapi asuransi merupakan hasil dari Analisa;
- Bahwa di dalam Ketentuan SK Direksi Nomor: 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Perubahan SK Nomor: 341/SK-DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 Indeks G.2 L-XIV Poin 3 tentang Kebijakan Pembiayaan Produktif dijelaskan bahwa “Diupayakan Dicover Asuransi”;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan wajib menggunakan Asuransi berdasarkan Surat Pemberitahuan persetujuan pembiayaan Nomor: 004/S-UK/2016 tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan dari Komite Pembiayaan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap agunan Jaminan berupa 1 (satu) Unit kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA dan Dokumen Kepemilikan Kapal berupa GROSSE AKTA Balik Nama Kapal No. 4107 Tanggal 20 Februari 2017 yang dijadikan Agunan jaminan oleh PT Holmes dalam mengajukan kredit kepada BJB Syariah pada tahun 2016;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan hari dan tanggalnya Saksi lupa tapi dalam tahun 2016 dan Saksi melihat kapal tersebut bersama Sdr. Wawan. K. Hidayat, dan lokasi kapal tersebut ada di Bojonegara;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Agunan Jaminan berupa 1 (satu) Unit kapal **MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA dan Dokumen Kepemilikan**

Halaman 152 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal berupa **GROSSE AKTA** Balik Nama Kapal No. 4107 Tanggal 20 Februari 2017 ada di lokasi Lanal Bojonegara dengan hasil pemeriksaan terhadap kapal tersebut sedang bersandar di pelabuhan lanal dalam keadaan rusak (perlu perbaikan);

- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu dimana keberadaan kapal tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi pernah mendengar PT Holmes Kredit Macet, dan untuk laporan tertulisnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan ada dilakukan pengasawan internal dari Bank BJB Syariah yaitu bagian Kontrol interen dari pihak Bank BJB Syariah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama Saksi di BJB Syariah mulai dari Mei 2015 sampai Mei 2018 tidak ada dilakukan Audit Eksternal terkait pembiayaan PT Holmes;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan selama Saksi di BJB Syariah tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh OJK terkait masalah kredit (pembiayaan) Produktif PT Holmes.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

13. **DADANG ROHANDI, S.Si., M.Si**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi diangkat menjadi Pemimpin KC Bank BJB Syariah Cabang Serang berdasarkan SK Direksi Bank BJB Syariah Nomor: 415/SK DIR-SDI/2016 Tanggal 16 Desember 2016;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Pemimpin KC BJB Syariah Cabang Serang adalah:

Halaman 153 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas tercapainya target yang ditetapkan oleh Direksi;
 2. Melaksanakan dan memonitoring aktivitas pemasaran pendanaan maupun pembiayaan di Cabang Konsolidasi;
 3. Melakukan monitoring atas aktifitas operasional bank pada kantor cabang konsolidasi (Kantor Cabang dan KCP di wilayah kerja Cabang tersebut).
- Bahwa PT BJB (Bank Jabar Banten) Syariah didirikan pada tanggal Saksi tidak hafal tapi pada bulan Mei 2010 dan pemilik sahamnya adalah: Saham Mayoritas 99% PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Konvensional) dan Saham Minoritas 1% PT Banten Global Development;
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan jenis-jenis Kredit (Pembiayaan) pada Bank BJB Syariah terbagi 2, yaitu: Kredit (Pembiayaan) Produktif, yang diperuntukkan untuk pengusaha yang ingin memperbesar usahanya (pengalaman usaha 2 (dua) tahun) terbagi 2, yaitu: 1. Kredit (Pembiayaan) Modal Kerja, yaitu Pembiayaan untuk menambah nilai usaha kerja; dan 2. Kredit (Pembiayaan) Investasi, yaitu: Pembiayaan untuk menambah nilai asset perusahaan;
 - Bahwa dari kredit tersebut dibagi dalam 3 (tiga) plafon, yaitu:
 1. Mikro (nilainya sampai dengan Rp100.000.000,00)
 2. Retail (nilainya sampai dengan Rp2.000.000.000,00)
 3. Komersial (nilainya diatas Rp2.000.000.000,00)
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan, untuk plafon pembiayaan batas maksimal persetujuan Cabang hanya sampai Rp2.000.000.000,00 selebihnya pusat.
 - Bahwa Kredit (Pembiayaan) Konsumtif, terbagi 6:
 1. Kredit (pembiayaan) Pemilikan Kendaraan;
 2. Kredit (Pembiayaan) Pemilikan rumah;
 3. Kredit (Pembiayaan) kepemilikan emas;
 4. Kredit (pembiayaan) Kesejahteraan Pegawai;
 5. Kredit (Pembiayaan) Mitra Emas;
 6. Kredit (Pembiayaan) Serba Guna, terbagi 2: yaitu: Kredit (Pembiayaan) Multi Guna dan Kredit (Pembiayaan) Multi Jasa.
 - Bahwa dapat Saksi jelaskan syarat-syarat untuk prosedur Pengajuan Kredit Pembiayaan Investasi dengan skala Komersial Badan Hukum adalah:

Halaman 154 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



1. Dokumen Pokok (Identitas nasabah Badan Hukum (Akta Perusahaan), NPWP, dan Surat Usaha)
 2. Data Keuangan yaitu Laporan Keuangan jika nilainya diatas Rp. 5 Miliar, maka laporan keuangan harus berdasarkan penilaian (Kantor Akuntan Publik/KAP) jika saat ini aturannya KAP harus yang tercatat dalam OJK.
 3. Data Agunan yaitu dokumen kepemilikan dari agunan peminjaman kredit.
- Bahwa adapun proses Pengajuan Kredit Pembiayaan Investasi dengan skala Komersial yang Saksi ketahui saat ini, adalah:
 - o Nasabah melakukan permohonan ke Cabang/KCP nasabah bisa mengajukan permohonan pinjaman produktif ke KCP, dan KCP langsung meneruskan ke Cabang atau kantor pusat sesuai kewenangan
 - o Cabang melakukan collecting data dan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan, kemudian memverifikasi dokumen tersebut beberapa kali.
 - o Kemudian cabang membuat Executive Summary terhadap permohonan pinjaman ke Pusat
 - o Setelah Executive Summary diterima di Pusat, maka tim Pusat dibantu dengan tim Cabang melakukan verifikasi kembali dokumen dan/atau data, kemudian menilai agunan dengan menggunakan Appraisal atau KJPP rekanan Bank BJB Syariah.
 - o Selanjutnya pusat melakukan Rapat Teknis dengan peserta rapat dengan unit terkait
 - o Kemudian Rapat Teknis mengusulkan NUPA (Nota Usulan Pembiayaan) untuk diajukan kepada Komite Pembiayaan dengan skala sebagai berikut:
 - Bahwa nilai Rp. 2 Miliar sd. 10 Miliar, Komite dipimpin Kepala Divisi Pembiayaan Komersil dan UMK, kemudian anggotanya adalah peserta Rapat Teknis;
 - Bahwa Nilai Rp. 10 Miliar sd. 30 Miliar, Komite dipimpin Direktur Bisnis dan anggotanya adalah Kepala Divisi Pembiayaan Komersil dan UMK beserta peserta Rapat Teknis;
 - Bahwa Nilai Rp. 30 Miliar sd. Batas Maksimum Pembiayaan Kredit (BMPK) Komite dipimpin oleh Direktur Utama dan anggotanya Direksi beserta Kepala Divisi Pembiayaan Komersil dan UMK dan peserta Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis. Kemudian dilakukan keputusan apakah disetujui dilakukan pembiayaan atau ditolak, jika disetujui akan dibuatkan keputusan dengan keputusan berdasarkan batasan skala, yaitu:

- ✓ Nilai Rp. 2 Miliar sd. 10 Miliar oleh Kepala Divisi Pembiayaan Komersil dan UMK;
- ✓ Nilai Rp. 10 Miliar sd. 30 Miliar oleh Direktur Bisnis;
- ✓ Nilai Rp. 30 Miliar sd. Batas Maksimum Pembiayaan Kredit (BMPK) oleh Direktur Utama.

- Bahwa persetujuan dalam bentuk SP4 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan).
- Bahwa jika terbit SP4 maka dilanjutkan dengan penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan agunan.
bahwa Saksi mengetahui pihak PT. Holmes tidak melakukan pembayaran kewajiban kepada Kantor Cabang Pembantu Bank Jabar Banten Syariah Tangerang sejak Bulan Agustus 2017.
- Bahwa PT BJB (Bank Jabar Banten) Syariah didirikan pada tanggal tidak hafal tapi pada bulan Mei 2010 dan pemilik sahamnya adalah:
 1. Saham Mayoritas 99% PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Konvesional)
 2. Saham Minoritas 1 % PT Banten Global Development

Dapat Saksi jelaskan Jenis-jenis Kredit (Pembiayaan) pada Bank BJB Syariah terbagi 2 :-----

1. Kredit (Pembiayaan) Produktif.

Kredit (pembiayan) Produktif diperuntukan untuk pengusaha yang ingin memperbesar usahanya (pengalaman usaha 2 (dua) tahun) terbagi 2 :

1. Kredit (Pembiayaan) Modal Kerja,

Pembiayaan untuk menambah nilai usaha kerja

2. Kredit (Pembiayaan) Investasi.

Pembiayaan untuk menambah nilai asset perusahaan

Dari kredit tersebut dibagi dalam 3 (tiga) plafon, yaitu:

1. Mikro (nilainya sampai dengan Rp. 100.000.000,-)
2. Retail (nilainya sampai dengan Rp. 2.000.000.000,-)
3. Komersial (nilainya diatas Rp. 2.000.000.000,-)

Bahwa dapat Saksi jelaskan, untuk plafon pembiayaan batas maksimal persetujuan Cabang hanya sampai Rp. 2.000.000.000,- selebihnya pusat.

2. Kredit (Pembiayaan) Konsumtif.

Kredit (Pembiayaan) Konsumtif terbagi 6:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kredit (pembiayaan) Pemilikan Kendaraan,
 2. Kredit (Pembiayaan) Pemilikan rumah,
 3. Kredit (Pembiayaan) kepemilikan emas,
 4. Kredit (pembiayaan) Kesejahteraan Pegawai.
 5. Kredit (Pembiayaan) Mitra Emas
 6. Kredit (Pembiayaan) Serba Guna, terbagi 2:
 1. Kredit (Pembiayaan) Multi Guna,
 2. Kredit (Pembiayaan) Multi Jasa.
- Bahwa Saksi mengetahui pihak PT. Holmes tidak melakukan pembayaran kewajiban kepada Kantor Cabang Pembantu Bank Jabar Banten Syariah Tangerang sejak Bulan Agustus 2017.
 - Bahwa Saksi selaku Pimpinan Kepala Cabang Bank Jabar Banten Syariah Serang Bersama dengan Kepala Cabang Pembantu Bank Jabar Banten Syariah Tangerang (Sdr. Krina Fajar - Almarhum) memberikan surat peringatan ke PT. Holmes sebanyak 2 kali yaitu:
 1. Surat peringatan I Nomor: 369/S-TGR/2016 tanggal 20 Juli 2017 yang ditujukan kepada PT. Holmes beralamat Wisma Ngura Santana Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav 7- 8 Jakarta.
 2. Surat peringatan 2 Nomor : 494.a/S-TGR/2016 tanggal 20 September 2017 yang ditujukan kepada PT. Holmes beralamat Wisma Nugra Santana Lt.16 Jl. Jend. Sudirman Kav 7- 8 Jakarta
 - Bahwa atas surat dari Saksi selaku Pemimpin/ Kepala Cabang Bank Jabar Banten Syariah Serang tersebut pihak PT. Holmes menanggapi dengan dilakukan pertemuan di Kantor PT. Holmes di Jakarta yang dihadiri oleh Saksi dan kepala KCP Bank Jabar Banten Syariah Tangerang (Sdr Krisna Fajar – Alm) dan dari PT. Holmes dengan Sdr. Hendra Hermawan, pada pertemuan tersebut dan disampaikan pihak PT. Holmes mengajukan permohonan dilakukan penundaan kewajiban dan restrukturisasi, mengacu kepada ketentuan internal maka kami membutuhkan data terbaru untuk dilakukan analisa sehingga kami memberikan surat No. 613/S-SRG/TGR/2017 kepada PT. Holmes perihal permohonan data tertanggal 28 Nopember 2017. Selanjutnya PT. Holmes tidak memenuhi persyaratan yang di minta oleh pihak Bank Jabar Banten Syariah;
 - Bahwa PT Holmes ShipSejak bulan Desember 2017 di kategorikan macet (Kol 5);
 - Bahwa Saksi melakukan koordinasi dengan kantor pusat untuk penyelesaian pembiayaan PT. Holmes dan juga melakukan kunjungan

Halaman 157 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap aset yang menjadi agunan Bank BJB syariah KCP Tangerang yang berada di pelindo 2 Bojonegara Cilegon pada periode Januari 2018 dengan kondisi kapal masih ada dilokasi dan sebagian bagian kapal terendam oleh air (bocor).

- Bahwa benar Berita Acara Penyerahan KapKomando Armada RI Kawasan Barat tanggal 18 Agustus 2017; dan Akad Pembiayaan No. 1132/05/504/2016 tanggal 30 Juni 2016;
- Bahwa atas pertimbangan tersebut maka Saksi dengan Sdr Krisna Fajar – Alm. melakukan berita acara penyerahan kapal MT. Kharisma 9 kepada sdr. Hendra Hermawan selaku Direktur PT. Holmes dan diterima dan disetujui oleh pihak PT. Holmes
- Bahwa untuk surat-surat/dokumen kepemilikan kapal tidak diserahkan dan berada di Kantor Cabang Pembantu Bank Jabar Banten Syariah Tangerang berupa:
 1. Grosse Akte balik Nama Nomor: 4107 tanggal 20 Februari 2017 nama Kapal Kharisma- 9 eks Barcelona Nama Pemilik PT. Holmes berkedudukan di Jakarta Pusat.
 2. Grosse Akta Hipotik Kapal Nomor: 10/2018 tanggal 08 Maret 2018 Nama Kapal Holmes- 8 eks Kharisma 9 Nama Pemilik PT. Holmes berkedudukan di Jakarta Pusat;
- Bahwa pihak I Saksi sendiri dan Pihak II Hendra Hermawan dan saksi-saksi Saudara Krisna Fajar (Alm) dan saudara Alvi Hidayat Sampai saat ini Saksi tidak tahu keberadaan Kapal MT. Kharisma- 9 tersebut

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menerimanya;

14. MOHAMAD REZA, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi membuat laporan LBUS (Laporan Bank Umum Syariah terkait laporan keuangan, laporan mengenai laporan sistem informasi debitur ke Bank Indonesia yang wajib dilaporkan setiap tanggal 10 tiap bulannya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Analis Pembiayaan adalah:
 1. Memasarkan produk pembiayaan.
 2. Melakukan analisa dan kelengkapan data.
 3. Maintenance nasabah.
- Bahwa Saksi bertanggungjawab kepada manager bisnis (karena Saksi pada saat itu di kantor Cabang) untuk AO yang ada di Kantor Cabang Pembantu maka bertanggung jawab kepada Pemimpin KCP.
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi melakukan proses analisa pembiayaan dari Kantor Cabang, dan Saksi bertanggung jawab kepada Group Head Pembiayaan Kantor Pusat yaitu Pak TOTO SUKARNOTO.
- Bahwa yang dianalisa bisanya permohonan baru atau bisa juga restrukturisasi, perpanjangan pembiayaan dan permohonan lainnya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan jenis-jenis Kredit (Pembiayaan) pada Bank BJB Syariah terbagi 2, yaitu: 1. Kredit (Pembiayaan) Produktif, antara lain: Kredit (Pembiayaan) Modal Kerja, Kredit (Pembiayaan) Investasi Kredit Pembiayaan; dan 2. Kredit (Pembiayaan) Konsumtif, terbagi antara lain: 1. Kredit (pembiayaan) Pemilikan Kendaraan; 2. Kredit (Pembiayaan) Pemilikan rumah; 3. Kredit (Pembiayaan) kepemilikan emas; 4. Kredit (pembiayaan) Kesejahteraan Pegawai; 5. Kredit (Pembiayaan) Mitra Emas; dan 6. Kredit (Pembiayaan) Serba Guna, terbagi 2, yaitu: 1. Kredit (Pembiayaan) Multi Guna; dan 2. Kredit (Pembiayaan) Multi Jasa.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang dimaksud dengan Kredit (Pembiayaan) Produktif adalah Kredit yang diberikan untuk usaha modal kerja dan Investasi. Contoh: PT, CV dan perorangan;
- Bahwa yang dimaksud Kredit (Pembiayaan) Konsumtif adalah Kredit yang diberikan untuk kepentingan pribadi atau Perorangan. Contoh ASN, PNS dll;
- Bahwa syarat-syarat untuk Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif dan Kredit (pembiayaan) Konsumtif, sebagai berikut:
- Syarat-syarat Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif Non Perorangan:

Halaman 159 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengajukan Surat permohonan Kredit secara tertulis,
2. Melampirkan Legalitas Perusahaan, antara lain:
 - Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya.
 - Photo Copy Pengurus Direksi dan komisaris,
 - Perijinan Usaha; berupa: SITU (Surat izin Tempat Usaha); TDP (Tanda Daftar Perusahaan); NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak); SIUJK (Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi); SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan), dan lainnya.
3. Laporan Keuangan Perusahaan (Neraca dan Laporan Rugi Laba),
4. Agunan, dengan melampirkan: SHM; SHGB; IMB (Izin Mendirikan Bangunan); Kendaraan / BPKB;
5. Izin-izin lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Syarat-syarat Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif Perorangan:
 1. Mengajukan Surat permohonan Kredit secara tertulis,
 2. NPWP,
 3. KTP, KK, Surat Nikah
 4. Surat Keterangan Usaha (SKU)
 5. Catatan Keuangan (slip gaji dll)
4. Agunan, melampirkan: SHM; SHGB; IMB (Izin Mendirikan Bangunan); Kendaraan / BPKB;
- Syarat-Syarat Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Konsumtif:
 1. Mengisi Formulir yang disiapkan oleh Bank BJB Syariah.
 2. Melampirkan Legalitas, Seperti (KTP Suami Istri, KK, Surat Nikah
 3. Terkait Data pekerjaan seperti: SK pegawai, Surat Keterangan Bekerja, Slip Gaji.
 4. Data Agunan seperti: SHM, SHBG, BPKB
 5. Rekening Koran.
- Bahwa syarat-syarat untuk pemberian Kredit (Pembiayaan) Produktif diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dalam SK Direksi, baik untuk Kredit Konsumtif maupun Kredit Produktif. Untuk nomor dan tanggal SK Direksi terkait SOP Kredit, Saksi tidak ingat karena saat ini datanya belum dibawa, akan tetapi sepengetahuan Saksi, SK Direksi terkait SOP pemberian kredit tersebut ada perubahan / penambahan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Proses atau Prosedur alur Pengajuan Kredit (Pembiayaan) secara garis besarnya sepengetahuan Saksi adalah Sebagai Berikut :
 - 1) KREDIT PEMBIAYAAN KONSUMTIF:

Halaman 160 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Awalnya AO atau marketing melakukan inisiasi kepada calon nasabah baru ataupun nasabah existing.
- Permohonan dari calon nasabah ataupun nasabah existing bisa melalui customer service atau marketing langsung.
- Selanjutnya surat permohonan diserahkan ke pimpinan untuk di disposisi.
- Setelah ada disposisi pimpinan, AO yang ditugaskan melakukan analisa pembiayaan. Selanjutnya AO melakukan verifikasi data, checking, selanjutnya setelah selesai, dibahas di dalam Komite Pembiayaan (untuk KCP, sesuai ketentuan saat ini, yang termasuk Komite Pembiayaan adalah Pimpinan KCP, AO, Supervisor Operasional terbatas pengecekan dokumen, sehingga keluarlah hasil keputusan pembiayaan dalam bentuk Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) yang ditandatangani oleh Pemutus dan anggota Komite.
- Isi dari Surat keputusan Pembiayaan tersebut adalah Keputusan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah yang mengajukan Kredit Pembiayaan Konsumtif yang didalamnya terdapat struktur pembiayaan beserta persyaratan pembiayaan.

2) KREDIT PEMBIAYAAN PRODUKTIF:

- Awalnya AO atau marketing melakukan inisiasi kepada calon nasabah baru ataupun nasabah existing.
- Selanjutnya jika ada permohonan dari calon nasabah ataupun nasabah existing bisa melalui customer service atau marketing langsung.
- Selanjutnya surat permohonan diserahkan ke pimpinan untuk di disposisi. Setelah ada disposisi pimpinan, AO yang ditugaskan membuat executive Summary yang isinya yaitu informasi calon nasabah, informasi keuangan calon nasabah dan hal yang berhubungan dengan Profile Company Perusahaan.
- Setelah itu AO memberi Surat Pengantar beserta Executive Summary ke Pimpinan Cabang untuk diteruskan ke Divisi Pembiayaan di Kantor Pusat BJB Syariah di Bandung.
- Selanjutnya Divisi Pembiayaan akan memproses analisa pembiayaan. Setelah itu diadakan Rapat Teknis yang dihadiri oleh Divisi Pembiayaan, Kredit Risk, AO dan Pimpinan dari KCP dan Cabang Pengusul serta dihadiri juga oleh legal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selesai Rapat teknis, apabila disetujui, dibahas dalam Komite Pembiayaan yang anggotanya tergantung dengan limit pemberian kredit.
- Selesai dibahas dalam Komite Pembiayaan, dikeluarkan SKP (Surat Keputusan Pembiayaan) yang ditandatangani oleh Pemutus dan Anggota Komite Pembiayaan. Isi dari Surat keputusan Pembiayaan tersebut adalah keputusan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah yang mengajukan Kredit Pembiayaan Produktif yang didalamnya terdapat struktur pembiayaan beserta persyaratan pembiayaan
- Bahwa terkait besaran kredit sesuai limit kewenangan:
 - Pengajuan kredit diajukan ke Kantor Cabang oleh Calon Nasabah (Jika limit besaran kredit sesuai kantor cabang), maka proses dilakukan di kantor cabang;
 - Jika limit besaran kredit melebihi kewenangan kantor cabang, maka diajukan ke Kantor Pusat melalui Divisi Komersial. Divisi Komersial mengajukan persetujuan ke direksi, jika memang besaran limit kewenangan pemberian kreditnya nya harus atas persetujuan Direksi.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan batas limit kewenangan pemberian Kredit (Pembiayaan) Produktif pada Kantor Cabang Pembantu, Kantor Cabang dan Kantor Pusat Bank BJB Syariah pada tahun 2016, adalah:
Tahun 2016:
 - Batas limit kewenangan kantor cabang pembantu sebesar Rp500.000.000.00 (Lima ratus juta rupiah) khusus pemberian Kredit (pembiayaan) konstruksi.
 - Batas limit kantor cabang sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua Milyar lima ratus juta Rupiah).
 - Batas limit Divisi Pembiayaan di Kantor Pusat sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - Batas limit Direktur Pembiayaan sampai dengan Rp.20.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dan untuk kredit pembiayaan Konstruksi sampai dengan Rp.30.000.000.000 (tiga puluh milyar rupiah)
 - Batas limit Direktur Pembiayaan dan Direktur Dana dan Jasa serta Direktur Operasi untuk Kredit menengah, komersil dan korporasi sampai dengan Rp.30.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah) dan untuk kredit pembiayaan Konstruksi sampai dengan Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah)

Halaman 162 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



➤ Batas limit Direktur Utama ditambah Direktur Pembiayaan, Direktur Dana dan Jasa serta Direktur Operasi untuk Kredit menengah, komersil dan korporasi sampai dengan diatas Rp.30.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah) dan untuk kredit pembiayaan Konstruksi sampai dengan di atas Rp.40.000.000.000 (empat puluh milyar rupiah). Bahwa Batas limit kewenangan tersebut diatur didalam Surat Keputusan direksi Nomor: 154/SK/DIR-PB/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Limit kewenangan memutus pemberian pembiayaan.

- Bahwa untuk kredit. Bintang Bahari Sejati tahun 2013, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa PT. Holmes memang pernah mengajukan kredit pembiayaan Produktif Jenis Investasi pada 02 Maret 2016 kepada BJB Syariah Kantor Cabang Serang perihal permohonan pemberian kredit investasi kapal MT. Kharisma 9 sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) permohonan untuk jangka waktu pembiayaan 10 tahun, tetapi berdasarkan persetujuan BJB Syariah Pusat yaitu Akad Pembiayaan: Murabahah, dengan jumlah pembiayaan Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah), jangka waktu pembiayaan 108 bulan (9 tahun), dengan grace periode maksimal 12 bulan;
- Bahwa tujuan pembiayaan adalah untuk pembelian kapal Rp8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah), pembelian *Sparepart* untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan kapal maksimal Rp2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya PT Holmes mengajukan permohonan pada tanggal 02 Maret 2016 kepada BJB Syariah Cabang Serang yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang Serang dengan kelengkapan dokumen selanjutnya BJB Syariah Cabang Serang meneruskan permohonan pembiayaan dari PT. Holmes ke BJB Syariah Kantor Pusat di Bandung selanjutnya permohonan tersebut dilakukan analisa pembiayaan oleh Saksi dengan disertai dokumen dari PT. Holmes berupa:
 1. Surat permohonan Kredit secara tertulis,
 2. Legalitas Perusahaan, antara lain:
 - Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya.
 - Photo Copy Pengurus Direksi dan komisaris,
 - Perijinan Usaha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
 - NPWP (Nomor Peserta Wajib Pajak)
 - SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan)
 - SIUPAL (Surat Izin Usaha Perusahaan Angkatan Laut)
- Dan dokumen lainnya
3. Laporan Keuangan Perusahaan (Neraca dan Laporan Rugi Laba),
 4. Agunan kapal Motor yang dahulu bernama BACELONA yang selanjutnya diganti nama menjadi MT KHARISMA 9 dengan nilai agunan sebesar Rp12.937.000.000,00 (nilai pasar) untuk nilai likuidasi sebesar Rp9.056.000.000,00;

Setelah persyaratan tersebut diatas dianalisa oleh Saksi lalu dituangkan dalam bentuk nota usulan pembiayaan meliputi:

1. Bahwa PT. Holmes dikelola oleh management professional yang berpengalaman di bidang jasa angkutan laut sejak tahun 2007;
2. Bahwa terdapat pengurus Perseroan yang tercatat bermasalah di Bank lain, namun pengurus tersebut sudah diberhentikan;
3. Terdapat beberapa dokumen legalitas yang sudah expire, namun disyaratkan untuk dilakukan perpanjangan;
4. Posisi keuangan dalam kondisi baik terlihat dari rasio-rasio keuangan namun laporan keuangan yang disajikan masih berupa housefigure sehingga disarankan menyerahkan laporan audited.

Sehingga Saksi merekomendasikan pembiayaan investasi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Jenis Pembiayaan Investasi
2. Akad Pembiayaan Murabahah
3. Harga pokok Rp. 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah)
4. Margin setara 13,5%
5. Jangka waktu 108 bulan
6. Grace Periode 12 bulan

Dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- Objek Murabahah dalam kondisi telah siap untuk dilakukan transaksi jual beli
- Pembayaran atas pekerjaan docking akan dibayarkan secara langsung dari BJB Syariah kepada vendor docking
- Segala aspek legal proper
- Telah menyerahkan laporan keuangan audidet tahun 2015 dengan hasil positif.



- Dan syarat lainnya sesuai nota usulan pembiayaan.

Nota usulan tersebut diatas diserahkan kepada Group Head kemudian dilakukan koreksi yang hasilnya berupa catatan dari Group Head yaitu setuju sesuai usulan dengan syarat dan ketentuan terpenuhi, dan catatan dari Divisi Pembiayaan yaitu setuju sesuai usul, upayakan agar seluruh mutasi keuangan berkaitan dengan pembiayaan ini melalui rekening BJB Syariah. Selanjutnya atas nota usulan pembiayaan tersebut diserahkan ke Komite Pembiayaan yaitu Direksi BJB Syariah:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) Direktur Pembiayaan | : Yocie Gusman |
| 2) Direktur Operasional | : Hamara Adam |
| 3) Direktur Dana Jasa | : Yana Iriana |
| 4) Pemimpin Grup Komersil | : Toto Sukarnoto |
| 5) Pemimpin Divisi Pembiayaan | : Indra Prakoso |
| 6) Analis Kredit | : Mohamad Reza |

Untuk dibuat keputusan pembiayaan. Dan hasil keputusan Komite dapat disetujui dengan syarat dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Jenis Pembiayaan Investasi
2. Akad Pembiayaan Murabahah
3. Harga pokok Rp. 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah)
4. Margin setara 13,5%
5. Jangka waktu 108 bulan
6. Grace Periode 12 bulan
7. Kapal telah ditarik dari pelabuhan dan clear dari hukum dan segala tuntutan hukum
8. Seluruh persetujuan dan kewenangan Direksi dapat disetujui
9. Dan lainnya sesuai persetujuan komite pembiayaan

Selanjutnya hasil keputusan Komite diserahkan ke Kantor BJB Syariah Cabang Serang. Dan Pemimpin Kantor BJB Syariah Cabang Serang membuatkan SP4 (Surat Persetujuan Permohonan Pemberian Pembiayaan) kepada PT. Holmes, dikarenakan PT. Holmes tidak bisa memenuhi beberapa persyaratan pemberian pembiayaan maka sesuai ketentuan 30 hari setelah SP4 diterbitkan apabila tidak ada tanggapan dianggap tidak menyetujui keputusan tersebut.

- Bahwa PT. Holmes belum dapat memenuhi seluruh persyaratan pembiayaan yang dikeluarkan oleh BJB Syariah Pusat selama 30 hari setelah SP4 diterbitkan oleh BJB Syariah Cabang Serang/ KCP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang, maka keputusan pemberian pembiayaan kepada PT. Holmes telah melewati batas waktu yang ditentukan dan dianggap batal.

- Bahwa setelah Saksi di mutasi ke BJB Syariah KCP Subang sebagai Pemimpin Saksi pernah diminta untuk memberikan hasil analisa yang lama oleh Divisi Pembiayaan TOTO SUKARNOTO lalu Saksi berikan dan Saksi pun menjalankan tugas dan tanggung jawab yang baru sebagai Pemimpin KCP Subang, dan Saksi tidak mengetahui proses pengajuan permohonan yang kedua dari PT. Holmes sekitar bulan Juni 2016.
- Bahwa yang melakukan adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) rekanan BJB Syariah Pusat;
- Bahwa Saksi dalam melakukan analisa terhadap agunan dari pemohon pembiayaan berpedoman pada SK Direksi No: 341 dan pedoman lainnya.
- Bahwa Saksi pernah survey ke PT. Holmes di daerah Sudirman Jakarta bersama Divisi Pembiayaan INDRA PRAKOSO dan Pemimpin BJB Syariah Cabang Serang WAWAN K. HIDAYAT.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengecek keberadaan kapal motor KM KHARISMA 9 ex BARCELONA dikarenakan masih dalam sitaan oleh Angkatan Laut di wilayah Perairan Cilegon Banten. Dan yang mengecek kapal tersebut adalah Divisi Pembiayaan INDRA PRAKOSO dan Pemimpin BJB Syariah Cabang Serang WAWAN K. HIDAYAT;
- Bahwa dalam rapat Komite yang berwenang memberikan persetujuan pemberian pembiayaan kepada PT. Holmes adalah:
 1. Direktur Pembiayaan : Yocie Gusman
 2. Direktur Operasional : Hamara Adam
 3. Direktur Dana Jasa : Yana Iriana

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah;

15. **MUHAMMAD AS' ARI,S.Si.T.,MH., M.Mar E**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;

Halaman 166 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi pada tahun 2016 sebagai Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal dan merangkap pegawai pembantu pendaftaran dan balik nama kapal;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi Kasi Status Hukum dan Sertifikasi Kapal dan merangkap pegawai pembantu pendaftaran dan balik nama kapal berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan Nomor: 36 Tahun 2012 Pasal 24 Ayat 2, sebagai berikut:
 - Melakukan penyiapan bahan pengukuran, pendaftaran, balik nama, hipotek dan surat tanda kebangsaan, penggantian bendera kapal serta pemasangan tanda selar dan melakukan pemeriksaan penilikan rancangan bangun kapal, pengawasan pembangunan, perombakan dan doking kapal, pemeriksaan dan pengujian nautis teknis, radio, elektronika kapal, perhitungan dan pengujian stabilitas kapal, percobaan berlayar, pengujian peralatan, verifikasi dan penyiapan bahan penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sertifikat manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, pembersihan tangki serta perlindungan ganti rugi pencernaan;
 - Pengajuan untuk Balik Nama Kapal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 39 Tahun 2017 Tentang pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Pasal 18 ayat 2 sebagai berikut:
 - Bukti pengalihan hak milik kapal;
 - Identitas pemilik kapal;
 - NPWP;
 - Surat ukur atau surut ukur sementara Groose akta pendaftaran kapal atau grosse akata balik nama kapal.
 - Pengajuan untuk Akta Hipotek kapal berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : 39 Tahun 2017 Tentang pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Pasal 29 ayat 2 sebagai berikut:
 - Perjanjian kredit;
 - Asli Groose akta pendaftaran kapal atau grosse akta balik nama kapal.

Halaman 167 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Holmes mengajukan balik nama kapal pada tanggal 09 Februari 2017 kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak;
- Bahwa yang mengajukan balik nama kapal adalah Sdr. Hendra Hermawan Selaku Direktur PT. Holmes;
- Bahwa syarat-syarat yang dipenuhi oleh PT. Holmes sebagai berikut:
 - Copy surat Ukur Nomor 4121/Hha tanggal 08 Juni 2013
 - Surat Kuasa Penghadap Tanggal 19 Desember 2016
 - Grosse Akta Baliknama Nomor 3305 tanggal 10 September 2013
 - Akta Jual Beli Kapal Nomor 09 tanggal 22 Desember 2016
 - Akta Pernyataan Keputusan Rapat Peseroan Terbatas PT. Holmes Nomor 02 tanggal 15 Juni 2016 Surat Penerimaan Pemberritahuan Perrubahan Data Perseroan PT. Holmes Nomor AHU-AH.01.03-0063735.
- Bahwa nama pemilik kapal sebelumnya adalah milik PT, Bahari Bintang Sejati;
- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui fotocopy Akta Baliknama Kapal Nomor 4107 tanggal 20 Februari 2017;
- Bahwa yang ditunjuk oleh PT.Holmes dalam mengajukan baliknama Kapal adalah Saudari Maryanti Tritowiojoyo,S.H., M.KN. berlamat Jl. Melati III No.20 Rt.009 Rw.009 kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur ;
- Bahwa yang bertandatangan Akta Balik Nama Kapal Nomor 4107 tanggal 20 Februari 2017 adalah sebagai berikut:
 - Ir. Junaidi.,MM (Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal) ;
 - Maryanti Tritowiojoyo,S.H., M.KN. (Penghadap);
 - MUHAMMAD AS'ARI, S. SiT., M.H., M. Mar E (sebagai pegawai pembantu pendaftaran dan Balik nama Kapal);
- Bahwa syarat – syarat yang dipenuhi oleh PT. Holmes dalam mengajukan Akta Hipotek Kapal sebagai berikut:
 - Permohonan dari Pihak PT. Bank Jabar Banten Syariah;
 - Grosse Akta Balik Nama Kapal ;
 - Akad Pembiayaan Murabahah Antara PT. Bank Jabar Banten Syariah Dan PT. Holmes ;
 - Akta Kuasa Masang Hipotek Atas Kapal.

Halaman 168 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal dan mengetahui fotocopy Akta Hipotek Kapal Nomor 10/2018 tanggal 08 Maret 2018;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dalam Pasal 8 ayat 2 Berdasarkan Permohonan sebagai dimaksud pada ayat 1 pejabat pendaftar dan pencatan baliknama kapal melakukan penelitian kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 3 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dalam Pasal 4 ayat 3. Pendaftaran kapal sebagaimana pada ayat 1 tidak dapat dipindahkan ke tempat pelabuhan lain;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal dalam Pasal 37:
Ayat 1 “ kapal yang tidak lagi dijadikan jaminan hutang dengan pembebanan Hipotik atas kapal dilakukan pencoretan hipotek.
Ayat 2 “ Pencoretan Hipotek (Roya) sebagaimana dimaksud [pada ayat 1 dilakukan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal;
- Bahwa untuk mencari keberadaan Kapal Holmes 8 yang tidak diketahui harus bersurat Ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut di Jakarta, apabila keberadaan Kapal di wilayah Indonesia;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

16. WAWAN K HIDAYAT, S.E., M.M., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa diperkenalkan oleh Arief Budiraharja terkait minatnya untuk membeli kapal, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan

Halaman 169 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;

- Bahwa dasar Pengangkatan Saksi sebagai Kepala BJB Syariah Kantor Cabang Serang adalah Surat Keputusan Direksi No.007/SK/DIR-SDI /2015 tanggal 7 Januari 2015;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala BJB Cabang Serang 14 September 2014 sampai dengan akhir Nopember 2016;
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Kepala BJB Syariah Kantor Cabang Serang, secara umum sebagai berikut:
 - Mengurus dan menjalankan Operasional Cabang Serang
 - Mengurus administrasi dan keuangan Cabang Serang
 - Melakukan segala tindakan yang umumnya dilakukan dalam usaha bank
 - Mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk menjamin kelancaran pekerjaan
- Bahwa dapat Saksi jelaskan PT BJB (Bank Jabar Banten) Syariah awalnya adalah Unit Usaha Syariah (UUS) dibawah Bank BJB, selanjutnya didirikan PT. Bank BJB Syariah pada 20 Mei 2010, pemik sahamnya adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dan PT Banten Global Development ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Kredit (Pembiayaan) Produktif adalah Kredit yang diberikan untuk usaha modal kerja dan Investasi. Contoh :PT, CV dan perorangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan **Kredit (Pembiayaan) Konsumtif** adalah Kredit yang diberikan untuk kepentingan pribadi atau perorangan. Contoh ASN, PNS dll;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Proses atau Prosedur alur Pengajuan Kredit (Pembiayaan) sebagai berikut:
 - Sumber: dapat berupa hasil dari proses marketing atau dari walk in customer (nasabah datang sendiri ke outlet bank)
 - Tersedia Surat Permohonan dari Nasabah
 - Melakukan analisis pembiayaan sesuai data – data nasabah dan sesuai dengan limit kewenangan
 - Komite Pembiayaan (kredit)
 - Keputusan Pembiayaan (Kredit)
- Bahwa secara umum alur proses pembiayaan baik konsumtif maupun produktif sama. Perbedaan terletak pada limit kewenangan memutus;

Halaman 170 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan Account Officer dalam melakukan analisa pembiayaan yaitu:
 - Menerima permohonan pengajuan kredit dari calon nasabah;
 - Melaksanakan permintaan kelengkapan data / dokumen tambahan jika terdapat kekurangan dokumen;
 - Melakukan kunjungan / on the spot ke lokasi usaha;
 - Meminta untuk dilakukan taksasi / appraisal agunan pada appraisal internal. Contoh untuk agunan SHM oleh bagian terkait atau jika nilai pembiayaan lebih dari Rp. 5 milyar dilakukan oleh KJPP.
 - Meminta slik (BI- Checking) dari bagian terkait baik slik perusahaan maupun slik pengurus;
 - Membuat executive summary (tahun 2016 : Ijin Prinsip) terkait permohonan nasabah berupa informasi umum nasabah dan informasi keuangan.
 - Membuat Surat Pengantar Pembiayaan yang dikirim bersamaan dengan executive summary calon nasabah ke Divisi Pembiayaan di kantor Pusat;
 - Analis kantor pusat akan memproses permohonan pembiayaan dari Kantor Cabang Pembantu/ Kantor Cabang;
 - Analis meminta data tambahan jika terdapat kekurangan
 - AO bersama dengan analis Kantor Pusat melakukan trade checking
 - Setelah proses analisa selesai akan dilakukan Rapat Teknis yang dihadiri oleh Divisi Pembiayaan, Krecit Risk, AO dan Pimpinan dari KCP dan Cabang Pengusul serta dihadiri juga oleh legal (untuk tahun 2013 dan tahun 2016 tidak ada rapat teknis);
 - Jika Rapat Teknis tidak ada kendala, selanjutnya dibahas dalam Komite Pembiayaan;
 - Hasil dari Komite Pembiayaan yaitu berupa Keputusan Pembiayaan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Pembiayaan.
- Bahwa PT. Holmes pernah mengajukan Pembiayaan melalui Surat Permohonan No. 1020/HLM-BJBS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Surat Minat dan di tindaklanjuti dengan Surat Permohonan Pembiayaan No. 1025/HLM-BJBS/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 dengan besar pangajuan pembiayaan yaitu sbb:
 - Rp. 8,071 Miliar untuk pembelian Kapal;

Halaman 171 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 2,929 Miliar untuk perbaikan & pemeliharaan Kapal, sehingga total Pengajuan sebesar Rp. 11 Miliar.
- Bahwa untuk agunan kredit / pembiayaan PT. HOLMES, berupa Kapal Tanker Kharisma-9 dengan Nilai Rp. 8,950 Milliar berdasarkan penilaian oleh Appraisal Independent Rija Husaini;
- Bahwa seingat Saksi di atur di SK Direksi No.214/SK/DIR-SPPD/2016 juncto SK Direksi No. 341/Sk/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 (detail Saksi lupa);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan baik dalam SK Direksi No. 521/Sk/DIR-PB/2015 maupun SK Direksi No. 215/SK/DIR-SPPD/2016 limit memutus Persetujuan Pembiayaan ada di Kantor BJB Pusat;
- Bahwa terkait pencairan Kredit (Pembiayaan) Produktif kepada PT Holmes Dana di transfer langsung ke Rekening Perusahaan Galangan Kapal. Detail nomor rekeningnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pencairan dana pembayaran untuk pemeliharaan kapal dilakukan sebanyak 2 kali sesuai dengan permohonan dari nasabah dan sesuai dengan perjanjian kerjasama pemeliharaan kapal antara PT. Holmes dan PT. P & I Asia;
- Bahwa Jangka Waktu Pembiayaan 9 (sembilan) tahun, terhitung mulai 30 Juni 2016 s.d. 30 Juni 2025, saat ini belum lunas dikarenakan belum jatuh tempo Pembiayaan;
- Bahwa sepanjang Saksi menjabat di Cabang Serang belum pernah di addendum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Komite Pembiayaan Kantor BJB Pusat di Bandung untuk menyetujui permohonan Kredit Pembiayaan dari PT. Holmes, karena hal tersebut bukan kewenangan Kantor Cabang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi Kapal Tanker MT Kharisma – 9 saat ini karena sudah tidak menjabat di BJB Syariah Cabang Serang sejak akhir tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa dari pihak BJB Syariah yang melakukan pengecekan lapangan / On the spot terhadap Kapal Tanker MT Kharisma -9 dan kemana on the spot tersebut dilakukan;
- Bahwa saat itu dilakukan pengecekan melalui konsultasi dengan Notaris (Tersedia Surat Keterangan Status Hukum Kapal) dari Syahbandar Pontianak;

Halaman 172 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi dapat menunjukkan dokumentasi terkait cek lapangan Kapal Kharisma 9, bersama Direktur PT. Holmes Hendra Hermawan, Pin KCP Tangerang ERIS FAHRURODJI, Kapten Novandi, Ryan (TIM PT Holmes), dan satu orang lagi Saksi lupa namanya;
- Bahwa setelah mengecek Kapal Kharisma 9 berikut dokumen grosee akta kemudian PT. Holmes menyatakan berminat terhadap Kapal Kharisma 9 selanjutnya Direktur PT. Holmes Hendra Hermawan mengajukan surat minat ke BJB Syariah Cabang Serang dengan nomor: 1020/HLM-BJBS/II/2016 tanggal 15 Pebruari 2016 perihal Surat Minat MT. Kharisma 9, dikarenakan obyek kapal Kharisma 9 masuk dalam teritori operasional BJB Syariah Cabang Serang maka diajukan kepada BJB Syariah Cabang Serang;
- Bahwa setelah Direktur PT. Holmes Hendra Hermawan mengirimkan surat minat MT. Kharisma 9 dengan nomor: 1020/HLM-BJBS/II/2016 tanggal 15 Pebruari 2016, kemudian PT. Holmes mengajukan permohonan pembiayaan Kapal Kharisma 9 kepada BJB Syariah Cabang Serang dengan nomor: 1025/HLM-BJBS/III/2016 tanggal 2 Maret 2016;
- Bahwa Saksi hanya melihat foto copy Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu dari Pertamina, Jakarta 15 April 2015 pada satu dokumen pengajuan pembiayaan dari KCP Tangerang, Saksi tidak melihat aslinya. Foto copy Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu dari Pertamina, Jakarta 15 April 2015 diserahkan oleh PT. Holmes;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tentang Kebijakan Pembiayaan Produktif. Bab VIII Indeks G-2 6a. menyatakan bahwa hal tersebut dilakukan berdasarkan kebutuhan data/informasi oleh Komite Pembiayaan;
- Bahwa Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu dari Pertamina, Jakarta 15 April 2015 tidaklah merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dijadikan dasar utama dalam mengajukan pembiayaan ke BJB Syariah Cabang Serang, dikarenakan jenis pembiayaan PT Holmes bukan merupakan pembiayaan PMKJP (Pembiayaan Modal Kerja Kontrak Borongan) yang berdasarkan *contract basis*;
- Bahwa Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu dari Pertamina, Jakarta 15 April 2015 Saksi menilai hanya sebagai dokumen mengenai riwayat kerjasama PT. Holmes dengan pihak lain di bidang sewa kapal;

Halaman 173 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Keputusan Komite pembiayaan BJB Syariah Pusat bahwa Kapal Kharisma 9 dijadikan agunan pembiayaan PT. Holmes;
- Bahwa terkait dengan pembiayaan PT Holmes tahun 2016, dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
 - Pembiayaan ini dimaksudkan untuk menyelesaikan AYDA PT. Bintang Bahari Sejahtera yang akan jatuh tempo pada 30 Juni 2016 berupa Kapal Tanker Kharisma-9 melalui penjualan kepada pihak ketiga.
 - Terdapat Peminat Serius atas Kapal tersebut diatas yaitu Sdr.Hendra Hermawan, Direktur PT Holmes Shipping, yang Saksi ketahui dari Ketua Satuan Kerja Penyelesaian & Penyelamatan Pembiayaan (P3) Bpk. Arief Budi Raharja. Dimana sesuai SK Direksi No.341/SK/DIR-MR/2014 Bab XIV Indeks G.2 menyatakan akun pembiayaan dengan kolektibilitas 5 (Macet) menjadi tanggung jawab Unit Kerja Pembiayaan Bermasalah. Keminatan ini ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat No. 1020/HLM-BJBS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Surat Minat dan di tindaklanjuti dengan Surat Permohonan Pembiayaan No. 1025/HLM-BJBS/III/2016 tanggal 2 Maret 2016.
 - Proses Pembiayaan ini selanjutnya di tangani oleh kantor pusat baik Analisanya maupun Keputusannya, sesuai SK Direksi No..521/SK/DIR-RM/2012 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan. Dan berdasarkan Surat No. 070/SP-PB/2016, 20 April 2016, Pembiayaan diputus & disetujui. Namun demikian akad belum dapat dilaksanakan dikarenakan nasabah belum memenuhi persyaratan.
 - Selanjutnya pada bulan Juni, terjadi perubahan ketentuan terkait Pembiayaan, yaitu tentang Limit Kewenangan Memutus Pembiayaan yang sebelumnya diatur melalui SK Direksi No.521/SK/DIR-PB/2015 tanggal 17 Desember 2015, menjadi SK Direksi No.215/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016.
 - Dikarenakan terbitnya SK Direksi Nomor : 215/SK/DIR-SPPD/ 2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal Ketentuan Limit Kewenangan Pemberian Pembiayaan dimana semula berdasarkan SK Nomor 521/SK/DIR-PB/2015 tanggal 17 Desember 2015, berbunyi “pembiayaan yang merupakan pengelolaan Kantor Pusat (>10 Milyar) proses analisa pembiayaan dilakukan oleh Analis (Account Officer) Kantor Pusat dan pengusulan pembiayaan oleh Kantor Pusat (Divisi Pembiayaan)

Halaman 174 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi Cabang/KCP sebagai pengusul dan sesuai SK Direksi No. 215/SK/DIR-SPPD/2015 butir b. Alur Persetujuan Pembiayaan point 5) huruf b menyatakan bahwa Komite harus melakukan evaluasi atas penilaian keseluruhan dari pemohon pembiayaan.

- Selanjutnya permohonan pembiayaan diajukan kembali dengan pengusul dari KCP Tangerang & Cabang Serang (Data yang digunakan sebagian besar menggunakan data lama yang sebelumnya ada di kantor pusat, Cabang melengkapi & mengupdate dengan laporan keuangan audited & kontrak docking, agar supaya usulan menjadi lebih baik).
- Selanjutnya Atas hal tersebut KCP Tangerang bersama dengan Cabang Serang membuat Surat ijin Proses pembiayaan Nomor :823/S-SRG/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditujukan kepada Divisi Pembiayaan UMKM & Komersil, disertai dengan Nota Usulan Pembiayaan (NUP) No. 41/NUP/KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016, dengan dasar pertimbangan bahwa pembiayaan ini dalam rangka penyelesaian AYDA PT. BBS.
- Sesuai SK Direksi No. 215/SK/DIR-PPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Limit Kewenangan Memutus maka dilakukan penilaian secara keseluruhan dari pemohon pembiayaan, memastikan pelaksanaan pemberian pembiayaan sesuai dengan ketentuan.
- Selanjutnya terbit surat Kantor Pusat Nomor : 004/S –UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 perihal Persetujuan Pembiayaan PT Holmes, dimana KCP Tangerang/Cabang Serang tidak dilibatkan (tidak ikut serta) dalam Komite Keputusan Pembiayaan PT. Holmes.
- Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian & pemenuhan ketentuan, KCP Tangerang/Cabang Serang melakukan telaah lebih lanjut, dan di temukan hal-hal yang masih harus dikonfirmasi ke Kantor Pusat atas pembiayaan ini, khususnya terkait dengan:
 - Agunan yang kurang dari 100%
 - Asuransi Pembiayaan yang tidak bisa di cover
 - Pricing Pembiayaan yang belum sesuai ketentuan
- Oleh karenanya kami melayangkan Surat No. 468/S-SRG/TGR/2016 tanggal 29 Juni 2016 kepada Divisi Pembiayaan UMKM & Komersil, yang isinya mengkonfirmasi lebih lanjut terkait 3 (tiga) hal tersebut diatas. Selanjutnya Divisi Pembiayaan UMKM & Komersil

Halaman 175 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melayangkan Surat No. 041/S-UK/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Persetujuan Sesuai Kewenangan PT. Holmes yang isinya pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan.

- Sesuai SK Direksi No. 137/SK-Dir/2016 tanggal 20 April 2015, tentang Peraturan Disiplin Pegawai Lampiran 2 Sandi PBY 7, menyatakan bahwa Pejabat yang tidak memproses Restrukturisasi merupakan bagian dari pelanggaran disiplin. Sesuai SK Direksi No.195/SK/DIR-PS/2016 tanggal 31 Mei 2016 Tentang Struktur & Uraian Tugas, berbunyi bahwa Cabang melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direksi. Berdasarkan hal tersebut, tidak ada alasan bagi Cabang untuk tidak merealisasikan Pembiayaan.
- Atas dasar surat Divisi Pembiayaan & UMKM No. 041/S-UK/2016 tanggal 29 Juni 2016 tersebut KCP Tangerang membuat Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP4) Nomor: 77/SP.4-TGR/2016 tanggal 29 Juni 2016, untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan agunan. sesuai dengan Cover Note dari Notaris Maryanti Tirtowijoyo SH. M.Kn Nomor : 04/N/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016.
- Bahwa terkait pembiayaan tidak di cover asuransi, karena pihak Askrindo Syariah pada saat itu belum berani masuk di segmen bisnis kapal, sehingga tidak mau mengambil resiko mengcover pembiayaan PT Holmes. Sehingga pembiayaan kepada PT Holmes tidak di cover asuransi.
- Bahwa terkait agunan yang kurang dari 100 %, ada perubahan ketentuan, dimana pada bulan Juni 2016 tersebut terbit SK Direksi yang baru Nomor 214/SK/Dir-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang menyebutkan bahwa untuk nasabah pembiayaan yang memiliki prosepk usaha dan track record (first way out) yang baik namun tidak memiliki agunan yang cukup, dapat dipertimbangkan untuk diproses secara kasus per kasus dengan persetujuan one up level untuk pembiayaan PMK / PI minimum CEV Controlled 40 %. Dalam hal persetujuan pembiayaan PT Holmes, seharusnya berdasarkan SK nomor 215 tentang limit kewenangan, yang memberikan persetujuan cukup Direktur Pembiayaan, akan tetapi karena nilai agunan kurang dari 100 %, maka yang memberikan persetujuan kepada PT Holmes tidak hanya Direktur Pembiayaan, tetapi juga naik satu level (One up Level) yaitu Direktur Utama yang saat itu Plt nya dijabat oleh pak Yocie Gusman.

Halaman 176 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Pricing pembiayaan tidak sesuai ketentuan, dapat Saksi jelaskan bahwa pricing pembiayaan diatur dalam SK Direksi nomor 141/SK/Dir-PB/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Ketentuan Pricing Pembiayaan yang mengatur bahwa pembiayaan investasi di atas 10 milyar sampai dengan 25 Milyar, pricingnya adalah sebesar 15 %. Sedangkan dalam pembiayaan kepada PT Holmes, pricing pembiayaannya adalah 13 %, hal ini merupakan kebijakan dari pusat, Saksi tidak mengetahui mengapa kantor pusat menyetujui pricing 13 % (dibawah ketentuan), tetapi kemungkinan menyesuaikan dengan pricing pembiayaan dari bank lain yang berlaku di wilayah Jabodetabek untuk investasi di atas 10 milyar sampai dengan 25 Milyar, pricing nya yaitu sekitar 12 % sampai dengan 14 %.
- Bahwa temuan terkait 3 hal tersebut (agunan yang kurang dari 100 %, pembiayaan yang tidak bisa dicover asuransi dan Pricing pembiayaan yang belum sesuai ketentuan), merupakan hasil telaahan kami lebih lanjut dari Persetujuan pembiayaan yang telah diberikan oleh Komite Pembiayaan, dimana kami dari Kantor Cabang pembantu Tangerang dan Kantor Cabang Serang merasa ada hal yang belum sesuai terkait 3 hal tersebut, sehingga kami menanyakan kembali / mengkonfirmasi ke Kantor Pusat melalui surat No. 468/S-SRG/TGR/2016 tanggal 29 Juni 2016 untuk memastikan kami tidak salah dalam menyalurkan pembiayaan kepada PT Holmes. Surat kami telah dijawab oleh Kantor Pusat dengan Surat No. 041/S-UK/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Persetujuan Sesuai Kewenangan PT. Holmes yang isinya pembiayaan telah sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang sehingga terbit SK Direksi yang baru tersebut bersamaan dengan permohonan pembiayaan PT Holmes. Yang Saksi ketahui, mekanismenya untuk saat ini terkait proses perubahan SK Direksi, awalnya ada usulan dari Divisi terkait untuk review ketentuan. Usulan tersebut juga dikaji oleh Divisi Manajemen Resiko dan Divisi Kepatuhan, sebelum kemudian disahkan oleh Direksi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, terkait perintah direksi tersebut, memang pernah ada permintaan dari Direksi pada saat pertemuan di Lembang Asri (tanggal dan waktunya Saksi lupa) , dimana saat itu antara lain hadir pak Yocie Gusman, Harta Purnama, Hamara Adam, Toto Susanto. Saksi lupa siapa yang memberi perintah langsung (antara Pak Yocie atau pak Harta

Halaman 177 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purnama), pada pokoknya kalimatnya kepada Saksi agar Saksi segera membantu memproses usulan pembiayaan dari PT Holmes, agar segera dapat menyelesaikan AYDA dan Direksi lainnya juga mengetahui hal tersebut;

- Bahwa Saksi pernah mendengar informasi pak Hendra Hermawan adalah teman bermain golf pak Harta Purnama (Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko). Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi pernah bertemu dengan pak Harta Purnama serta pak Hendra Hermawan dilapangan Golf di daerah sentul (Saksi lupa waktunya), seingat Saksi terkait proses pembiayaan yang diajukan oleh PT Holmes, tetapi detailnya Saksi lupa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait proses terbitnya SK Direksi Nomor 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Hendra Hermawan membahas mengenai Jaminan PT Holmes, Saksi juga tidak pernah membawa / mengantar Hendra Hermawan menemui Harta Purnama untuk membahas mengenai jaminan PT Holmes;
- Bahwa terdapat analisa terkait nilai agunan PT Holmes dimana diperoleh hasil nilai agunan controlled sebesar Rp. 5,3 Miliar atau hanya sebesar 41% dari nilai pembiayaan. Berdasarkan hal tersebut serta merujuk kepada SK Direksi No.522/SK/DIR-PB/2015 tanggal 17 Desember 2015 dimana agunan controlled harus 100%, maka didalam nota usulan kami (Cabang) mengusulkan agar disyaratkan adanya tambahan agunan berupa fixed asset.
- Bahwa terkait adanya SK Direksi No.214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016, yang menyebutkan bahwa untuk nasabah pembiayaan yang memiliki prosep usaha dan *track record (first way out)* yang baik namun tidak memiliki agunan yang cukup, dapat dipertimbangkan untuk diproses secara kasus per kasus dengan persetujuan *one up level* untuk pembiayaan PMK / PI minimum CEV Controlled 40 %, pada saat penyusunan NUP tanggal 22 Juni 2016 kami tidak mengetahuinya dan tidak ada sosialisasi atas terbitnya SK dimaksud;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini Saksi tahu bahwa SK Direksi No.214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang mengatur CEV Controlled dapat minimum 40 %, **TIDAK MENCABUT** SK Direksi No.522/SK/DIR-PB/2015 tanggal 17 Desember 2015 dimana CEV controlled harus 100%, yang artinya SK Direksi No. 522 tersebut MASIH TETAP BERLAKU;

Halaman 178 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SK Direksi No.214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tersebut hanya merubah sebagian dari SK Direksi No.341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Kebijakan Pembiayaan Produktif, sedangkan SK Direksi No. 522 tidak disebutkan dalam SK Direksi Nomor 214 tersebut.
 - Bahwa SK Direksi Nomor 214: mengatur Kebijakan Pembiayaan Produktif
 - Bahwa SK Direksi Nomor 522: mengatur tentang CEV Controlled (Khusus terkait agunan);
 - Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini SK Direksi No.214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang mengatur CEV Controlled dapat minimum 40 %, **hanya berlaku 8 bulan saja**, dan dilakukan perubahan dengan SK Direksi Nomor 064 tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017, yang mengatur bahwa **minimum CEV Controlled adalah 140 %** (untuk objek Pembiayaan berupa barang bergerak);
 - Bahwa saat itu sedang diadakan Rapat Kerja bank bjb Syariah, atau dinamakan Business Review, dilaksanakan di Hotel Lembang Asri, Jl. Kolonel Masturi Lembang, tanggal 24-25 April 2016. Pada saat istirahat Saksi beserta Bpk Indra Prakoso (Pemimpin Divisi Pembiayaan) dipanggil untuk menghadap Direksi saat itu hadir seluruh Direksi di Ruang VIP;
 - Bahwa isi dari pertemuan itu Saksi diminta untuk memproses / menjalankan pembiayaan PT Holmes, berdasarkan Keputusan Pembiayaan tanggal 20 April 2016. Saat itu yang berbicara adalah Pa Yocie, Pa Hamara Adam & Pa Harta, sementara Pa Toto seingat Saksi tidak berkomentar. Pada saat itu pembiayaan pada PT Holmes belum dapat diproses karena ada persyaratan yang kurang yaitu Kontrak docking dan jaminan tambahan berupa fixed asset & Laporan Keuangan Audited;
17. **ERIS FAHRULROJI, SE**, menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
 - Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih

Halaman 179 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu isi Berita Acaranya;

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan PT BJB (Bank Jabar Banten) Syariah didirikan pada tanggal 6 Mei 2010, pemilik sahamnya adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dan PT Banten Global Development;
- Bahwa untuk mengajukan Kredit (pembiayaan) Produktif PT Holmes pada tahun 2016 kepada Bank BJB Syariah Saksi mengetahui dengan adanya surat minat dari PT Holmes Nomor: 1020/HLM-BJBS/II/2016 tertanggal 15 Februari 2016, besar pengajuan kredit PT Holmes Kepada KCP Bank BJB Syariah sebesar Rp. 11.000.000.000.- (sebelas milyar rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan Permohonan Pengajuan Kredit PT Holmes yang disetujui oleh Bank BJB Syariah adalah berdasarkan Surat Persetujuan Komite Pembiayaan No: 004/S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Yocie Gusman (selaku Direktur Dana Jasa), dan Toto Susanto (selaku Direktur pembiayaan) dengan nilai sebesar Rp 11.000.000.000,00 (sebelas Milyar Rupiah), dan lamanya kredit tersebut selama 9 (selama) tahun (masa Grace Period selama 1 (satu) Tahun);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Jenis Kredit (pembiayaan) yang diajukan oleh PT Holmes Pada tahun 2016 adalah Jenis Kredit (Pembiayaan) Produktif Investasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan Agunan Jaminan PT Holmes adalah berupa 1 (satu) Unit kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA dan Dokumen Kepemilikan Kapal berupa GROSSE AKTA Balik Nama Kapal No. 3305 Tanggal 10 September 2013;
- Bahwa Nilai jaminan 1 (satu) Unit kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA dan Dokumen Kepemilikan Kapal berupa GROSSE AKTA Balik Nama Kapal No. 4107 Tanggal 20 Februari 2017 nilai **pasarnya RP.8.950.000.000,00** (Delapan Milyar Sembilan Ratus lima puluh juta rupiah), dan **nilai Likuidasi sebesar Rp. 5.359.200.000.-** (Lima milyar tiga ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus rupiah). Dan yang melakukan taksasi terhadap jaminan tersebut adalah KJPP RIJA HUSAENI & Rekan yang beralamat Jl Raya Dewi Sartika Nomor: 353 Lantai.2 Celilitan Jakarta Kode Pos 13640;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan ketentuan yang mengatur tentang pemberian Kredit Produktif Investasi diatur di SK Nomor: 098/SK/DIR-BSS/2011

Halaman 180 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Februari 2011 perihal pedoman pembiayaan produktif, dan SK Nomor: 341/SK/DIR-MR-2014 tanggal 30 desember 2014 tentang kebijakan Pembiayaan Produktif, dan Untuk Ketentuan besar nilai Agunan Jaminan di atur dalam SK Direksi Nomor: 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Agunan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan kewenangan dalam memberikan persetujuan terhadap Kredit (Pembiayaan) Produktif Investasi yang diajukan oleh PT Holmes adalah Limit Kewenangan Komite Direksi berdasarkan SK 215/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang limit kewenangan memutus pemberian pembiayaan serta susunan komite pembiayaan ;
- Dapat Saksi jelaskan prosedur atau Mekanisme Pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif Investasi yang diajukan oleh PT Holmes Kepada Bank BJB Syariah Cabang Pembantu di Tangerang adalah PT Holmes merupakan hasil inisiasi dari Kantor Pusat yang kemudian mengajukan Surat Minat untuk membeli 1 (satu) Unit kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA Nomor : 1020/HLM-BJBS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016, Dan selanjutnya PT Holmes Mengajukan Surat Permohonan Nomor :1025/HLM-BJBS/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 sebesar Rp 11.000.000.000.- (sebelas milyar Rupiah), Dan Selanjutnya terhadap permohonan tersebut KCP Tangerang dan Cabang Serang membuat ijin Proses permohonan kepada Divisi Pembiayaan UMKM dan Komersial sesuai surat Nomor :252/S-SRG/2016 tanggal 10 Maret 2016, dan selanjutnya surat tersebut disampaikan ke Divisi Pembiayaan UMKM dan Komersial Kantor Pusat bandung (Jawa Barat), dan selanjutnya surat tersebut di proses oleh pihak kantor pusat, dan selanjutnya Terbit Surat Persetujuan ijin Proses Nomor : 266/S-PB/2016 tanggal 17 Maret 2016, kemudian surat tersebut diteruskan ke KCP Tangerang dan Cabang Serang untuk dilakukan langkah-langkah meminta kelengkapan data persyaratan permohonan Pembiayaan PT Holmes, yang selanjutnya persyaratan tersebut di kirimkan ke Divisi Pembiayaan UMKM dan Komersial kantor Bandung (Jawa Barat) untuk di proses analisa oleh kantor pusat di bandung, dan selanjutnya setelah di proses analisa oleh Divisi Pembiayaan UMKM dan komersil dan selanjutnya terbit surat Nomor : 032/SP-D-PB/2016 tanggal 24 Maret 2016 perihal pemberitahuan persetujuan Komite pembiayaan PT Holmes. Kantor Cabang Serang membuat surat Nomor :35/S-SRG/2016 tanggal 22 Maret 2016 perihal Pra SP4 (Surat Pemberitahuan persetujuan pemberian pembiayaan) kepada

Halaman 181 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Holmes, Dan Selanjutnya PT Holmes membuat Surat Nomor : 023/NS-HLMS/IV/2016 tanggal 1 April 2016 perihal tanggapan Pra SP 4, kemudian kantor cabang Serang membuat surat nomor :262/S-SRG/PGR/2016 tanggal 4 April 2016 menyampaikan kepada Komite Pembiayaan perihal Banding Syarat dan ketentuan dan pembiayaan PT Holmes, Kemudian Terbit Surat Nomor : 070/SP/PB/2016 tanggal 20 April 2016 perihal pemberitahuan persetujuan komite Pembiayaan PT Holmes. Kemudian terbit surat Nomor : 040-SP.4-TGR/2016 tanggal 20 April 2016 Perihal surat pemberitahuan persetujuan pemberian pembiayaan kepada PT Holmes dari KCP Tangerang yang di tandatangani oleh KCP Tangerang dan Cabang Serang. Sesuai ketentuan jangka waktu SP.4 selama 30 Hari Kalender terhitung dari tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 20 Mei 2016 PT Holmes belum menandatangani persetujuan pembiayaan tersebut. Dan selanjutnya PT Holmes masih berminat untuk membeli 1 (satu) Unit kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA yang diketahui dan disampaikan PT Holmes yaitu Direktur PT Holmes Sdr. Hendra Hermawan pada saat pertemuan dengan pimpinan KCP Tangerang dan Pimpinan Cabang Serang. Dan selanjutnya karna ada perubahan SK Direksi Nomor yang semula nomor 521/SK/DIR-PB/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan menjadi SK Direksi nomor 215/SK/DIR-SPPD/ 2016 tanggal 20 juni 2016 perihal ketentuan limit kewenangan pemberian pembiayaan yang semula limit pembiayaan > 10 M dari mulai inisiasi sampai dengan analisa dilakukan oleh kantor pusat menjadi KCP Tangerang/Cabang Serang menjadi pengusul, atas hal tersebut kemudian KCP tanggerang bersama dengan Cabang Serang membuat Surat ijin Proses pembiayaan Nomor :823/S-SRG/2016 tanggal 20 juni 2016 yang ditujukan kepada kantor pusat bandung, kemudian pada tanggal 22 juni 2016 KCP Tangerang dan cabang Serang menyusun Nota usulan pembiayaan sesuai NUP no. 41/NUP/KCP/TGR/16 tanggal 22 juni 2016, kemudian terbit surat persetujuan pembiayaan PT Holmes Nomor : 004/S –UK/2016 tanggal 28 Juni 2016. Atas dasar surat tersebut KCP tangerang membuat Surat SP.4 Nomor: 77/SP.4-TGR/2016 tanggal 29 juni 2016. Selanjutnya pada tanggal 30 juni 2016 ditanda tangani akad pembiayaan dan Pengikatan Agunan sesuai dengan Cover Not dari Notaris Maryanti Nomor : 04/N/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016. Atas Dasar surat tersebut dilakukan realisasi Pencairan pembiayaan Kepada PT Holmes.

Halaman 182 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui karena pernah diajak melakukan pengecekan kapal oleh Pemimpin Cabang Serang Bpk. Wawan K. Hidayat pada tanggal 21 Januari 2016 ke Lanal Banten dan pelabuhan Bojonegara dengan Bpk Hendra Hermawan selaku Direktur PT. Holmes, serta dari persetujuan atas SP4 nomor 77/SP4-TGR/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Bpk Hendra Hermawan selaku Direktur PT. Holmes;
- Bahwa Nota Usulan Pembiayaan PT. Holmes adalah Benar hal tersebut merupakan tandatangan Saksi;
- Bahwa benar Saksi ikut mengevaluasi NUP tersebut;
- Bahwa Saksi surat persetujuan pembiayaan yang dikeluarkan oleh kantor pusat nomor 004/S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 tersebut, dan KCP Tangerang dan cabang Serang mempertanyakan mengenai coverage agunan apakah sudah sesuai ketentuan melalui surat 468/S-SRG/TGR/2016 tanggal 29 Juni 2016, jawaban dari surat 468/S-SRG/TGR/2016 tanggal 29 Juni 2016 tersebut Divisi Pembiayaan UMKM dan Komersil menyatakan sudah sesuai dengan ketentuan SK Direksi Nomor 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 juni 2016 sebagaimana surat nomor 041/S-UK/2016 tanggal 29 Juni 2016. Jadi aturan yang dipakai adalah SK Direksi Nomor 214/ SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 juni 2016;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada jaminan tambahan (agunan *uncontrolled*) ;
- Bahwa karena sudah sesuai dengan surat persetujuan pembiayaan a.n PT. Holmes nomor 004/S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang menyatakan bahwa agunan adalah objek pembiayaan (Kapal);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi ketemu dengan pimpinan Cabang dan Direktur PT Holmes Sdr. Hendra Hermawan pada hari Saksi tidak ingat lagi pada bulan Juni 2016 bertempat Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan setelah SP4 diterbitkan kemudian disampaikan kepada bagian BO dan Administrasi Pembiayaan dan juga kepada Nasabah dalam hal ini PT Holmes Sdr. Hendra Hermawan dilakukan pembuatan surat pengantar kepada Notaris Maryanti untuk dilakukan Proses penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan Agunan, atas dasar surat pengantar tersebut, Notaris melakukan akad pembiayaan yang ditandatangani oleh PT Holmes dengan pimpinan Kantor Cabang serang Sdr. Wawan.K. Hidayat, selanjutnya Notaris Maryanti menerbitkan Surat keterangan Notaris Nomor: 04/N/VI/2016

Halaman 183 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2016, dan selanjutnya di lakukan proses realisasi Pencairan pembiayaan oleh bagian Administrasi Pembiayaan;

- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk Proses penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan Agunan antara KCP Bank BJB Syariah Tangerang dengan PT Holmes hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 8.30 WIB dan bertempat KCP Tangerang;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi tidak diberitahukan perihal kekurangan / ketidaklengkapan dokumen permohonan pembiayaan tersebut, namun jika diberitahukan maka akan disampaikan oleh KCP Tangerang/Cabang Serang untuk dilengkapi oleh PT. Holmes;
- Bahwa mekanisme kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan apabila terdapat informasi ketidaklengkapan dokumen yang disampaikan kantor pusat kepada KCP/Cabang Serang, selanjutnya KCP/Cabang Serang akan menginformasikan kekurangan dokumen kepada PT. Holmes untuk dilengkapi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, karena saat Saksi menjabat sebagai KCP BJB Syariah Tangerang sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, Saksi tidak mendapatkan pemberitahuan terhadap kekurangan dokumen dari PT. Holmes;
- Bahwa karena Saksi mendapatkan surat persetujuan pembiayaan nomor 004/S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 tanpa merujuk hasil opini reviewer;
- Bahwa benar Saksi mengetahui. Maksud dan tujuan surat tersebut adalah dalam rangka mempertanyakan untuk memastikan apakah pembiayaan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan ke Divisi Pembiayaan UMKM dan Komersil Kantor Pusat BJB Syariah;
- Bahwa Saksi menjelaskan untuk penyerahan 1 (satu) Unit kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA dari KCP Bank BJB Syariah Tangerang kepada PT Holmes tidak dilakukan penyerahan secara fisik akan tetapi secara kepemilikan ditandatangani akta jual beli kapal yang dilakukan bersama dengan penandatanganan akad pembiayaan dan pengikatan agunan di notaris Maryanti sesuai Koper Not Nomor: 04/N/VI/2016 tanggal 30 Juni 2016;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa mengapa tidak diserahkan secara fisik dan mengapa tidak di buatkan berita acara serah terima kapal antara KCP Bank BJB Syariah tangerang kepada PT Holmes adalah karena Saksi tidak tau;

Halaman 184 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan Bahwa PT Holmes dapat menguasai Kapal setelah adanya penandatanganan akta jual beli kapal antara PT. Holmes dengan Pihak cabang serang Srd. Wawan. K. Hidayat di notaris Maryanti sesuai Cover Not Nomor: 04 / N / VI / 2016 tanggal 30 juni 2016;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pada 21 Januari 2016 telah dilakukan pengecekan kapal secara bersama oleh pihak Bank BJB Syariah yaitu pimpinan cabang Serang Bpk. Wawan K. Hidayat, Saksi sendiri bersama AO KCP Tangerang Sdr. Hasan Basri dengan Pihak PT Holmes yaitu Direktur PT Holmes Sdr. Hendra Hermawan dan Tim PT Holmes yaitu Sdr. Rian untuk melakukan pengecekan kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA bertempat di Pelabuhan Bojonegara Lanal Banten, di tempat tersebut melihat kondisi fisik kapal, kemudian mengecek status hukum terhadap kapal tersebut. Dan selanjutnya setelah melihat kondisi kapal tersebut, pihak Bank BJB Syariah menjelaskan kepada pihak PT Holmes bahwa kondisi fisik kapal tersebut memerlukan perbaikan dan dalam proses hukum, dan selanjutnya atas penjelasan dari pihak Bank BJB Syariah kepada PT Holmes, selanjutnya dari pihak PT Holmes mengatakan tidak keberatan dan sanggup untuk melakukan perbaikan kapal dan membantu menyelesaikan proses hukum;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa seluruh jumlah uang sebesar Rp. 11.000.000.000.- masuk ke rekening PT. Holmes yang ada di BJB Syariah KCP Tangerang, dan selanjutnya uang sebesar Rp.8.071.000.000 di bayarkan PT Holmes untuk untuk pembelian Aset Ayda PT BBS yang asset kapal tersebut berada di bawah Bank BJB Syariah KCP Tangerang dan selanjutnya sisa uang pencairan sebesar Rp 2.929.000.000.- digunakan oleh PT Holmes untuk perbaikan kapal MT KHARISMA 9 Ex. MT BARCELONA, yang penarikannya dilakukan bertahap sebanyak 2 kali sebesar Rp. 501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah) pada 30 Juni 2013 dan sisanya sebesar Rp. 2.428.000.000,00 (Dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah) dan langsung ditransfer ke rekening Pandi Asia;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan jangka waktu pembiayaan yang diberikan pada PT Holmes selama 9 (Sembilan) tahun atau 108 (seratus delapan) Bulan dengan Grace Period selama 12 bulan. Dan pinjaman PT Holmes tersebut belum lunas, karna PT Holmes tidak melakukan pembayaran, dan Saksi tidak dapat melakukan apa-apa karna Saksi pindah tugas ke Kantor Pusat Bandung (Jawa Barat);

Halaman 185 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT Holmes dengan Bank BJB Syariah ada tidak ada Adendum, karena tanggal 30 juni 2016 Saksi sudah pindah tugas ke kantor pusat bandung (Jawa Barat);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kesimpulan Account Officer (AO) KCP Bank BJB Syariah Tangerang terhadap pengajuan kredit (pembiayaan) yang diajukan oleh PT Holmes kepada Bank BJB Syariah adalah layak untuk diusulkan untuk dianalisa lebih lanjut oleh Divisi pembiayaan UMKM dan Komersil kantor pusat Bandung (Jawa barat);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa kesimpulan Account Officer (AO) Cabang serang terhadap pengajuan kredit (pembiayaan) yang diajukan oleh PT Holmes kepada Bank BJB Syariah adalah layak untuk diusulkan untuk dianalisa lebih lanjut oleh Divisi pembiayaan UMKM dan Komersil kantor pusat Bandung (Jawa barat);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi mulai melaksana tugas selaku pimpinan KCP Bank BJB Syariah Tangerang adalah pada tanggal 4 Januari 2016;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang Saksi lakukan adalah melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan Goal Setting yang telah ditetapkan oleh Kantor pusat;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan Saksi mengetahui karena adanya Aset Ayda PT BBS karna yang nama asset Ayda kondisi pembayarannya macet;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang Saksi lakukan adalah melakukan upaya penjualan terhadap asset Ayda PT BBS agar cadangan kerugian bisa di hindari apa bila asset PT BBS tersebut terjual;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan mengapa Saksi tidak mengusulkan untuk di lakukan pelelangan asset Ayda ke kantor pusat karena asset Ayda merupakan asset milik Bank BJB Syariah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan yang bertanggungjawab terhadap kapal yang di jadikan jaminan apa bila hilang akan menjadi tanggungjawab Pihak PT Holmes selaku pemilik kapal sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah nomor 03 tanggal 30 Juni 2016 pasar 16 butir 1 tentang Pemeliharaan Agunan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa pedoman mengenai Agunan di atur dalam SK direksi Nomor : 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 juni 2016 tentang perubahan SK Nomor: 341/SK-DIR-MR/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang agunan, untuk nasabah pembiayaan yang memiliki prospek usaha dan Track Record yang baik namun tidak memiliki agunan yang cukup untuk CEV agunan kurang dari 100% dapat di pertimbangkan untuk

Halaman 186 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 186



di proses secara kasus perkasus dengan persetujuan minimal one up level dan memenuhi syarat sebagai berikut: **untuk pembiayaan PMK/PI minimum CEV control 40% ;**

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa KCP Bank BJB Syariah tangerang, Kantor Cabang serang dan Kantor pusat BJB Syariah Bandung ada melakukan BI ceking terhadap Nasabah dalam hal ini PT. Holmes yang hasilnya PT. Holmes pernah Kolektabilitas Kurang Lancar namun dalam posisi sudah lunas;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa berdasarkan SK direksi Nomor: 341/SK-DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 Indeks G.2 bab L-I tentang *Risk Acceptance Criteria (RAC) point 2*, bahwa PT Holmes pernah kolektibilitas Kurang Lancar namun sudah lunas, maka PT Holmes layak menerima pencairan pinjaman dari bank BJB Syariah sebagaimana SK Direksi Nomor: 341/SK-DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 tersebut;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan berdasarkan SK direksi Nomor: 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 juni 2016 tentang perubahan SK Nomor: 341/SK-DIR-MR/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang agunan sebesar Rp. 11.000.000.000.- (sebelas milyar rupiah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan tanggapan Saksi selaku pimpinan KCP Bank BJB Syariah tangerang terhadap nilai kredit yang di setuju kantor pusat adalah masih ragu terhadap persetujuan tersebut sehingga Saksi selaku pimpinan KCP Bank BJB Syariah Tangerang dan Sdr. Wawan. K. Hidayat mempertanyakan kepada kantor pusat dengan cara membuat surat kepada Divisi pembiayaan UMKM dan komersial dengan nomor : 468/S-SRG/TGR/2016 tanggal 29 juni 2016 (Sebelum dilakukan pencairan kepada PT Holmes), dan jawaban surat dari Divisi pembiayaan UMKM dan komersil kantor pusat sesuai surat nomor 041/S-UK/2016 tanggal 29 Juni 2016 bahwa surat tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank BJB Syariah (Berdasarkan SK direksi Nomor: 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 juni 2016 tentang perubahan SK Nomor: 341/SK-DIR-MR/2014 tanggal 30 desember 2014 tentang agunan, untuk nasabah pembiayaan yang memiliki prospek usaha dan Track Record (First Way Out) yang baik namun tidak memiliki agunan yang cukup untuk CEV agunan kurang dari 100% dapat di pertimbangkan untuk di proses secara kasus perkasus dengan persetujuan minimal one up level dan memenuhi syarat sebagai berikut : **untuk pembiayaan PMK/PI minimum CEV control 40% ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan ada dilakukan pengasawan pemeriksaan internal Bank BJB Syariah yang dilakukan oleh Kontrol internal Cabang Serang;
- Bahwa pernah dilakukan pemeriksaan oleh pihak OJK, dan apa hasil dari Pemeriksaan OJK terhadap kredit macet yang dilakukan oleh PT Holmes Saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Holmes tidak masuk dalam DHN, karena pada pengajuan tahun 2016 tersebut telah dilakukan pengecekan melalui sistem DHNBI. Dan PT. Holmes tidak masuk dalam daftar hitam nasional (DHN);
- Bahwa benar permohonan pembiayaan PT Holmes ke BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang tahun 2016 telah diterima dokumennya oleh Account Officer (Andri Prihatna) dan selanjutnya Saksi selaku pimpinan KCP memprosesnya untuk diteruskan ke kantor cabang Serang karena kewenangan memutus pembiayaan ada pada kantor Pusat Bandung sehingga permohonan pembiayaan PT Holmes harus diteruskan dari kantor Cabang Serang ke Kantor Pusat BJB Syariah di Bandung;
- Bahwa tidak dilakukan cek lapangan / on the spot terkait mengecek kebenaran kontrak kerja yang disampaikan oleh PT Holmes, karena sesuai ketentuan internal saat itu, tidak diharuskan untuk on the spot. Dalam ketentuan internal BJB Syariah, ada kewajiban internal checking berupa BI Checking dan pengecekan Daftar Hitam Nasional (DHN), sedangkan eksternal checking antara lain verifikasi dokumen yang diajukan, termasuk dokumen kontrak antara Holmes dengan Pertamina;
- Bahwa benar, Hendra Hermawan menunjukkan dokumen kontrak dengan Pertamina kepada Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

18. IRPAN FIRDAUS, S.E., M.M, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 188 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;

- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan batas limit kewenangan pemberian Kredit (Pembiayaan) Produktif pada Kantor Cabang Pembantu, Kantor Cabang dan Kantor Pusat Bank BJB Syariah pada tahun 2016 adalah:
 - Batas limit kewenang kantor cabang pembantu sebesar Rp. 500.000.000.00 (Lima ratus juta rupiah) khusus pemberian Kredit (pembiayaan) konstruksi ;
 - Batas limit kantor cabang sebesar Rp. 2.500.000.000.00 (dua Milyar lima ratus juta Rupiah) untuk kredit konstruksi, sedangkan di luar kredit konstruksi sebesar Rp. 2.000.000.000.00 (dua Milyar Rupiah) ;
 - Batas limit Divisi Pembiayaan di Kantor Pusat sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;
 - Batas limit Direktur Pembiayaan sampai dengan Rp.20.000.000.000 (dua puluh milyar rupiah) dan untuk kredit pembiayaan Konstruksi sampai dengan Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) ;
 - Batas limit Direktur Pembiayaan dan Direktur Dana dan Jasa serta Direktur Operasi untuk semua jenis kredit komersil Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan BMPD (Batas maksimum penyaluran dana).
- Bahwa untuk tahun 2016, pedoman batas limit kewenangan pemberian kredit untuk tahun 2016 diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 215 /SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016, dengan perincian limit kewenangan sebagaimana terlampir dalam surat tersebut;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan pada tahun 2016 PT. Holmes memang pernah mengajukan kredit pembiayaan Produktif Jenis Investasi, Akad Pembiayaan: Murabahah, Nota Usulan Pembiayaan (NUP) dari Kantor Cabang Pembantu Tangerang serta Kantor Cabang yang kemudian disampaikan ke Kantor Pusat di Bandung melalui Kantor Cabang Serang dengan jumlah pembiayaan yang setuju yaitu senilai Rp11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah), jangka waktu pembiayaan 108 bulan (Sembilan

Halaman 189 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun), dengan *grace periode* 12 bulan. *Grace periode* adalah masa waktu dimana PT. BJB SYariah memberikan keringanan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran dikarenakan pertimbangan tertentu (terkait pembiayaan PT. Holmes, *grace periode* selama 12 bulan diberikan dengan pertimbangan selama 12 bulan tersebut kapal masih dalam proses *docking* sehingga belum bisa dioperasikan dan belum ada keuntungan yang bisa didapat oleh PT. Holmes selama proses tersebut, sehingga selama 1 tahun (12 bulan) diberikan keringanan pembayaran angsuran kepada PT. Holmes (jumlah perhitungan persisnya Saksi lupa).

- Bahwa tujuan pembiayaan adalah:
 - Pembelian kapal Rp. 8.071.000.000,00;
 - Pembelian *Sparepart* untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan kapal maksimal Rp. 2.929.000.000,00;
- Bahwa piutang pembiayaan kepada PT. Holmes (termasuk bunga): Rp 18.755.157.334,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa untuk proses pengajuan pembiayaan PT Holmes tahun 2016 tersebut, Saksi tidak mengetahui secara detail, karena Saksi baru melaksanakan tugas sebagai Pimpinan Cabang Pembantu sejak bulan Juli tahun 2016. Yang Saksi ketahui, sesuai limit kewenangan, proses pengajuan pembiayaan PT Holmes diajukan ke Kantor Pusat Di Bandung, dan telah mendapat persetujuan dari Komite pembiayaan di BJB Syariah Pusat (Bandung);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut. Yang Saksi ketahui, sesuai prosedur, seharusnya telah ada pembahasan mengenai hal tersebut di Komite Pembiayaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait kelengkapan dokumen tersebut apakah sudah dipenuhi atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jaminan yang diajukan yaitu berupa kapal, sedangkan untuk jaminan tambahan berupa tagihan piutang Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa permohonan pembiayaan PT. Holmes disetujui oleh pihak Komite Pembiayaan. Sebelumnya Saksi tidak mengetahui Dokumen yang menjadi bukti persetujuan pemberian pembiayaan, setelah diperlihatkan oleh penyidik, Saksi baru mengetahui dokumennya yaitu Persetujuan Komite Pembiayaan (PKP) Nomor 097/PKP/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang persetujuannya ditandatangani oleh tiga orang direksi yaitu Toto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto (Direktur Pembiayaan), Hamara Adam (Direktur Operasional) dan Yocie Gusman (Direktur Dana dan Jasa). Selanjutnya atas terbitnya PKP tersebut, dikirimkan surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan ke Kantor Cabang maupun ke Kantor Cabang Pembantu melalui Surat Nomor: 004 /S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Toto Susanto (Direktur Pembiayaan), dan Yocie Gusman (Direktur Dana dan Jasa). Setelah itu pada tanggal 29 Juni 2016 Kantor Cabang Serang menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP.4) ke PT. Holmes yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Serang dan Pimpinan Cabang Pembantu Tangerang. Saksi mengetahui dokumen-dokumen tersebut setelah diperlihatkan penyidik;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk pembiayaan produktif / komersil, sifatnya “diupayakan untuk dicover asuransi”;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui SK Direksi tersebut, yang dari redaksionalnya sesuai pemahaman Saksi, asuransi tersebut sifatnya tidak wajib atau *case by case*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi HOLMES-8 Ex. KHARISMA 9 yang menjadi agunan kredit PT. Holmes saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena saat itu Saksi belum menjabat Pimpinan BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang;
- Bahwa seingat Saksi, selama periode Saksi menjabat selaku Pimpinan BJB Syariah cabang pembantu Tangerang, PT Holmes melakukan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp10 juta s/d Rp. 15 juta.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

19. HARTA PURNAMA, M.M, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi yaitu RUPS bulan Februari tahun 2014 (tanggalnya Saksi lupa);
- Bahwa secara detail proses awalnya Saksi tidak mengetahui, karena sesuai dengan tupoksi Saksi, Saksi DILARANG untuk ikut terlibat di proses bisnis dan operasional sesuai ketentuan Bank Indonesia. Namun setelah prosesnya berjalan, Saksi baru mengetahui bahwa memang tahun 2016 BJB Syariah ada memberikan pembiayaan kepada PT HOLMES dengan nilai pembiayaan yaitu Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah), dan agunan pembiayaannya yaitu berupa kapal tanker;
- Bahwa awalnya, sepengetahuan Saksi, kapal tersebut adalah agunan dari Pembiayaan BJB Syariah kepada PT Bintang Bahari Sejati tahun 2013 yang macet dalam pembayarannya. Selanjutnya kapal yang menjadi agunan tersebut diambil alih oleh pihak BJB Syariah dengan ketentuan bahwa selama jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun, asset tersebut harus dijual oleh pihak bank untuk dapat menutup pembiayaan yang macet sebelumnya (hal ini berdasarkan ketentuan / peraturan dari Bank Indonesia akan tetapi nomornya Saksi lupa). Selanjutnya, Saksi mendengar bahwa kapal tersebut terlibat tindak pidana (perompakan), karena Saksi juga membawahi bidang hukum (legal) BJB Syariah, maka Saksi ikut membantu proses hukum kapal tersebut karena masih merupakan asset bank. Pada saat proses itulah Saksi bertemu dan kenal dengan Hendra Hermawan sebagai Direktur PT Holmes yang merupakan nasabah Pembiayaan BJB syariah, dimana agunan dalam pembiayaan PT Holmes adalah kapal yang terkena permasalahan hukum tersebut;
- Bahwa tidak benar, Saksi baru mengenal Hendra Hermawan sejak proses pengurusan kapal yang bermasalah;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan pada saat itu memang Saksi tidak terlibat langsung pada proses persidangannya, karena pihak BJB Syariah menunjuk lawyer untuk persidangannya. Yang Saksi ketahui, pada tahun 2017 perkara tersebut telah diputus Pengadilan, dan putusannya kapal MT Kharisma 9 tersebut dikembalikan kepada pihak BJB Syariah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, kapal tersebut telah diserahkan dari BJB Syariah kepada PT Holmes, akan tetapi mengenai waktu pelaksanaan serah terima dan siapa yang melaksanakan serah terima, Saksi lupa;
- Bahwa ketentuan mengenai proses pembiayaan produktif diatur dalam Buku Pedoman Pembiayaan BJB Syariah. Selanjutnya penjabaran dari

Halaman 192 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



ketentuan yang tercantum dalam Buku Pedoman tersebut dituangkan dalam bentuk SK Direksi. Untuk pembiayaan produktif, termasuk dalam kategori pembiayaan/kredit komersil, akan tetapi mengenai nomor SK nya Saksi tidak ingat;

- Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan SOP, karena seharusnya persetujuan Komite Pembiayaan dibuat setelah ada Memorandum Review Pembiayaan (MRP). Akan tetapi itu merupakan kewenangan penuh dari Komite pembiayaan berdasarkan keyakinan Komite Pembiayaan terhadap calon nasabah yang mengajukan usulan pembiayaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi pertimbangan pihak Komisi Pembiayaan saat itu untuk menyetujui pembiayaan kepada PT. Holmes. Secara ketentuan, seharusnya pada saat pembiayaan disetujui, tidak ada lagi permasalahan dengan usulan pembiayaan dari calon nasabah (PT Holmes), akan tetapi kembali lagi semuanya adalah kewenangan penuh dari Komisi Pembiayaan berdasarkan keyakinan terhadap calon nasabah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi hal tersebut tidak menjadi masalah, dan kedua SK tersebut dapat digunakan (dalam hal ini tidak ada ketentuan ataupun peraturan dari OJK maupun dari BI yang mengatur mengenai besaran minimum agunan untuk pembiayaan produktif). Dalam hal ini untuk nilai agunan yang kurang dari 100 %, seharusnya sesuai ketentuan, ada persyaratan tertentu / persyaratan tambahan yang mengatur bahwa pembiayaan tersebut di cover oleh jaminan tambahan ataupun dicover oleh asuransi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam pembiayaan PT HOLMES ada jaminan tambahan berupa tagihan piutang atau tidak, yang lebih mengetahui adalah Divisi Audit Internal atau Satuan Pengawas Internal (SPI) karena merupakan tugas dan kewenangan mereka untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembiayaan apakah sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan atau tidak. Dapat Saksi tambahkan bahwa secara ketentuan, diperbolehkan agunan tambahan berupa tagihan piutang, akan tetapi jika tidak ada cover terhadap agunan yang ratio nya kurang dari 100 % maka itu tidak dibenarkan;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa proses terbitnya SK Direksi Nomor 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tersebut adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada usulan dari bisnis unit saat itu yaitu dari Pimpinan Divisi Pembiayaan yaitu Sdr. Indra Prakoso ditujukan kepada Direktur Pembiayaan (Sdr. Toto Susanto), mengenai waktunya Saksi lupa, tetapi masih pada tahun 2016. Yang Saksi tahu latar belakangnya adalah karena BJB Syariah selama ini sering kehilangan nasabah binaan maupun prime customer karena masalah persyaratan jaminan yang harus 100 %. Atas dasar hal tersebut diusulkanlah persyaratan jaminan bisa 40 % dari nilai pembiayaan dengan ketentuan bahwa nasabah tersebut punya track record yang baik. Setelah sdr. Toto Susanto selaku Direktur Pembiayaan menyetujui, usulan dimohonkan pengkajian ke Direktorat kepatuhan. Setelah dilakukan rapat Direksi yang dihadiri oleh antara lain Pak Yocie Gusman, Pak Hamara Adam, Pak Toto Susanto, Saksi sendiri, Pak Indra Prakoso. Dalam rapat tersebut dibahas terkait latar belakang perlunya ada perubahan CEV Controlled untuk menghindari “kehilangan” nasabah binaan, dan apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan Bank Indonesia, dan dari hasil kajian bersama, disepakati bahwa tidak ada ketentuan yang dilanggar dan dapat disetujui terbitnya SK Direksi yang baru terkait CEV Controlled;
- Bahwa terkait SK Direksi Nomor 214 yang terbit hampir bersamaan dengan permohonan pembiayaan PT Holmes, Saksi tidak mengetahuinya karena dalam rapat tidak pernah dibahas soal PT Holmes.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Hendra Hermawan membahas mengenai Jaminan PT Holmes, Saksi juga tidak pernah membawa / mengantarkan Hendra Hermawan menemui Harta Purnama untuk membahas mengenai jaminan PT Holmes;
- Bahwa sepengetahuan Saksi SK Direksi No. 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang mengatur CEV Controlled dapat minimum 40 %, TIDAK MENCABUT SK Direksi No.522/SK/DIR-PB/2015 tanggal 17 Desember 2015 dimana CEV controlled harus 100%, yang artinya SK Direksi No. 522 tersebut MASIH TETAP BERLAKU. SK Direksi No.214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tersebut hanya merubah sebagian dari SK Direksi No.341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Kebijakan Pembiayaan Produktif, sedangkan SK Direksi No. 522 tidak disebutkan dalam SK Direksi Nomor 214 tersebut;

Halaman 194 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pertemuan di Hotel Lembang Asri Bandung, saat itu sedang diadakan Rapat Kerja bank bjb Syariah, atau dinamakan Business Review sebagai evaluasi tahunan, dilaksanakan di Hotel Lembang Asri, Jl. Kolonel Masturi Lembang, tanggal 24-25 April 2016. Saksi ikut acara tersebut. Seingat Saksi dalam pertemuan tersebut tidak ada dibahas mengenai proses pembiayaan PT. Holmes;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Hendra Hermawan sejak PT Holmes mengajukan permohonan Pembiayaan ke BJB Syariah. Waktu itu seingat Saksi yang membawa PT Holmes adalah pak Arif Budiraharja (saat ini di Lapas Sukamiskin). Setelah permohonan pembiayaan PT Holmes disetujui Saksi pernah mendapat perintah dari Direksi BJB (Konvensional) untuk melakukan lobi kepada Hendra Hermawan, agar dapat melakukan pembelian asset terhadap kredit bermasalah lainnya di BJB Syariah (seingat Saksi asset nya berupa Ruko), dan Saksi melakukan lobi dengan cara mengajak Hendra Hermawan bermain golf. Akan tetapi seingat Saksi Hendra Hermawan tidak jadi melakukan take over asset tersebut karena dianggap terlalu mahal.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah;

20. TOTO SUKARNOTO, S.E., M.E., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Pengangkatan Saksi menjadi Pimpinan Group Pembiayaan Komersil BJB Syariah Pusat adalah berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 026/SK/DIR-SDI/2016 tanggal 19 Januari 2016;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan pada tahun 2016 PT. Holmes memang pernah mengajukan kredit pembiayaan Produktif Jenis Investasi, Akad Pembiayaan: Murabahah, inisiasi dari Kantor Cabang Pembantu Tangerang serta Kantor Cabang yang kemudian disampaikan ke Kantor Pusat di Bandung melalui Kantor Cabang Serang dengan jumlah pembiayaan yang disetujui yaitu senilai Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah), jangka waktu pembiayaan 108 bulan (Sembilan tahun), dengan *grace periode* 12 bulan. *Grace periode* adalah masa waktu dimana PT. BJB Syariah memberikan keringanan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran dikarenakan pertimbangan tertentu (terkait pembiayaan PT. Holmes, *grace periode* selama 12 bulan diberikan dengan pertimbangan selama 12 bulan tersebut kapal masih dalam proses *docking* sehingga belum bisa dioperasikan dan belum ada keuntungan yang bisa didapat oleh PT. Holmes selama proses tersebut, sehingga selama 1 tahun (12 bulan) diberikan keringanan pembayaran angsuran kepada PT. Holmes, jumlah perhitungan persisnya Saksi lupa).
- Bahwa tujuan pembiayaan:
 - Pembelian kapal Rp8.071.000.000,00;
 - Pembelian *Sparepart* untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan kapal maksimal Rp. 2.929.000.000,00.
- Bahwa piutang pembiayaan kepada PT. Holmes (termasuk bunga): Rp. 18.755.157.334,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa untuk proses pengajuan kredit (pembiayaan) PT. Holmes tahun 2016 pada pokoknya alurnya seperti yang Saksi sampaikan pada jawaban nomor 11 di atas, yaitu awalnya Account Officer (AO) pada Kantor Cabang Pembantu (KCP) yaitu pak Andri Prihatna melakukan inisiasi kepada calon nasabah baru ataupun nasabah existing. Selanjutnya surat permohonan diserahkan ke pimpinan KCP Tangerang (Pak Eris) untuk di disposisi. Setelah ada disposisi pimpinan, AO (Andri Prihatna) yang ditugaskan membuat analisa dalam bentuk Nota Usulan Pembiayaan terkait permohonan nasabah yang menganalisa informasi calon nasabah, informasi keuangan calon nasabah dan hal yang berhubungan dengan Profile Company Perusahaan. Setelah itu AO memberi Surat Pengantar

Halaman 196 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta Nota Usulan Pembiayaan ke Pimpinan Cabang (pak Eris) untuk pengajuan ijin proses / ijin prinsip jika kewenangan limit memutuskan melebihi kewenangan KCP. Selanjutnya Pimpinan Kantor Cabang (KC) yaitu pak Wawan K Hidayat memeriksa pengajuan dari KCP tersebut, dan karena dianggap memenuhi persyaratan, maka Pimpinan Kantor Cabang Serang (pak Wawan) lalu turut menandatangani Nota Usulan Pembiayaan dari KCP dan menindaklanjuti inisiasi KCP untuk diteruskan ke Kantor Pusat karena kewenangan memutus melebihi kewenangan Kantor Cabang. Selanjutnya Divisi Pembiayaan memproses analisa pembiayaan. Karena pengajuan pembiayaan merupakan pembiayaan produktif / komersil, maka permohonan tersebut diverifikasi oleh AO di unit komersil saat itu yaitu sdr. Reza. Proses verifikasi tersebut meliputi verifikasi kualitatif, kuantitatif dan analisa agunan. Verifikasi kualitatif terkait legalitas dan perijinan PT. Holmes, Verifikasi kuantitatif terkait laporan keuangan: PT. Holmes dan Verifikasi agunan: analisa terkait objek agunan serta legalitas agunan yaitu Kapal Tanker MT. Kharisma 9. Setelah itu dilakukan on the spot kepada PT. Holmes, yang melaksanakan on the spot saat itu antara lain Saksi sendiri (Toto Sukarnoto), pak Reza, Pak Eris, pak Andri Prihatna, pak Luthfi dan Pak Wawan K Hidayat. Setelah itu dilakukan wawancara kepada Direktur PT. Holmes yaitu sdr. Hendra. Untuk on the spot terkait agunan, seingat Saksi ada kunjungan untuk melihat asset yang akan menjadi objek jual beli (Kapal MT Kharisma), yang dilakukan oleh pak Indra Prakoso dan pak Wawan K Hidayat. Hanya saja dalam proses tersebut sempat ada 2 kali pengajuan karena pengajuan pertama yang diajukan sekitar bulan Maret 2016, sempat habis masa berlakunya yaitu 30 hari sejak diterbitkan *offering letter* atau SP4 (Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan) kepada PT. Holmes.

- Bahwa dapat Saksi sampaikan, dalam SP4 tersebut ada 3 opsi yang ditawarkan kepada calon nasabah (dalam hal ini PT. Holmes), yaitu:
 - Setuju 100 %
 - Setuju sebagian, atau;
 - Menolak / tidak menerima
- Bahwa saat itu kami tidak menerima informasi dari cabang, apa yang menyebabkan masa berlaku habis, apakah karena PT. Holmes sempat menolak persyaratan yang diajukan atau karena sebab lain, kami tidak mengetahui, setelah itu dilakukan pengajuan pembiayaan yang kedua kali dari Kantor Cabang Serang terkait pembiayaan PT. Holmes, yaitu pada



sekitar bulan Juni tahun 2016, dengan melampirkan dokumen permohonan ijin proses dan Nota Usulan Pembiayaan. Setelah itu permohonan tersebut ditindaklanjuti oleh AO yang ditunjuk (Yudhi Apriyadi dan Dede Rosadi), dibuatkan Nota Usulan Pembiayaan yang ditandatangani oleh AO dan Pimpinan Grup Pembiayaan (Saksi sendiri) lalu disampaikan kepada pimpinan Divisi pembiayaan (Pak Indra Prakoso) untuk dievaluasi, selanjutnya pimpinan Divisi pembiayaan (pak Indra Prakoso) mengajukan kepada Komite Pembiayaan (terdiri dari Direktur Pembiayaan pak Toto Susanto, Direktur Operasional Pak Hamara Adam dan Direktur Dana dan Jasa pak Yocie Gusman untuk dibahas dalam komite pembiayaan. Selanjutnya Komite Pembiayaan mengundang grup Reviewer (*desk risk Reviewer*) yaitu pak Budi kartiwa, pak Arif Nugroho dan Pak Irfan Nurul Haq untuk melakukan kajian terhadap permohonan pembiayaan produktif / komersil tersebut. Setelah itu Komite pembiayaan dan Grup Reviewer membahas permohonan pembiayaan apakah sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Selesai dibahas dalam Komite Pembiayaan, dikeluarkan persetujuan Komite Pembiayaan lalu setelah itu dibuatkan SKP (Surat Keputusan Pembiayaan) yang ditandatangani oleh 2 orang Direktur yaitu Yocie Gusman dan Toto Susanto. Isi dari Surat keputusan Pembiayaan tersebut adalah keputusan pemberian pembiayaan kepada calon nasabah yang mengajukan Kredit Pembiayaan Produktif yang didalamnya terdapat struktur pembiayaan beserta persyaratan pembiayaan;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pihak inisiator (Kantor Cabang dan KCP) selain melakukan *collect data* juga menguji kebenaran data tersebut karena mereka yang langsung berhubungan dengan pihak terkait. Sedangkan untuk unit bisnis di Kantor BJB SYariah pusat, verifikasi yang dilakukan adalah secara administratif berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh pihak inisiator. Apabila ada yang perlu dikonfirmasi, kami melakukan konfirmasi ke Inisiator (Kantor Cabang atau KCP), lalu pihak inisiator yang berhubungan dengan pihak ketiga (misalkan dengan perusahaan calon nasabah);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk agunan PT Holmes tahun 2016 adalah kapal yang menjadi objek pembelian yaitu kapal Motor bernama HOLMES-8 Ex. KHARISMA 9 tahun 1998 Single Hull buatan Hakata Shipbuilding Co. Ltd Japan atas nama PT. Victory Steel. Perlu Saksi sampaikan bahwa kapal yang menjadi agunan PT. Holmes tahun 2016 tersebut adalah kapal



yang sama dengan kapal yang menjadi agunan PT. Bintang Bahari Sejati tahun 2013, yang sudah diambil alih kepemilikannya oleh Bank Jabar Banten Syariah dan berubah nama setelah dimiliki oleh PT. Holmes melalui pembiayaan Bank Jabar Banten Syariah (mengenai data spesifikasi kapal sebagaimana terlampir dalam Gross akta Kapal).

- Bahwa pedoman yang mengatur mengenai besaran nilai agunan yaitu SK Direksi Nomor: 214 /SK/DIR-SPPD/2016 Tanggal 20 Juni 2016 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor: 341/SK/DIR-MR/2014 Tanggal 30 Desember 2014 index G.2 Bab L-XIV tentang Kebijakan Pembiayaan Produktif. Bahwa untuk pembiayaan investasi atau PMK (Pembiayaan Modal Kerja) minimum CEV controlled 40%;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam proses pengajuan pembiayaan produktif dari PT. Holmes tersebut, pernah dilakukan BI Checking terhadap *track record* PT. Holmes oleh Kantor BJB Syariah Cabang Serang dengan mengakses System Informasi Debitur pada Bank Indonesia. Hasil dari BI Checking tersebut kemudian disampaikan ke Kantor BJB Syariah Pusat.
- Bahwa hasil dari BI Checking tersebut, PT. Holmes tercatat pernah Kolektibilitas 3. Artinya PT. Holmes pernah kurang lancar dalam pembayaran pembiayaan investasi di Bank BTN tahun 2009, tetapi posisinya sudah lunas;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan, pada saat on the spot ke PT. Holmes, kami dari unit bisnis dari Kantor Pusat (Saksi, pak Reza, Pak Hambali dari reviewer) telah menyampaikan secara lisan kepada pimpinan Kantor BJB Syariah Cabang Serang dan Pimpinan KCP Tangerang, bahwa apabila nanti hasil BI Checking ternyata pernah ada kolektibilitas agar dilakukan verifikasi;
- Bahwa hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Kantor BJB Syariah Cabang Serang terkait Kolektibilitas 3 dari PT. Holmes, bahwa karena posisi pembiayaannya sudah dilunasi, secara legalitas permohonan pembiayaan produktif dari PT. Holmes masih dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa untuk PT. Holmes, pihak Kantor Cabang saat itu tidak menyampaikan kepada kami apa yang menyebabkan pada tahun 2009 PT. Holmes pernah kolektibilitas 3, karena ada banyak faktor suatu perusahaan mendapatkan kolektibilitas tidak lancar, bukan hanya karena faktor Internal (karena Perusahaan tersebut



tidak kompeten / tidak *capable*) tetapi bisa juga karena faktor eksternal misalkan kondisi ekonomi saat itu dan sebagainya;

- Bahwa dapat Saksi sampaikan, untuk dapat dikategorikan sebagai nasabah pembiayaan bermasalah, ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Antara lain dari sisi kualitatif yaitu legalitas perusahaan untuk PT. Holmes sepengetahuan Saksi cukup jelas legalitasnya sebagai perusahaan *shipping*, susunan dan legalitas pengurusnya ada, dari sisi kuantitatif, terkait *repayment capacity* atau kemampuan bayar nya, dapat dilihat dari *cash flow* pada laporan keuangan perusahaan (PT. Holmes), berdasarkan Remarks Nota Usulan Pembiayaan terkait PT. Holmes yang diajukan oleh Kantor BJB Syariah Cabang Serang dan Kantor BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang, untuk rekening PT. Holmes, dari data analisis terlihat bahwa nilai Mutasi Kreditnya lebih besar dari nilai mutasi debetnya, dengan kata lain cash Flow nya lancar, uang masuk lebih besar dari uang keluar. Dari hal tersebut di atas, menurut Saksi, PT. Holmes belum dapat dianggap sebagai nasabah pembiayaan yang bermasalah dan masih dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan pembiayaan produktif, akan tetapi sepengetahuan Saksi memang jika terjadi hal tersebut ada persyaratan tambahan yang harus dipenuhi sebelum permohonan pembiayaannya disetujui;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, terkait pembiayaan PT. Holmes yang pernah kolektibilitasnya kurang lancar, salah satu peryaratannya adalah menambah limit kewenangan untuk persetujuan pembiayaan menjadi *one up level* maksimal Direktur yang membidani (dalam hal ini, sesuai SK Direksi 215 tahun 2016, yang memiliki kewenangan memberikan persetujuan pembiayaan untuk pengajuan pembiayaan PT. Holmes senilai Rp.11 milyar adalah 1 (satu) orang yaitu Direktur Pembiayaan, akan tetapi karena PT. Holmes pernah Kol 3, maka persetujuan pembiayaan dinaikkan *one up level* sehingga yang memberikan persetujuan adalah 2 orang yaitu Direktur Pembiayaan (Toto Susanto) dan Direktur Dana Dan Jasa (Yocie Gusman). Hal tersebut diatur dalam lampiran SK Direksi Nomor 215 tahun 2016 tanggal 20 Juni 2016;
- Bahwa berdasarkan data yang ada yang diperoleh dari Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu, PT. Holmes tidak termasuk ke dalam nasabah DHN. Untuk bukti dokumen pendukung saat ini Saksi belum membawa datanya karena telah resign, tetapi, mengenai hal tersebut dapat berkoordinasi dengan pihak BJB Syariah Pusat atau Kantor cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembantu Tangerang dan kantor Cabang Serang yang memegang dokumen;

- Bahwa saat ini Saksi tidak membawa data pendukung tersebut karena Saksi telah resign dari BJB Syariah. Mengenai hal tersebut dapat berkoordinasi dengan pihak BJB Syariah Pusat, atau Kantor cabang Pembantu Tangerang dan kantor Cabang Serang yang memegang dokumen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi HOLMES-8 Ex. KHARISMA 9 yang menjadi agunan kredit PT. Holmes saat ini, karena Saksi sudah lama resign dari BJB Syariah (sejak 30 April 2018) dan Saksi tidak mengetahui apakah agunan tersebut dapat dieksekusi untuk menutupi pembiayaan kepada PT. Holmes;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya terkait pembiayaan PT. Bintang Bahari Sejati, posisinya telah Kolektibilitas 5 (macet). Atas dasar hal tersebut, Kantor pusat menugaskan Tim Remedial Kantor BJB Syariah Pusat untuk melakukan penagihan terhadap PT. Bintang Bahari Sejati. Selanjutnya sejak tahun 2014 tim Remedial mulai mencoba melakukan penagihan kepada sdr. Antonius selaku Direktur PT. Bintang Bahari Sejati, juga dengan berkoordinasi kepada pihak Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu. Pada tahun 2015 Saksi menjabat sebagai Pimpinan KCP Tangerang, saat itu proses penagihan masih berlangsung dan Saksi ikut berupaya melakukan penagihan terhadap sdr. Antonius, setelah sempat bertemu beberapa kali akhirnya sdr. Antonius sepakat untuk menyerahkan kepemilikan kapal MT KHARISMA 9 yang saat itu merupakan agunan pembiayaan PT Bintang Bahari Sejati, kepada pihak PT. BJB Syariah. Selanjutnya pada sekitar bulan Juni 2015 dilakukan proses AYDA dengan serah terima kepemilikan dari pihak PT. Bintang Bahari Sejati yang diwakili oleh Sdr. Antonius selaku Direktur kepada PT. BJB Syariah yang diwakili oleh pak Wawan K Hidayat selaku Pimpinan Kantor BJB Syariah Cabang Serang. Serah terima tersebut hanya merupakan serah terima kepemilikan secara administratif. Untuk fisik kapal saat itu masih belum dalam penguasaan BJB Syariah. Selanjutnya pak Wawan bersama Saksi dari KCP Tangerang dan Tim remedial berusaha menghubungi rekanan pak Antonius yang saat itu menguasai kapal (ibu EVA). Kami sempat bertemu dengan ibu EVA di rumahnya di sekitar wilayah Kebon Jeruk, dan saat itu dijelaskan oleh Tim Remedial bahwa kapal akan diambil alih oleh BJB Syariah karena PT. Bintang Bahari Sejati

Halaman 201 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat melunasi hutang kredit /pembiayaan pada BJB Syariah. Pada saat itu Ibu EVA menyatakan tertarik membeli kapal tersebut, akan tetapi Saksi lupa apakah saat itu Ibu EVA sempat menjelaskan dimana posisi kapalnya. Selanjutnya sekitar bulan November 2015, kami mendapat informasi bahwa kapal ditangkap karena melakukan tindak pidana perompakan, dan kapal ditahan pihak berwenang untuk dijadikan barang bukti.

- Bahwa benar tandatangan yang tertera dalam dokumen Persetujuan Komite Pembiayaan Nomor: 097 / PKP /UK /2016 tanggal 27 Juni 2016 tersebut adalah tandatangan Saksi;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

21. ERFIEN PURWANTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa dasar pengangkatan Saksi adalah Surat Keputusan SKMJ-00030/K20200/2020-S8 Tentang Mutasi Jabatan tanggal 18 Juni 2020 dari Pjs SVP Human Capital Management menjadi Ship Chartering Manager;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi adalah Mengelola dan mengorganisir implementasi kebijakan, standar, prosedur dan program pengadaan sewa kapal (Ship Chartering), yang terdiri dari sewa kapal untuk crude dan gas dan untuk sewa kapal untuk product dan small craft sesuai dengan persyaratan;
- Bahwa pembuatan kontrak didahului dengan penerbitan penetapan pemenang pengadaan, dan selanjutnya kontrak dibuat oleh fungsi *contract & claim* sesuai prosedur dan ditandatangani oleh para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memvalidasi kontrak sebelum diterbitkan adalah Fungsi *Contract & Claim* dan Fungsi penandatanganan kontrak;
- Bahwa sekitar 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) bulan sejak diterbitkan surat penetapan pemenang;
- Bahwa kapal yang akan ikut pengadaan di Pertamina harus memiliki sertifikat *Pertamina Safety Approval* (PSA), dimana untuk mendapatkan PSA tersebut kapal di inspeksi sesuai ketentuan;
- Bahwa undangan lelang akan dikirimkan secara terbuka ke semua penyedia jasa sewa kapal melalui website dan email, setelah itu akan dilakukan penjelasan RKS/TOR ke peserta lelang tersebut. Selanjutnya peserta lelang akan mengirimkan dokumen penawaran sesuai yang diatur dalam RKS/TOR, tahapan selanjutnya PT Pertamina (Persero) akan mengevaluasi dokumen penawaran tersebut apakah sah atau tidak, untuk penawaran yang dinyatakan sah maka akan dipilih penawaran yang terbaik untuk ditetapkan sebagai calon pemenang sesuai ketentuan;
- Bahwa setelah dilihat dan dilakukan pengecekan terhadap kontrak dimaksud ke fungsi *Contract & Claim* sebagaimana tercantum diatas, PT Pertamina (Persero) tidak pernah menerbitkan kontrak dengan PT. Holmes Shipping baik kontrak tahun 2012 dan tahun 2015, dan setelah diteliti terdapat kejanggalan atas kontrak dimaksud antara lain:
 - Waktu mulai penggunaan kapal yang tertera tanggal 18 April 2011 dengan tanggal kontrak 20 April 2012, dimana rentang waktunya terlalu lama;
 - Tidak terdapat keterangan nama bank dan rekening untuk proses pembayaran;
 - Tidak terdapat tandatangan dari pihak PT Holmes Shipping, yang seharusnya kedua belah pihak harus tandatangan dalam kontrak.
- Bahwa saudara Siswoyo memang pernah bertugas di PT Pertamina (Persero). Namun saat ini yang bersangkutan sudah pensiun dan tidak diketahui alamatnya dan kami akan berusaha untuk mencari informasi keberadaan Saudara Siswoyo;
- Bahwa draft kontrak tidak sesuai dengan standar kontrak Pertamina sebagaimana dijelaskan pada point 11;
- Bahwa benar setiap kontrak yang diterbitkan oleh PT Pertamina (Persero) selalu terdata dan terregister di Pertamina (Persero).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah;

Halaman 203 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. **MARYANTI, S.H., M.Kn.**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa dasar Saksi menjadi Notaris ialah Surat Keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM tanggal 29 Januari 2010;
- Bahwa tugas pokok Saksi selaku Notaris pada pokoknya yaitu membuat akta otentik;
- Bahwa pada tahun 2016, Saksi pernah membuat akta perjanjian / akad pembiayaan Murabahah antara PT. BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang dengan PT. HOLMES, yang dituangkan dalam akta nomor 03 tanggal 30 Juni tahun 2016. Para pihak yang menandatangani akad tersebut yaitu Wawan K Hidayat selaku Kepala BJB SYariah Cabang Serang dengan Hendra Hermawan selaku Direktur PT Holmes. Sepengetahuan Saksi, yang menandatangani adalah Kepala Cabang Serang bukan Kepala Cabang Pembantu Tangerang karena kewenangan memberikan kredit untuk nilai di atas Rp. 1 milyar ada pada cabang Serang. Terhadap akad murabahah tersebut ada addendum yaitu melalui Akta Addendum AKad Pembiayaan Murabahah antara PT. BJB Syariah dengan PT. HOLMES nomor 06 tanggal 30 Januari 2018. Yang menjadi poin perubahan yaitu pihak yang menandatangani akad, yang semula sdr. Wawan K Hidayat selaku Kepala BJB Syariah Cabang Serang, karena sdr. Wawan K Hidayat pindah tugas, sedangkan realisasi pembiayaan belum selesai, sehingga pihak yang menandatangani akad diganti oleh Kepala Cabang Serang pengganti Sdr. Wawan K Hidayat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pokok-pokok akad pembiayaan Muranaha sesuai dengan SP4 Nomor 466/SP4-TGR/2016 tanggal 28 Juni 2016, sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Ketentuan Pokok Akad yaitu:
 - Barang (Objek Murabahah) : Kapal
 - Harga perolehan barang :Rp. 15.373353.910,-
 - Margin : Rp. 7.755.157.334,-
 - Harga Jual/ Piutang Nasabah : Rp. 23.128.511.244,-
 - Dana sendiri : Rp. 4.737.353.910,-
 - Sisa Angsuran Murabahah : Rp.18.755.157.334,-
 - Biaya Administrasi : Rp. 50.000.000,-
 - Jatuh Tempo : Setiap tanggal 10 per bulan
 - Jangka waktu Pembiayaan : 108 Bulan
 - Grace periode : 12 Bulan
 - Jatuh Tempo Pembiayaan : 29 Juni 2025
 - Agunan & Bukti Kepemilikan Agunan : Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 3305 tanggal 10 September 2013, milik PT Bintang Bahari Sejati
- Bahwa sepengetahuan Saksi bukti kepemilikan agunan yang diajukan adalah Grosse akta asli;
- Bahwa Saksi pernah membuat akta balik nama kapal MT KHARISMA dari sebelumnya atas nama PT Bintang Bahari Sejati menjadi atas nama PT HOLMES sebagaimana tertuang dalam akta baliknama kapal nomor 4107 tanggal 20 Februari 2017. Pada saat itu Saksi bertemu langsung dengan pak M. As'Ari, SsiT.Mar.E selaku Pegawai Pembantu Pendaftaran dan Balik Bama Kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Pontianak, Dokumen terkait Grosse Akta Kapal juga telah Saksi lakukan cek ke KSOP Pontianak dan ternyata memang terdaftar di KSOP Pontianak.
- Bahwa pada waktu itu Saksi dan juga dari pihak Syahbandar sudah menyarankan agar pada fisik kapal juga diberi nama kapal yang baru (HOLMES-8) tetapi ternyata oleh Hendra Hermawan fisik kapal tersebut tidak ditulis nama kapal yang baru, sedangkan nama kapal yang lama (union star) sudah dihapus, sehingga tidak terlihat jelas. Selain itu tidak tertulis juga nomor lambung kapal pada fisik kapal yang Saksi lihat ;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pengecekan langsung terhadap kapal yang dijadikan agunan (MT Kharisma 9) sebelum akad pembiayaan dan

Halaman 205 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama proses Baliknama kapal. Posisi kapal saat itu bersandar di Bojonegoro ;

- Seluruh dokumen-dokumen asli yang terkait dengan Kapal MT Kharisma (Holmes-8) khususnya terkait Grosse Akta Kapal tersebut telah Saksi serahkan ke pihak BJB Syariah Cabang Tangerang ;
- Bahwa agunan berupa kapal tanker Holmes-8 eks Kharisma-9 tersebut telah dihipotekkan kepada BJB Syariah melalui akta Hipotek Kapal Nomor 10 tanggal 08 Maret 2018;
- Bahwa seharusnya, dalam setiap akad dengan pihak bank, ada cover asuransi, akan tetapi untuk akad antara BJB Syariah dengan PT Holmes tersebut Saksi tidak mengetahui apakah di cover oleh asuransi atau tidak;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah;

23. Dr. TOTO SUSANTO, S.E., M.I.POL Bin DJONO KOMARLI (ALM), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan dasar Pengangkatan Saksi yaitu sebagai berikut: Diangkat menjadi Direktur Pembiayaan Bank BJB Syariah dengan dasar SK Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-15/d.03/2016 tanggal 20 April 2016. Dalam SK tersebut, tidak disebutkan secara spesifik bahwa Saksi adalah sebagai Direktur Pembiayaan. Awalnya Saksi akan ditunjuk sebagai Direktur Dana dan Jasa, tetapi karena Direktur Pembiayaan saat itu kosong (Pak Indra Faletihan yang awalnya akan ditunjuk sebagai Direktur Pembiayaan saat itu belum masuk) maka Saksi diminta mengisi Direktur Pembiayaan. Sejak Desember 2016 posisi Direktur Pembiayaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantikan oleh pak Indra Faletihan, Saksi mengisi posisi Direktur Dana dan Jasa.

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Direktur Pembiayaan pad BJB Syariah sebagai berikut:
 1. Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi tugas bisnis UMKM, Consumer dan Komersial dan bidang-bidang di bawahnya agar efektif dan efisien
 2. Mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta berorientasi pada kebutuhan pasar ;
 3. Mewujudkan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi;
 4. Memantau serta mengawasi BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) atau aktifitas intermediasi bank.
- Bahwa batas limit kewenangan pemberian Kredit (Pembiayaan) Produktif pada Kantor Cabang Pembantu, Kantor Cabang dan Kantor Pusat Bank BJB Syariah pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tahun 2016:

 - ✓ Batas limit kewenang kantor cabang pembantu sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima ratus juta rupiah) khusus pemberian Kredit (pembiayaan) konstruksi.
 - ✓ Batas limit kantor cabang sebesar Rp. 2.500.000.000.- (dua Milyar lima ratus juta Rupiah).
 - ✓ Batas limit Divisi Pembiayaan di Kantor Pusat sampai dengan Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - ✓ Batas limit Direktur Pembiayaan mulai diatas 10.000.000.000,-sampai dengan 30.000.000.000,- untuk kredit pembiayaan Konstruksi
 - ✓ Batas limit Direktur Pembiayaan dan Direktur Dana dan Jasa serta Direktur Operasi untuk Kredit menengah, komersil, konstruksi dan korporasi sampai dengan Rp.30.000.000.000 (tiga puluh lima milyar rupiah)sampai dengan batas maksimal pemberian kredit
- Bahwa batas limit kewenangan tersebut diatur di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 215/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Limit kewenangan memutus pemberian pembiayaan serta susunan komite pembiayaan;
- Bahwa untuk kredit PT Bintang Bahari Sejati tahun 2013, Saksi tidak mengetahuinya, karena Saksi baru masuk menjadi Direktur Pembiayaan Bank BJB Syariah pada tahun 2016, Sedangkan PT. Holmes memang

Halaman 207 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengajukan kredit pembiayaan Produktif Jenis Investasi, Akad Pembiayaan, Murabahah, dengan jumlah pembiayaan Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah), jangka waktu pembiayaan 108 bulan, dengan *grace periode* 12 bulan.

- Bahwa tujuan pembiayaan: Pembelian kapal Rp8.071.000.000,00 pembelian *Sparepart* untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan kapal maksimal Rp2.929.000.000,00;
- Bahwa agunan PT Holmes adalah: kapal Motor bernama MT KHARISMA 9 Ex., untuk data spesifikasi kapal maupun nilai kapal Saksi tidak ingat;
- Bahwa Nota usulan pembiayaan diajukan oleh BJB syariah Serang nomor 041/NUK/KCP/16 tanggal 22 juni 2016;
- Bahwa dilakukan komite kredit pada tanggal 27 Juni 2016 dan kemudian disetujui dengan persetujuan komite pembiayaan nomor 097/PKP/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016;
- Bahwa memorandum review pembiayaan nomor 077/MRP-RW/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016;
- Bahwa persetujuan pembiayaan atas nama PT Holmes kepada pimpinan cabang Serang nomor 04/S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016;
- Bahwa awalnya pemohon kredit (PT. Holmes) mengajukan permohonan kredit pembiayaan ke Kantor Cabang pembantu Bank BJB Syariah di Tangerang. Selanjutnya karena besaran kredit pembiayaan yang diajukan merupakan kewenangan Pusat, maka permohonan tersebut diteruskan ke Kantor Cabang Serang, untuk kemudian diteruskan lagi ke Kantor Pusat di Bandung. Permohonan tersebut, di kantor Pusat BJB Syariah Bandung, diproses oleh Divisi Pembiayaan, dan dilakukan analisa kredit oleh Dede Rosadi dan Yudhi Apriyadi. Selanjutnya hasil analisa dibahas dalam Komite Pembiayaan yang susunannya sebagaimana Saksi jelaskan dalam jawaban di atas. Hasil pembahasan dalam Komite Pembiayaan, intinya menyetujui permohonan Pembiayaan Investasi dari PT. Holmes. Hal tersebut dituangkan dalam Surat persetujuan Komite Pembiayaan Nomor 097/PKP/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pembiayaan. Setelah itu kami membuat surat perihal persetujuan pembiayaan an. PT. Holmes Nomor 004/S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditujukan kepada Pemimpin Bank BJB Syariah Kantor Cabang Serang / KCP Tangerang, tidak ada eksepsi dan harus memenuhi ketentuan di BJB syariah.

Halaman 208 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pertimbangan Komite Pembiayaan untuk menyetujui permohonan Kredit Pembiayaan dari PT. Holmes adalah mengacu pada terpenuhinya seluruh syarat penandatanganan akad, syarat penarikan dan syarat lain yang tercantum pada:
 - 1) Nota Dinas kajian, opini dan rekomendasi pembiayaan investasi PT. Holmes Nomor 048/N-UK/2016 tanggal 24 Juni 2016;
 - 2) Nota Usulan Pembiayaan Nomor. 041/NUP/KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016;
 - 3) PKP Nomor 097/PKP/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016.
- Bahwa saat ini Saksi belum dapat menunjukkan dokumen-dokumen tersebut, karena dokumen-dokumennya ada di Kantor Pusat BJB Syariah di Bandung, sedangkan Saksi saat ini sudah tidak bekerja di Kantor Pusat BJB Syariah Bandung;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan secara detail karena wewenang pencairan kepada PT. Holmes ada di Bank BJB Syariah KCP Tangerang;
- Bahwa jangka waktu peminjaman 108 bulan (9 tahun). Sepengetahuan Saksi pinjaman kredit pembiayaan PT. Holmes saat ini belum lunas. Untuk jumlah pasti berapa nilai kredit yang belum dilunasi Saksi tidak mengetahui, karena Saksi tidak lagi menjadi Direktur Pembiayaan sejak Desember 2016, dimana saat itu masih dalam masa *grace Periode* (masa waktu / tempo dimana nasabah masih diberi kesempatan untuk tidak membayar angsuran) yang lamanya 1 tahun. Untuk tindakan pimpinan KCP terkait kredit PT. Holmes, Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penanganannya saat ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan bulan Desember tahun 2016, tidak ada Addendum perjanjian Kredit PT. Holmes;
- Bahwa pengajuan sebesar Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) terdiri atas pembelian kapal Rp. 8.071.000.000,00 dan pembelian spare part untuk perbaikan serta pemeliharaan kapal sebesar Rp.2.292.000.000,- dan persetujuan oleh kantor pusat BJB syariah sama dengan pengajuan ;
- Bahwa untuk hasil analis harus ada sedangkan untuk reviwer berdasarkan jumlah pengajuan kredit dalam batas tertentu bersifat opini untuk Komite Pembiayaan;
- Bahwa harus ada hasil reviwer untuk kredit PT Holmes tersebut dan untuk pembiayaan PT. Holmes telah ada reviewernya;

Halaman 209 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi dan hal tersebut telah disampaikan pada saat persetujuan komite pembiayaan dan SP4 kepada debitur dapat disetujui dengan syarat sebelum akan dan pencairan yang harus memenuhi adalah kantor cabang;
- Bahwa disetujui oleh Koiite Pembiayaan dengan pemeberian syarat-syarat untuk dipenuhi oleh Kantor Cabang BJB Syariah Serang;
- Bahwa persetujuan komite kredit dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2016 adalah tanggal pembuatan Komite Pembiayaan dan di tanda tangani pada tanggal 28 Juni 2016 setelah reviewer diterbitkan;
- Bahwa Total agunan sebesar 40% berdasarkan surat keputusan Direksi nomor 214/SK/DIR-MR/2016 tanggal 20 Juni 2016;
- Bahwa tidak ada jaminan tambahan dari PT Holmes dalam pengajuan kredit tersebut;
- Bahwa kronologis Tim Komite Pembiayaan dalam mengambil keputusan sehubungan dengan PT. Holmes adalah sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2016, Divisi Pembiayaan Komersial mengajukan kepada Saksi NUP pembiayaan dan rapat komite pembiayaan (rapat sirkulir) untuk menandatangani pengajuan pembiayaan PT. Holmes dengan plafond sebesar Rp 11.000.000.000,00. Waktu itu karena semuanya, baik di NUP dan di persetujuan komite pembiayaan sudah clear dan tidak ada masalah, maka Saksi menandatangani persetujuan komite pembiayaan PT. Holmes tersebut. Kemudian Pemimpin Pembaiayaan Komersial selanjutnya membawa NUP dan persetujuan komite itu ke Direktur Operasi dan terakhir ke Direktur Dana dan Jasa.
- Bahwa dalam NUP Divisi Pembiayaan Komersial tercantum jelas persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh kantor cabang,
- Bahwa besok, tanggal 28 Juni 2016, Pemimpin Divisi Pembiayaan Komersial membawa ke Saksi surat persetujuan pembiayaan PT. Holmes untuk disampaikan kepada cabang Tangerang untuk Saksi dan Direktur Dana dan Jasa tandatangani, Namun karena MRP saat itu belum jadi, maka Saksi tunggu dulu MRP itu. Waktu tanggal 28 Juni 2016 MRP telah jadi, maka baru Saksi tandatangani, dan kemudian Direktur Dana dan Jasa tandatangani. Dalam surat persetujuan pembiayaan PT. Holmes tanggal 28 Juni 2020, telah tercatat bahwa cabang harus memenuhi pesyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

Halaman 210 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah surat permohonan pembiayaan PT. Holmes ditandatangani Direktur Dana dan Jasa dengan Saksi, kemudian Pemimpin Divisi Pembiayaan Komersial menyampaikannya kepada Pemimpin Cabang Tangerang.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dan tidak hubungan pekerjaan dengan saudara Hendra Hermawan.
- Bahwa Tim Komite telah memberitahukan ke cabang BJB syariah Tangerang untuk ketentuan yang harus dipenuhi. Untuk tahun pertama asuransi Jaminan penuh oleh PT. Holmes, untuk tahun berikutnya asuransi jaminan tidak oleh PT. Holmes sama sekali;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

24. Drs. HAMARA ADAM, M.M Bin MUHAMAD ADAM (ALM), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Direktur Ritel pada Bank BJB Syariah sebagai berikut:
 - ✓ Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi tugas bisnis UMKM, Consumer dan bidang-bidang di bawahnya agar efektif dan efisien;
 - ✓ Mengembangkan produk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta berorientasi pada kebutuhan pasar;
 - ✓ Mewujudkan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi;
 - ✓ Memantau serta mengawasi BMPK (Batas Maksimal Pemberian Kredit) atau aktifitas intermediasi bank.

Halaman 211 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 211



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Saksi selaku Direktur Operasi pada Bank BJB Syariah sebagai berikut:
 - ✓ Mengkoordinasikan, mengendalikan, mengembangkan, membina, mengelola serta mengevaluasi pelaksanaan tugas operasional, dari bidang-bidang di bawahnya
 - ✓ Memantau serta mengendalikan penerapan manajemen resiko dan penerapan prinsip-prinsip GCG pada bidang –bidang di bawahnya
 - ✓ Memonitor kualitas hasil kerja dan kinerja seluruh bidang-bidang di bawahnya agar rencana bisnis yang telah ditetapkan dapat tercapai;
 - ✓ Menyusun, merumuskan dan mengevaluasi rencana kerja dari masing-masing bidang dibawahnya;
 - ✓ Memastikan berjalannya prinsip-prinsip syariah serta prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Internal Bank serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
 - ✓ Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan tugas-tugas rutin dan wewenang di bidangnya;
 - ✓ Memastikan Informasi yang terkait dengan bidang-bidang di bawahnya selalu tersedia untuk Dewan Komisaris dan Bank Indonesia;
 - ✓ Dalam hal Direktur Operasi akan menjalani cuti, maka permohonan izin cuti diajukan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Bahwa syarat-syarat untuk pemberian Kredit (Pembiayaan) Produktif diatur dalam Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dalam SK Direksi, baik untuk Kredit Konsumtif maupun Kredit Produktif. Untuk nomor dan tanggal SK Direksi terkait SOP Kredit, Saksi tidak ingat karena saat ini datanya belum dibawa, akan tetapi sepengetahuan Saksi, SK Direksi terkait SOP pemberian kredit tersebut ada perubahan/penambahan;
- Bahwa batas limit kewenangan tersebut diatur didalam Surat Keputusan direksi Nomor : 281/SK/DIR-MR/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Limit kewenangan memutus pemberian pembiayaan, sedangkan untuk tahun 2016, Saksi telah menjabat sebagai Direktur Operasi, sehingga secara tupoksi, Saksi tidak berkaitan langsung dengan masalah kredit (pembiayaan), akan tetapi pedoman batas limit kewenangan pemberian kredit untuk tahun 2016 diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 154 /SK/DIR-PB/2016 tanggal 16 Mei 2016, dengan perincian limit kewenangan sebagaimana terlampir dalam surat tersebut ;

Halaman 212 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk PT. Bintang Bahari Sejati, benar pada tahun 2013 pernah mengajukan kredit (pembiayaan) produktif yang diajukan ke BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang. Kredit tersebut merupakan pembiayaan jenis investasi. Mengenai besaran nilai kredit yang diajukan, sekitar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). Pengajuan tersebut karena melebihi batas wewenang cabang pembantu Tangerang, maka diteruskan ke BJB Syariah Cabang Serang. Selanjutnya dari BJB Syariah cabang Serang, diteruskan ke Kantor Pusat BJB Syariah di Bandung ke Divisi Pembiayaan untuk diverifikasi, selanjutnya setelah dianggap lengkap, dimintakan persetujuan ke Komite Pembiayaan, yang terdiri dari Direktur Komersial (Muhamad Mujib Mas'ud) selaku Ketua Komite yang anggotanya antara lain Kepala Divisi Pembiayaan, Pimpinan Cabang dan Pimpinan KCP yang mengajukan, AO yang ditunjuk serta dibantu oleh Saksi sendiri atas permintaan Direktur Komersial. Jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan, Tujuan Pembiayaan: pembelian 1 (satu) unit kapal Tanker MT Joseva 1998 Single Hull buatan Hakata Shipbuilding Co. Ltd Japan, Sedangkan untuk tahun 2016 PT. Holmes memang pernah mengajukan kredit pembiayaan Produktif Jenis Investasi, Akad Pembiayaan: Murabahah, dengan jumlah pembiayaan Rp. 11.000.000.000 (sebelas milyar rupiah), jangka waktu pembiayaan 108 bulan, dengan grace periode 12 bulan, Tujuan pembiayaan: Pembelian kapal Rp8.071.000.000,00 serta pembelian *Sparepart* untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan kapal maksimal Rp2.929.000.000,00;
- Bahwa agunan PT. Bintang Bahari Sejati tahun 2013 adalah berupa: 1 (satu) unit kapal Tanker MT Joseva 1998 Single Hull buatan Hakata Shipbuilding Co. Ltd. Japan atas nama PT. Victory Steel yang akan dibalik nama menjadi PT. Bintang Bahari Sejati. Harga Kapal tersebut adalah senilai Rp10.000.000.000,00, dan Personal Guarantee dari Antonius Riyanto Saputro;
- Bahwa untuk agunan PT Holmes tahun 2016 adalah: kapal Motor bernama HOLMES-8 Ex. KHARISMA 9;
- Bahwa kapal yang menjadi agunan PT. Holmes tahun 2016 tersebut adalah kapal yang sama dengan kapal yang menjadi agunan PT. Bintang Bahari Sejati tahun 2013, hanya berbeda / berubah nama saja;
- Bahwa yang melakukan penilaian terhadap agunan tersebut adalah appraisal kapal, akan tetapi Saksi tidak ingat dari Kantor Penilai mana, karena yang melakukan Kantor cabang sesuai kewenangannya;

Halaman 213 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 213



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk PT. Bintang Bahari Sejati tahun 2013, Proses atau Prosedur Pencairan Kredit (Pembiayaan) Produktif yang diberikan yaitu awalnya pemohon kredit (PT. Bintang Bahari sejati) mengajukan permohonan kredit pembiayaan ke Kantor Cabang pembantu Bank BJB SYariah di Tangerang. Selanjutnya karena besaran kredit pembiayaan yang diajukan merupakan kewenangan Pusat, maka permohonan tersebut diteruskan ke Kantor Cabang Serang, untuk kemudian diteruskan lagi ke Kantor Pusat di Bandung. Permohonan tersebut, dikantor Pusat BJB Syariah Bandung, diproses oleh Divisi Pembiayaan, dan dilakukan analisa kredit oleh Account Officer (AO) yang ditunjuk (Saksi lupa namanya). Selanjutnya hasil analisa dibahas dalam Komite Pembiaayaan yang susunannya sebagaimana Saksi jelaskan dalam jawaban di atas. Hasil pembahasan dalam Komite Pembiayaan, intinya menyetujui permohonan Pembiayaan Investasi dari PT. Bintang Bahari Sejati. Hal tersebut dituangkan dalam Surat Persetujuan Komite Pembiayaan Nomor: 006/PKP/KL/2013 tanggal 12 Juni 2013 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pembiayaan. Setelah itu kami membuat surat perihal persetujuan pembiayaan an. PT. Bintang Bahari Sejati Nomor 086/SP-KL /2013 tanggal 19 Juni 2013 yang ditujukan kepada Pemimpin BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang;
- Bahwa awalnya pemohon kredit (PT. Holmes) mengajukan permohonan kredit pembiayaan ke Kantor Cabang Pembantu Bank BJB Syariah di Tangerang. Selanjutnya karena besaran kredit pembiayaan yang diajukan merupakan kewenangan Pusat, maka permohonan tersebut diteruskan ke Kantor Cabang Serang, untuk kemudian diteruskan lagi ke Kantor Pusat di Bandung. Permohonan tersebut, dikantor Pusat BJB Syariah Bandung, diproses oleh Divisi Pembiayaan, dan dilakukan analisa kredit oleh Dede Rosadi dan Yudhi Apriyadi. Selanjutnya hasil analisa dibahas dalam Komite Pembiaayaan yang susunannya sebagaimana Saksi jelaskan dalam jawaban di atas. Hasil pembahasan dalam Komite Pembiayaan, intinya menyetujui permohonan Pembiayaan Investasi dari PT. Holmes. Hal tersebut dituangkan dalam Surat Persetujuan Komite Pembiayaan Nomor 097/PKP/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Pembiayaan yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2016 setelah hasil MRP reviewer selesai dikerjakan. Setelah itu kami membuat surat perihal persetujuan pembiayaan an. PT. Holmes Nomor

Halaman 214 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditujukan kepada Pemimpin Bank BJB Syariah Kantor Cabang Serang / KCP Tangerang;

- Bahwa saat ini Saksi belum dapat menunjukkan dokumen-dokumen tersebut, karena dokumen-dokumennya ada di unit bisnis BJB Syariah yang menangani proses kreditnya, sedangkan Saksi saat ini sudah tidak bekerja di Kantor Pusat BJB Syariah pusat di Bandung;
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan secara detail karena wewenang pencairan kepada PT. Bintang Bahari Sejati dan PT. Holmes ada di Bank BJB SYariah KCP Tangerang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pinjaman kredit pembiayaan PT. Bintang Bahari Sejahtera telah lunas, karena proses Asset yang diambil alih (AYDA), yaitu asset berupa 1 (satu) unit kapal Tanker MT Joseva 1998 Single Hull buatan Hakata Shipbuilding Co. Ltd Japan atas nama PT. Victory Steel yang diambil alih oleh pihak BJB Syariah, Sedangkan untuk pembiayaan/ kredit PT. Holmes saat ini belum lunas. Untuk jumlah pasti berapa nilai kredit yang belum dilunasi Saksi tidak mengetahui, karena yang lebih mengetahui posisi kredit terakhir adalah di Kantor Cabang pembantu Tangerang. Untuk tindakan pimpinan KCP terkait kredit PT. Holmes, Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penanganannya saat ini.
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai dengan bulan Desember tahun 2016, tidak ada addendum perjanjian Kredit PT. Holmes;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi HOLMES-8 Ex. KHARISMA 9 yang menjadi agunan kredit PT. Holmes saat ini, dan Saksi tidak mengetahui apakah agunan tersebut dapat dieksekusi untuk menutupi kredit kepada PT. Holmes;
- Bahwa Data syarat utama yang diserahkan kepad reviewer adalah legalitas dan laporan Keuangan, dan yang belum lengkap ada data tambahan yang harus dipenuhi sebelum akad, atas dokumen yang belum lengkap dipersyaratkan dalam PKP nomor No.097/PK/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang ditandatangani oleh 3 (tiga) direksi dan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) No.004/S/UK/2016 tanggal 28 juni 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Pembiayaan (Toto susanto) dan Direktur Dana dan Jasa (Yocie Gusman) agar dipenuhi dan dilaksanakan oleh Kantor Cabang sebelum Akad Pembiayaan ;
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan dimasukan dalam persetujuan komite pembiayaan No.097/PK/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016 kemudian

Halaman 215 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan memorandum review pembiayaan (MRP) tersebut diterbitkan Surat Keputusan Pembiayaan No.004/S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 ditandatangani oleh Direktur pembiayaan (Toto Susanto) dan Direktur Dana dan Jasa (Yocie Gusman) setelah MRP selesai tanggal 28 Juni 2016;

- Bahwa seluruh dokumen sudah dipersyaratkan agar dipenuhi, dilengkapi dan dilaksanakan oleh Kantor Cabang sesuai Surat Keputusan Pembiayaan SKP No. 004/SK-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh direktur pembiayaan (Toto Gusman) dan Direktur Dana dan Jasa (Yocie Gusman);
- Bahwa minimal CEV Controlled 100% maksudnya adalah bahwa nilai agunan dapat mengcover keseluruhan nilai pembiayaan yang disalurkan. Sedangkan minimal CEV Controlled 40% adalah bahwa nilai agunan dapat mengcover sebesar 40% dari nilai pembiayaan yang disalurkan;
- Bahwa telah mempertimbangkan dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) No.004/SK-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang mana seluruh persyaratan harus dilengkapi, dipenuhi dan dilaksanakan sebelum akad oleh Kantor Cabang. Hal mana diatur di SK 341/Dir-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang alur proses pembiayaan Indeks G.II Bab VIII-1;
- Bahwa secara detail Saksi lupa, yang jelas usulan kantor cabang pemabntu (KCP) diteruskan ke kantor Cabang (KC) dan diteruskan ke divisi pembiayaan untuk dilakukan review ulang dan meminta kajian ke Desk Reviewer, setelah terpenuhi baru dimintakan persetujuan tingkat Direksi;
- Bahwa benar disetujui, dengan syarat seluruh persyaratan dokumen yang dipersyaratkan agar dipenuhi, dilengkapi dan dilaksanakan oleh Kantor Cabang sebagai pengusul sesuai Surat Keputusan Pembiayaan No.004/S-UK//2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Direktur Pembiayaan (Toto Susanto) dan Direktur Dana dan Jasa (Yocie Gusman);
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi setiap pembiayaan dicover oleh asuransi terutama asuransi atas objek yang dibiayai dan juga berdasarkan SK No.241/SK/Dir-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016, point 3 yang berisi diupayakan dicover asuransi pembiayaan;
- Bahwa berdasarkan SK No.241/SK/Dir-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 poin 3 yang berisi diupayakan dicover asuransi pembiayaan;
- Bahwa PT. Holmes pada saat mengajukan pembiayaan sudah lunas namun pernah kolektibilitas 3 dan pada saat pengajuan pembiayaan dan kantor cabang sudah lunas;

Halaman 216 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 216



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Holmes merupakan nasabah baru.
- Bahwa sesuai dengan SK.341/SK/Dir-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 dijelaskan bahwa nasabah pernah kol 3 harus mendapat persetujuan dari Direktur yang membidangi pembiayaan dan Direktur Utama;
- Bahwa agunan yang diberikan berupa kapal kharisma-9 yang sebelumnya dimiliki oleh bank BJB Syariah yang merupakan aset yang diambil alih (AYDA), yang melakukan transaksi atas agunan merupakan kewenangan unit bisnis Kantor Cabang;
- Bahwa sesuai dengan SK.215/SK/Dir-SPPD/2016 tanggal 29 Juni 2016 tentang Limit. Kewenangan memutus pemberian pembiayaan, berdasarkan SK tersebut komite pembiayaan kantor pisat terdiri dari Direktur pembiayaan, Direktur dana dan jasa dan direktur operasional dan untuk limit di atas 19 Milyar namun ada pertimbangan sesuai kewenangan menjadi 3 (tiga) Direksi;
- Bahwa tidak terdapat Daftar Hitam Nasional (DHN) berdasarkan informasi dari unit bisnis kantor cabang sesuai Nota Usulan pembiayaan kantor cabang Serang;
- Bahwa dokumen Pendukung untuk Sistem Informasi Debitur (SID) dan *track record* terdapat dalam nota usulan pembiayaan yang diusulkan oleh kantor cabang;
- Bahwa rapat Komite Pembiayaan untuk permohonan pada bulan Juni 2016, dilaksanakan secara *circulair*, yaitu tidak langsung ada pertemuan tatap muka antara anggota Komite Pembiayaan, karena sudah pernah diusulkan sebelumnya (usulan / permohonan pertama PT. Holmes yaitu periode April 2016). Dasar kami memutus pada periode Juni 2016 yaitu dengan berpedoman pada Nota Usulan Pembiayaan dari Kantor Cabang, analisa Divisi Pembiayaan dan MRP yang dibuat oleh Tim Reviewer;
- Bahwa rapat Komite Pembiayaan untuk usulan pembiayaan PT. Holmes periode April 2016 dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali di Kantor BJB Syariah pusat di Bandung, dengan dihadiri oleh seluruh anggota Komite Pembiayaan (Saksi sendiri selaku Direktur Operasional, Pak Yocie selaku Direktur Dana Jasa sekaligus Plt Direktur Utama dan pak Toto Susanto selaku Direktur Pembiayaan). Dalam rapat dibahas tersebut dibahas permohonan pembiayaan PT. Holmes (Saksi lupa notulensi rapatnya), dan pada pokoknya disetujui untuk diberikan Pembiayaan kepada PT Holmes. Berdasarkan informasi dari Kantor Cabang, PT Holmes keberatan atas

Halaman 217 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- persyaratan pembiayaan yang diajukan, sehingga akhirnya permohonan pembiayaan tersebut diajukan kembali pada bulan juni 2016;
- Bahwa Saksi tidak ingat tentang poin keberatan dari PT. Holmes atas persyaratan pembiayaan periode April tahun 2016 tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak ingat apakah ada perbedaan persyaratan pembiayaan antara usulan pertama (periode April 2016) dan usulan kedua (periode Juni 2016);
 - Bahwa Sepengetahuan Saksi, Saksi tidak pernah memberikan instruksi / perintah kepada Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Tangerang untuk memberikan prioritas terhadap permohonan pembiayaan PT. Holmes;
 - Bahwa seingat Saksi, pertemuan di Lembang Asri tahun 2016 diadakan dalam rangka rapat triwulan. Sedangkan terkait perintah lisan tersebut, Saksi tidak pernah memberi perintah lisan kepada Kepala Kantor Cabang untuk memproses usulan PT Holmes, dan tidak pernah mendengar anggota Komite Pembiayaan yang lain memberikan perintah lisan pada Kantor Cabang untuk memprioritaskan permohonan pembiayaan PT. Holmes;
 - Bahwa yang Saksi ketahui, Laporan yang disampaikan secara prosedur yaitu berupa Laporan Harian yang isinya memuat neraca rugi laba dari setiap kantor Cabang maupun kantor cabang pembantu. Akan tetapi khusus laporan mengenai terjadinya putus kontrak antara PT Holmes dengan PT Pandi Asia dalam hal kerjasama perbaikan kapal, Saksi tidak pernah melihat laporannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai hal tersebut, itu adalah tugas dari unit bisnis untuk memverifikasi. Saksi tidak pernah mendapat laporan terkait hal tersebut dari unit bisnis;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pembiayaan terhadap PT Holmes, yang dicover asuransi hanya jaminannya (Kapalnya) akan tetapi pembiayaannya tidak dicover asuransi;
 - Bahwa seharusnya itu kewenangan Kantor cabang untuk melengkapi persyaratan yang belum terpenuhi, termasuk soal cover asuransi pembiayaan;
 - Bahwa dapat Saksi sampaikan bahwa sepengetahuan dan pemahaman Saksi saat itu, minimal 30 % adalah dari nilai pembiayaan bank bukan dari

Halaman 218 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



harga pokok. Sehingga apabila dihitung dari pembiayaan bank, nilainya lebih dari 30 %;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi latar belakang sehingga terbit SK Direksi yang baru tersebut karena itu merupakan wewenang dari Direktur Kepatuhan.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan;

25. YOCIE GUSMAN Bin HIDAYAT (ALM), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Saksi telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa tugas pokok dan tanggungjawab Saksi selaku Direktur Dana dan Jasa pada Bank BJB Syariah pada intinya sebagai berikut:
 1. Menghimpun dana masyarakat;
 2. Menjaga likuiditas bank;
 3. Membawahi *desk reviewer* yang tugasnya memberikan review Nota Usulan Pembiayaan terhadap kesesuaian peraturan di BJB Syariah;
- Bahwa PT BJB (Bank Jabar Banten) Syariah didirikan pada tanggal 30 April 2010;
- Bahwa pemilik sahamnya adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten dan PT Banten Global Development;
- Bahwa pada tahun 2016 PT. Holmes memang pernah mengajukan kredit pembiayaan Produktif Jenis Investasi, Akad Pembiayaan: Murabahah, inisiasi dari Kantor Cabang Pembantu Tangerang serta Kantor Cabang yang kemudian disampaikan ke Kantor Pusat di Bandung melalui Kantor Cabang Serang dengan jumlah pembiayaan yang disetujui yaitu senilai Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah), jangka waktu pembiayaan 108 bulan (Sembilan tahun), dengan *grace periode* 12 bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *grace periode* adalah masa waktu dimana PT. BJB Syariah memberikan keringanan kepada nasabah untuk pembayaran angsuran dikarenakan pertimbangan tertentu dan terkait pembiayaan PT. Holmes, *grace periode* selama 12 bulan diberikan dengan pertimbangan selama 12 bulan tersebut kapal masih dalam proses *docking* sehingga belum bisa dioperasikan dan belum ada keuntungan yang bisa didapat oleh PT. Holmes selama proses tersebut, sehingga selama 1 tahun (12 bulan) diberikan keringanan pembayaran angsuran kepada PT. Holmes dan jumlah perhitungan persisnya Saksi lupa;
- Bahwa tujuan pembiayaan, terbagi atas: Pembelian kapal Rp. 8.071.000.000,00 dan pembelian *sparepart* untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan kapal maksimal Rp2.929.000.000,00;
- Bahwa piutang pembiayaan kepada PT. Holmes (termasuk bunga): Rp18.755.157.334,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
- Bahwa awalnya, ada upaya dari BJB Syariah untuk penyelamatan pembiayaan PT. Bintang Bahari Sejati di BJB Syariah tahun 2013 yang sudah di AYDA (asset yang diambil alih) yang mana saat itu posisi jaminan berupa kapal tugboat MT Kharisma telah disita karena kasus tindak pidana. Atas hal tersebut selanjutnya BJB Syariah mencari calon pembeli kapal tersebut, dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari pak HARTA PURNAMA (Direktur Kepatuhan saat itu) diperoleh calon pembeli kapal yaitu PT Holmes. Selanjutnya PT. Holmes mengajukan permohonan ke Kantor Cabang Pembantu (awalnya Saksi mengira permohonan diajukan ke Kantor Cabang Serang) kemudian cabang menindaklanjuti untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BJB Syariah. Usulan pembiayaan ke Divisi Pembiayaan pusat tersebut diajukan dalam bentuk Ijn Prinsip dan Nota Usulan Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Cabang pembantu (Pak Wawan K Hidayat dan Pak Eris), Selanjutnya Divisi Pembiayaan memproses analisa pembiayaan. Karena pengajuan pembiayaan merupakan pembiayaan produktif / komersil, maka permohonan tersebut diverifikasi oleh AO di unit komersil saat itu (Saksi lupa namanya). Proses verifikasi tersebut meliputi verifikasi kualitatif, kuantitatif dan analisa agunan. Verifikasi kualitatif terkait legalitas dan perijinan PT. Holmes, Verifikasi kuantitatif terkait laporan keuangan: PT. Holmes dan Verifikasi agunan: analisa terkait objek agunan serta legalitas agunan yaitu Kapal Tanker MT. Kharisma 9. Untuk proses

Halaman 220 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

on the spot terhadap PT Holmes selaku calon nasabah dan terhadap kapal MT Kharisma yang menjadi jaminan pembiayaan PT Holmes, Saksi tidak mengetahui, sepengetahuan Saksi yang lebih mengetahui adalah pak HARTA PURNAMA selaku Direktur Kepatuhan saat itu yang membawahi legal dan manajemen resiko, Setelah itu permohonan tersebut diproses oleh AO yang ditunjuk (Saksi tidak ingat namanya), dibuatkan Nota Usulan Pembiayaan (Saksi tidak ingat siapa yang menandatangani NUP pusat), lalu disampaikan kepada pimpinan Divisi pembiayaan (Pak Indra Prakoso) untuk dievaluasi, Selanjutnya pimpinan Divisi pembiayaan (pak Indra Prakoso) mengajukan kepada Komite Pembiayaan yang terdiri dari Direktur Pembiayaan pak Toto Susanto, Direktur Operasional Pak Hamara Adam dan Direktur Dana dan Jasa (Saksi sendiri) untuk dibahas dalam komite pembiayaan, Selanjutnya Komite Pembiayaan mengundang grup Reviewer (*desk risk Reviewer*) yaitu pak Budi kartiwa, untuk melakukan kajian terhadap permohonan pembiayaan produktif / komersil tersebut. Setelah itu Grup Reviewer membahas permohonan pembiayaan apakah sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku di BJB Syariah, Setelah NUP selesai dibuat oleh divisi pembiayaan maka pada tanggal 24 juni 2016 divisi pembiayaan menyampaikan nota kepada Desk reviewer agar melakukan revidir terhadap NUP yang dibuat, selanjutnya bapak budi kartiwa selaku pimpinan desk reviewer menyatakan agar memakai MRP lama yang pernah dibuat terkait PT Holmes di bulan April 2016 dan selanjutnya Divisi Pembiayaan membuat nota persetujuan komite pembiayaan pada tanggal 27 Juni 2016. Komite pembiayaan tetap menghendaki MRP yang baru karena MRP lama sudah tidak bisa dipakai karena sudah terlalu lama dan kurang up date, pada tanggal 28 Juni 2016 Desk reviewer mengeluarkan MRP yang baru dan Saksi sebagai direksi yang membawahi Desk reviewer ikut menyetujui MRP yang baru tersebut karena memang kajiannya detail dan menyeluruh, kemudian Saksi setelah menandatangani hasil MRP pada tanggal 28 juni 2016 baru setelah itu Saksi menandatangani persetujuan komite pada hari yang sama beserta anggota komite lainnya, Komite PT Holmes dilakukan secara sirkular dengan pengertian setiap direksi / anggota komite didatangi satu persatu sesuai keluangan waktu dan tempat jadi 27 Juli 2016 adalah tanggal pembuatan nota bukan tanggal persetujuan komite. Sebagai catatan MRP adalah saran kepada komite pembiayaan dan komite pembiayaan berhak untuk menerima atau pengabaikan saran dari MRP, tetapi pada komite PT

Halaman 221 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Holmes seluruh saran yang ada di MRP di setuju oleh komite dan tidak ada satu pun dari putusan komite pembiayaan PT Holmes berupa pengecualian atau esepsi dari ketentuan pembiayaan BJBS hal ini tercantum dalam nota keputusan komite pembiayaan dan surat persetujuan kantor pusat kepada cabang, setelah komite menyetujui selanjutnya dibuat surat persetujuan pembiayaan dari kantor pusat kepada kantor cabang serang, kemudian kantor cabang serang memberikan surat persetujuan kepada PT Holmes yang ditanda tangani Pak Wawan sebagai Kepala cabang dan Pak Heri sebagai kepala KCP, tahap akhir adalah melakukan akat dan pencairan pembiayaan yang merupakan kewenangan cabang dengan catatan seluruh persyaratan komite kantor pusat telah dilakukan apabila ada persyaratan yang tidak dapat dipenuhi nasabah maka akad dan pencairan belum bisa dilakukan dan kantor cabang harus melakukan banding ke kantor pusat dan sampai akad dan pencairan tidak terdapat banding dari kantor cabang.

- Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan pedoman kebijakan pembiayaan produktif nomor 041 tahun 2014 pihak pengusul kantor cabang dan KCP disebut juga unit bisnis, pihak pengusul (Kantor Cabang dan KCP) selain melakukan *collect data*, juga *bertanggungjawab menguji kebenaran keabsahan serta kebenaran dan keaslian data data tersebut* karena mereka yang langsung berhubungan dengan pihak terkait, sedangkan untuk unit bisnis di Kantor BJB SYariah pusat, verifikasi yang dilakukan adalah secara administratif berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh pihak pengusul. Jika salah satu unit bisnis telah melakukan pengecekan terkait kebenaran materiil dari data yang disampaikan, unit bisnis di kantor pusat masih dapat melakukan kajian lagi jika dirasa diperlukan / dibutuhkan, tetapi jika dianggap telah cukup dengan bukti yang ada, tidak ada kewajiban bagi unit bisnis di kantor pusat untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran data yang disampaikan oleh pihak pengusul;
- Bahwa dokumen yang disusun reviewer yaitu Memorandum Review Pembiayaan (MRP). Untuk pengajuan pembiayaan PT. Holmes, grup reviewer telah membuat MRP nomor 077/ MRP-RW/VI/2016 dengan hasil review usulan pembiayaan PT. Holmes disusun dalam bentuk opini dan rekomendasi terhadap aspek kualitatif dan kuantitatif sebagaimana terlampir dalam dokumen tersebut, akan tetapi dalam opini dan rekomendasi tersebut reviewer tidak menyatakan apakah usulan



pembiayaan PT. Holmes dapat disetujui atau tidak karena itu kewenangan Komite Pembiayaan. Kami hanya memberikan catatan-catatan dari aspek kualitatif dan kuantitatif, khususnya terkait kelengkapan / ketersediaan dokumen;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, hal tersebut ada diatur dalam Buku Pedoman Pembiayaan BJB Syariah yang telah mendapat persetujuan OJK, dan hal tersebut sudah merupakan kelaziman dalam dunia perbankan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut karena itu merupakan kewenangan unit bisnis Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu;
- Bahwa berdasarkan Remarks Nota Usulan Pembiayaan (NUP) dari Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu, PT. HOLMES tidak termasuk ke dalam nasabah DHN (Daftar Hitam Nasional);
- Bahwa Saksi tidak dapat menunjukkan bukti pendukung berupa dokumen yang menerangkan bahwa pembiayaan PT. Holmes yang “pernah kol 3” di BTN tahun 2009 telah lunas, termasuk bukti pendukung terkait Daftar Hitam Nasional, yang lebih mengetahui adalah unit bisnis di Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud “data lengkap” dalam MRP tersebut yaitu data minimal yang dibutuhkan reviewer untuk melakukan review, yaitu legalitas perusahaan, laporan keuangan, dan data terkait agunan;
- Bahwa tanggal 27 Juni 2016 adalah tanggal pembuatan dokumen persetujuan komite pembiayaan bukan tanggal disetujuinya pembiayaan karena komite dilakukan secara sirkulir yaitu Direksi atau anggota Komite didatangi satu persatu tergantung keuangan waktu dan tempat anggota komite, Saksi sendiri melakukan tanda tangan persetujuan pada tanggal 28 Juni 2016 setelah MRP Saksi setuju;
- Bahwa yang berwenang membuat nota tersebut adalah Divisi Pembiayaan dibawah Direktorat Pembiayaan. Nota Dinas tersebut tidak dapat menggantikan MRP karena memiliki fungsi yang berbeda;
- Bahwa menurut Saksi, itu hanya bersifat opini dan rekomendasi dari reviewer, tidak wajib untuk diikuti oleh Komite Pembiayaan (dapat diabaikan) sedangkan kewenangan memutus ada pada Komite Pembiayaan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelum Komite Pembiayaan menerbitkan persetujuan pembiayaan, memang harus mempertimbangkan hasil review terlebih dahulu dari pihak group reviewer, namun sifatnya hanya



sebagai bahan pertimbangan tidak mutlak wajib diikuti. Hal tersebut diatur Buku Pedoman Pembiayaan BJB Syariah Tahun 2016;

- Bahwa permohonan pembiayaan PT. Holmes disetujui oleh pihak Komite Pembiayaan. Dokumen yang menjadi bukti persetujuan pemberian pembiayaan yaitu dokumen Persetujuan Komite Pembiayaan (PKP) Nomor 097/PKP/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang persetujuannya ditandatangani oleh tiga orang direksi yaitu Toto Susanto (Direktur Pembiayaan), Hamara Adam (Direktur Operasional) dan Yocie Gusman (Direktur Dana dan Jasa). Selanjutnya atas terbitnya PKP tersebut, dikirimkan surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan ke Kantor Cabang maupun ke Kantor Cabang Pembantu melalui Surat Nomor: 004 /S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Toto Susanto (Direktur Pembiayaan), dan Yocie Gusman (Direktur Dana dan Jasa). Selanjutnya oleh Kantor Cabang dibuatkan surat persetujuan kepada nasabah PT. Holmes yang ditandatangani oleh Kepala Cabang dan KCP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, untuk Pembiayaan Produktif tidak wajib dicover asuransi. Hal tersebut diatur dalam SK Direksi nomor 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal perubahan atas SK Direksi Nomor: 341 /SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 Indels.G.2 L-XIVpoint 3 tentang kebijakan pembiayaan produktif yang pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk pembiayaan "*diupayakan untuk dicover asuransi*";
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat tersebut. Surat tersebut setelah Saksi baca pada pokoknya berisi permohonan dari unit bisnis di Cabang / Cabang Pembantu agar pembiayaan tidak di cover asuransi dan pricing tidak sesuai ketentuan yang berlaku (13 %). Setelah Saksi ditunjukkan penyidik, Surat tersebut telah dijawab melalui surat nomor 041 /S-UK/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani Pimpinan Divisi Pembiayaan (Indra Prakoso) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa untuk asuransi agar mempedomani SK Direksi nomor 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 perihal perubahan atas SK Direksi Nomor : 341 /SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 Indels.G.2 L-XIVpoint 3 tentang kebijakan pembiayaan produktif yang pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk pembiayaan "*diupayakan untuk dicover asuransi*", sedangkan untuk pricing, mempedomani Nota Dinas Nomor 347 /N-TR/2016 tanggal 30 Juni 2016 perihal Notulen Rapat Salma bahwa "Pembiayaan di atas 5 milyar dimungkinkan diberikan margin pembiayaan minimal 13 %;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan, untuk calon nasabah yang “pernah kol 3” masih diperbolehkan untuk mendapatkan pembiayaan, asalkan pembiayaan yang kol 3 (kurang lancar) tersebut, posisi terakhir telah diselesaikan kewajiban tunggaknya. Hal tersebut diatur dalam Buku Pedoman Pembiayaan BJB Syariah;
- Bahwa hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Kantor BJB Syariah Cabang Serang terkait Kolektibilitas 3 dari PT. Holmes, posisi pembiayaannya sudah dilunasi, sehingga secara legalitas permohonan pembiayaan produktif dari PT. Holmes masih dapat ditindaklanjuti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. HOLMES termasuk nasabah baru. PT Holmes tetap mendapat persetujuan pembiayaan karena posisi PT Holmes “pernah Kol 3” dan sudah lunas, sedangkan yang tidak diperbolehkan adalah calon nasabah baru yang masuk Kol 3 (artinya sedang dalam posisi kol 3 atau kurang lancar pembiayaannya);
- Bahwa dapat Saksi jelaskan untuk agunan PT Holmes tahun 2016 adalah kapal yang menjadi objek pembelian yaitu kapal Motor bernama HOLMES-8 Ex. KHARISMA 9;
- Bahwa nilai agunannya sepengetahuan Saksi sekitar Rp.5 Milyar dikarenakan posisi kapal yang terbengkalai, yang melakukan penilaian adalah pihak Kantor Jasa Penilai (Appraisal) akan tetapi Saksi lupa nama appraisalnya;
- Bahwa pedoman yang mengatur mengenai besaran nilai agunan yaitu SK Direksi Nomor: 214 /SK/DIR-SPPD/2016 Tanggal 20 Juni 2016 tentang Perubahan atas SK Direksi Nomor: 341/SK/DIR-MR/2014 Tanggal 30 Desember 2014 index G.2 Bab L-XIV tentang Kebijakan Pembiayaan Produktif. Bahwa untuk pembiayaan investasi atau PMK (Pembiayaan Modal Kerja) minimum CEV controlled 40% ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi HOLMES-8 Ex. KHARISMA 9 yang menjadi agunan kredit PT. Holmes saat ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, yang lebih mengetahui kemungkinan adalah pak HARTA PURNAMA selaku Direktur Kepatuhan BJB Syariah saat itu yang membawahi bidang legal;
- Bahwa tandatangan yang tertera dalam dokumen Persetujuan Komite Pembiayaan Nomor 097 / PKP /UK /2016 tanggal 27 Juni 2016 tersebut adalah tandatangan Saksi;
- Bahwa WAWAN K. HIDAYAT, S.E., M.M., tidak punya kewenangan meloloskan kredit PT. Holmes, yang punya kewenangan adalah komite

Halaman 225 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi tidak ada pernyataan lisan kepada saudara wawan untuk meloloskan kredit PT. Holmes;

- Bahwa awalnya, ada upaya dari BJB Syariah untuk penyelamatan pembiayaan PT. Bintang Bahari Sejati di BJB Syariah tahun 2013 yang sudah di AYDA (asset yang diambil alih) yang mana saat itu posisi jaminan berupa kapal tugboat MT Kharisma telah disita karena kasus tindak pidana. Atas hal tersebut selanjutnya BJB Syariah mencari calon pembeli kapal tersebut, dan berdasarkan informasi yang diperoleh dari pak HARTA PURNAMA (Direktur Kepatuhan saat itu) diperoleh calon pembeli kapal yaitu PT Holmes. Selanjutnya PT. Holmes mengajukan permohonan ke Kantor Cabang Pembantu (awalnya Saksi mengira permohonan diajukan ke Kantor Cabang Serang) kemudian cabang menindaklanjuti untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BJB Syariah. Usulan pembiayaan ke Divisi Pembiayaan pusat tersebut diajukan dalam bentuk Ijn Prinsip dan Nota Usulan Pembiayaan yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Cabang pembantu (Pak Wawan K Hidayat dan Pak Eris). Selanjutnya Divisi Pembiayaan memproses analisa pembiayaan. Karena pengajuan pembiayaan merupakan pembiayaan produktif / komersil, maka permohonan tersebut diverifikasi oleh AO di unit komersil saat itu (Saksi lupa namanya). Proses verifikasi tersebut meliputi verifikasi kualitatif, kuantitatif dan analisa agunan. Verifikasi kualitatif terkait legalitas dan perijinan PT. Holmes, Verifikasi kuantitatif terkait laporan keuangan: PT. Holmes dan Verifikasi agunan: analisa terkait objek agunan serta legalitas agunan yaitu Kapal Tanker MT. Kharisma 9. Untuk proses on the spot terhadap PT Holmes selaku calon nasabah dan terhadap kapal MT Kharisma yang menjadi jaminan pembiayaan PT Holmes, Saksi tidak mengetahui, sepengetahuan Saksi yang lebih mengetahui adalah pak HARTA PURNAMA selaku Direktur Kepatuhan saat itu yang membawahi legal dan manajemen resiko. Setelah itu permohonan tersebut diproses oleh AO yang ditunjuk (Saksi tidak ingat namanya), dibuatkan Nota Usulan Pembiayaan (Saksi tidak ingat siapa yang menandatangani NUP pusat), lalu disampaikan kepada pimpinan Divisi pembiayaan (Pak Indra Prakoso) untuk dievaluasi, Selanjutnya pimpinan Divisi pembiayaan (pak Indra Prakoso) mengajukan kepada Komite Pembiayaan yang terdiri dari Direktur Pembiayaan pak Toto Susanto, Direktur Operasional Pak Hamara Adam dan Direktur Dana dan Jasa (Saksi sendiri) untuk dibahas dalam komite pembiayaan. Selanjutnya Komite Pembiayaan mengundang grup

Halaman 226 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 226



Reviewer (*desk risk Reviewer*) yaitu pak Budi kartiwa, untuk melakukan kajian terhadap permohonan pembiayaan produktif / komersil tersebut. Setelah itu Grup Reviewer membahas permohonan pembiayaan apakah sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku di BJB Syariah, Setelah NUP selesai dibuat oleh divisi pembiayaan maka pada tanggal 24 juni 2016 divisi pembiayaan menyampaikan nota kepada Desk reviewer agar melakukan revidi trhdhp NUP yang di buat , selanjutnya bpk budi kartiwa selaku pimpinan desk reviewer menyatakan agar memakai MRP lama yang pernah dibuat terkait PT Holmes di bulan April 2016 dan selanjutnya divisi pembiayaan membuat nota persetujuan komite pembiayaan pada tanggal 27 Juni 2016. Komite pembiayaan tetap menghendaki MRP yang baru karena MRP lama sudah tidak bisa dipakai karena sudah terlalu lama dan kurang up date, pada tanggal 28 Juni 2016 Desk reviewer mengeluarkan MRP yang baru dan Saksi sebagai direksi yang membawahi Desk reviewer ikut menyetujui MRP yang baru tersebut karena memang kajiannya detail dan menyeluruh, Kemudian Saksi setelah menandatangani hasil MRP pada tanggal 28 juni 2016 baru setelah itu Saksi menandatangani persetujuan komite pada hari yang sama beserta anggota komite lainnya. Komite PT Holmes dilakukan secara sirkular dengan pengertian setiap direksi / anggota komite didatangi satu persatu sesuai kelengkapan waktu dan tempat jadi 27 juli 2016 adalah tanggal pembuatan nota bukan tanggal persetujuan komite. Sebagai catatan MRP adalah saran kepada komite pembiayaan dan komite pembiayaan berhak untuk menerima atau pengabaikan saran dari MRP, tetapi pada komite PT Holmes seluruh saran yang ada di MRP di setujui oleh komite dan tidak ada satu pun dari putusan komite pembiayaan PT Holmes berupa pengecualian atau esepsi dari ketentuan pembiayaan BJBS hal ini tercantum dalam nota keputusan komite pembiayaan dan surat persetujuan kantor pusat kepada cabang, Setelah komite menyetujui selanjutnya dibuat surat persetujuan pembiayaan dari kantor pusat kepada kantor cabang serang , kemudian kantor cabang serang memberikan surat persetujuan kepada PT Holmes yang ditanda tangani Pak Wawan sebagai Kepala cabang dan Pak Heri sebagai kepala KCP, tahap akhir adalah melakukan akat dan pencairan pembiayaan yang merupakan kewenangan cabang dengan catatan seluruh persyaratan komite kantor pusat telah dilakukan apabila ada persyaratan yang tidak dapat dipenuhi nasabah maka akad dan pencairan belum bisa dilakukan dan kantor cabang harus



melakukan banding ke kantor pusat dan sampai akad dan pencairan tidak terdapat banding dari kantor cabang;

- Sepengetahuan Saksi, berdasarkan pedoman kebijakan pembiayaan produktif nomor 041 tahun 2014 pihak pengusul kantor cabang dan KCP disebut juga unit bisnis, pihak pengusul (Kantor Cabang dan KCP) selain melakukan *collect data*, juga bertanggungjawab menguji kebenaran keabsahan serta kebenaran dan keaslian data data tersebut karena mereka yang langsung berhubungan dengan pihak terkait. Sedangkan untuk unit bisnis di Kantor BJB SYariah pusat, verifikasi yang dilakukan adalah secara administratif berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh pihak pengusul. Jika salah satu unit bisnis telah melakukan pengecekan terkait kebenaran materiil dari data yang disampaikan, unit bisnis di kantor pusat masih dapat melakukan kajian lagi jika dirasa diperlukan / dibutuhkan, tetapi jika dianggap telah cukup dengan bukti yang ada, tidak ada kewajiban bagi unit bisnis di kantor pusat untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran data yang disampaikan oleh pihak pengusul;
- Bahwa terkait hal tersebut dapat Saksi sampaikan, yang menjadi pertimbangan Komite Pembiayaan untuk menyetujui usulan pembiayaan PT. Holmes antara lain karena berdasarkan Nota Usulan Pembiayaan, PT Holmes secara bisnis layak dibiayai karena dari aspek keuangan, laporan keuangannya lancar dan perusahaan memiliki pengalaman di bidang yang sama serta memiliki kontrak kerjasama dengan perusahaan besar. Bahwa persetujuan dapat diberikan walaupun terdapat data-data yang belum lengkap, tetapi data-data yang belum lengkap wajin dilengkapi oleh unit bisnis cabang sebelum proses akad dan pencairan pembiayaan PT Holmes apabila ada data yang tidak bisa dipenuhi unit bisnis wajib melakukan banding kepada komite pembiayaan kantor pusat dan sampai akad dan pencairan tidak ada banding ke komite kantor pusat;
- Bahwa tanggal 27 Juni 2016 adalah tanggal pembuatan dokumen persetujuan komite pembiayaan bukan tanggal disetujuinya pembiayaan karena komite dilakukan secara sirkulir yaitu Direksi atau anggota Komite didatangi satu persatu tergantung keuangan waktu dan tempat anggota komite, Saksi sendiri melakukan tanda tangan persetujuan pada tanggal 28 Juni 2016 setelah MRP Saksi setuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang membuat nota tersebut adalah Divisi Pembiayaan dibawah Direktorat Pembiayaan. Nota Dinas tersebut tidak dapat menggantikan MRP karena memiliki fungsi yang berbeda;
- Bahwa permohonan pembiayaan PT. Holmes disetujui oleh pihak Komite Pembiayaan. Dokumen yang menjadi bukti persetujuan pemberian pembiayaan yaitu dokumen Persetujuan Komite Pembiayaan (PKP) Nomor 097/PKP/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016 yang persetujuannya ditandatangani oleh tiga orang direksi yaitu Toto Susanto (Direktur Pembiayaan), Hamara Adam (Direktur Operasional) dan Yocie Gusman (Direktur Dana dan Jasa). Selanjutnya atas terbitnya PKP tersebut, dikirimkan surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan ke Kantor Cabang maupun ke Kantor Cabang Pembantu melalui Surat Nomor: 004 /S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Toto Susanto (Direktur Pembiayaan), dan Yocie Gusman (Direktur Dana dan Jasa). Selanjutnya oleh Kantor Cabang dibuatkan surat persetujuan kepada nasabah PT. Holmes yang ditandatangani oleh Kepala Cabang dan KCP;
- Bahwa Saudara WAWAN K. HIDAYAT, S.E., M.M. tidak punya kewenangan meloloskan kredit PT. Holmes, yang punya kewenangan adalah Komite dan Saksi tidak ada pernyataan lisan kepada saudara wawan untuk meloloskan kredit PT. Holmes;
- Bahwa Saksi sedang menjalani pembebasan bersyarat sampai dengan Desember Tahun 2022 dalam perkara Tipikor atas nasabah PT. HASTUKA (kredit macet) di PN. Bandung, dengan hukuman selama 4 (empat) tahun penjara;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ahli **Dr. HERNOLD F. MAKAWIMBANG, M.Si., M.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik tanpa dipaksa dan tidak di bawah tekanan siapapun;
 - Bahwa Ahli menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Ahli telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;

Halaman 229 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 229



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016 sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
 - Bahwa Ahli membenarkan pendapat dan pengetahuan yang disampaikan di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Ahli bersedia memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya sebagai AHLI Hukum Keuangan negara dan AHLI Penghitungan Kerugian Keuangan Negara ;
 - Bahwa dasar Saksi memberikan keterangan AHLI Hukum Keuangan negara dan AHLI Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sesuai:
 - ✓ Surat Kejaksaan Tinggi Banten Nomor : B-/871/M.6/Fd.1/11/2021 Tanggal 01 November 2021, Perihal Permintaan Pemberian Keterangan Ahli.
 - ✓ Latar belakang Pendidikan yang mengkhususkan pada ilmu administrasi keuangan negara, hukum keuangan negara dan kerugian keuangan negara.
 - ✓ Pengalaman melakukan penghitungan dan keterangan Ahli dalam proses penyidikan maupun keterangan ahli di Pengadilan tentang 'kerugian keuangan negara.
 - Bahwa UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2. Huruf g, : *"Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah"* Implementasi PT. Bank Jabar dan Banten dan anak perusahaan;
- Berdasarkan data profil perusahaan Bank Jabar Banten dalam laman internet <https://www.bankbjb.co.id/tentang/ina/profil/visi> antara lain menyebutkan :
- Dasar Hukum Pendirian Akta No. 4 Tahun 1999 yang dibuat dihadapan Ny. Popy Kuntari Sutresna SH. Notaris di Bandung tanggal 8 April 1999 berikut Akta Perbaikan Nomor 8 Tanggal 15 April 1999 yang telah

Halaman 230 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Menteri Kehakiman RI tanggal 16 April 1999, bentuk hukum Bank Jabar diubah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT). Tanggal Pendirian 20 Mei 1961.

Kepemilikan : Pemda Provinsi Jawa Barat (38,18%), Pemda Provinsi Banten (5,29%), Pemda Kota-Kabupaten Se-Jawa Barat (24,03%), Pemda Kota-Kabupaten Se-Banten (7,87%) dan Publik (24,64%).

Modal Dasar : Rp 4.000.000.000.000,- Modal Di tempatkan dan disetor penuh : Sebanyak 9.696.291.166 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp2.424.072.791.500.

Data Anak Perusahaan :

- ✓ Bank bjb Syariah (99,24%) – Perbankan
- ✓ Bjb Sekuritas (78,94%) - Pasar Modal
- ✓ PT BPR Intan Jabar (30,70%) – Perbankan
- ✓ PT BPR Karya Utama Jabar (37,97%) - Perbankan

- Bahwa **Kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Implementasi PT. Bank Jabar dan Banten dan anak perusahaan;**

Berdasarkan data Annual Report Bank Jabar Banten Syariah (BSJ) Tahun 2020 (Hlmn 39 dan 40) <https://www.bjbsyariah.co.id/annual-report> antara lain menyebutkan:

Secara resmi bank bjb syariah berdiri pada tanggal 15 Januari 2010 berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 4 tanggal 15 Januari 2010 yang telah disetujui dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU 04317.AH.01.01Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 11 tanggal 07 Desember 2020 yang dibuat di hadapan Notaris R. Tendy Suwarman, S. H. bank bjb syariah mulai beroperasi pada tanggal 6 Mei 2010 berdasarkan SK Gubernur BI No. 12/35/KEP.GBI/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Pemberian Izin Usaha PT Bank Jabar Banten Syariah. Pada saat berdiri, modal disetor bank bjb syariah adalah sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Kepemilikan saham bank bjb syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan PT Banten

Halaman 231 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Global Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebesar Rp495.000.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berkat komitmen yang kuat dari Pemegang saham bank bjb syariah, maka dilakukan penambahan modal disetor di tahun 2011. PT Banten Global Development menambah modal disetor sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah), sehingga saham total seluruhnya menjadi Rp507.000.000.000,00 (lima ratus tujuh miliar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp495.000.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima miliar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Langkah ini berdasarkan Akta No. 10 tentang penambahan modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna, S.H., M. Hum., dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU AH.01.10-23713 tanggal 25 Juli 2011. Berdasarkan Akta nomor 27 perihal Pelaksanaan Putusan RUPS Lainnya Tahun 2012, tanggal 31 Juli 2012 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan PT Banten Global Development selaku pemegang saham kembali menambahkan modal disetor sehingga total modal PT Bank Jabar Banten Syariah sebesar Rp609.000.000.000,00 (enam ratus sembilan miliar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp595.000.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima miliar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp14.000.000.000,- (empat belas miliar rupiah). dan terakhir penambahan modal disetor sebesar Rp335.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima miliar rupiah) dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk selaku Pemegang Saham Pengendali yang tercantum pada Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Nomor 11 tanggal 07 Desember 2020.

- **Terminologi** “Keuangan Negara” menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 “*keuangan negara*” yang dimaksud adalah **seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya**



segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, **badan hukum**, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Komposisi Kepemilikan Saham PT Bank Jabar Banten Syariah yaitu : PT. Bank Jabar dan Banten Sebanyak 99,24% saham dan 0.76% saham milik PT Banten Global Development merupakan BUMD milik Propinsi Banten, hal tersebut masuk dalam klasifikasi terminologi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 bahwa "**keuangan negara**" yang dimaksud adalah *seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban* Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD)".

- Pengertian "Kerugian Keuangan Negara" dalam tindak pidana korupsi secara tekstual dalam peraturan perundang-undangan sampai saat ini tidak diatur, yang diatur hanya "kerugian negara" (dalam ranah administrasi), tetapi **secara** konseptual pengertian "kerugian keuangan negara", dapat dikutip dari buku Hernold Ferry Makawimbang : "Kerugian Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif", (Tafa Media 2014, hlm. 12-16) dan Buku Hernold Ferry Makawimbang : "Memahami dan Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara, Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang". (Tafa Media 2015, hlm. 43-49).

a. Kerugian Negara dalam Pengelolaan & Tanggungjawab Keuangan Negara"

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Keempat Tahun 2008 mendefinisikan kata rugi, kerugian dan merugikan sebagai berikut: 'kata "**rugi**" (1) adalah **kurang** dari harga beli atau modalnya (2) **kurang** dari modal, (3) "**rugi**" adalah, **tidak mendapat faedah** (manfaat), tidak beroleh sesuatu yang berguna, "**kerugian**" adalah menanggung atau menderita rugi, sedangkan kata "**merugikan**" adalah mendatangkan rugi



kepada ..., sengaja menjual lebih rendah dari harga pokok. " (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008, hlm. 1186).

Dengan menggunakan substansi terminologi "kerugian" dalam rumusan kamus maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 22 : "Kerugian Negara/Daerah adalah *kekurangan uang*, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Pengertian kerugian sebagai "hilang, kekurangan atau berkurangnya", selanjutnya di implementasikan kedalam rumusan keuangan negara Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 maka rumusan "kerugian keuangan negara" akan menjadi rumusan sebagai berikut:

- 1) *Hilang atau berkurangnya* hak dan kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk:
 - a) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c) Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
 - d) Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
 - e) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- 2) *Hilang atau berkurangnya* sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang nyata dan pasti, dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk :
 - a) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - b) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- 3) *Hilang atau berkurangnya Hak penerimaan dan Timbulnya*



Kewajiban Negara yang Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang.

- a) Hilang/berkurangnya hak negara yang untuk memungut atau menerima pajak secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang.
 - b) Mengeluarkan dan mengedarkan uang atau surat berharga secara nyata dan pasti yang melawan hukum/bukan untuk kepentingan negara (untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi)
 - c) Secara nyata dan pasti melakukan pinjaman tidak sesuai ketentuan dan jumlah yang tidak wajar (pinjaman tidak bermanfaat atau timbul kewajiban membayar negara yang seharusnya tidak ada).
- 4) *Timbul atau bertambahnya kewajiban pengeluaran/ pembayaran Keuangan Negara secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang, dari Kegiatan Pelayanan Pemerintah*
- a) Biaya penyelenggaraan tugas layanan umum pemerintah pusat/daerah dalam bentuk kegiatan layanan : kesehatan, pendidikan, transportasi, pengurusan administrasi pertanahan, perijinan, jasa perbankan, jasa keuangan dan asuransi yang tidak sesuai ketentuan (menaikan biaya, mengurangi volume dan mengurangi hak keuangan negara untuk keuntungan diri sendiri, orang lain atau korporasi).
 - b) Membayar tagihan pihak ketiga yang melanggar hukum (seharusnya tidak membayar, atau membayar lebih tinggi dari jumlah yang seharusnya)
- 5) *Hilang atau Berkurangnya Penerimaan dan atau Pengeluaran Keuangan Negara secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang.*
- a) Penerimaan Negara/Daerah, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Retribusi, dan penerimaan dari usaha negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari kegiatan yang bersumber dari dana APBN/APBD atau BUMN/BUMD;
 - b) Hak penerimaan keuangan negara/daerah hilang/lebih kecil dari yang seharusnya diterima dari perjanjian pengelolaan sumber daya alam milik negara (pertambangan, minyak, gas, kehutanan, pertanian, perikanan, pengelolaan air, pasir dan tanah atau



sumber daya alam lainnya;

- c) Pengeluaran kas negara atau kas daerah yang seharusnya tidak dikeluarkan atau pengeluaran lebih besar dari yang seharusnya (termasuk kualitas barang lebih rendah dan penerimaan barang yang dibeli dari uang negara rusak dan tidak bermanfaat);
 - d) Timbulnya suatu kewajiban membayar negara/daerah dari transaksi pengadaan tidak ada (fiktif), atau pembayaran lebih besar dari yang seharusnya (mark up).
- 6) *Hilang atau Berkurangnya **Aset Negara** secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang yang Dikelola Sendiri atau Pihak Lain.*
Berkurang atau hilangnya kekayaan negara/kekayaan daerah berupa aset, uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, yang :
- a) Dikelola sendiri oleh pemerintah pusat/daerah
 - b) Dikelola BUMN/BUMD atau badan layanan umum Negara/Daerah
 - c) Dikelola oleh pihak lain berdasarkan perjanjian dengan negara (Pemerintah Pusat/Daerah)
- 7) *Hilang atau berkurangnya secara Nyata dan Pasti dapat dinilai dengan uang, **kekayaan pihak lain** yang dikelola Negara.*
- a) Berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - b) Berkurang/hilangnya kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pendekatan rumusan konsep “kerugian keuangan negara” berdasarkan terminologi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tersebut, dalam implementasi dapat di rinci sebagai berikut : *hilang atau berkurangnya* hak penerimaan keuangan negara dan atau timbulnya kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum.

b. Implementasi Kerugian Keuangan Negara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 236 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Rumusan “kerugian keuangan negara” jika dilakukan berdasarkan pendekatan interpretasi rumusan keuangan negara dan rumusan kerugian negara, berpatokan rumusan Penjelasan Alinea ke 3 menurut UU No 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

- 1) Hilang/berkurangnya kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, **termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak penerimaan keuangan negara** dan kewajiban pembayaran keuangan negara yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban *pejabat lembaga negara*, baik di tingkat pusat maupun di daerah, secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat *perbuatan sengaja melawan hukum*;
- 2) Hilang/berkurangnya kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak penerimaan keuangan negara dan kewajiban pembayaran keuangan negara yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban **Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara**, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat *perbuatan melawan hukum*

Klasifikasi “kerugian keuangan negara” dapat di rumuskan dalam 5 (lima) indikator, yaitu:

- 1) Hilang/berkurangnya “Hak Penerimaan” keuangan negara. (*Indikator untuk penerimaan keuangan negara*);
- 2) Hilang/berkurangnya keuangan negara, akibat timbul/bertambahnya “Kewajiban pengeluaran atau pembayaran keuangan negara kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima”. (*Indikator untuk pengeluaran keuangan negara*);
- 3) Hilang/berkurangnya segala sesuatu baik berupa : harta kekayaan, asset, **uang**, barang atau benda bernilai yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan “Hak dan Kewajiban” negara. (*Indikator untuk keuangan negara yang disimpan, aset atau kekayaan negara*);
- 4) Secara nyata dan pasti yang dapat dinilai dengan jumlah uang.
 - Akibat perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan



kewenangan, jabatan atau kesempatan yang ada ;

- Komposisi Kepemilikan Saham PT Bank Jabar Banten Syariah yaitu: PT. Bank Jabar dan Banten (sebagai BUMD) sebanyak 99,24% saham dan 0.76% saham milik PT Banten Global Development merupakan BUMD milik Propinsi Banten,
- Masuk klasifikasi seluruh atau sebagian besar modal PT Bank Jabar Banten Syariah merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dari BUMD PT. Bank Jabar Banten dan BUMD PT Banten Global Development;
- Dengan fakta tersebut "Keuangan PT Bank Jabar Banten Syariah merupakan keuangan daerah atau bagian dari keuangan negara".
- Secara legal formal, hal tersebut masuk dalam klasifikasi terminologi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang "Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 bahwa **"keuangan negara"** yang dimaksud adalah *seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)". Dengan demikian jika terjadi kerugian, maka hal tersebut merupakan "kerugian keuangan negara"*.
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan selaku Ahli tersebut di atas, diberikan berdasarkan keahlian, pengetahuan dan pengalaman sebagai ahli serta hasil penghitungan kerugian keuangan negara dan bersedia untuk mempertanggung jawabkan dihadapan sidang pengadilan ;
- Bahwa selama permintaan keterangan ahli berlangsung, Saksi tidak merasa dipaksa atau ditekan oleh pihak lain termasuk penyidik dalam memberikan keterangan di atas.

Atas Keterangan Ahli Terdakwa menerimanya;

2. Ahli HERMAN SUHERMAN, S.E., menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan



tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016 sehingga diduga merugikan keuangan Negara;

- Bahwa Ahli menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Ahli telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Ahli membenarkan pendapat dan pengetahuan yang disampaikan di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Bidang Keahlian Ahli adalah sebagai Auditor Madya pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten.
- Bahwa Ahli mempunyai pengalaman memberikan keterangan sebagai Ahli sebagai berikut:
 - ✓ Pemberian Keterangan Ahli terhadap Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahap I Desa Tamiang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Serang TA 2015;
 - ✓ Pemberian Keterangan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait pendistribusian Raskin bersubsidi dari Pemerintah untuk alokasi Bulan Januari 2015 dan Februari 2015 Kelurahan Curug Kecamatan Kota Serang;
 - ✓ Pemberian Keterangan Ahli atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Desa Pudar Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang TA 2016;
 - ✓ Pemberian keterangan ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Senangsari Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pandeglang TA 2017;
 - ✓ Pemberian Keterangan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi khusus SiLPA APBDes pada Desa Klutuk Kecamatan Mekar Baru Kabupaten Tangerang, yang bersumber dari dana APBN dan APBD Tahun Anggaran 2018;
 - ✓ Pemberian keterangan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Program Dana Desa (DD) di Desa Sodong Kecamatan Saketi Kabupaten Pandeglang TA 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pemberian Keterangan Ahli atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Lahan untuk UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Malingping Badan Pendapatan Daerah Provinsi Banten yang Bersumber Dana APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019.
- Tugas dan kewenangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Banten dalam Audit Keuangan Negara sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan menyebutkan:
 - Pasal 2:
BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.
 - Pasal 3:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPKP menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
 - b. pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas pembiayaan keuangan negara/daerah;
 - c. pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatanaset negara/daerah;
 - d. pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
 - e. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program

Halaman 240 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, dan upaya pencegahan korupsi;
- f. pengoordinasian dan sinergi penyelenggaraan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional bersamasama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya;
 - g. pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
 - h. pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan-badan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
 - i. pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan;
 - j. pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah dan sertifikasi jabatan fungsional auditor;
 - k. pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengawasan dan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - l. pembangunan dan pengembangan, serta pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 - m. pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP; dan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hukum, kehumasan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.
- Pengertian Keuangan Negara mengacu/berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengertian tersebut tertuang pada pasal 1 ayat 1 dan pasal 2 serta penjelasan pasal 2 huruf i, sebagai berikut :
- 1) Pasal 1 ayat 1:
Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang



maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2) Pasal 2:

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

3) Penjelasan pasal 2 huruf i :

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/ lembaga, atau perusahaan negara/ daerah. Sedangkan berdasarkan penjelasan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD).
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

- Komposisi Kepemilikan Saham PT Bank Jabar Banten Syariah yaitu: PT Bank Jabar Banten sebanyak 99,24% saham dan 0,76% saham milik PT Banten Global Development yang merupakan BUMD milik Provinsi Banten, hal tersebut masuk dalam klasifikasi terminologi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam penjelasan Alinea ke 3 bahwa “Keuangan Negara” yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD);
- Anak perusahaan BUMD yaitu PT Bank Jabar Banten Syariah dalam melakukan hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Daerah khususnya “Keuangan PT Bank Jabar Banten Syariah” dalam pengertian keuangan negara, terdapat empat pendekatan untuk melihat hal tersebut, yaitu secara legal dan pelaksanaan kewajiban tugas pokok:
 - a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Pasal 7 Pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa, yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
 - b. Seluruh atau Sebagian besar modal PT Bank Jabar Banten Syariah Merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dari BUMD PT Bank Jabar Banten dan BUMD PT Banten Global Development;
 - c. Dengan fakta tersebut “Pemberian Kredit/Pembiayaan kepada PT Holmes di Bank BJB Syariah.
- Bahwa pengertian Kerugian Keuangan Negara/Daerah mengacu pada

Halaman 243 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 UU RI Nomor 1 tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara pasal 1 angka 22, adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- Bahwa sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, kerugian keuangan negara dapat berbentuk:
 - a. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
 - b. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
 - c. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
 - d. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
 - e. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
 - f. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
 - g. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
 - h. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.
- Bahwa benar Saksi telah melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian kredit pada bank bjb syariah cabang Tangerang tahun 2016, dengan produk auditnya adalah Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Nomor SR-171/PW30/5/2022, tanggal 25 April 2022.
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara adalah:
 - a. menghitung jumlah Pokok Pembiayaan atas nama PT Holmes Shipping sebagaimana telah disepakati dalam akad murabahah nomor 03 tanggal 30 Juni 2016, dimana pembiayaan dengan tujuan pembelian kapal dan pembelian sparepart untuk keperluan perbaikan kapal;
 - b. menghitung jumlah pengembalian pembiayaan (angsuran) pokok yang telah dilakukan oleh Sdr. Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping;

Halaman 244 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. menghitung nilai kerugian keuangan negara dengan cara mengurangi jumlah pembiayaan atas nama PT Holmes Shipping pada huruf a. dengan jumlah pengembalian (angsuran) pada huruf b.

- Sesuai dengan metode penghitungan kerugian keuangan negara sebagaimana dikemukakan pada butir 11 di atas, jumlah kerugian keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit kepada PT Holmes di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, adalah sebesar Rp10.974.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dengan penghitungan sebagai berikut:

Jumlah Pembiayaan atas nama PT Holmes Shipping **Rp. 11.000.000.000,00**

Dikurangi:

Jumlah pengembalian (angsuran) pokok yang telah dilakukan oleh PT Holmes Shipping **Rp. 26.000.000,00**

Jumlah Kerugian Keuangan Negara **Rp. 10.974.000.000,00**

- Bahwa yang memperoleh kekayaan atau keuntungan dari terjadinya kerugian keuangan negara yaitu Sdr. Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping, dengan nilai kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp10.974.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Atas keterangan Ahli, Terdakwa menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan mengetahui pemeriksaan tersebut sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam proses permohonan pembiayaan PT Holmes kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016, sehingga diduga merugikan keuangan Negara;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dan sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, Terdakwa telah membaca terlebih dahulu isi Berita Acaranya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikannya di hadapan Penyidik dan pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Direktur PT. HOLMES



sebagai berikut:

- Melakukan monitoring terhadap kegiatan perusahaan;
 - Melakukan pengembangan usaha;
 - Bertanggungjawab terhadap stakeholder pemegang saham.
- Bahwa benar PT. HOLMES pernah mengajukan pembiayaan kepada PT. BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang untuk pembelian Kapal Tanker/Kapal Motor, yang informasinya Terdakwa dapatkan dari BJB Syariah KCP Tangerang sejak tahun 2015, persetujuan pembiayaannya tahun 2016, Kronologisnya adalah:
- Terdakwa mengenal BJB Syariah karena pada salah satu group perusahaan Terdakwa yang bergerak di industry asuransi merupakan rekanan dari perusahaan tersebut (PT. BJB Syariah). Disalah satu group usaha Terdakwa ada yang bergerak di bidang pelayaran;
 - Pada akhir 2015 Bank BJB Syariah (Bpk. Wawan selaku Pimpinan BJB Syariah Cabang Serang dan Bpk Arief dari Divisi Pembiayaan BJB Pusat) menawarkan kapal yang bernama MT. Kharisma 9 yang sebelumnya bernama MT. Union Star yang saat itu merupakan kredit macet di Bank BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang kepada perusahaan Terdakwa (tepatnya menghubungi Terdakwa sendiri melalui telepon), dan BJB Syariah memberitahukan bahwa kapal yang ditawarkan tersebut juga masih ditahan Lantanal Banten untuk menjadi barang bukti atas kasus tindak pidana pencurian minyak yang dilakukan nasabah bank BJB syariah sebelumnya;
 - Karena Terdakwa yakin dokumen yang dimiliki Bank biasanya valid dan yakin kapal itu bisa dimiliki kembali oleh Pihak BJB syariah, maka pada bulan Januari 2016 Pihak perusahaan Terdakwa melakukan survey atas kapal tersebut di Bojonegara Serang. Saat itu yang melakukan survey adalah Terdakwa sendiri bersama dengan Tim antara lain Sdr. RIO dan sdr. DIKA. Kondisi kapal saat itu perlu dilakukan beberapa perbaikan karena adanya bagian yang terbakar didalam ruangan mesin serta beberapa perbaikan part, karena tahun kapal menurut Terdakwa masih muda 1998, dan rata-rata kapal tanker di Indonesia dibawah tahun 1990, maka Terdakwa menyatakan minat atas kapal tersebut namun dengan melalui sistem pembiayaan kembali melalui BJB Syariah;
 - Pada tanggal 15 bulan Februari tahun 2016 Terdakwa mengajukan permohonan permbiayaannya untuk pembelian Kapal tersebut ke BJB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah KCP Tangerang melalui surat nomor: 1020/HLM-BJJBS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal Surat Minat MT Kharisma – 9;

- Pada 29 Juni 2016 Pihak BJB syariah mengirimkan surat pemberitahuan persetujuan pemberian pembiayaan (SP4) kepada Terdakwa berupa pembiayaan kapal mereka sendiri;
- Selanjutnya kapal masih menjadi barang bukti dan ditahan Lantanal sampai dengan bulan Agustus 2017, dengan keterbatasan tempat dan waktu Terdakwa tetap berkoordinasi dengan Lantanal dalam upaya perbaikan dan pengawasan kapal tersebut, karena dalam prakteknya pengeluaran kapal tersebut membutuhkan waktu. Sehingga baru pada Agustus 2017 dilakukan serah terima kapal kepada pihak BJB Syariah. Hal tersebut sesuai Berita Acara dari Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) Nomor: BA/38/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Berita Acara Serah Terima dari pihak Koarmabar kepada BJB Syariah KCP Tangerang;
- Setelah proses serah terima tersebut, fisik Kapal MT Kharisma-9 secara riil belum bisa diserahkan ke dalam penguasaan PT. Holmes karena masih ada beberapa administrasi yang harus dilengkapi atas permintaan Armabar (antara lain Surat dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat bahwa kapal MT Kharisma-9 yang merupakan barang bukti dalam perkara pencurian yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, di kembalikan kepada BJB Syariah KCP Tangerang);
- Pada tanggal 30 Januari 2018, dilakukan balik nama kapal berdasarkan akta notaris MARIYANTI TIRTOWIJOYO, S.H.,M.Kn Nomor 06 tahun 2018, yang semula bernama Kapal MT KHARISMA-9 ex BARCELONA diganti / dirubah namanya menjadi Kapal HOLMES – 8 ;
- Pada bulan Februari Tahun 2018, secara riil fisik kapal HOLMES – 8 diserahkan kepada penguasaan PT. Holmes. Selanjutnya dimulai proses perbaikan kapal tersebut sedikit demi sedikit ;
- Dalam upaya perbaikan kapal tersebut Terdakwa banyak memperoleh hambatan berupa pengakuan-pengakuan Pihak lain atas kepemilikan kapal tersebut, dalam kurun waktu 2018 sebanyak 3x Pihak lain ingin menarik kapal tersebut sehingga Terdakwa mengirimkan surat pelaporan ke kepolisian dan surat informasi ke BJB Syariah No. 011/HLMS/IX/2018 tanggal 21 September 2018 ;

Halaman 247 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan pada akhirnya pada awal 2019, pada saat akan proses docking, kapal tersebut ditarik oleh Pihak lain, dan Terdakwa langsung laporkan ke kapal patroli angkatan laut dan kapal tersebut dapat diamankan oleh armabar, karena adanya pengakuan ini Pihak armabar memanggil Pihak BJB Syariah, Holmes dan perusahaan yang mengklaim atas kapal tersebut dalam hal pencocokan data kepemilikan awal. Dan kapal menjadi barang bukti kembali di Koamabar;
- Karena kapal ini Terdakwa peroleh dari BJB Syariah dan dengan masalah yang tidak kunjung kelar, maka Terdakwa kirimkan surat No. 023/Hlms-BJBS/Dir-VIII/2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal legalitas kapal dan penyelesaian kredit yang ditandatangani oleh Saksi selaku Direktur PT. Holmes kepada Pimpinan BJB Syariah KCP Tangerang;
- Pada tanggal 22 Agustus 2019 Pimpinan BJB Syariah KCP Tangerang membalas surat Terdakwa melalui surat nomor 327/S-SRG/TGR/2019 tanggal 22 Agustus 2019 perihal permintaan surat intervensi kepemilikan Kapal Holmes 8 yang pada intinya meminta Terdakwa untuk membuat surat permohonan pengembalian barang bukti yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sering dilakukan survey dari pihak BJB Syariah ke PT Holmes (lebih dari 3 kali survey). Yang melakukan survey dari BJB Syariah Pusat, BJB Syariah cabang Serang serta BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang. Yang Terdakwa ingat yang pernah survey antara lain pak Eris Faturahman, pak Krisna Fajar, pak Wawan K Hidayat serta dari BJB Syariah pusat yaitu pak Arif ;
- Bahwa terkait pembiayaan BJB Syariah KCP Tangerang, ada *Grace Period* selama 12 bulan, dimana selama *Grace Period* tersebut, Terdakwa belum membayar pokok kreditnya, tetapi hanya membayar bunganya saja. Selanjutnya karena ada permasalahan terkait dokumen – dokumen kepemilikan kapal, sehingga Terdakwa mengajukan perpanjangan *Grace Period* selama 12 bulan (sehingga total *Grace Period* adalah selama 24 bulan) dengan angsuran Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan, tetapi permohonan perpanjangan *Grace* periode tersebut tidak disetujui oleh BJB Syariah, total angsuran pembiayaan yang sudah dilaksanakan oleh PT. Holmes sampai dengan saat ini berdasarkan catatan Terdakwa yaitu sebesar Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) karena posisi kapal saat itu masih dalam penyitaan Angkatan Laut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran tersebut hanya pembayaran bunga, bukan merupakan pembayaran angsuran pokok, dan sampai dengan saat ini PT Holmes belum melakukan pembayaran angsuran pokok ;

- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar angsuran pokok dari pembiayaan kredit BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang untuk pembelian dan perbaikan kapal Holmes 8, karena Terdakwa belum dapat mengoperasikan kapal tersebut yang disebabkan oleh banyak kendala antara lain ketidaklengkapan dokumen kapal, kapal tersebut menjadi barang bukti dalam tindak pidana, serta adanya klaim kepemilikan kapal dari pihak lain ;
- Bahwa untuk pekerjaan perbaikan kapal dan pembelian *sparepart* kapal, PT. Holmes sempat bekerjasama dengan PT. PANDI ASIA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Perbaikan Kapal tanggal 25 Mei 2016. Pada saat itu PT. PANDI ASIA sempat membeli beberapa *sparepart* dan sudah mengirim *crew* ke lokasi kapal, akan tetapi tidak dapat dilanjutkan karena tidak mendapatkan ijin dari pihak Lantamal dengan alasan karena kapal tersebut masih dalam proses hukum, sehingga akhirnya kerjasama dengan PT. PANDI ASIA tersebut diputuskan kontraknya oleh PT PANDI ASIA pada Nopember 2016;
- Bahwa proses pembayaran kepada PT. PANDI ASIA dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu tanggal 30 Juni 2016 sebesar Rp.501.000.000,- dan tanggal 13 Juli 2016 sebesar Rp. 2.428.000.000,- . Pembayaran ditransfer dari rekening PT Holmes di BJB Syariah Nomor 5040102000439 ke rekening PT PANDI ASIA di Bank BNI Nomor rekening 0452928444 ;
- Bahwa setelah pemutusan kontrak dengan PT. PANDI ASIA, proses perbaikan kapal dan pembelian *sparepart* tidak dihentikan, tetapi PT. HOLMES bekerjasama dengan perusahaan lain,
- Bahwa selisih uang yang diterima oleh PT PANDI ASIA telah diserahkan ke PT. HOLMES dengan cara ditransfer ke rekening PT. Holmes,
- Bahwa untuk posisi kapal saat ini Terdakwa tidak mengetahui. Sejak akhir tahun 2019, Terdakwa dari PT Holmes tidak lagi mengecek kapal tersebut, karena ada Resume Hasil Pemeriksaan dari Koarmabar yang pada pokoknya menyatakan bahwa kapal diakui bernama Arowana Barcelona berbendera Malaysia, dimiliki oleh pihak lain (Togu Hamonangan Simanjuntak) berdasarkan bukti dokumen yang diteliti oleh Koramabar ;
- Bahwa dalam pengajuan kredit investasi pembelian kapal kepada BJB

Halaman 249 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Cabang Pembantu Tangerang, PT. Holmes tidak memiliki kontrak dengan pihak lain. Dalam rencana awal, Terdakwa mencoba menjajaki kerjasama / kontrak antara lain dengan Pertamina dan PT Wilmar (untuk CPO), akan tetapi belum bisa direalisasikan karena terlanjur ada berita negatif tentang kapal tersebut yang terkait tindak pidana ;

- Bahwa mengenai kontrak dengan Pertamina Terdakwa lupa, apakah Terdakwa pernah membuat perjanjian tersebut dengan Pertamina. Selain itu, Terdakwa tidak mungkin mengadakan perjanjian sewa kapal dengan PT Pertamina (Persero) di tahun 2015, karena saat itu kapalnya belum ready, sedangkan untuk mengadakan perjanjian dengan PT. Pertamina (Persero), posisi kapal harus ready. Seingat Terdakwa, Terdakwa tidak pernah mengajukan dokumen kontrak antara PT Holmes dengan Pertamina tersebut kepada BJB syariah sebagai dasar kontrak dalam permohonan kredit ke BJB Syariah untuk jaminan tambahan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat langsung dokumen asli dari Gross Akta Kapal Holmes – 8. Sebelum Terdakwa mengajukan pembiayaan pembelian kapal kepada BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang, Terdakwa sempat mengobrol dengan pihak Notaris BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang yaitu Maryanti Tirtowijoyo, SH,M.Kn. Pada saat itu Terdakwa berbicara soal pajak kapal, dan Terdakwa menanyakan mengenai dokumen asli Gross Akta Kapal, tetapi dijawab oleh Notaris pada saat itu, bahwa lihat dari dokumen fotocopy nya saja, sama saja. Sehingga Terdakwa hingga saat ini tidak pernah melihat Gross Akta Kapal Holmes – 8 yang asli ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat nama perusahaan yang melakukan klaim kepemilikan kapal tanker Holmes – 8 tersebut ;
- Bahwa terkait asuransi pembiayaan, yang Terdakwa ketahui pada sekitar tahun 2017 / 2018 Saksi cover asuransi ke ASKRIDA Syariah untuk asuransi kebakaran kapal. Dalam hal ini karena kapal belum layak laut, Terdakwa belum dapat mencover kapal dengan asuransi perlindungan kapal dari tabrakan, tenggelam;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan mediasi Pihak yang klaim Kapal Holmes 8 yaitu yang di tengahhi oleh Pihak Armabar di Gunung Sari Jakarta Utara, pihak PT. Victroty tetap mengakui miliknya sesuai resume hasil dari penyidik dari Armabar Jakarta;
- Bahwa terakhir Terdakwa melihat Kapal Holmes 8 adalah pada awal Januari tahun 2020 di Pelabuhan Armada Barat Jakarta Utara ;

Halaman 250 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran cicilan kepada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016 sebesar Rp. 15.000.000.- selama 13 Bulan setelah itu Terdakwa tidak melakukan pembayaran lagi kepada pihak Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang dan Terdakwa menyurati kepada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang dalam hal pelunasan untuk di percepat;
- Bahwa dikarenakan kapal masih dalam penyitaan pihak Lantamal Banten sehubungan dengan pencurian minyak yang dilakukan pemilik kapal sebelumnya, sehingga Terdakwa tidak memanfaatkan dan menggunakan kapal tersebut ;
- Bahwa Pihak Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang melakukan penagihan kepada Saksi berupa Pokok Pinjaman dan Bunga ;
- Bahwa tidak ada cara dan upaya lagi yang Terdakwa lakukan karena kepemilikan kapal yang sah adalah PT. Victory ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sama sekali menanyakan Status pemberian Kredit kepada pihak Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang;
- Bahwa yang ditunjuk oleh PT.Holmes dalam mengajukan baliknama Kapal adalah Saudari Maryanti Tritowiojoyo,S.H., M.KN. beralamat Jl. Melati III No.20 Rt.009 Rw.009 kelurahan Duren Sawit Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur;
- Bahwa Terdakwa memberi Kuasa Kepada Notaris Maryanti Tritowiojoyo,S.H., M.KN.yang merupakan Notaris yang ditunjuk oleh Bank BJB Syariah;
- Bahwa yang memegang Akta Baliknama Kapal Nomor 4107 tanggal 20 Februari 2017 dan Akta Hipotek Kapal Nomor 10/2018, tanggal 08 Maret 2018 adalah Pihak PT. Bank Jabar Banten Syariah sebagai Jaminan/agunan

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dibawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ **LETKOL LAUT TARYONO, S.H., M.H.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;

Halaman 251 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 251



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kadiskum Lantamal XII Kalimantan Barat ;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Pimpinan untuk melakukan pengecekan terhadap identitas nama kapal Kharisma 9
- Bahwa saksi melakukan pengecekan terhadap nama kapal, nomor lambung kapal dan nomor IMO
- Bahwa darinama yangt ertera di lambung kapal, saksi melihat ada bekas tulisan yang terhapus / dihapus
- Bahwa berdasarkan nomor IMO kapal yang saksi lakukan pengecekan, ternyata kapal yang menjadi objek pemeriksaan saksi, bukan kapal Kharisma eks barcelona, melainkan kapal MT Arowana Barcelona berbendera Malaysia.
- Bahwa untuk kapal tanker yang terlibat pidana perompakan, tidak diketahui nomor IMO nya
- Bahwa menurut saksi, seharusnya Kantor Syahbandar Pontianak tidak dapat mengeluarkan gross akta kapal sebelum memastikan identitas kapal dan keabsahan dokumen kapal

Atas keterangan Saksi a de charge, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang-Bukti berupa:

1. 1 (Satu) Bundel copy legalisir Penilaian Kapal KM. Kharisma-9 PT. Davina Sukses Mandiri dari Kantor Jaksa Penilaian Publik Rija Husaeni No. Lap : 1076-LP/KJPP-RH/VI/15 tanggal 4 Juni 2015;
2. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Tugas dari Kantor Jasa Penilaian Publik Rija Husaeni Nomor: 0345/KJPP-RH/V/2015 tanggal 12 Mei 2015;
3. 4 (Empat) lembar copy legalisir Surat dari Kantor Jasa Penilaian Publik Rija Husaeni Nomor: 00134-SK/KJPP-RH/IV/2015 tanggal 29 April 2015 perihal Biaya Jasa Penilaian Properti yang ditujukan kepada Ibu Eva Novensia;
4. 1 (Satu) Bundel copy Resume Hasil Pemeriksaan Perkara KH Homes Eks KM Kharisma 9/MT Arowana Barcelona dari Komando Armada I Dinas Hukum;
5. 1 (Satu) bundel copy lampiran Biaya Docking Kapal MT. Kharisma 9;
6. 1 (Satu) eksemplar copy Surat PT. Holmes Shipping Nomor: 011/HLMS/IX/2018 tanggal 21 September 2018 yang ditujukan kepada

Halaman 252 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BJB Syariah Kantor Cabang Tangerang perihal Pengakuan Klaim Pihak Lain Atas MT Holmes 8 Ex. MT. Kharisma 9;

7. 1 (Satu) lembar copy surat Holmes Shipping Ref.No: 1025/HLM-BJBS/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 ditujukan kepada PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Serang perihal Permohonan Pembiayaan Kredit;
8. 1 (Satu) lembar copy surat Holmes Shipping Ref.No: 1010/HLM-BJBS/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 ditujukan kepada PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Serang perihal Permohonan Perpanjangan Cicilan;
9. 1 (Satu) lembar copy surat Holmes Shipping Ref.No: 023/Hlms-BJBS/Dir-VIII/2019 tanggal 5 Maret 2019 ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Tangerang perihal Legalitas Kapal Dan Penyelesaian Kredit;
10. 1 (Satu) set copy SK Direksi Nomor 346/SK/DIR- BSS/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Kebijakan Pembiayaan Bank;
11. 1 (Satu) set copy Pedoman Kerja Direksi Nomor 001/KEP/DIR-SIP/2014 tanggal 24 Februari 2014;
12. 1 (Satu) set copy Akta Kuasa Memasang Hipotik Nomor : 75 tanggal 26 Juni 2013 dibuat oleh Notaris Titi Sulistyawati;
13. 1 (Satu) set copy Akta Jual Beli dan Penyerahan Nomor : 74 tanggal 26 Juni 2013;
14. 1 (Satu) set copy Daftar Perseroan Nomor AHU-00826202/AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 1 Juli 2016;
15. 1 (Satu) set copy Nota Usulan Penyelesaian Pembiayaan dengan AYDA No 127/N-RMD/2015 tanggal 26 Juni 2015 Perihal Penyelesaian pembiayaan PT Bintang Bahari Sejati;
16. 1 (Satu) lembar copy Persetujuan Komite Pembiayaan No : 11/PKP-PB/2016 Tanggal 22 maret 2016;
17. 2 (Dua) lembar copy Risalah/Notulen Rapat Pra Komite Pembiayaan An. PT. Holmes Shipping tanggal 18 Maret 2016;
18. 1 (Satu) lembar copy Nota Dinas Divisi Pembiayaan No 920/N-PB/2016 tanggal 15 April 2016 perihal permohonan Pembiayaan an PT Holmes Shipping;
19. 1 (Satu) set copy Memorandum Review Pembiayaan (MRP) No 046/MRP/KP/AiN/IV/2016 tanggal 20 April 2016 an PT Holmes;
20. 2 (Dua) lembar copy RUPS-LB PT. Holmes tanggal 11 Desember 2015;

Halaman 253 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 5 (Lima) lembar copy Nota Usulan Pembiayaan Nomor : 018/NUP/D.Pby/III/2016 tanggal 18 Maret 2016;
22. 1 (Satu) set Dokumen Asuransi Kapal PT. Holmes;
23. 6 (Enam) lembar Notulen Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) tanggal 18 Mei 2016;
24. 1 (Satu) set copy Rekening Koran PT. Holmes Shipping dengan Nomor Rekening : 5040102000439 periode 1 Januari 2016 s.d. 15 Maret 2022;
25. 1 (Satu) set copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perbaikan Kapal PT. Holmes Shipping;
26. 4 (Empat) lembar copy legalisir Nota Usulan Pembiayaan Nomor 041/NUP/KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016;
27. 1 (Satu) bundel copy legalisir Remarks Nota Usulan Pembiayaan Nomor NUP : 042/NUP/KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016;
28. 1 (Satu) bundel copy Nota Dinas Dari Divisi Pembiayaan UMKM dan Komersil kepada Desk Risk Reviewer Nomor 048/N-UK/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal Permohonan Kajian, Opini dan Rekomendasi Pembiayaan Investasi PT. Holmes;
29. 1 (Satu) bundel copy legalisir Dokumen Surat Nomor 77/SP4-TGR/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP-4);
30. 1 (Satu) bundel copy Memorandum Review Pembiayaan (MRP) Nomor MRP : 077/MRP-RW/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016;
31. 3 (Tiga) lembar copy legalisir Persetujuan Komite Pembiayaan No : 097/PKP/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016;
32. 1 (Satu) lembar copy Dokumen Surat Nomor 468/S-SRG/TGR/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Persetujuan Sesuai Kewenangan PT. HOLMES;
33. 2 (Dua) lembar copy legalisir Dokumen Surat Nomor : 041/S-UK/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan sesuai kewenangan PT. HOLMES;
34. 1 (Satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi Bank BJB Syariah Nomor : 215/SK/DIR-SPPD/2016 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan Serta Susunan Komite Pembiayaan tanggal 20 Juni 2016;
35. 2 (Dua) lembar copy legalisir Dokumen Surat Nomor : 004/S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 perihal Persetujuan Pembiayaan a.n. PT. Holmes;
36. 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor : 214/SK/DIR-SPPD/2016 tentang Perubahan atas Surat

Halaman 254 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Direksi Nomor 341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 Indeks G.2 Bab L-XIV tentang Kebijakan Pembiayaan Produktif tanggal 20 Juni 2016;
- 37 1 (Satu) bundel copy Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu tanggal 15 April 2015 antara PT. Holmes dengan PT. Pertamina (Persero);
- 38 1 (Satu) bundel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor : 4.- oleh Notaris dan PPAT Fathiah Helmi, S.H;
- 39 6 (Enam) lembar copy Perjanjian Pengangkutan Muatan Nomor : 005/PII-HLM/SPAL/IV/13 tanggal 1 Februari 2013;
- 40 1 (Satu) set copy Berita Acara Serah Terima Nomor : BA/38/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017;
- 41 4 (Empat) lembar copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor : 798/SK/DIR-DK/2-12 tentang Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan tanggal 25 Oktober 2012;
- 42 1 (Satu) lembar copy Dokumen Surat No : 0040/PANDI/XII/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Pembatalan Pengerjaan Docking Kapal MT. Kharisma 9;
- 43 1 (Satu) bundel copy Akad Pembiayaan Murabahah Antara PT. Bank Jabar Banten Syariah dan PT. Holmes Nomor : 03 tanggal 30 Juni 2016;
- 44 1 (Satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor : 098/SK/DIR-BSS/2011 tentang Pedoman Pembiayaan tanggal 11 Februari 2011;
- 45 1 (Satu) bundel copy Grosse Akta Hipotek Kapal Nomor 10/2018 tanggal 08 Maret 2018;
- 46 1 (satu) bundel copy Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 4107 tanggal 20 Februari 2017;
- 47 1 (satu) bundel copy Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 3305 tanggal 10 September 2013;
- 48 1 (Satu) set copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2012 Perseroan Terbatas Bank Jabar Banten Syariah Nomor 21 oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna SH Mhum;
- 49 1 (Satu) set copy Surat Permohonan Pembiayaan KM Kharisma 9 Nomor 015/PT.BBS-BJB Syariah/V/2013 dari Antonius Riyanto Saputro Selaku Direktur Utama kepada BJB Syariah KCP Tangerang Up Yunus Syahrizal Bahar;
- 50 1 (Satu) set copy Nota Usulan Pembiayaan untuk PT Bintang Bahari Sejati Nomor 023/NUP-TGR/2013;

Halaman 255 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51 1 (Satu) set copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3233 yang dikelauarkan sebagai Grosse Akta Pendaftaran dan diberikan kepada PT Davina Sukses Mandiri sebagai pemilik kapal motor Bernama Kharisma-9;
- 52 1 (Satu) set copy Persetujuan Komite Pembiayaan Nomor 006/PKP/KL/2013 untuk nasabah PT Bintang Bahari Sejati;
- 53 4 (Empat) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Nomor 034/ KCP-TNG/SP4/2013 tanggal 13 Juni 2013;
- 54 1 (Satu) set copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 6 oleh Notaris Sri Ambarwati;
- 55 1 (Satu) set copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Komite Pembiayaan an. PT Bintang Bahari Sejati dengan Nomor 086/SP-KL/2013 tanggal 19 Juni 2013;
- 56 1 (Satu) set copy Surat Pernyataan tidak bernomor yang ditandatangani oleh sdr Antonius Riyanto Saputro selaku Direktut Utama PT Bintang Bahari Sejati;
- 57 1 (Satu) set copy Akad Jual Beli Al Murabahah Nomor 73 oleh Notaris Titi Sulistyowati;
- 58 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 281/SK/DIR-MR/2013 tentang Limit Kewenangan memutus pemberian Pembiayaan;
- 59 1 (Satu) set copy Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor 17/2014 dengan nama Kapal KM. Kharisma-9 eks Barcelona dan nama pemilik adalah PT Bintang bahari Sejati;
- 60 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 341/SK-MR/2014 tentang Kebijakan Pembiayaan Produktif;
- 61 1 (Satu) set copy Nota Usulan Penyelesaian dengan AYDA Nomor 129/SRG-TGR/2015 dengan Nama Nasabah PT Bintang Bahari Sejati;
- 62 1 (Satu) set copy Surat Nomor 049/S-RM/2015 tentang Penyelesaian Pembiayaan PT Bintang Bahari Sejati dengan AYDA;
- 63 1 (Satu) set copy Akta Jual Beli Kapal Nomor 02 Oleh Notaris Maryanti Tirtowijoyo. Pihak Pertama Sdr Antonius Riyanto Saputro dan Sdr Christina Sariwati yang mewakili PT Bintang Bahari Sejati, Pihak Kedua Sdr Wawan K Hidayat;
- 64 1 (Satu) set copy Surat nomor 664/S-SRG/TGR/2015 tentang Permohonnan Penetapan harga Jual AYDA PT Bintang Bahari Sejati;
- 65 1 (Satu) set copy Surat Nomor 020/S-SKP3/2015 tentang Harga jual AYDA PT Bintang Bahari Sejat dan PT Techno International Mandita;

Halaman 256 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 522/SK/DIR-PB/2015 tentang Ketentuan CEV Controlled;
- 67 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi nomor 521/SK/DIR-PB/2015 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan;
- 68 1 (Satu) set copy Surat Pemberitahuan SK Direksi Tentang Limit Kewenangan memutus Pemberian Pembiayaan Nomor 1213/S-PB/2015;
- 69 1 (Satu) set copy Berita Acara Kunjungan (On The Spot) oleh Sdr Eris Fahrulroji, Pemimpin KCP Tangerang, dan Sdr Hasan Basri, Marketing KCP Tangerang, ke Pelabuhan Bojonegoro, Cilegon, dengan tujuan melakukan konfirmasi keberadaan kapal Kharisma-9;
- 70 1 (Satu) lembar copy Surat No. 1020/HLM-BJBS/II/2016 tentang Surat Minat MT Kharisma 9;
- 71 1 (Satu) set copy Surat Nomor 252/S-SRG/2016 tentang Permohonan Izin Proses Pembiayaan PT Holmes;
- 72 1 (Satu) set copy Surat Nomor 266/S-PB/2016 tentang Pemberitahuan Persetujuan ijin Proses Pembiayaan atas nama PT Homes Shipping;
- 73 1 (Satu) set copy Surat Nomor 35/S-SRG/2016 tentang Pra Surat Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (Pra SP4);
- 74 1 (Satu) set copy Surat Nomor 32/SP-PB/2016 tentang Pemberitahuan Persetujuan Komite Pembiayaan an PT Holmes Shipping;
- 75 1 (Satu) set copy Surat Nomor 023/NS-HLMS/IV/2016 tentang Tanggapan Pra SP4 Kapal Kharisma 9;
- 76 1 (Satu) set copy Surat Nomor 262/S-SRG/TGR/2016 tentang Banding Syarat & ketentuan Pembiayaan PT Holmes;
- 77 1 (Satu) set copy Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep -15/D.03/2016 tentang hasil uji Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) Sdr Toto Sutanto;
- 78 1 (Satu) set copy Memorandum Review Pembiayaan (MRP) Nomor 046/MRP/KP/AiN/IV/2016;
- 79 1 (Satu) set copy Surat Nomor 040/SP4-TGR/2016 tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan pemberian Pembiayaan (SP4);
- 80 1 (Satu) set copy Surat 070/SP-PB/2016 tentang Pemberitahuan Persetujuan Komite Pembiayaan an PT Holmes Shipping;
- 81 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 154/SK/DIR-PB/2016 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan;
- 82 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 156/SK/DIR-UT/2016 tentang Pembidangan Direktorat;

Halaman 257 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 1 (Satu) set copy Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Perbaikan Kapal antara PT Holmes sebagai pihak pertama dengan PT Pandi Asia sebagai pihak kedua;
- 84 1 (Satu) set copy Invoice Nomor 0063/PANDI-HLM/V/2016 PT. Pandi Asia;
- 85 1 (Satu) set copy Invoice Nomor 0067/PANDI-HLM/V/2016 PT. Pandi Asia;
- 86 1 (Satu) set copy Laporan Auditor Independen Akuntan Publik yang ditandatangani oleh Sdr Thalib Daeng Mattemmu tidak bernomor dan tidak ditandatangani (31 Desember 2014);
- 87 1 (Satu) set copy Laporan Auditor Independen Akuntan Publik yang ditandatangani oleh Sdr Thalib Daeng Mattemmu Nomor 016.1/TDM-LAI/LIB-AK/IV/2016. Hasil Audit merupakan Neraca Tanggal 31 Desember 2015;
- 88 1 (Satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Holmes Nomor 2 oleh Notaris Maryanti Tirtowijoyo;
- 89 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 215/SK/Dir-SPPD/2016 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan Serta Susunan Komite Pembiayaan;
- 90 1 (Satu) set copy Surat Nomor 1079/HLM-BJBS/2016 yang ditujukan kepada Bank BJB Syariah KCP Tangerang tentang Permohonan Penangguhan Sisa Pembayaran Docking Kapal MT Kharisma 9;
- 91 1 (Satu) set copy Surat Pernyataan Sdr Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes;
- 92 1 (Satu) set copy Invoice Nomor 0069/PANDI-HLM/V/2016 PT. Pandi Asia;
- 93 1 (Satu) set copy Bukti Transfer RTGS dari PT Holmes dengan Nomor rekening 5040102000439 kepada PT Pandi Asia dengan Nomor Rekening 0452928444 Bank BNI sebesar Rp. 501.000.000,00;
- 94 1 (Satu) set copy Invoice Nomor 0072/PANDI-HLM/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Holmes Shipping;
- 95 1 (Satu) set copy Bukti Transfer RTGS dari PT Holmes dengan Nomor rekening 5040102000439 kepada PT Pandi Asia dengan Nomor Rekening 0452928444 Bank BNI sebesar Rp2.428.000.000,00;
- 96 1 (Satu) set copy Keputusan Direksi Nomor 241/SK/DIR-PS/ 2016 tentang Uraian Tugas untuk Pemimpin Group Komersial;
- 97 1 (Satu) set copy Berita Acara RUPS Lainnya PT Bank Jabar Banten

Halaman 258 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah Nomor 14 dengan Notaris Evy Hybridawati;

- 98 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 245/SK/DIR-UT/2016 tentang Pembidangan Direktorat;
- 99 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi nomor 422/SK/DIR-UT/2016;
- 100 1 (Satu) set copy Surat Nomor : 369/S-TGR/2016 tentang Peringatan I;
- 101 1 (Satu) set copy Surat Nomor 494.a/S-TGR/2016 tentang Peringatan 2;
- 102 1 (Satu) set copy Surat Nomor 590/S-TGR/2017 tentang Peringatan 3;
- 103 1 (Satu) set copy Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 06 dengan Notaris Maryanti Tirtowijoyo;
- 104 1 (Satu) set copy SK Direksi PT BJB Syariah Nomor 0783/SK/DIR-HC/2018 tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi Toto Susanto;
- 105 1 (Satu) set copy surat dari Kantor Kesyahbandaran Banten Kepada PT Holmes, tanpa Nomor tentang Jawaban atas Permohonan Pernyataan Legalitas Dokumen;
- 106 1 (Satu) set copy surat Nomor 327/S-SRG/TGR/2019 tentang Permintaan Surat Intervensi Kepemilikan Kapal Holmes;
- 107 1 (Satu) set copy Bukti kunjungan kepada Sdr Hendra selaku Direktur PT Holmes;
- 108 1 (Satu) set copy Berita Acara Pertemuan antara sdr Mohamad Sanwani selaku pemimpin KCP, Sdr Hasan Basri selaku AO, dan Sdr Hendra Hermawan selaku PT Holmes;
- 109 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 346/SK/DIR-BSS/2011;
- 110 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 064/SK/DIR-PPD/2017 tentang Pedoman Pembiayaan Segmen Komersial;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa bila dihubungkan satu sama lain telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2013, telah dilaksanakan akad pembiayaan Murabahah untuk pembelian 1 (satu) unit Kapal Tanker Kharisma-9 antara Bank Jabar Banten Syariah dengan PT Bintang Bahari Sejati dengan nilai pembiayaan

Halaman 259 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan jaminan adalah kapal yang menjadi objek Murabahah;
- Bahwa pembiayaan terhadap PT Bintang Bahari Sejati tersebut ternyata pembayarannya/angsurannya kepada PT BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang mengalami kendala sehingga dinyatakan macet (Colektibilitas 5) dengan outstanding pembiayaan pada tahun 2015 adalah sejumlah Rp8.059.075.074,00 (delapan milyar lima puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah);
 - Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, Saksi Toto Sukarnoto selaku Pimpinan BJB KCP Tangerang dan Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJB Cabang Serang membuat dan menandatangani Nota Usulan Nomor : 129/SRG-TGR/2015 tanggal 26 Juni 2015 perihal Penyelesaian Pembiayaan dengan Aset yang Diambil Alih (AYDA) atas nama PT Bintang Bahari Sejati;
 - Bahwa pada saat proses AYDA tersebut, pengambilalihan kapal tanker MT Kharisma-9 hanya bersifat administratif atau "diatas kertas" saja, dimana dalam hal ini Bank Jabar Banten Syariah saat itu belum menguasai fisik kapalnya;
 - Bahwa dalam prosesnya, ternyata kapal tersebut oleh PT Bintang Bahari Sejati diserahkan operasionalnya kepada pihak ketiga dan kapal tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana perompakan dan kemudian kapal tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;
 - Bahwa Nota Usulan Penyelesaian pembiayaan dengan AYDA dari cabang Serang tersebut kemudian diteruskan ke pusat dan saat itu Saksi Hamara Adam selaku Direktur Ritel, Saksi Yocie Gusman selaku Direktur Pembiayaan, Yana Iriana selaku Direktur Dana & Jasa, dan Ali Nurdin selaku Direktur Utama BJB Syariah menandatangani Nota Usulan Penyelesaian Pembiayaan dengan AYDA Nomor 127/N-RMD/2015 perihal Penyelesaian Pembiayaan PT Bintang Bahari Sejati dengan AYDA;
 - Bahwa benar dalam rangka melaksanakan proses AYDA terhadap Kapal Motor Kharisma 9 eks Barcelona, pada sekitar bulan Desember tahun 2015, Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJB Syariah Cabang Serang dan Arief Budirahardja dari Satker Penyelesaian dan Penyelamatan Pembiayaan (P3) BJB Pusat menawarkan kapal yang bernama MT. Kharisma 9 yang sebelumnya bernama MT. Union Star kepada Terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping dan saat itu diberitahukan bahwa kapal yang ditawarkan tersebut juga masih disita dan dititipkan di

Halaman 260 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 260



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lantamal Banten untuk menjadi barang bukti atas kasus tindak pidana perompakan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur PT Holmes Shipping mengetahui bahwa kapal tersebut sedang dalam status penyitaan terkait tindak pidana, akan tetapi Terdakwa Hendra Hermawan masih berminat untuk mendapatkan kapal tersebut melalui proses pembiayaan di BJB Syariah dengan pertimbangan bahwa tahun kapal tergolong tahun muda (tahun 1998) dan saat itu pihak BJB Syariah menjanjikan bahwa proses hukum akan cepat selesai;
- Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016, Terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama dari PT Holmes Shipping menandatangani surat Nomor 1020/HLMBJBS/ II/2016 yang ditujukan kepada PT BJB Syariah Cabang Serang perihal Surat Minat MT Kharisma-9. Dalam surat tersebut, selain menyatakan minat untuk membeli kapal juga mengajukan dukungan pembiayaan dari Bank Jabar Banten Syariah. Pada tanggal 2 Maret 2016, Terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping menerbitkan surat Nomor 1025/HLM-BJBS/III/2016 ditujukan kepada Pimpinan BJB Syariah KC Serang tentang Permohonan Pembiayaan Kredit;
- Bahwa permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa Hendra Hermawan yaitu permohonan pembiayaan produktif untuk pembelian kapal MT Kharisma-9 eks MT Barcelona, dengan nilai total Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dengan perincian yaitu sejumlah Rp8.071.000.000,00 (*delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah*) untuk pembiayaan kapal dan perbaikan pemeliharaan kapal sejumlah Rp2.929.000.000,00 (*dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah*) dengan jangka waktu pembiayaan selama 10 tahun;
- Bahwa terkait permohonan pembiayaan tersebut, PT Holmes Shipping melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan atau menjadi persyaratan dalam permohonan pembiayaan tersebut, dimana dari dokumen-dokumen yang disampaikan didalamnya terdapat fotocopy dokumen Perjanjian Kontrak sewa kapal antara PT Holmes Shipping dengan PT Pertamina;
- Bahwa faktanya berdasarkan keterangan dari Erfien Purwanto selaku Ship Cartering Manager PT Pertamina (Persero), ternyata PT Pertamina (Persero) tidak pernah menerbitkan kontrak dengan PT Holmes Shipping baik kontrak tahun 2012 dan tahun 2015 atau setidaknya kontrak tersebut tidak benar (fiktif);
- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti permohonan pembiayaan dari PT

Halaman 261 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holmes Shipping tersebut, BJB Syariah Cabang Serang dan Cabang Pembantu Tangerang melalui Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJB Syariah Cabang Serang dan Saksi Fachrulroji selaku Pimpinan BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang mengajukan Permohonan Izin Proses Pembiayaan PT Holmes Shipping yang ditujukan kepada Pimpinan Divisi Pembiayaan BJB Syariah di Bandung dengan surat Nomor 252/S-SRG/2016 tanggal 10 Maret 2016;

- Bahwa usulan tersebut disetujui oleh Divisi Pembiayaan BJB Syariah di Bandung dengan diterbitkannya Surat Nomor 266/S-PB/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang Pemberitahuan Persetujuan ijin Proses Pembiayaan atas nama PT Holmes Shipping yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Serang, dimana surat tersebut ditandatangani antara lain oleh Saksi Toto Sukarnoto;
- Bahwa dalam proses selanjutnya, diterbitkan Nota Usulan Pembiayaan Nomor 018/NUP/D.Pby/III/2016 tanggal 18 Maret 2016. Jumlah Pembiayaan kepada PT Holmes Shipping sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dengan tujuan pembelian kapal sejumlah Rp 8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah) dan pembelian *sparepart* untuk keperluan perbaikan pemeliharaan kapal maksimal Rp2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 108 bulan dan jaminan dari pembiayaan tersebut adalah Objek Pembiayaan/Kapal MT Kharisma 9. Nota usulan pembiayaan tersebut dibuat oleh saksi Reza Nugraha selaku Analis Pembiayaan, saksi Toto Sukarnoto selaku Pimpinan Grup Pembiayaan Komersil, dan saksi Indra Prakoso selaku Pimpinan Divisi Pembiayaan.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan proses di Komite Pembiayaan Kantor BJB Syariah pusat di Bandung, pada tanggal 22 Maret 2016, diterbitkan Persetujuan Komite Pembiayaan Nomor 011/PKP-PB/2016 yang diantaranya ditandatangani oleh saksi Toto Sukarnoto selaku Pimpinan Grup Komersil, saksi Indra Prakoso selaku Pimpinan Divisi Pembiayaan serta anggota Komite Pembiayaan termasuk saat itu yaitu ditandatangani dan diketahui pula oleh Saksi Yocie Gusman serta Saksi Hamara Adam (sebagaimana keterangan dalam persidangan). Penerbitan Persetujuan Komite Pembiayaan Nomor 011 tanggal 22 Maret 2016 tersebut faktanya dilakukan tanpa mempertimbangkan MRP, karena Memorandum Review Pembiayaan (MRP) yang dibuat oleh Tim reviewer ternyata baru terbit tanggal 20 April 2016 (Memorandum Review Pembiayaan Nomor

Halaman 262 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

046/MRP/KP/AiN/IV/2016 tanggal 20 April 2016);

- Bahwa faktanya ternyata berdasarkan hasil review yang dibuat oleh Tim Reviewer sebagaimana tertuang dalam (MRP) Nomor 046/MRP/KP/AiN/IV/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditunjukkan kepada Komite Pembiayaan cq. Divisi Pembiayaan, ternyata terdapat beberapa catatan terkait permohonan pembiayaan PT Holmes Shipping, dengan Review Usulan Pembiayaan sebagai berikut:

a) Aspek Kualitatif, yaitu:

- Terdapat 2 (dua) dokumen kontrak antara PT Holmes Shipping dengan PT Pertamina yaitu dokumen kontrak tertanggal 20 April 2012 dan tanggal 15 April 2015. Terdapat kesamaan atas isi kontrak dan hal lainnya pada kedua dokumen kontrak tersebut, yang membedakan hanya tanggal kontrak.
- Bisnis Unit agar melakukan klarifikasi kepada Dinas/Instansi yang mengeluarkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Seluruh copy dokumen legalitas dan/atau perizinan usaha belum divalidasi sesuai asli oleh Bisnis Unit dan terdapat dokumen yang telah melewati masa berlakunya.

b) Aspek Jaminan, yaitu:

Collateral Coverage sejumlah 82,32%, kondisi tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PMK/PI (*direct*) Minimum CEV Controlled sejumlah 100% & minimum total CEV sejumlah 100%.

- Bahwa dari hasil review, permohonan pembiayaan PT Holmes Shipping saat itu menurut Tim Reviu dianggap belum direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, dengan pertimbangan :

- a) *Track record* pembiayaan an PT Holmes Shipping, Dewan Direksi, dan Komisaris Termasuk dalam *Non Performing Finance/NPF* (tergolong memiliki pembiayaan yang bermasalah).
- b) Atas dokumen kontrak pekerjaan/sewa antara PT Holmes Shipping dan PT Pertamina tanggal 15 April 2015 : belum dapat diyakini kebenaran atas dokumen kontrak pekerjaan/sewa tersebut.
- c) Sampai dengan semester II Tahun 2015 bisnis pelayaran masih terpuruk karena sepi muatan (Narasumber : Carmelita Hartoto, Ketua Indonesia National Shipowners Association).
- d) Belum terdapat kepastian bahwa PT Holmes Shipping akan mendapatkan kontrak pekerjaan/sewa dari PT Pertamina, kepastian tersebut dibuktikan dengan dokumen tertulis yang proper dan dapat

Halaman 263 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tervalidasi.

- e) Di atas kertas, dalam 3 (tiga) tahun terakhir kinerja pertumbuhan/ perkembangan usaha mengalami tahap penurunan (*decline stage*).
- f) Belum terdapat dokumen yang proper terkait kebutuhan spare part yang akan digunakan untuk perbaikan kapal.
- g) *Collateral Coverage* yang tersedia hanya sejumlah 82,23%.
- Bahwa faktanya Saksi Yocie Gusman dan Saksi Hamara Adam selaku Direksi Bank BJB Syariah ternyata tetap memberikan persetujuan terhadap permohonan pembiayaan PT Holmes dengan menandatangani surat Nomor: 070/SPPB/ 2016 tanggal 20 April 2016 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Serang tentang Pemberitahuan Persetujuan Komite Pembiayaan atas nama PT Holmes Shipping, dengan mengabaikan rekomendasi tim reviewer, walaupun faktanya hasil rekomendasi yang dibuat tim reviewer sebagaimana tertuang dalam (MRP) Nomor 046/MRP/KP/AiN/IV/2016 tanggal 20 April 2016 pada kesimpulannya menyatakan usulan pembiayaan kepada PT Holmes Shipping belum direkomendasikan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti Pemberitahuan Persetujuan Komite Pembiayaan tersebut diterbitkanlah Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Nomor : 040/SP4-TGR/2016 tertanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJBS Cabang Serang dan Saksi Eris Fahrulroji selaku Pimpinan BJBS KCP Tangerang, serta Terdakwa Hendra Hermawan dari Pihak PT Holmes Shipping. Dengan pemberitahuan pemberian pembiayaan tersebut memiliki dua AKAD, yaitu:
 - a) AKAD I: Tujuan pembiayaan adalah pembelian kapal dengan pembiayaan bank sejumlah Rp8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah).
 - b) AKAD II: Tujuan pembiayaan adalah pembelian *sparepart* untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan kapal (*docking*). Pembiayaan bank sejumlah Rp2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah)
- Bahwa faktanya, terhadap 2 (dua) akad pembiayaan PT Holmes Shipping tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan karena terdapat beberapa hal yang belum dapat diselesaikan, antara lain terkait persyaratan yang kurang yaitu belum ada Kontrak docking dan jaminan tambahan berupa fixed asset serta Laporan Keuangan Audited;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 April 2016 diterbitkan SK Direksi nomor 105/SK/DIR-UT/2016 tentang pembidangan Direktorat yang antara lain menetapkan Saksi Dr. Toto Susanto sebagai Direktur Dana dan Jasa, dan berlaku efektif pada tanggal 01 Mei 2016;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 24-25 April 2016, di Lembang Bandung, Saksi Yocie Gusman meminta memanggil dan meminta kepada Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJB Syariah KC Serang beserta Saksi Indra Prakoso (Pemimpin Divisi Pembiayaan) untuk melanjutkan proses/menjalankan pembiayaan PT Holmes Shipping, sesuai Keputusan Pembiayaan tanggal 20 April 2016, saat itu menurut Saksi Wawan K Hidayat hadir pula Saksi Dr. Toto Susanto dan Saksi Hamara Adam, sementara Saksi Dr. Toto Susanto membantah bahwa ikut hadir dalam pertemuan tersebut;
Bahwa faktanya saat itu nilai *Cash Equivalent Value / CEV* Controlled PT Holmes kurang dari 100 %, hal tersebut disadari serta diketahui oleh Saksi Toto Susanto, Hamara Adam dan Yocie Gusman berdasarkan hasil analisa dalam Nota Usulan Pembiayaan. Meskipun begitu, Saksi Toto Susanto, Hamara Adam dan Yocie Gusman tetap meminta agar permohonan pembiayaan PT Holmes tetap diproses;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016, terbit SK Direksi nomor 156/SK/DIR-UT/2016 tentang Pembidangan Direktorat yang pada pokoknya menetapkan Terdakwa I Dr. Toto Susanto sebagai Direktur Pembiayaan
- Bahwa selanjutnya masih pada tanggal yang sama (tanggal 18 Mei 2016) dilaksanakan rapat KKP (Komite Kebijakan Pembiayaan) yang dihadiri oleh ketua dan anggota KKP, termasuk diantaranya yaitu Saksi Dr. Toto Susanto, Saksi Hamara Adam dan Saksi Yocie Gusman. Dalam rapat tersebut antara lain Saksi Yocie Gusman memberikan masukan bahwa ketentuan CEV Controlled dapat dirubah dari ketentuan sebelumnya yang 60 % dari plafond, menjadi cukup hanya 40 % saja, selain itu, cover asuransi bukan lagi hal yang diwajibkan, tetapi hanya sebagai hal yang sifatnya “diupayakan” dengan pertimbangan bahwa sulit mendapatkan pihak Asuransi Syariah yang mau mengcover pembiayaan kapal. Selanjutnya masukkan tersebut disetujui, ditandatangani oleh Saksi Toto Susanto, Saksi Hamara Adam serta Saksi Yocie Gusman dan hasil rapat di implementasikan dalam bentuk SK Direksi Nomor 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juli 2016, yang pada pokoknya menyatakan antara lain bahwa untuk nasabah yang memiliki track record yang baik, minimum CEV Controlled dapat hanya 40 % saja;

Halaman 265 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata faktanya, walaupun tidak secara khusus menyebutkan bahwa aturan tersebut terkait dengan permohonan PT Holmes, akan tetapi para saksi dari pihak BJB Syariah tidak ada yang mengetahui permohonan pembiayaan lain yang menggunakan aturan tersebut dan tidak ada bukti dengan disertai dokumen pendukung yang ditunjukkan di persidangan yang dapat menunjukkan bahwa ada permohonan pembiayaan dari nasabah lain yang dikenakan aturan SK Direksi Nomor 214 tahun 2016 tersebut, sehingga patut dikatakan bahwa SK Direksi tersebut mempermudah / memuluskan proses permohonan pembiayaan PT. Holmes, karena nilai agunan PT Holmes tidak mencapai 100 %.
- Bahwa selanjutnya, tanpa adanya permohonan pembiayaan baru dari Terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur PT Holmes Shipping, Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan Bank BJB Syariah Cabang Serang dan Saksi Eris Fahrulroji selaku Pimpinan Bank BJB Syariah KCP Tangerang menandatangani surat Nomor : 823/S-SRG/2016 tentang permohonan Izin Proses Pembiayaan PT *Holmes Shipping* yang ditujukan kepada Pimpinan Divisi Pembiayaan Bank BJB Syariah. Lalu atas surat tersebut, Saksi Yocie Gusman selaku Direktur Dana dan Jasa juga merangkap Plt Direktur Utama PT Bank BJB Syariah telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 215/SK/Dir-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan serta Susunan Komite Pembiayaan. Dalam hal ini, berdasarkan fakta persidangan, PT Holmes tidak pernah membuat Surat permohonan pembiayaan baru kepada BJB Syariah, padahal permohonan pembiayaan pertama PT Holmes di bulan Maret 2016 gagal/tidak dapat dilaksanakan karena persyaratan yang tidak dapat dipenuhi;
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016, Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan Cabang Serang, Saksi Eris Fahrulroji selaku Pimpinan KCP Tangerang, Saksi Andri Prihatna dan Saksi M Lutfi Herdana selaku Analis Pembiayaan Bank BJB Syariah menandatangani Nota Usulan Pembiayaan (NUP) Nomor: 041/NUP/KCP/TGR/16 yang ditujukan kepada Komite Pembiayaan terhadap nasabah PT Holmes Shipping. Pada bagian 1 Pembiayaan Investasi disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Plafond : Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
 - b) Tujuan : Pembelian Kapal Rp8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah) dan pembelian *sparepart* untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan kapal Rp2.929.000.000,00 (dua milyar

Halaman 266 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah).

- c) Jangka Waktu : 108 Bulan.
- d) Cara Penarikan : Untuk pembelian kapal, pencairan sekaligus dan untuk pembelian *sparepart docking*, pencairan dilakukan secara bertahap.
- e) Cara Pengembalian : Pokok dan Margin dibayar setiap bulan.
- f) Jaminan : Objek Pembiayaan.
- g) Cara Pengikatan : Akad diikat secara notaril, agunan diikat secara Hipotek, dan tagihan piutang diikat secara Fudicia.
- h) Pada Asuransi : Terhadap jaminan yang *insurable* diasuransikan kepada perusahaan asuransi rakanan BJBS dan diikat secara *Banker's Clause* dan asuransi pembiayaan melalui perusahaan asuransi rekanan Bank.
- i) Pada Bagian Agunan, diinformasikan bahwa:
 - (1) total agunan kapal sejumlah Rp 5.359.000.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan total Coverage 49%;
 - (2) total agunan piutang & inventory sejumlah Rp 7.841.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan total Coverage 69%.
- Bahwa selanjutnya Pimpinan BJB Syariah Cabang Serang dan Pimpinan BJB Syariah KCP Tangerang menyusun *Remarks* Nota Usulan Pembiayaan Nomor 041/NUP/ KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016 yang ditujukan kepada *Reviewer* dan Komite Pembiayaan terkait nasabah PT Holmes Shipping, dimana dalam Nota tersebut terdapat catatan dengan poin-poin sebagai berikut :
 - a) Pada Bagian C Aspek Legalitas :

Tidak terdapat keterangan pada pengesahan KEMENKUMHAM terkait legalitas usaha Nomor:

 - No. C-04894 HT.01.01-TH.2007
 - No. AHU-31724.AH.01.0 Tahun 2008
 - No. AHU55035.AH.01.02. Tahun 2009
 - No. AHU-2C461.AH.01.02 Tahun 2010
 - No. AHU-AH.01.10.10.10767
 - No. AHU-AH.01.10.24801
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bahwa berlaku sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 (catatan: nama pengurus di TDP tidak tercantum pada Akte Perubahan terakhir perusahaan)
 - b) Pada Bagian G, Analisa Aspek Jaminan;



- (1) Penilaian agunan dilakukan oleh KJPP Rija Husaeni dengan nilai:
 - Total agunan kapal sejumlah (*Liquid Value*) Rp5.349.000.000,00 dengan Total Coverage 41%;
 - Total agunan piutang &/inventory sejumlah Rp7.841.000.000,00 dengan Total Coverage 59%
- (2) Terdapat catatan bahwa, jika hasil *appraisal* di bawah limit pembiayaan, maka nasabah diwajibkan untuk memberikan tambahan agunan sehingga *collateral coverage* senilai minimal 100%. Terdapat penambahan agunan berupa asuransi penjaminan pembiayaan melalui perusahaan rekanan Bank BJB Syariah.
- c) Pada Bagian H, Persetujuan sesuai kewenangan Direksi :

Pada kolom mitigasi/dasar pertimbangan nomor 3, terdapat informasi sebagai berikut:

 - (1) kekurangan CEV *Controlled dapat* dipenuhi dengan disyaratkan penambahan agunan berupa *fixed asset*;
 - (2) terdapat agunan *uncontrolled* berupa tagihan piutang dan penjaminan pembiayaan melalui perusahaan asuransi rekanan bank.
- d) Pada Bagian I, Kesimpulan dan rekomendasi :

Terdapat beberapa dokumen legalitas perusahaan yang sudah *expired*, namun disyaratkan untuk dilakukan perpanjangan.
- e) Pada Bagian Syarat-syarat Pembiayaan
 - (1) Syarat Penandatanganan Akad pembiayaan sebagai berikut:
 - Nomor 8 : Menyerahkan data legalitas perusahaan yang masih berlaku.
 - Nomor 9 : Menyerahkan lembar pengesahan dari Menkumham atas Akta terakhir.
 - Nomor 10 : Objek murabahah dalam kondisi telah siap untuk dilakukan transaksi jual beli dan telah ada kepastian hukum.
 - (2) Syarat Pencairan Pembiayaan:
 - Nomor 4 : Nasabah telah mengasuransikan seluruh jaminan yang bersifat *insurable* pada asuransi rekanan Bank BJB Syariah dengan *banker's clause* BJB Syariah.
 - Nomor 7 : Untuk keperluan pembelian *sparepart* dalam kegiatan *docking* kapal, penarikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres atau sekaligus apabila terdapat kontrak *docking*.
 - (3) *Covenant*:
 - Nomor 3 : Pembayaran atas pekerjaan *docking* akan dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung dari Bank BJB Syariah kepada *Vendor Docking*.

- Nomor 8 : Tersedia daftar tagihan piutang PT Holmes dan telah diverifikasi kebenarannya untuk kemudian dapat dilakukan pengikatan secara Fiducia atas tagihan *Charter* kapal Kharisma-9 paling lambat 120 hari setelah akad.
- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2016, ternyata Saksi Toto Susanto, Saksi Hamara Adam dan Saksi Yocie Gusman yang termasuk dalam Komite Pembiayaan telah terlebih dahulu memberikan persetujuan pemberian pembiayaan kepada PT Holmes Shipping dengan menandatangani Persetujuan Komite Pembiayaan (PKP) Nomor ; 097/PKP/UK/2016, padahal saat itu belum ada Memorandum Review Pembiayaan yang dibuat oleh Tim Reviewer. Ketentuan dalam PKP tersebut memutuskan :
 - a) Nilai piutang pembiayaan sejumlah Rp18.755.157.334,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
 - b) Pembiayaan Bank sejumlah Rp 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
 - c) Jangka waktu: 108 bulan *grace period* 12 bulan.
 - d) Cara pencairan: Untuk pembelian kapal, pencairan sekaligus dan untuk pembelian *sparepart docking* pencairan secara bertahap sesuai *progress* atau sekaligus apabila tersedia kontrak.
 - e) Pengikatan, akad diikat secara notariil; agunan kapal diikat secara hipotek.
- Bahwa benar dalam dokumen MRP terhadap usulan pembiayaan PT Holmes Shipping, yang ditunjukkan di persidangan, terdapat beberapa temuan hasil review terhadap aspek kualitatif, kuantitatif maupun agunan antara lain sebagai berikut :
 - 1) **Review usulan pembiayaan halaman 3** disebutkan : *wajib dipastikan bahwa objek murabahah telah terbebas dari perkara hukum / tidak dalam sengketa (dibuktikan dengan dokumen tertulis dari pihak berwenang) dan objek murabahah dapat dikuasai penuh oleh pihak bank ;*
 - 2) **Review halaman 4** : (terkait kontrak PT Holmes Shipping dengan PT Pandi Asia) : bisnis unit wajib melakukan verifikasi dan validasi data atas surat perjanjian tersebut kepada pihak PT Pandi Asia sekaligus

Halaman 269 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



checking bahwa kapal sedang dalam perbaikan.

Wajib tersedia bukti pembayaran pertama, kedua dan ketiga atas pekerjaan perbaikan kapal termasuk bukti transfer apabila dilakukan melalui transfer mengingat waktu pembayaran telah terlewati yang tercermin dalam mutasi debit pada rekening PT Holmes Shipping;

- 3) **Review kualitatif terhadap legalitas perusahaan, pada halaman 6** disebutkan : pengesahan / persetujuan dari Kemenkumham belum tersedia;
- 4) **Review terhadap Character nasabah halaman 7** disebutkan bahwa : pernah tercatat kolektibilitas 3 (kurang lancar) pada Bank BTN untuk pembiayaan investasi tahun 2009 s.d 2012 dan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) pada Bank BCA tahun 2009 s.d 2013.
- 5) **Review terhadap Character nasabah halaman 8** disebutkan : Hasil checking DHN (Daftar Hitam Nasional) BI untuk nama perseroan, Direktur dan Komisaris belum tersedia ;
- 6) **Review terhadap Character nasabah halaman 8** disebutkan : Hasil eksternal checking lainnya : data tidak tersedia ;
- 7) **Review Capacity dan Capital halaman 9** : belum dilakukan konfirmasi oleh bisnis unit kepada pihak PT Pertamina maupun validasi sesuai asli (terkait kontrak PT. Holmes dengan PT. Pertamina) ;
- 8) **Review Capacity dan capital halaman 10** : terkait kontrak dengan PT. Pro Intertech Indonesia disebutkan : atas dokumen tersebut belum dilakukan konfirmasi oleh bisnis unit kepada pihak PT Pro Intertech Indonesia serta tidak terdapat validasi stempel sesuai asli, alamat perusahaan PT Pro Intertech Indonesia dan PT Holmes Shipping sama, yaitu di Wisma Nugra Santana Lantai 16 Jl . Jendral SUDirman Kav. 7-8 Jakarta (belum terdapat informasi tambahan apakah PT Pro Intertech Indonesia dan PT Holmes Shipping satu kelompok usaha atau bukan) ;
- 9) **Review halaman 11** : belum terdapat informasi dari Bisnis Unit terkait rencana pengadaan sewa kapal yang akan diterima oleh PT Holmes, belum terdapat dokumen ID Vendor /Surat Keterangan terdaftar dan Sertifikat CSMS yang dimiliki PT. Holmes Shipping dan Laporan Keuangan audited PT. Holmes Shipping;
- 10) **Review Kuantitatif halaman 13** : Laporan keuangan tahun 2012 dan 2013 masih berupa house figure, maka ada kemungkinan under / over stated ;
- 11) **Review Kuantitatif halaman 13** : Laporan keuangan tahun 2014 tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diaudit oleh auditor independen, maka ada kemungkinan under / over stated.

- Bahwa selanjutnya Saksi Toto Susanto, Saksi Hamara Adam, Saksi Yocie Gusman pada tanggal 28 Juni 2016 menyampaikan pemberitahuan persetujuan pemberian pembiayaan kepada PT Holmes Shipping yang disampaikan kepada Pimpinan Bank BJB Syariah KC Serang/KCP Tangerang melalui surat nomor: 04/S-UK/2016 tentang Persetujuan Pembiayaan a.n. PT Holmes Shipping. Isi surat tersebut sesuai dengan Persetujuan Komite Pembiayaan Nomor: 097/PKP/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan mengacu pada seluruh Syarat Penandatanganan Akad (*Condition of Precedent*), syarat Penarikan (*Drawdown Condition*), *Covenant*, dan syarat lain yang tercantum pada:
 - Nota dinas kajian, opini dan rekomendasi pembiayaan investasi PT Holmes nomor 048/N-UK/2016 tanggal 24 Juni 2016;
 - Nota Usulan Pembiayaan nomor 041/NUP/KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016;
 - PKP nomor 097/PKP/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2016, Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan Bank BJB Syariah Cabang Serang dan Saksi Eris Fahrulroji selaku Pimpinan BJB Syariah KCP Tangerang meneruskan pemberitahuan persetujuan pemberian pembiayaan melalui surat Nomor : 77/SP4-TGR/2016 yang ditujukan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT Holmes. Dari persetujuan pemberian pembiayaan yang diberikan tersebut, selanjutnya diterbitkan akad pembiayaan Murabahah/surat perjanjian Nomor 03 tanggal 30 Juni 2016 antara Bank BJB Syariah dengan PT Holmes, dihadapan notaris Maryanti Tirtowijoyo,SH yang ditandatangani oleh saksi Wawan Kurniawan Hidayat selaku Pimpinan Bank BJB Syariah KC Serang bersama dengan Terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes, dengan Ketentuan-ketentuan pokok Akad meliputi sebagai berikut:
 - a. Barang (Objek Murabahah) : Kapal
 - b. Harga Perolehan Barang : Rp15.373.353.910,00
 - 1. Margin Keuntungan : Rp 7.755.157.334,00
 - 2. Harga Jual/Piutang Murabahah : Rp23.128.511.244,00
 - 3. Dana Sendiri : Rp4.373.353.910,00
 - 4. Sisa Piutang Murabahah : Rp18.755.157.334,00
 - 5. Angsuran : Tabel Angsuran Terlampir

Halaman 271 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Biaya Administrasi : Rp50.000.000,00
 7. Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran: Setiap tanggal 10 per bulan
 8. Jangka Waktu Pembiayaan : 108 (seratus delapan) bulan
 9. *Grace Period* : 12 (dua belas) bulan
 10. Jatuh Tempo Pembiayaan : 29 Juni 2025
 11. Agunan dan Bukti Kepemilikan Agunan: *Grosse Akta Balik Nama* Kapal Nomor 3305 tertanggal 10 September 2013, milik PT Bintang Bahari Sejati.
- Bahwa pembiayaan terhadap PT Holmes Shipping ternyata faktanya tidak di cover asuransi, karena kesulitan mendapatkan asuransi syariah yang bersedia mengcover pembiayaan kapal. Asuransi hanya dilaksanakan terhadap agunan / kapal MT Kharisma (eks Barcelona), dengan jangka waktu masa asuransi selama 12 (dua belas) bulan, sedangkan disisi lain jangka waktu pembiayaan terhadap PT Holmes yaitu selama 10 tahun ;
 - Bahwa proses pencairan pembiayaan kepada PT Holmes Shipping berdasarkan dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :
 - Tanggal 30 Juni 2016, BJB Syariah melakukan transfer ke rekening PT Holmes Nomor 504102000439 sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) atau sejumlah pinjaman PT Holmes kepada BJB Syariah.
 - Tanggal 30 Juni 2016, BJB Syariah melakukan mutasi debit dari rekening PT Holmes sejumlah Rp8.059.075.074,00 (delapan milyar lima puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah) untuk pelunasan kapal (AYDA).
 - Tanggal 30 Juni 2016, Terdakwa Hendra Hermawan, Direktur PT Holmes menarik Cek Nomor CBA 038721 sejumlah Rp551.035.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Tanggal 30 Juni 2016, Sdr Agus Satudju Mulyatno dari pihak PT Pandi Asia menandatangani *Invoice* Nomor 0069/PANDI-HLM/V/2016 yang ditujukan kepada Terdakwa (Direktur Utama PT Holmes Shipping). Deskripsi *invoice* tersebut "telah diterima pembayaran biaya perbaikan MT Kharisma-9 ex MT Barcelona" dengan harga Rp501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah).
 - Tanggal 30 Juni 2016, terdapat Bukti Transfer RTGS dari PT Holmes dengan Nomor rekening 5040102000439 kepada PT Pandi Asia dengan Nomor Rekening 0452928444 Bank BNI sejumlah Rp501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 13 Juli 2016, Sdr. Agus Satudju Mulyatno dari pihak PT Pandi Asia menandatangani *Invoice* Nomor 0072/PANDI-HLM/V/2016 yang ditujukan kepada Terdakwa (Direktur Utama PT Holmes Shipping). Deskripsi *invoice* tersebut "telah diterima pembayaran biaya perbaikan MT Kharisma-9 ex MTBarcelona" dengan harga Rp2.428.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah)".
- Tanggal 13 Juli 2016, terdapat Bukti Transfer RTGS dari PT Holmes dengan Nomor rekening 5040102000439 kepada PT Pandi Asia dengan Nomor Rekening 0452928444 Bank BNI sejumlah Rp2.428.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa faktanya pembayaran biaya *docking* oleh PT Holmes kepada PT Pandi Asia melalui RTGS tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Nomor: 77/SP4-TGR/2016 tanggal 29 Juni 2016 yaitu *pembayaran atas pekerjaan docking akan dibayarkan secara langsung dari Bank BJB Syariah kepada vendor docking*. Kontrak docking antara PT Holmes Shipping dengan PT Pandi Asia sendiri tidak selesai dan dilakukan pemutusan kontrak oleh PT Pandi Asia karena kendala proses hukum terhadap kapal.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada pertanggungjawaban penggunaan biaya docking dan perbaikan kapal secara detail disertai bukti pendukung yang lengkap oleh Terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur PT Holmes Shipping.
- Bahwa nilai pinjaman PT. Holmes untuk perbaikan pemeliharaan Kapal sejumlah Rp2.929.000.000.00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah), tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena untuk perbaikan dan pembelian *sparepart* kapal, PT Holmes telah bekerjasama dengan PT. PANDI ASIA pada tahun 2016 dan pada saat itu PT PANDI ASIA telah membeli beberapa *sparepart* dan sudah mengirim crew ke lokasi kapal, akan tetapi tidak dapat dilanjutkan karena tidak mendapatkan ijin dari pihak Lanal dengan alasan karena kapal tersebut masih dalam proses hukum, sehingga akhirnya kerjasama PT. Holmes dengan PT. PANDI ASIA untuk perbaikan kapal dibatalkan oleh PT PANDI ASIA pada Nopember 2016.
- Pada tanggal 18 Agustus 2017 dilakukan serah terima kapal dari Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) kepada pihak BJB Syariah. Hal ini sesuai Berita Acara dari Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) Nomor: BA/38/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Berita Acara

Halaman 273 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Serah Terima dari pihak Koarmabar kepada BJB Syariah KCP Tangerang.

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari Serah Terima tersebut, pada tanggal 28 September 2017 bertempat di BJB Syariah KCP Tangerang, dilakukan serah terima kapal MT Kharisma-9 dari Pimpinan BJB Syariah Cabang Serang (Dadang Rohandi) selaku Pihak I kepada Terdakwa Hendra Hermawan sebagai Direktur PT. Holmes selaku Pihak II, sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Kapal MT Kharisma yang ditandatangani Pihak I, Pihak II dengan disaksikan oleh Krisna Fajar (BJB Syariah KCP Tangerang) dan Alvi Hidayat (BJB Syariah KCP Tangerang).
- Bahwa fakta terkait keberadaan kapal yaitu setelah dilaksanakan pemeriksaan mengenai kepemilikan dan legalitas kapal Holmes Eks KM Kharisma 9/MT Barcelona oleh penyidik dari Komando Armada I Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, Kapal tersebut dinyatakan bukan merupakan kapal MT Barcelona eks Kharisma 9, akan tetapi kapal MT Arowana Barcelona berbendera Malaysia, sehingga akhirnya kapal ditarik oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik kapal tersebut.
- Bahwa kerancuan mengenai keabsahan / legalitas kapal MT Kharisma eks MT Barcelona tersebut, telah diketahui oleh BJB Syariah dan PT Holmes, karena adanya perbedaan antara nama Kapal yang tertera dalam Gross akta kapal (MT Barcelona) dengan nama kapal yang tertera dalam dokumen-dokumen sertifikat kapal (MT Joseva), akan tetapi sejak awal tidak pernah ada verifikasi dan validasi kembali terkait keabsahan kapal yang merupakan objek Murabahah, baik oleh BJB Syariah maupun oleh PT Holmes.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Banten atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Kepada PT Holmes Di Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016 Nomor: SR-171/PW30/5/2022 tanggal 25 April 2022, dalam pemberian pembiayaan terhadap PT Holmes oleh BJB Syariah tahun 2016 telah terjadi kerugian keuangan negara senilai **Rp10.974.000.000,00** (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, terlebih dahulu Majelis Hakim menggarisbawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah dimuat pula selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut apakah Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas bin RIDWAN** dapat dipersalahkan dan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan kepadanya oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa harus dihukum sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, ataukah sebaliknya Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan seperti yang didakwakan, sehingga harus dinyatakan dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang bersalah secara yuridis adalah apabila perbuatan nya telah memenuhi semua unsur-unsur atau anasir yang terdapat pada pasal-pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan dakwaan berbentuk subsidairitas yaitu:

- Dakwaan Primair** : Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Dakwaan Subsidair** : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 275 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di atas yang disusun secara Subsidairitas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan Terdakwa tidak bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepada nya, namun kemudian apabila Majelis berpendapat lain, mengajukan permohonan agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya, maka Majelis akan membahas Nota Pembelaan/Pledooi tersebut secara bersamaan dengan pembahasan pertimbangan atas unsur-unsur dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur “Setiap Orang”;**
2. **Unsur “Secara Melawan Hukum”;**
3. **Unsur “Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi”;**
4. **Unsur “Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara”;**
5. **Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa bila dihubungkan dengan status personalitas **Terdakwa HENDRA HERMAWAN, S.Eas bin RIDWAN** dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa** dapat dikualifikasi sebagai “setiap orang” sebagaimana termaktub dalam Dakwaan Primair Pasal 2 Ayat (1) atau termasuk dalam kualifikasi “setiap orang” yang termaktub dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pengertian “setiap orang” sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dikemukakan diatas adalah bersifat umum, demikian pula dengan maksud dari kata “setiap orang” yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bersifat umum, yaitu siapa saja (*recht persoon*) yang dapat dijadikan subyek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak (*beekwaam*) tidak di bawah pengampuan (*curatele*), tidak sakit jiwa, laki-laki atau perempuan, siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada **HENDRA HERMAWAN, S.Eas bin RIDWAN**, dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa bernama **HENDRA HERMAWAN, S.Eas bin RIDWAN**, yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*), Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur yang memberikan kepastian bahwa yang diperhadapkan adalah subjek atau pelaku yang didakwakan dalam dakwaan, tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya. Apabila dalam pembuktian unsur ini ternyata orang yang diperhadapkan bukanlah orang atau subjek yang disebutkan dalam dakwaan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Jadi unsur ini haruslah terlebih dahulu dibuktikan sebelum unsur perbuatannya dibuktikan, bukan sebaliknya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas bin RIDWAN** selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Holmes tanggal 11 Desember 2015, telah dihadirkan dalam persidangan dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. : PDS-7/Ft.2/05/2022 serta selama persidangan Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas bin RIDWAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan cakap secara hukum serta mempunyai kemampuan intelektualitas yang memadai, sehingga dapat memberikan keterangan dalam persidangan, dengan demikian telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud oleh unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam Nota Pembelaan/Pledoi nya halaman 55, juga menyatakan dan mengakui unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”.

Halaman 278 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam kehidupan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 003/P.UU-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 telah membatasi pengertian melawan hukum itu hanya dalam arti formil saja yaitu harus ada ketentuan hukum tertulis (Undang-Undang) yang menjadi dasar perbuatan dan dinyatakan sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa “melawan hukum dalam arti formil berarti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan undang-undang”. Sedangkan, melawan hukum secara materil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (Darwan Prinst, SH., Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan I tahun 2002, halaman 29-30);

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa perihal pengertian “melawan hukum”, Mahkamah Agung RI menegaskan sebagai berikut : “Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada

Halaman 279 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang merampas hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara” (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto / perkara *ruislag* Tanah Bulog).

Sejalan dengan praktik peradilan yang dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam beberapa Yurisprudensi tentang sifat melawan hukum yang materiil dapat dikemukakan pula pendapat Prof. Mulyatno yang dikutip oleh Prof. Mr. Ruslan Saleh dalam bukunya Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana, penerbit Aksara Baru 1981 cetakan ke-3 halaman 13 sebagai berikut :

“Jadi menurut ajaran yang materiil disamping memenuhi syarat-syarat yang formil, yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.”

Menimbang, oleh karenanya meskipun Mahkamah Konstitusi dalam diktum putusannya telah menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat namun apabila merujuk pada pendapat ahli dan praktik peradilan maka ajaran melawan hukum materiil masih relevan digunakan disamping ajaran melawan hukum formal.

Menimbang, bahwa perbuatan pidana selalu dengan subyek hukum, selanjutnya subyek hukum berkaitan dengan pertanggungjawaban, dan pertanggungjawaban berkaitan dengan kualitas diri dari subyek hukum sehingga kedudukan atau kualitas diri dari pelaku yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan pidana dipertanggungjawabkan kepada pelaku.

Menimbang, oleh karena itu, setelah mencermati rumusan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas atau Primair-Subsidiar yang dibangun dari kualifikasi kedudukan Pelaku atau Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas bin RIDWAN** dalam proses pengajuan permohonan dan pemberian pembiayaan dari PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang kepada PT HOLMES pada tahun 2016 adalah selaku **Direktur Utama PT HOLMES SHIPPING**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HOLMES tanggal 11 Desember 2015;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengatakan, Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas bin RIDWAN** selaku Direktur Utama PT HOLMES bersama-sama dengan saksi **Dr. TOTO SUSANTO, S.E., M.I.POL bin DJONO KOMARLI (alm)** selaku Direktur Pembiayaan PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat, bersama-sama dengan saksi **YOCIE GUSMAN, S.Pi, M.Si bin HIDAYAT (alm)** selaku Direktur Dana dan Jasa PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat (sekalius pelaksana Tugas Direktur Utama) dan bersama-sama dengan saksi **Drs. HAMARA ADAM, M.M., bin MUHAMAD ADAM (alm)** selaku Direktur Operasi PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat, pada pokoknya **tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang seharusnya sesuai ketentuan pemberian kredit perbankan, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terutama dalam Pasal 23**, telah diatur bahwa: "*sebelum memberikan pembiayaan Bank Syariah harus melakukan penilaian terhadap 5 C, yaitu character (itikad baik), capacity (kemampuan membayar), condition of economy (prospek usaha), capital (permodalan), dan collateral (agunan)* serta bertentangan dengan SK Direksi Nomor 522/SK/DIR-PB/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang **CEV Controlled** yang mengatur bahwa *minimum CEV Controlled adalah 100 % dari plafond pembiayaan*, dan Terdakwa telah melakukan **perbuatan melawan hukum dalam proses permohonan pembiayaan PT HOLMES kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang tahun 2016**, dengan cara Terdakwa telah memasukkan dokumen persyaratan yang tidak benar, antara lain terkait legalitas perusahaan, maupun keabsahan dokumen kontrak dengan pihak ketiga, tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada BJB Syariah, sehingga dalam hal ini menimbulkan kerugian keuangan negara, yaitu **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** sejumlah **Rp. 10.974.000.000,00** (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Banten atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Kepada PT Holmes Di Bank Bjb Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016 Nomor : SR-171/PW30/5/2022 tanggal 25 April 2022;

Halaman 281 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun dakwaan tersebut ditujukan pada pelaku dan perbuatan materil yang sama, namun antara perbuatan pada Dakwaan Primair dan perbuatan pada Dakwaan Subsidair terdapat perbedaan yang mendasar yakni :

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata “memperkaya” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan Primair (Pasal 2), dan makna dari kata “menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” sebagaimana salah satu unsur dalam dakwaan subsidair (Pasal 3);
- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang “Melawan Hukum” sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2) dan dengan jalan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan”, sebagaimana salah satu unsur Dakwaan Subsidair (Pasal 3),
- Pembeda yang ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum dari Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, maka lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 3, sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitan dengan pelaksanaan dari wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan Pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dengan fakta-fakta hukum di persidangan, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam kegiatan pengajuan permohonan dan pemberian pembiayaan dari PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang kepada PT HOLMES pada tahun 2016, dari keterangan Saksi MOHAMAD SANWANI, S.E., Saksi H. ALIM SUMANTRI, S.Ag., Saksi ANDRI PRIHATNA, saksi ZUKRANUL FAHMI S.E.i bin AMLI ZAWAR, Saksi HASAN BASRI, S.Pd., Saksi MUHAMAD LUTFI HERDANA, S.E., Saksi MOCHAMAD MUDJIB, Saksi TEGAR SANGGA BARKAH, S.E., AK., Saksi MUHAMAD BUDI KARTIWA, S.H., A.Md., Saksi ARIEF NUGROHO, S.Pi., Saksi IRFAN NURUL HAQ, S.E.I, Saksi INDRA PRAKOSO, MT., Saksi DADANG ROHANDI, S.Si., M.Si., Saksi MOHAMAD REZA, Saksi MUHAMMAD AS ‘ARI, S. SiT., MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Mar E., Saksi WAWAN K. HIDAYAT, SE., M.M., Saksi ERIS FAHRUL ROJI, S.E., Saksi IRPAN FIRDAUS, S.E., M.M., Saksi HARTA PURNAMA, M.M., Saksi TOTO SUKARNOTO, S.E., M.E., Saksi ASEP BARI MUKHLIS, S.E.I., Saksi ERFIEN PURWANTO, Saksi MARYANTI, S.H., M.Kn. Saksi Dr. TOTO SUSANTO, S.E., M.I.POL. Bin DJONO KOMARLI (Alm), Saksi Drs. HAMARA ADAM MM. Bin MUHAMAD ADAM (Alm), Saksi YOCIE GUSMAN Bin HIDAYAT (Alm), Keterangan Ahli Dr. HERNOLD F. MAKAWIMBANG, M.Si., M.H., Ahli HERMAN SUHERMAN, S.E., dan Keterangan Saksi *a de charge* LETKOL LAUT TARYONO, S.H., M.H., bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 110, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2013, telah dilaksanakan akad pembiayaan Murabahah untuk pembelian 1 (satu) unit Kapal Tanker Kharisma-9 antara Bank Jabar Banten Syariah dengan PT Bintang Bahari Sejati dengan nilai pembiayaan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan jaminan adalah kapal yang menjadi objek Murabahah;
- Bahwa pembiayaan terhadap PT Bintang Bahari Sejati tersebut ternyata pembayarannya/angsurannya kepada PT BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang mengalami kendala sehingga dinyatakan macet (Colektibilitas 5) dengan outstanding pembiayaan pada tahun 2015 adalah sejumlah Rp8.059.075.074,00 (delapan milyar lima puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah);
- Bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut, Saksi Toto Sukarnoto selaku Pimpinan BJB KCP Tangerang dan Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJB Cabang Serang membuat dan menandatangani Nota Usulan Nomor : 129/SRG-TGR/2015 tanggal 26 Juni 2015 perihal Penyelesaian Pembiayaan dengan Aset yang Diambil Alih (AYDA) atas nama PT Bintang Bahari Sejati;
- Bahwa pada saat proses AYDA tersebut, pengambilalihan kapal tanker MT Kharisma-9 hanya bersifat administratif atau "diatas kertas" saja, dimana dalam hal ini Bank Jabar Banten Syariah saat itu belum menguasai fisik kapalnya;
- Bahwa dalam prosesnya, ternyata kapal tersebut oleh PT Bintang Bahari Sejati diserahkan operasionalnya kepada pihak ketiga dan kapal tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana perompakan dan kemudian kapal tersebut disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;
- Bahwa Nota Usulan Peyeleasian pembiayaan dengan AYDA dari cabang Serang tersebut kemudian diteruskan ke Pusat dan saat itu Saksi Hamara

Halaman 283 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adam selaku Direktur Ritel, Saksi Yocie Gusman selaku Direktur Pembiayaan, Yana Iriana selaku Direktur Dana & Jasa, dan Ali Nurdin selaku Direktur Utama BJB Syariah menandatangani Nota Usulan Penyelesaian Pembiayaan dengan AYDA Nomor 127/N-RMD/2015 perihal Penyelesaian Pembiayaan PT Bintang Bahari Sejati dengan AYDA;
- Bahwa benar dalam rangka melaksanakan proses AYDA terhadap Kapal Motor Kharisma 9 eks Barcelona, pada sekitar bulan Desember tahun 2015, Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJB Syariah Cabang Serang dan Arief Budirahardja dari Satker Penyelesaian dan Penyelamatan Pembiayaan (P3) BJB Pusat menawarkan kapal yang bernama MT. Kharisma 9 yang sebelumnya bernama MT. Union Star kepada Terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping dan saat itu diberitahukan bahwa kapal yang ditawarkan tersebut juga masih disita dan dititipkan di Lantamal Banten untuk menjadi barang bukti atas kasus tindak pidana perompakan;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur PT Holmes Shipping mengetahui bahwa kapal tersebut sedang dalam status penyitaan terkait tindak pidana, akan tetapi Terdakwa Hendra Hermawan masih berminat untuk mendapatkan kapal tersebut melalui proses pembiayaan di BJB Syariah dengan pertimbangan bahwa tahun kapal tergolong tahun muda (tahun 1998) dan saat itu pihak BJB Syariah menjanjikan bahwa proses hukum akan cepat selesai;
 - Bahwa pada tanggal 15 Februari 2016, Saksi Hendra Hermawan selaku Direktur Utama dari PT Holmes Shipping menandatangani surat Nomor 1020/HLMBJBS/ II/2016 yang ditujukan kepada PT BJB Syariah Cabang Serang perihal Surat Minat MT Kharisma-9. Dalam surat tersebut, selain menyatakan minat untuk membeli kapal juga mengajukan dukungan pembiayaan dari Bank Jabar Banten Syariah. Pada tanggal 2 Maret 2016, saksi Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping menerbitkan surat Nomor 1025/HLM-BJBS/III/2016 ditujukan kepada Pimpinan BJB Syariah KC Serang tentang Permohonan Pembiayaan Kredit;
 - Bahwa permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Saksi Hendra Hermawan yaitu permohonan pembiayaan produktif untuk pembelian kapal MT Kharisma-9 eks MT Barcelona, dengan nilai total Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dengan perincian yaitu sejumlah Rp8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah) untuk pembiayaan kapal dan perbaikan pemeliharaan kapal sejumlah

Halaman 284 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 284



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 10 tahun;

- Bahwa terkait permohonan pembiayaan tersebut, PT Holmes Shipping melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan atau menjadi persyaratan dalam permohonan pembiayaan tersebut, dimana dari dokumen-dokumen yang disampaikan didalamnya terdapat fotocopy dokumen Perjanjian Kontrak sewa kapal antara PT Holmes Shipping dengan PT Pertamina;
- Bahwa faktanya berdasarkan keterangan dari Erfien Purwanto selaku Ship Catering Manager PT Pertamina (Persero), ternyata PT Pertamina (Persero) tidak pernah menerbitkan kontrak dengan PT Holmes Shipping baik kontrak tahun 2012 dan tahun 2015 atau setidaknya kontrak tersebut tidak benar (fiktif);
- Bahwa selanjutnya menindaklanjuti permohonan pembiayaan dari PT Holmes Shipping tersebut, BJB Syariah Cabang Serang dan Cabang Pembantu Tangerang melalui Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJB Syariah Cabang Serang dan Saksi Fachrulroji selaku Pimpinan BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang mengajukan Permohonan Izin Proses Pembiayaan PT Holmes Shipping yang ditujukan kepada Pimpinan Divisi Pembiayaan BJB Syariah di Bandung dengan surat Nomor 252/S-SRG/2016 tanggal 10 Maret 2016;
- Bahwa usulan tersebut disetujui oleh Divisi Pembiayaan BJB Syariah di Bandung dengan diterbitkannya Surat Nomor 266/S-PB/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang Pemberitahuan Persetujuan ijin Proses Pembiayaan atas nama PT Holmes Shipping yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Serang, dimana surat tersebut ditandatangani antara lain oleh Saksi Toto Sukarnoto;
- Bahwa dalam proses selanjutnya, diterbitkan Nota Usulan Pembiayaan Nomor 018/NUP/D.Pby/III/2016 tanggal 18 Maret 2016. Jumlah Pembiayaan kepada PT Holmes Shipping sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dengan tujuan pembelian kapal sejumlah Rp 8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah) dan pembelian *sparepart* untuk keperluan perbaikan pemeliharaan kapal maksimal Rp2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dengan jangka waktu pembiayaan selama 108 bulan dan jaminan dari pembiayaan tersebut adalah Objek Pembiayaan/Kapal MT Kharisma 9. Nota usulan pembiayaan tersebut dibuat oleh saksi Reza Nugraha selaku Analis Pembiayaan, saksi Toto Sukarnoto selaku Pimpinan Grup Pembiayaan Komersil, dan saksi

Halaman 285 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indra Prakoso selaku Pimpinan Divisi Pembiayaan.

- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan proses di Komite Pembiayaan Kantor BJB Syariah Pusat di Bandung, pada tanggal 22 Maret 2016, diterbitkan Persetujuan Komite Pembiayaan Nomor 011/PKP-PB/2016 yang diantaranya ditandatangani oleh saksi Toto Sukarnoto selaku Pimpinan Grup Komersil, saksi Indra Prakoso selaku Pimpinan Divisi Pembiayaan serta anggota Komite Pembiayaan termasuk saat itu yaitu ditandatangani dan diketahui pula oleh Saksi Yocie Gusman serta Saksi Hamara Adam (sebagaimana keterangan dalam persidangan). Penerbitan Persetujuan Komite Pembiayaan Nomor 011 tanggal 22 Maret 2016 tersebut faktanya dilakukan tanpa mempertimbangkan MRP, karena Memorandum Review Pembiayaan (MRP) yang dibuat oleh Tim reviewer ternyata baru terbit tanggal 20 April 2016 (Memorandum Review Pembiayaan Nomor 046/MRP/KP/AiN/IV/2016 tanggal 20 April 2016);
- Bahwa faktanya ternyata berdasarkan hasil review yang dibuat oleh Tim Reviewer sebagaimana tertuang dalam (MRP) Nomor 046/MRP/KP/AiN/IV/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditunjukkan kepada Komite Pembiayaan cq. Divisi Pembiayaan, ternyata terdapat beberapa catatan terkait permohonan pembiayaan PT Holmes Shipping, dengan Review Usulan Pembiayaan sebagai berikut:
 - a) Aspek Kualitatif, yaitu:
 - Terdapat 2 (dua) dokumen kontrak antara PT Holmes Shipping dengan PT Pertamina yaitu dokumen kontrak tertanggal 20 April 2012 dan tanggal 15 April 2015. Terdapat kesamaan atas isi kontrak dan hal lainnya pada kedua dokumen kontrak tersebut, yang membedakan hanya tanggal kontrak.
 - Bisnis Unit agar melakukan klarifikasi kepada Dinas/Instansi yang mengeluarkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
 - Seluruh copy dokumen legalitas dan/atau perizinan usaha belum divalidasi sesuai asli oleh Bisnis Unit dan terdapat dokumen yang telah melewati masa berlakunya.
 - b) Aspek Jaminan, yaitu:

Collateral Coverage sejumlah 82,32%, kondisi tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PMK/PI (*direct*) Minimum CEV Controlled sejumlah 100% & minimum total CEV sejumlah 100%.
- Bahwa dari hasil review, permohonan pembiayaan PT Holmes Shipping



saat itu menurut Tim Reviu dianggap belum direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, dengan pertimbangan :

- ✓ *Track record* pembiayaan an PT Holmes Shipping, Dewan Direksi, dan Komisaris Termasuk dalam *Non Performing Finance/NPF* (tergolong memiliki pembiayaan yang bermasalah).
- ✓ Atas dokumen kontrak pekerjaan/sewa antara PT Holmes Shipping dan PT Pertamina tanggal 15 April 2015 : belum dapat diyakini kebenaran atas dokumen kontrak pekerjaan/sewa tersebut.
- ✓ Sampai dengan semester II Tahun 2015 bisnis pelayaran masih terpuruk karena sepiya muatan (Narasumber : Carmelita Hartoto, Ketua Indonesia National Shipowners Association).
- ✓ Belum terdapat kepastian bahwa PT Holmes Shipping akan mendapatkan kontrak pekerjaan/sewa dari PT Pertamina, kepastian tersebut dibuktikan dengan dokumen tertulis yang proper dan dapat tervalidasi.
- ✓ Di atas kertas, dalam 3 (tiga) tahun terakhir kinerja pertumbuhan/ perkembangan usaha mengalami tahap penurunan (*decline stage*).
- ✓ Belum terdapat dokumen yang proper terkait kebutuhan spare part yang akan digunakan untuk perbaikan kapal.
- ✓ *Collateral Coverage* yang tersedia hanya sejumlah 82,23%.
- Bahwa faktanya Saksi Yocie Gusman dan Saksi Hamara Adam selaku Direksi Bank BJB Syariah ternyata tetap memberikan persetujuan terhadap permohonan pembiayaan PT Holmes dengan menandatangani surat Nomor: 070/SPPB/ 2016 tanggal 20 April 2016 yang ditujukan kepada Pimpinan Bank BJB Syariah Kantor Cabang Serang tentang Pemberitahuan Persetujuan Komite Pembiayaan atas nama PT Holmes Shipping, dengan mengabaikan rekomendasi tim reviewer, walaupun faktanya hasil rekomendasi yang dibuat tim reviewer sebagaimana tertuang dalam (MRP) Nomor: 046/MRP/KP/AiN/ IV/2016 tanggal 20 April 2016 pada kesimpulannya menyatakan usulan pembiayaan kepada PT Holmes Shipping belum direkomendasikan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti Pemberitahuan Persetujuan Komite Pembiayaan tersebut diterbitkanlah Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Nomor: 040/SP4-TGR/2016 tertanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJBS Cabang Serang dan Saksi Eris Fahrulroji selaku Pimpinan BJBS KCP Tangerang, serta Terdakwa Hendra Hermawan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak PT Holmes Shipping. Dengan pemberitahuan pemberian pembiayaan tersebut memiliki dua AKAD, yaitu:

- a) AKAD I: Tujuan pembiayaan adalah pembelian kapal dengan pembiayaan bank sejumlah Rp8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah).
- b) AKAD II: Tujuan pembiayaan adalah pembelian *sparepart* untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan kapal (*docking*). Pembiayaan bank sejumlah Rp2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah)

- Bahwa faktanya, terhadap 2 (dua) akad pembiayaan PT Holmes Shipping tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan karena terdapat beberapa hal yang belum dapat diselesaikan, antara lain terkait persyaratan yang kurang yaitu belum ada Kontrak docking dan jaminan tambahan berupa fixed asset serta Laporan Keuangan Audited;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2016 diterbitkan SK Direksi nomor 105/SK/DIR-UT/2016 tentang pembedangan Direktorat yang antara lain menetapkan Saksi Dr. Toto Susanto sebagai Direktur Dana dan Jasa, dan berlaku efektif pada tanggal 01 Mei 2016;
- Bahwa selanjutnya, pada tanggal 24-25 April 2016, di Lembang Bandung, Saksi Yocie Gusman meminta memanggil dan meminta kepada Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJB Syariah KC Serang beserta Saksi Indra Prakoso (Pemimpin Divisi Pembiayaan) untuk melanjutkan proses/menjalankan pembiayaan PT Holmes Shipping, sesuai Keputusan Pembiayaan tanggal 20 April 2016, saat itu menurut Saksi Wawan K Hidayat hadir pula Saksi Dr. Toto Susanto dan Saksi Hamara Adam, sementara Saksi Dr. Toto Susanto membantah bahwa ikut hadir dalam pertemuan tersebut;
- Bahwa faktanya saat itu nilai *Cash Equivalent Value / CEV* Controlled PT Holmes kurang dari 100 %, hal tersebut disadari serta diketahui oleh Para Terdakwa berdasarkan hasil analisa dalam Nota Usulan Pembiayaan. Meskipun begitu, Para Terdakwa tetap meminta agar permohonan pembiayaan PT Holmes tetap diproses;
- Bahwa pada tanggal 18 Mei 2016, terbit SK Direksi Nomor: 156/SK/DIR-UT/2016 tentang Pembedangan Direktorat yang pada pokoknya menetapkan Saksi Dr. Toto Susanto sebagai Direktur Pembiayaan;
- Bahwa selanjutnya masih pada tanggal yang sama (tanggal 18 Mei 2016)

Halaman 288 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan rapat KKP (Komite Kebijakan Pembiayaan) yang dihadiri oleh ketua dan anggota KKP, termasuk diantaranya yaitu Saksi Dr. Toto Susanto, Saksi Hamara Adam dan Saksi Yocie Gusman. Dalam rapat tersebut antara lain Saksi Yocie Gusman memberikan masukan bahwa ketentuan CEV Controlled dapat dirubah dari ketentuan sebelumnya yang 60 % dari plafond, menjadi cukup hanya 40 % saja, selain itu, cover asuransi bukan lagi hal yang diwajibkan, tetapi hanya sebagai hal yang sifatnya “diupayakan” dengan pertimbangan bahwa sulit mendapatkan pihak Asuransi Syariah yang mau mengcover pembiayaan kapal. Selanjutnya masukan tersebut disetujui, ditandatangani oleh Saksi Toto Susanto, Saksi Yocie Gusman, serta Saksi Hamara Adam dan hasil rapat di implementasikan dalam bentuk SK Direksi Nomor 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juli 2016, yang pada pokoknya menyatakan antara lain bahwa untuk nasabah yang memiliki track record yang baik, minimum CEV Controlled dapat hanya 40 % saja;

- Bahwa ternyata faktanya, walaupun tidak secara khusus menyebutkan aturan tersebut terkait dengan permohonan PT Holmes, akan tetapi para saksi dari pihak BJB Syariah tidak ada yang mengetahui permohonan pembiayaan lain yang menggunakan aturan tersebut dan tidak ada bukti dengan disertai dokumen pendukung yang ditunjukkan di persidangan yang dapat menunjukkan bahwa ada permohonan pembiayaan dari nasabah lain yang dikenakan aturan SK Direksi Nomor 214 tahun 2016 tersebut, sehingga patut dikatakan bahwa SK Direksi tersebut mempermudah dan dikesan sengaja diupayakan untuk memuluskan proses permohonan pembiayaan PT. Holmes, karena nilai agunan PT Holmes tidak mencapai 100 %.
- Bahwa selanjutnya, tanpa adanya permohonan pembiayaan baru dari Terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur PT Holmes Shipping, Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan Bank BJB Syariah Cabang Serang dan Saksi Eris Fahrulroji selaku Pimpinan Bank BJB Syariah KCP Tangerang menandatangani surat Nomor: 823/S-SRG/2016 tentang permohonan Izin Proses Pembiayaan PT *Holmes Shipping* yang ditunjukkan kepada Pimpinan Divisi Pembiayaan Bank BJB Syariah. Lalu atas surat tersebut, Saksi Yocie Gusman selaku Direktur Dana dan Jasa juga merangkap Plt Direktur Utama PT Bank BJB Syariah telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 215/SK/Dir-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan serta Susunan Komite Pembiayaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini, berdasarkan fakta persidangan, PT Holmes tidak pernah membuat Surat permohonan pembiayaan baru kepada BJB Syariah, padahal permohonan pembiayaan pertama PT Holmes di bulan Maret 2016 gagal/tidak dapat dilaksanakan karena persyaratan yang tidak dapat dipenuhi;

- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2016, Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan Cabang Serang, Saksi Eris Fahrulroji selaku Pimpinan KCP Tangerang, Saksi Andri Prihatna dan Saksi M Lutfi Herdana selaku Analis Pembiayaan Bank BJB Syariah menandatangani Nota Usulan Pembiayaan (NUP) Nomor: 041/NUP/KCP/TGR/16 yang ditujukan kepada Komite Pembiayaan terhadap nasabah PT Holmes Shipping. Pada bagian 1 Pembiayaan Investasi disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Plafond: Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
- b) Tujuan: Pembelian Kapal Rp8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah) dan pembelian *sparepart* untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan kapal Rp2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- c) Jangka Waktu: 108 Bulan.
- d) Cara Penarikan: Untuk pembelian kapal, pencairan sekaligus dan untuk pembelian *sparepart docking*, pencairan dilakukan secara bertahap.
- e) Cara Pengembalian: Pokok dan Margin dibayar setiap bulan.
- f) Jaminan: Objek Pembiayaan.
- g) Cara Pengikatan: Akad diikat secara notaril, agunan diikat secara Hipotek, dan tagihan piutang diikat secara Fudicia.
- h) Pada Asuransi: Terhadap jaminan yang *insurable* diasuransikan kepada perusahaan asuransi rakanan BJBS dan diikat secara *Banker's Clause* dan asuransi pembiayaan melalui perusahaan asuransi rekanan Bank.
- i) Pada Bagian Agunan, diinformasikan bahwa:
 - (1) total agunan kapal sejumlah Rp 5.359.000.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan total Coverage 49%;
 - (2) total agunan piutang & inventory sejumlah Rp 7.841.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan total Coverage 69%.

- Bahwa selanjutnya Pimpinan BJB Syariah Cabang Serang dan Pimpinan BJB Syariah KCP Tangerang menyusun *Remarks* Nota Usulan Pembiayaan Nomor 041/NUP/ KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016 yang ditujukan kepada

Halaman 290 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reviewer dan Komite Pembiayaan terkait nasabah PT Holmes Shipping, dimana dalam Nota tersebut terdapat catatan dengan poin-poin sebagai berikut :

a) Pada Bagian C Aspek Legalitas :

Tidak terdapat keterangan pada pengesahan KEMENKUMHAM terkait legalitas usaha Nomor:

- No. C-04894 HT.01.01-TH.2007
- No. AHU-31724.AH.01.0 Tahun 2008
- No. AHU55035.AH.01.02. Tahun 2009
- No. AHU-2C461.AH.01.02 Tahun 2010
- No. AHU-AH.01.10.10.10767
- No. AHU-AH.01.10.24801
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bahwa berlaku sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 (catatan: nama pengurus di TDP tidak tercantum pada Akte Perubahan terakhir perusahaan)

b) Pada Bagian G, Analisa Aspek Jaminan;

(1) Penilaian agunan dilakukan oleh KJPP Rija Husaeni dengan nilai:

- Total agunan kapal sejumlah (*Liquid Value*) Rp5.349.000.000,00 dengan Total Coverage 41%;
- Total agunan piutang &/inventory sejumlah Rp7.841.000.000,00 dengan Total Coverage 59%

(2) Terdapat catatan bahwa, jika hasil *appraisal* di bawah limit pembiayaan, maka nasabah diwajibkan untuk memberikan tambahan agunan sehingga *collateral coverage* senilai minimal 100%. Terdapat penambahan agunan berupa asuransi penjaminan pembiayaan melalui perusahaan rekanan Bank BJB Syariah.

c) Pada Bagian H, Persetujuan sesuai kewenangan Direksi :

Pada kolom mitigasi/dasar pertimbangan nomor 3, terdapat informasi sebagai berikut:

- (1) kekurangan CEV *Controlled dapat* dipenuhi dengan disyaratkan penambahan agunan berupa *fixed asset*;
- (2) terdapat agunan *uncontrolled* berupa tagihan piutang dan penjaminan pembiayaan melalui perusahaan asuransi rekanan bank.

d) Pada Bagian I, Kesimpulan dan rekomendasi :

Terdapat beberapa dokumen legalitas perusahaan yang sudah *expired*, namun disyaratkan untuk dilakukan perpanjangan.

e) Pada Bagian Syarat-syarat Pembiayaan

Halaman 291 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) Syarat Penandatanganan Akad pembiayaan sebagai berikut:

- Nomor 8 : Menyerahkan data legalitas perusahaan yang masih berlaku.
- Nomor 9 : Menyerahkan lembar pengesahaan dari Menkumham atas Akta terakhir.
- Nomor 10 : Objek murabahah dalam kondisi telah siap untuk dilakukan transaksi jual beli dan telah ada kepastian hukum.

(2) Syarat Pencairan Pembiayaan:

- Nomor 4 : Nasabah telah mengasuransikan seluruh jaminan yang bersifat *insurable* pada asuransi rekanan Bank BJB Syariah dengan *banker's clause* BJB Syariah.
- Nomor 7 : Untuk keperluan pembelian *sparepart* dalam kegiatan *docking* kapal, penarikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres atau sekaligus apabila terdapat kontrak *docking*.

(3) *Covenant*:

- Nomor 3 : Pembayaran atas pekerjaan *docking* akan dibayarkan secara langsung dari Bank BJB Syariah kepada *Vendor Docking*.
 - Nomor 8 : Tersedia daftar tagihan piutang PT Holmes dan telah diverifikasi kebenarannya untuk kemudian dapat dilakukan pengikatan secara Fiducia atas tagihan *Charter* kapal Kharisma-9 paling lambat 120 hari setelah akad.
- Bahwa faktanya pada tanggal 27 Juni 2016, ternyata Saksi Toto Susanto, Saksi Yocie Gusman, dan Saksi Hamara Adam yang termasuk dalam Komite Pembiayaan telah terlebih dahulu memberikan persetujuan pemberian pembiayaan kepada PT Holmes Shipping dengan menandatangani Persetujuan Komite Pembiayaan (PKP) Nomor: 097/PKP/UK/2016, padahal saat itu belum ada Memorandum Review Pembiayaan yang dibuat oleh Tim Reviewer. Ketentuan dalam PKP tersebut memutuskan:
- a) Nilai piutang pembiayaan sejumlah Rp18.755.157.334,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
 - b) Pembiayaan Bank sejumlah Rp 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
 - c) Jangka waktu: 108 bulan *grace period* 12 bulan.
 - d) Cara pencairan: Untuk pembelian kapal, pencairan sekaligus dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembelian *sparepart docking* pencairan secara bertahap sesuai progress atau sekaligus apabila tersedia kontrak.
- e) Pengikatan, akad diikat secara notariil; agunan kapal diikat secara hipotek.
- Bahwa benar dalam dokumen MRP terhadap usulan pembiayaan PT Holmes Shipping, yang ditunjukkan di persidangan, terdapat beberapa temuan hasil review terhadap aspek kualitatif, kuantitatif maupun agunan antara lain sebagai berikut :
- 11) **Review usulan pembiayaan halaman 3** disebutkan: *wajib dipastikan bahwa objek murabahah telah terbebas dari perkara hukum/tidak dalam sengketa (dibuktikan dengan dokumen tertulis dari pihak berwenang) dan objek murabahah dapat dikuasai penuh oleh pihak bank ;*
 - 12) **Review halaman 4 :** (terkait kontrak PT Holmes Shipping dengan PT Pandi Asia): bisnis unit wajib melakukan verifikasi dan validasi data atas surat perjanjian tersebut kepada pihak PT Pandi Asia sekaligus checking bahwa kapal sedang dalam perbaikan.
Wajib tersedia bukti pembayaran pertama, kedua dan ketiga atas pekerjaan perbaikan kapal termasuk bukti transfer apabila dilakukan melalui transfer mengingat waktu pembayaran telah terlewati yang tercermin dalam mutasi debit pada rekening PT Holmes Shipping;
 - 13) **Review kualitatif terhadap legalitas perusahaan, pada halaman 6** disebutkan: pengesahan / persetujuan dari Kemenkumham belum tersedia;
 - 14) **Review terhadap Character nasabah halaman 7** disebutkan bahwa : pernah tercatat kolektibilitas 3 (kurang lancar) pada Bank BTN untuk pembiayaan investasi tahun 2009 s.d 2012 dan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) pada Bank BCA tahun 2009 s.d 2013.
 - 15) **Review terhadap Character nasabah halaman 8** disebutkan : Hasil checking DHN (Daftar Hitam Nasional) BI untuk nama perseroan, Direktur dan Komisaris belum tersedia ;
 - 16) **Review terhadap Character nasabah halaman 8** disebutkan : Hasil eksternal checking lainnya : data tidak tersedia ;
 - 17) **Review Capacity dan Capital halaman 9 :** belum dilakukan konfirmasi oleh bisnis unit kepada pihak PT Pertamina maupun validasi sesuai asli (terkait kontrak PT. Holmes dengan PT. Pertamina) ;
 - 18) **Review Capacity dan capital halaman 10 :** terkait kontrak dengan PT. Pro Intertech Indonesia disebutkan : atas dokumen tersebut belum

Halaman 293 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan konfirmasi oleh bisnis unit kepada pihak PT Pro Intertech Indonesia serta tidak terdapat validasi stempel sesuai asli, alamat perusahaan PT Pro Intertech Indonesia dan PT Holmes Shipping sama, yaitu di Wisma Nugra Santana Lantai 16 Jl . Jendral SUDirman Kav. 7-8 Jakarta (belum terdapat informasi tambahan apakah PT Pro Intertech Indonesia dan PT Holmes Shipping satu kelompok usaha atau bukan) ;

19) **Review halaman 11** : belum terdapat informasi dari Bisnis Unit terkait rencana pengadaan sewa kapal yang akan diterima oleh PT Holmes, belum terdapat dokumen ID Vendor /Surat Keterangan terdaftar dan Sertifikat CSMS yang dimiliki PT. Holmes Shipping dan Laporan Keuangan audited PT. Holmes Shipping;

20) **Review Kuantitatif hlm. 13** : Laporan keuangan tahun 2012 dan 2013 masih berupa house figure, maka ada kemungkinan under / over stated ;

11) **Review Kuantitatif hlm. 13** : Laporan keuangan tahun 2014 tidak diaudit oleh auditor independen, maka ada kemungkinan under/over stated.

- Bahwa selanjutnya Saksi Toto Susanto, Saksi Yocie Gusman, dan Saksi Hamara Adam pada tanggal 28 Juni 2016 menyampaikan pemberitahuan persetujuan pemberian pembiayaan kepada PT Holmes Shipping yang disampaikan kepada Pimpinan Bank BJB Syariah KC Serang/KCP Tangerang melalui surat nomor: 04/S-UK/2016 tentang Persetujuan Pembiayaan atas nama PT Holmes Shipping. Isi surat tersebut sesuai dengan Persetujuan Komite Pembiayaan Nomor: 097/PKP/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan mengacu pada seluruh Syarat Penandatanganan Akad (*Condition of Precedent*), syarat Penarikan (*Drawdown Condition*), *Covenant*, dan syarat lain yang tercantum pada :

- Nota dinas kajian, opini dan rekomendasi pembiayaan investasi PT Holmes nomor 048/N-UK/2016 tanggal 24 Juni 2016;
- Nota Usulan Pembiayaan nomor 041/NUP/KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016
- PKP nomor 097/PKP/ UK/2016 tanggal 27 Juni 2016.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juni 2016, Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan Bank BJB Syariah Cabang Serang dan Saksi Eris Fahrulroji selaku Pimpinan BJB Syariah KCP Tangerang meneruskan pemberitahuan persetujuan pemberian pembiayaan melalui surat Nomor : 77/SP4-TGR/2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Holmes. Dari

Halaman 294 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pemberian pembiayaan yang diberikan oleh Para Terdakwa, selanjutnya diterbitkan akad pembiayaan Murabahah/surat perjanjian Nomor 03 tanggal 30 Juni 2016 antara Bank BJB Syariah dengan PT Holmes, dihadapan notaris Maryanti Tirtowijoyo,SH yang ditandatangani oleh saksi Wawan Kurniawan Hidayat selaku Pimpinan Bank BJB Syariah KC Serang bersama dengan saksi Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes, dengan Ketentuan-ketentuan pokok Akad meliputi sebagai berikut:

- a. Barang (Objek Murabahah) : Kapal
- b. Harga Perolehan Barang : Rp15.373.353.910,00
 1. Margin Keuntungan : Rp 7.755.157.334,00
 2. Harga Jual/Piutang Murabahah : Rp23.128.511.244,00
 3. Dana Sendiri : Rp4.373.353.910,00
 4. Sisa Piutang Murabahah : Rp18.755.157.334,00
 5. Angsuran : Tabel Angsuran Terlampir
 6. Biaya Administrasi : Rp50.000.000,00
 7. Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran: Setiap tanggal 10 per bulan
 8. Jangka Waktu Pembiayaan : 108 (seratus delapan) bulan
 9. *Grace Period* : 12 (dua belas) bulan
 10. Jatuh Tempo Pembiayaan : 29 Juni 2025
 11. Agunan dan Bukti Kepemilikan Agunan: *Grosse* Akta Balik Nama Kapal Nomor 3305 tertanggal 10 September 2013, milik PT Bintang Bahari Sejati.
- Bahwa pembiayaan terhadap PT Holmes Shipping ternyata faktanya tidak di cover asuransi, karena kesulitan mendapatkan asuransi syariah yang bersedia mengcover pembiayaan kapal. Asuransi hanya dilaksanakan terhadap agunan / kapal MT Kharisma (eks Barcelona), dengan jangka waktu masa asuransi selama 12 (dua belas) bulan, sedangkan disisi lain jangka waktu pembiayaan terhadap PT Holmes yaitu selama 10 tahun;
- Bahwa proses pencairan pembiayaan kepada PT Holmes Shipping berdasarkan dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan yaitu:
 - Tanggal 30 Juni 2016, BJB Syariah melakukan transfer ke rekening PT Holmes Nomor 504102000439 sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) atau sejumlah pinjaman PT Holmes kepada BJB Syariah.
 - Tanggal 30 Juni 2016, BJB Syariah melakukan mutasi debet dari rekening PT Holmes sejumlah Rp8.059.075.074,00 (delapan milyar lima puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah) untuk pelunasan kapal (AYDA).

Halaman 295 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Juni 2016, Terdakwa Hendra, Direktur PT Holmes menarik Cek Nomor CBA 038721 sejumlah Rp551.035.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- Tanggal 30 Juni 2016, Sdr Agus Satudju Mulyatno dari pihak PT Pandi Asia menandatangani *Invoice* Nomor 0069/PANDI-HLM/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Holmes Shipping. Deskripsi *invoice* tersebut "telah diterima pembayaran biaya perbaikan MT Kharisma-9 ex MT Barcelona" dengan harga Rp501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah).
- Tanggal 30 Juni 2016, terdapat Bukti Transfer RTGS dari PT Holmes dengan Nomor rekening 5040102000439 kepada PT Pandi Asia dengan Nomor Rekening 0452928444 Bank BNI sejumlah Rp501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah).
- Tanggal 13 Juli 2016, Sdr. Agus Satudju Mulyatno dari pihak PT Pandi Asia menandatangani *Invoice* Nomor 0072/PANDI-HLM/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Holmes Shipping. Deskripsi *invoice* tersebut "telah diterima pembayaran biaya perbaikan MT Kharisma-9 ex MTBarcelona" dengan harga Rp2.428.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah)".
- Tanggal 13 Juli 2016, terdapat Bukti Transfer RTGS dari PT Holmes dengan Nomor rekening 5040102000439 kepada PT Pandi Asia dengan Nomor Rekening 0452928444 Bank BNI sejumlah Rp2.428.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa faktanya pembayaran biaya *docking* oleh PT Holmes kepada PT Pandi Asia melalui RTGS tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Nomor : 77/SP4-TGR/2016 tanggal 29 Juni 2016 yaitu *pembayaran atas pekerjaan docking akan dibayarkan secara langsung dari Bank BJB Syariah kepada vendor docking*. Kontrak docking antara PT Holmes Shipping dengan PT Pandi Asia sendiri tidak selesai dan dilakukan pemutusan kontrak oleh PT Pandi Asia karena kendala proses hukum terhadap kapal.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada pertanggungjawaban penggunaan biaya docking dan perbaikan kapal secara detail disertai bukti pendukung yang lengkap oleh Terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur PT Holmes Shipping.
- Bahwa nilai pinjaman PT. Holmes untuk perbaikan pemeliharaan Kapal sejumlah Rp2.929.000.000.00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh

Halaman 296 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sembilan juta rupiah), tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena untuk perbaikan dan pembelian sparepart kapal, PT Holmes telah bekerjasama dengan PT. PANDI ASIA pada tahun 2016. dan pada saat itu PT PANDI ASIA telah membeli beberapa sparepart dan sudah mengirim crew ke lokasi kapal, akan tetapi tidak dapat dilanjutkan karena tidak mendapatkan ijin dari pihak Lanal dengan alasan karena kapal tersebut masih dalam proses hukum, sehingga akhirnya kerjasama PT. Holmes dengan PT. PANDI ASIA untuk perbaikan kapal dibatalkan oleh PT PANDI ASIA pada Nopember 2016.

- Pada tanggal 18 Agustus 2017 dilakukan serah terima kapal dari Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) kepada pihak BJB Syariah. Hal tersebut sesuai Berita Acara dari Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) Nomor : BA/38/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Berita Acara Serah Terima dari pihak Koarmabar kepada BJB Syariah KCP Tangerang.
- Bahwa selanjutnya, sebagai tindak lanjut dari Serah Terima tersebut, pada tanggal 28 September 2017 bertempat di BJB Syariah KCP Tangerang, dilakukan serah terima kapal MT Kharisma-9 dari Pimpinan BJB Syariah Cabang Serang (Dadang Rohandi) selaku Pihak I kepada Terdakwa Hendra Hermawan sebagai Direktur PT. Holmes selaku Pihak II, sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Kapal MT Kharisma yang diandatangani Pihak I, Pihak II dengan disaksikan oleh Krisna Fajar (BJB Syariah KCP Tangerang) dan Alvi Hidayat (BJB Syariah KCP Tangerang).
- Bahwa fakta terkait keberadaan kapal yaitu setelah dilaksanakan pemeriksaan mengenai kepemilikan dan legalitas kapal Holmes Eks KM Kharisma 9/MT Barcelona oleh penyidik dari Komando Armada I Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, Kapal tersebut dinyatakan bukan merupakan kapal MT barcelona eks Kharisma 9, akan tetapi kapal MT Arowana Barcelona berbendera Malaysia, sehingga akhirnya kapal ditarik oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik kapal tersebut.
- Bahwa kerancuan mengenai keabsahan / legalitas kapal MT Kharisma eks MT Barcelona tersebut, telah diketahui oleh BJB Syariah dan PT Holmes, karena adanya perbedaan antara nama Kapal yang tertera dalam Gross akta kapal (MT Barcelona) dengan nama kapal yang tertera dalam dokumen-dokumen sertifikat kapal (MT Joseva), akan tetapi sejak awal tidak pernah ada verifikasi dan validasi kembali terkait keabsahan kapal yang merupakan objek Murabahah, baik oleh BJB Syariah maupun oleh PT



Holmes.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Banten atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Kepada PT Holmes Di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016 Nomor: SR-171/PW30/5/2022 tanggal 25 April 2022, dalam pemberian pembiayaan terhadap PT Holmes oleh BJB Syariah tahun 2016 telah terjadi kerugian keuangan negara senilai **Rp10.974.000.000,00** (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Menimbang, dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian “melawan hukum” mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain, sedangkan pengertian “menyalahgunakan wewenang” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Dari pengertian tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan “melawan hukum” pada Pasal 2 dan perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” pada Pasal 3, merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karena pada hakekatnya setiap delik/perbuatan pidana selalu mengandung sifat melawan hukum. Demikian pula dalam delik korupsi pada Pasal 3 walaupun tidak menyebutkan atau terdapat frasa “melawan hukum” namun perbuatan “menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum.

Menimbang, hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah, SH dalam bukunya Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum, karena unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam

Halaman 298 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



keseluruhan perumusan pasal, dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum pula, maka lebih lanjut dari pengertian tersebut jelas bahwa ruang lingkup wujud perbuatannya, maka perbuatan “melawan hukum” adalah lebih luas lingkungannya atau bersifat umum atau “genusnya” karena dapat mencakup siapa saja tanpa memandang kualitas diri seseorang, sedangkan ruang lingkup dari wujud perbuatan “menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah lebih sempit lingkungannya atau bersifat khusus atau “spesiesnya” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak. Maka dengan bertolak dari aspek ruang lingkup kedua pengertian tersebut disimpulkan bahwa antara dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair mengandung persoalan asas hukum yakni asas penerapan hukum dimana dihadapkan antara ketentuan umum (*lex generalis*) dan khusus (*lex specialis*), maka dalam perkara ini Majelis Hakim menerapkan prinsip sesuai asas hukum bahwa “ketentuan khusus mengenyampingkan ketentuan umum”;

Menimbang, bahwa Prof. Romli Atmasasmita dan Prof. Andi Hamzah memberikan pendapat mengenai pembuktian unsur “melawan hukum” yang mana terdapat perbedaan antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tegas menyatakan “ketentuan Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 ditujukan untuk mereka yang tergolong Pegawai Negeri atau yang dipersamakan oleh Undang-undang sebagai Pegawai Negeri (yang digaji dari Keuangan Negara/Daerah berdasarkan Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-undang No. 31 Tahun 1999”.

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas bin RIDWAN** yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang telah diatur di dalam perundang-undangan maka unsur melawan hukum yang melekat pada Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas bin RIDWAN** dalam kapasitas dan jabatannya selaku Direktur Utama PT HOLMES SHIPPING berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HOLMES tanggal 11 Desember 2015 adalah unsur melawan hukum yang bersifat khusus yang telah diakomodir di dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga lebih



tepat untuk dibuktikan terkait tindak pidana kepada Terdakwa adalah ketentuan Pasal 3 (Dakwaan Subsidair) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Perbuatan Melawan Hukum**" dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tersebut tidak terbukti dan tidak terpenuhi pada diri Terdakwa, maka **Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut, dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidair;**

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair yakni melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang menjadi unsur delik tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap Orang**";
2. Unsur "**Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi**";
3. Unsur "**Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan**";
4. Unsur "**Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara**";
5. Unsur "**Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**";

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peristiwa pidana ini tidak terjadi *error in persona*, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum mengenai terbuktinya unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan mengenai unsur dalam "Dakwaan Subsidair";

Ad.2. Unsur "Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi"

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa ‘Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi’ adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada nya karena jabatan atau kedudukan. Dalam praktik pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat ‘Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain atau Suatu Korporasi’ tersebut, bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri *atau* orang lain, *atau* korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kata “dengan tujuan” maka perbuatan terdakwa harus dilakukan dengan kesengajaan dimana terdakwa mengetahui dan menghendaki akan arti dan akibat dari perbuatannya, sehingga jika dihubungkan dengan unsur lain pada pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan unsur adanya dapat merugikan keuangan negara, maka *opzet* tersebut meliputi atas unsur-unsur delik tersebut dimana keuntungan yang didapat, diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dalam Putusan ini, Majelis menyatakan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dan uraian tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam unsur-unsur sebelumnya melekat menjadi satu kesatuan yang dianggap termuat dan terulang kembali secara mutatis mutandis dalam pertimbangan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” ini.

Halaman 301 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam kegiatan pengajuan permohonan dan pemberian pembiayaan dari PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang kepada PT HOLMES pada tahun 2016, dari keterangan Saksi MOHAMAD SANWANI, S.E., Saksi INDRA PRAKOSO, MT., Saksi Dr. TOTO SUSANTO, S.E., M.I.POL. Bin DJONO KOMARLI (Alm), bersesuaian dengan barang bukti nomor urut 68 dan 88, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Tahun 2013 :

- Batas limit kewenangan Kantor Cabang Pembantu sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) khusus pemberian Kredit (pembiayaan) konstruksi;
- Batas limit Kantor Cabang sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Batas limit Kantor Pusat sejumlah diatas Rp 2000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Bahwa batas limit kewenangan tersebut diatur didalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 281/SK/DIR-MR/2013 tanggal 30 Oktober 2013 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan;

Tahun 2016 dan 2017 :

- Batas limit kewenangan Kantor Cabang Pembantu sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) khusus pemberian Kredit (pembiayaan) konstruksi;
- Batas limit Kantor Cabang sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Batas limit Kantor Pusat sejumlah diatas Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Bahwa Batas limit kewenangan tersebut diatur didalam Surat Keputusan Direksi Nomor: 154/SK/DIR-PB/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Limit kewenangan memutus pemberian pembiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi MOHAMMAD SANWANI, Saksi H. ALIM SUMANTRI, S.Ag., Saksi Andri PRIHATNA, Saksi ZUKRANUL FAHMI, Saksi HASAN BASRI, Saksi MUHAMAD LUTFI HERDANA, Saksi MUHAMAD BUDI KARTIWA, Saksi IRFAN NURUL HAQ, Saksi INDRA PRAKOSO, Saksi DADANG ROHANDI, dan Saksi MOHAMAD REZA, yang bersesuaian satu sama lain dan didukung barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, menerangkan bahwa jenis-jenis Kredit (Pembiayaan) pada Bank BJB Syariah terbagi 2 :

Halaman 302 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kredit (Pembiayaan) Produktif.

Kredit (pembiayaan) Produktif terbagi 2 :

1. Kredit (Pembiayaan) Modal Kerja,
2. Kredit (Pembiayaan) Investasi.

2. Kredit (Pembiayaan) Konsumtif.

Kredit (Pembiayaan) Konsumtif terbagi 6:

1. Kredit (pembiayaan) Pemilikan Kendaraan,
2. Kredit (Pembiayaan) Pemilikan rumah,
3. Kredit (Pembiayaan) kepemilikan emas,
4. Kredit (pembiayaan) Kesejahteraan Pegawai.
5. Kredit (Pembiayaan) Mitra Emas
6. Kredit (Pembiayaan) Serba Guna, terbagi 2: Kredit (Pembiayaan) Multi Guna, dan Kredit (Pembiayaan) Multi Jasa.

Bahwa yang dimaksud dengan Kredit (Pembiayaan) Produktif adalah Kredit yang diberikan untuk usaha modal kerja dan Investasi. Contoh :PT, CV dan perorangan. Kredit (Pembiayaan) Konsumtif adalah Kredit yang diberikan untuk kepentingan pribadi atau Perorangan. Contoh ASN, PNS dll.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi WAWAN K. HIDAYAT, Saksi ERIS FAHRUL ROJI, Saksi YOCIE GUSMAN, dan Saksi HAMARA ADAM, yang bersesuaian dengan Barang Bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan nomor urut 15, nomor urut 61, 62, 64, menerangkan bahwa pada saat itu sedang dilaksanakan proses Aset Yang Diambil Alih (AYDA) dari Perjanjian Kredit sebelumnya antara BJB Syariah dengan PT Bintang Bahari Sejatera terhadap Kapal Tengker MV Kharisma-9 eks Barcelona, pada sekitar bulan Desember tahun 2015, Saksi Wawan K Hidayat selaku Pimpinan BJB Syariah Cabang Serang dan Arief Budirahardja dari Satker Penyelesaian dan Penyelamatan Pembiayaan (P3) BJB Pusat menawarkan kapal yang bernama MT. Kharisma 9 yang sebelumnya bernama MT. Union Star kepada Terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping dan saat itu diberitahukan bahwa kapal yang ditawarkan tersebut juga masih disita dan dititipkan di Lantamal Banten untuk menjadi barang bukti atas kasus tindak pidana perompakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur PT Holmes Shipping, menerangkan bahwa yang bersangkutan mengetahui bahwa kapal tersebut sedang dalam status penyitaan terkait tindak pidana, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hendra Hermawan masih berminat untuk mendapatkan kapal tersebut melalui proses pembiayaan di BJB Syariah dengan pertimbangan bahwa tahun kapal tergolong tahun muda (tahun 1998), karena saat itu PT Holmes Shipping sudah mempunyai 2 (dua) kapal, 1 milik sendiri dan 1 adalah sewa dan tahun pembuatannya sudah lama, dan saat itu pihak BJB Syariah menjanjikan bahwa proses hukum akan cepat selesai;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi WAWAN K. HIDAYAT, Saksi ERIS FAHRULROJI, yang bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 70 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut T.10 yang diajukan oleh Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) menerangkan bahwa Terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama dari PT Holmes Shipping menandatangani surat Nomor : 1020/HLMBJBS/ II/2016 tanggal 15 Februari 2016 (dalam hal ini kita sebut dengan Permohonan Pembiayaan Pertama), surat tersebut ditujukan kepada PT BJB Syariah Cabang Serang perihal Surat Minat MT Kharisma-9 eks Barcelona, yang saat itu dalam proses Aset Yang Diambil Alih (AYDA) dari Perjanjian Kredit sebelumnya antara BJB Syariah dengan PT Bintang Bahari Sejatera. Dalam surat tersebut, antara lain menyatakan :

1. Minat PT Holmes Shipping untuk membeli kapal tengker MT Kharisma-9 eks Barcelona.
2. Mengajukan dukungan pembiayaan dari Bank BJB Syariah untuk pembelian kapal tengker MT Kharisma-9 eks Barcelona tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi WAWAN K. HIDAYAT, Saksi ERIS FAHRULROJI, dan bersesuaian dengan Bukti Surat Nomor Urut 7 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, bersesuaian dengan Bukti T. 11 yang diajukan oleh Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM, dan Bukti BB-09 yang diajukan oleh Terdakwa HENDRA HERMAWAN, menerangkan bahwa Terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping menandatangani surat Nomor : 1025/HLM-BJBS/III/2016 tanggal 2 Maret 2016, ditujukan kepada Pimpinan BJB Syariah KC Serang tentang Permohonan Pembiayaan Kredit. Permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Terdakwa Hendra Hermawan yaitu permohonan Pembiayaan Produktif : Untuk pembelian kapal MT Kharisma-9 eks MT Barcelona, dengan nilai total Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dengan perincian, yaitu:

Halaman 304 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sejumlah Rp8.071.000.000,00 (*delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah*) untuk pembiayaan kapal dan perbaikan pemeliharaan kapal.
- sejumlah Rp2.929.000.000,00 (*dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah*) dengan jangka waktu pembiayaan selama 10 tahun;

Dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan atau menjadi persyaratan dalam permohonan pembiayaan tersebut, antara lain : fotocopy dokumen Perjanjian Kontrak sewa kapal antara PT Holmes Shipping dengan PT Pertamina;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Terdakwa Hendra Hermawan, menerangkan bahwa Terdakwa Hendra Hermawan tertarik dengan Kapal Tengker dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi WAWAN K. HIDAYAT selaku Kepala Cabang BJB Syariah KC Serang dan Saksi ERIS FACHRULROJI selaku Kepala Cabang Pembantu BJB Syariah KCP Tangerang, bersesuaian dengan Bukti Surat Nomor Urut 71 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan bersesuaian dengan Bukti Nomor Urut T. 12 yang diajukan oleh Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM, menerangkan bahwa Kepala Cabang BJB Syariah KC Serang dan Kepala Cabang Pembantu BJB Syariah KCP Tangerang mengajukan surat kepada Pimpinan Divisi Pembiayaan BJB Syariah Kantor Pusat di Bandung dengan surat nomor : 252/S-SRG/2016 tanggal 10 Maret 2016 mengajukan Permohonan Izin Proses Pembiayaan PT Holmes Shipping tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi INDRA PRAKOSO, Saksi TOTO SUKARNOTO bersesuaian dengan Barang Bukti Surat Nomor Urut 72 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan bersesuaian dengan Bukti T.14 yang diajukan oleh Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM, menerangkan bahwa atas surat dari Kepala Cabang BJB Syariah Serang dan Kepala Cabang Pembantu BJB Syariah KCP Tangerang tersebut, oleh Divisi Pembiayaan BJB Syariah Pusat di Bandung diterbitkan surat Nomor: 266/S-PB/2016 tanggal 17 Maret 2016 tentang Pemberitahuan Persetujuan ijin Proses Pembiayaan atas nama PT Holmes Shipping yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank BJB Syariah Cabang Serang, dimana surat tersebut ditandatangani antara lain oleh Saksi

Halaman 305 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toto Sukarnoto, yang saat itu sebagai Pimpinan Group Pembiayaan Komersil BJB Syariah di Bandung;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi INDRA PRAKOSO, Saksi TOTO SUKARNOTO, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 21 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan Bukti Nomor T-15 yang diajukan oleh Saksi YOSIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM (Terdakwa II dan Terdakwa III dalam penuntutan terpisah), menerangkan bahwa proses selanjutnya, diterbitkan Nota Usulan Pembiayaan (NUP) Nomor: 018/NUP/D.Pby/III/2016 tanggal 18 Maret 2016, yang dibuat oleh Saksi REZA NUGRAHA selaku Analis Pembiayaan, Saksi TOTO SUKARNOTO selaku Pimpinan Grup Pembiayaan Komersil, dan Saksi INDRA PRAKOSO selaku Pimpinan Divisi Pembiayaan. Jumlah Pembiayaan kepada PT Holmes Shipping sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) dengan tujuan:

- Pembelian kapal sejumlah Rp 8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah).
- Pembelian *sparepart* untuk keperluan perbaikan pemeliharaan kapal maksimal Rp2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- Dengan jangka waktu pembiayaan selama 108 bulan.
- Jaminan dari pembiayaan tersebut adalah Objek Pembiayaan/Kapal MT Kharisma-9.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi TOTO SUKARNOTO, Saksi INDRA PRAKOSO, Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM (Terdakwa II dan III dalam penuntutan terpisah), bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 16 yang diajukan Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan Bukti T-17 dari Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM (Terdakwa II dan Terdakwa III dalam penuntutan terpisah), menerangkan bahwa selanjutnya setelah dilakukan proses di Komite Pembiayaan Kantor BJB Syariah: 011/PKP-PB/2016 pada tanggal 22 Maret 2016, yang diantaranya ditandatangani oleh Saksi TOTO SUKARNOTO selaku Pimpinan Grup Komersil, Saksi INDRA PRAKOSO selaku Pimpinan Divisi Pembiayaan serta anggota Komite Pembiayaan termasuk saat itu, yaitu ditandatangani dan diketahui pula oleh Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi M. BUDI KARTIWA, Saksi ARIF NUGRAHA, Saksi

Halaman 306 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN NURUL HAQ, menerangkan bahwa Persetujuan Komite Pembiayaan Nomor: 011/PKP-PB/2016 pada tanggal 22 Maret 2016 tersebut, dilakukan sebelum adanya Memorandum Review Pembiayaan (untuk selanjutnya disebut dengan MRP) yang dibuat oleh Tim Reviewer;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi M. BUDI KARTIWA, Saksi ARIF NUGRAHA, Saksi IRFAN NURUL HAQ, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 19 dan 78 yang diajukan Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan Bukti T-23 dari Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM menerangkan bahwa MRP yang dibuat oleh Tim Reviewer ternyata baru terbit tanggal 20 April 2016 yaitu MRP Nomor: 046/MRP/KP/AiN/IV/2016 tanggal 20 April 2016, yang ditujukan kepada Komite Pembiayaan cq. Divisi Pembiayaan, dengan kesimpulan terdapat beberapa catatan terkait permohonan pembiayaan PT Holmes Shipping, sebagai berikut:

a) Aspek Kualitatif, yaitu:

- Terdapat 2 (dua) dokumen kontrak antara PT Holmes Shipping dengan PT Pertamina yaitu dokumen kontrak tertanggal 20 April 2012 dan tanggal 15 April 2015. Terdapat kesamaan atas isi kontrak dan hal lainnya pada kedua dokumen kontrak tersebut, yang membedakan hanya tanggal kontrak.
- Bisnis Unit agar melakukan klarifikasi kepada Dinas/Instansi yang mengeluarkan dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- Seluruh copy dokumen legalitas dan/atau perizinan usaha belum divalidasi sesuai asli oleh Bisnis Unit dan terdapat dokumen yang telah melewati masa berlakunya.

b) Aspek Jaminan, yaitu:

Collateral Coverage sejumlah 82,32%, kondisi tersebut belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu PMK/PI (*direct*) Minimum CEV Controlled sejumlah 100% & minimum total CEV sejumlah 100%.

Sehingga hasil review dari Tim Reviewer mengatakan permohonan pembiayaan PT Holmes Shipping saat itu dianggap belum direkomendasikan untuk ditindaklanjuti, dengan pertimbangan:

- a) *Track record* pembiayaan an PT Holmes Shipping, Dewan Direksi, dan Komisaris Termasuk dalam *Non Performing Finance / NPF* (tergolong memiliki pembiayaan yang bermasalah).



- b) Atas dokumen kontrak pekerjaan/sewa antara PT Holmes Shipping dan PT Pertamina tanggal 15 April 2015: belum dapat diyakini kebenaran atas dokumen kontrak pekerjaan/sewa tersebut.
- c) Sampai dengan semester II Tahun 2015 bisnis pelayaran masih terpuruk karena sepi muatan (Narasumber: Carmelita Hartoto, Ketua Indonesia National Shipowners Association).
- d) Belum terdapat kepastian bahwa PT Holmes Shipping akan mendapatkan kontrak pekerjaan/sewa dari PT Pertamina, kepastian tersebut dibuktikan dengan dokumen tertulis yang proper dan dapat tervalidasi.
- e) Di atas kertas, dalam 3 (tiga) tahun terakhir kinerja pertumbuhan/perkembangan usaha mengalami tahap penurunan (*decline stage*).
- f) Belum terdapat dokumen yang proper terkait kebutuhan *sparepart* yang akan digunakan untuk perbaikan kapal.
- g) *Collateral Coverage* yang tersedia hanya sejumlah 82,23%.

Menimbang, bahwa Persetujuan Komite Pembiayaan (PKP) Nomor: 011/PKP-PB/2016 pada tanggal 22 Maret 2016, seharusnya menunggu atau berdasarkan kepada hasil review yang dilakukan oleh Tim Reviewer yaitu MRP Nomor: 046/MRP/KP/AiN/IV/2016 tanggal 20 April 2016), sehingga dapat menjadi pertimbangan oleh Tim Komite Pembiayaan untuk menolak atau mengabulkan Permohonan Pembiayaan oleh PT Holmes Shipping. Dimana dalam faktanya PKP tersebut lebih dulu keluar 18 hari sebelum hasil RP Tim Reviewer dikeluarkan, sehingga apa yang menjadi dasar dari Komite Pembiayaan untuk mengeluarkan PKP, faktanya juga MRP dari Tim Reviewer terdapat beberapa catatan-catatan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh PT Holmes. Dimana rekomendasi yang dibuat Tim Reviewer sebagaimana tertuang dalam MRP Nomor: 046/MRP/KP/AiN/IV/2016 tanggal 20 April 2016 pada kesimpulannya menyatakan usulan pembiayaan kepada PT Holmes Shipping belum direkomendasikan untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi M. BUDI KARTIWA, Saksi ARIF NUGRAHA, Saksi IRFAN NURUL HAQ, Saksi WAWAN K. HIDAYAT, keterangan Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM (Terdakwa II dan Terdakwa III dalam penuntutan terpisah), bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 80, dan bersesuaian dengan Bukti T-24 yang diajukan oleh Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM (Terdakwa II dan Terdakwa III dalam penuntutan terpisah), namun Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM selaku Direksi Bank BJB Syariah tetap memberikan persetujuan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembiayaan PT HOLMES SHIPPING dengan menandatangani surat Nomor: 070/SPPB/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) Komite Pembiayaan atas nama PT HOLMES SHIPPING, yang ditujukan kepada Kepala Cabang Bank BJB Syariah KC Serang, dengan mengabaikan rekomendasi Tim Reviewer;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi WAWAN K. HIDAYAT, Saksi ERIS FAHRULROJI, dan Keterangan Terdakwa Hendra Hermawan, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 79, dan bersesuaian dengan Bukti T-25, menerangkan bahwa setelah BJB Syariah KC Serang menerima Surat Pemberitahuan Persetujuan Komite Pembiayaan atas nama PT HOLMES SHIPPING tersebut, selanjutnya untuk menindaklanjuti Pemberitahuan Persetujuan Komite Pembiayaan tersebut Kepala Cabang BJB Syariah KC Serang menerbitkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Nomor: 040/SP4-TGR/2016 tertanggal 20 April 2016 yang ditandatangani oleh Saksi WAWAN K HIDAYAT selaku Kepala Cabang BJB Syariah KC Serang dan Saksi ERIS FAHRULROJI selaku Kepala Cabang Pembantu BJB Syariah KCP Tangerang, serta Terdakwa HENDRA HERMAWAN selaku Direktur Utama dari Pihak PT Holmes Shipping. Dengan pemberitahuan pemberian pembiayaan tersebut memiliki dua AKAD, yaitu:

- a) AKAD I: Tujuan pembiayaan adalah pembelian kapal dengan pembiayaan bank sejumlah Rp8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah).
- b) AKAD II: Tujuan pembiayaan adalah pembelian *sparepart* untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan kapal (*docking*). Pembiayaan bank sejumlah Rp2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah)

Bahwa 2 (dua) akad pembiayaan PT HOLMES SHIPPING tersebut di atas, tidak dapat dilaksanakan oleh Kepala Cabang BJB Syariah KC Serang dan Kepala Cabang Pembantu BJB Syariah KCP Tangerang, karena terdapat beberapa hal yang belum dapat dipenuhi oleh PT HOLMES SHIPPING, antara lain terkait persyaratan yang kurang yaitu :

- Belum ada Kontrak docking.
- Jaminan tambahan berupa *fixed asset*.
- Laporan Keuangan Audited;



Bahwa dengan demikian Permohonan Pembiayaan PT HOLMES SHIPPING untuk pembelian Kapal Tengker MT Kharisma-9 eks. Barcelona tersebut (Permohonan Pembiayaan Pertama) tidak diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi WAWAN K HIDAYAT dan Saksi INDRA PRAKOSO, menerangkan bahwa pada tanggal 24-25 April 2016, pada acara di Lembang, Bandung, yang diikuti oleh beberapa Direksi dan Kepala Cabang, Saksi YOCIE GUSMAN selaku (Plt. Direktur Utama BJB Syariah Pusat di Bandung) memanggil dan meminta kepada Saksi WAWAN K HIDAYAT selaku Kepala Cabang BJB Syariah KC Serang beserta Saksi INDRA PRAKOSO (Pemimpin Divisi Pembiayaan) untuk melanjutkan proses/menjalankan pembiayaan PT HOLMES SHIPPING, sesuai Keputusan Pembiayaan Nomor: 070/SPPB/ 2016 tanggal 20 April 2016 tentang Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan (SP3) (padahal saat itu Permohonan Pembiayaan Pertama dari PT Holmes Shipping sudah tidak dilanjutkan);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi YOCIE GUSMAN, Saksi HAMARA ADAM, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 36 dan 96 dari Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan Bukti T-7 dari Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM, menerangkan bahwa hasil Rapat KKP (tanggal 18 Mei 2021) disetujui, hasil rapat diimplementasikan dalam bentuk SK Direksi Nomor: 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juli 2016, yang hanya ditandatangani oleh Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM, yang pada pokoknya menyatakan antara lain bahwa untuk nasabah yang memiliki *track record* yang baik, minimum *CEV Controlled* dapat hanya 40 % saja;

Menimbang, sebagaimana fakta di persidangan, SK Direksi Nomor: 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juli 2016, walaupun tidak secara khusus menyebutkan bahwa aturan tersebut terkait dengan permohonan PT HOLMES SHIPPING, fakta persidangan membuktikan bahwa dari pihak BJB Syariah yang menjadi Saksi dalam perkara ini menerangkan tidak ada satupun yang mengetahui permohonan pembiayaan lain yang menggunakan aturan tersebut dan tidak ada bukti dengan disertai dokumen pendukung yang ditunjukkan di persidangan yang dapat menunjukkan bahwa ada permohonan pembiayaan dari nasabah lain yang dikenakan aturan SK Direksi Nomor 214 tahun 2016 tersebut. Dari fakta tersebut beralasan patut diduga bahwa SK Direksi tersebut sengaja dibuat untuk mempermudah dan memberikan kelonggaran persyaratan proses permohonan pembiayaan PT HOLMES SHIPPING, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai agunan PT HOLMES SHIPPING pada Permohonan Pembiayaan Pertama tidak mencapai 100 %;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi WAWAN K HIDAYAT selaku Kepala Cabang BJB Syariah Cabang Serang dan Saksi ERIS FAHRULROJI selaku Kepala Cabang Pembantu BJB Syariah KCP Tangerang, bersesuaian dengan Barang Bukti yang diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, terungkap fakta bahwa setelah pertemuan di Lembang tanggal 24 Mei - 25 Mei 2016 dan arahan dari Saksi YOCIE GUSMAN selaku Plt Direktur Utama BJB Syariah Pusat, kemudian Saksi WAWAN K HIDAYAT dan Saksi ERIS FAHRULROJI menandatangani Surat Nomor: 823/S-SRG/2016 tanggal 20 Juni 2016, tentang Permohonan Izin Proses Pembiayaan PT HOLMES SHIPPING (Kedua) yang ditujukan kepada Pimpinan Divisi Pembiayaan Bank BJB Syariah Pusat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi YOCIE GUSMAN, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 34, menerangkan bahwa menindaklanjuti Surat Nomor: 823/S-SRG/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Permohonan Izin Proses Pembiayaan PT HOLMES SHIPPING (Kedua) yang ditujukan kepada Pimpinan Divisi Pembiayaan Bank BJB Syariah Pusat, Saksi YOCIE GUSMAN selaku Plt Direktur Utama PT BJB Syariah Pusat telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 215/SK/Dir-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan serta Susunan Komite Pembiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi WAWAN K. HIDAYAT, selaku Pimpinan Cabang Serang, Saksi ERIS FAHRULROJI selaku Pimpinan KCP Tangerang, Saksi ANDRI PRIHATNA (Staf Marketing/Account Officer BJB Syariah KCP Tangerang dan Saksi M LUTFI HERDANA selaku Analis Pembiayaan/Account Officer Bank BJB Syariah KC Serang, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 26 dari Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan Bukti T-34 dari Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM, menerangkan bahwa ditandatangani Nota Usulan Pembiayaan (NUP) Nomor: 041/NUP/KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016 dari BJB Syariah Serang yang ditujukan kepada Divisi Pembiayaan BJB Syariah Pusat di Bandung terhadap nasabah PT Holmes Shipping; Pada bagian 1 Pembiayaan Investasi disampaikan hal-hal sebagai berikut:

a) Plafond : Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Tujuan : Pembelian Kapal Rp8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah) dan pembelian *sparepart* untuk keperluan perbaikan dan pemeliharaan kapal Rp2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah).
- c) Jangka Waktu : 108 Bulan.
- d) Cara Penarikan : Untuk pembelian kapal, pencairan sekaligus dan untuk pembelian *sparepart docking*, pencairan dilakukan secara bertahap.
- e) Cara Pengembalian : Pokok dan Margin dibayar setiap bulan.
- f) Jaminan : Objek Pembiayaan.
- g) Cara Pengikatan : Akad diikat secara notaril, agunan diikat secara Hipotek, dan tagihan piutang diikat secara Fudicia.
- h) Pada Asuransi : Terhadap jaminan yang *insurable* diasuransikan kepada perusahaan asuransi rakanan BJB Syariah dan diikat secara *Banker's Clause* dan asuransi pembiayaan melalui perusahaan asuransi rekanan Bank.
- i) Pada Bagian Agunan, diinformasikan bahwa :
 - (1) Total agunan kapal sejumlah Rp5.359.000.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dengan total Coverage 49%;
 - (2) Total agunan piutang & inventory sejumlah Rp 7.841.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah) dengan total Coverage 69%;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Barang Bukti Nomor Urut 27 dari Penuntut Umum, bersesuaian dengan , Bahwa dalam *Remarks* Nota Usulan Pembiayaan (NUP) Nomor : 041/NUP/ KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016 yang ditujukan kepada *Reviewer* dan Komite Pembiayaan BJB Syariah Kantor Pusat di Bandung, terkait nasabah PT Holmes Shipping, dimana dalam Nota tersebut terdapat catatan dengan poin-poin sebagai berikut :

- a) Pada Bagian C Aspek Legalitas :

Tidak terdapat keterangan pada pengesahan Kemenkumham terkait legalitas usaha Nomor:

 - No. C-04894 HT.01.01-TH.2007
 - No. AHU-31724.AH.01.0 Tahun 2008
 - No. AHU55035.AH.01.02. Tahun 2009
 - No. AHU-2C461.AH.01.02 Tahun 2010
 - No. AHU-AH.01.10.10.10767
 - No. AHU-AH.01.10.24801

Halaman 312 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bahwa berlaku sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 (catatan: nama pengurus di TDP tidak tercantum pada Akte Perubahan terakhir perusahaan)
- b) Pada Bagian G, Analisa Aspek Jaminan;
 - (1) Penilaian agunan dilakukan oleh KJPP Rija Husaeni dengan nilai:
 - Total agunan kapal sejumlah (*Liquid Value*) Rp5.349.000.000,00 dengan Total Coverage 41%;
 - Total agunan piutang & inventory sejumlah Rp7.841.000.000,00 dengan Total Coverage 59%
 - (2) Terdapat catatan bahwa, jika hasil *appraisal* di bawah limit pembiayaan, maka nasabah diwajibkan untuk memberikan tambahan agunan sehingga *collateral coverage* senilai minimal 100%. Terdapat penambahan agunan berupa asuransi penjaminan pembiayaan melalui perusahaan rekanan Bank BJB Syariah.
- c) Pada Bagian H, Persetujuan sesuai kewenangan Direksi :

Pada kolom mitigasi/dasar pertimbangan nomor 3, terdapat informasi sebagai berikut:

 - (1) Kekurangan CEV *Controlled dapat* dipenuhi dengan disyaratkan penambahan agunan berupa *fixed asset*;
 - (2) Terdapat agunan *uncontrolled* berupa tagihan piutang dan penjaminan pembiayaan melalui perusahaan asuransi rekanan bank.
- d) Pada Bagian I, Kesimpulan dan rekomendasi :

Terdapat beberapa dokumen legalitas perusahaan yang sudah *expired*, namun disyaratkan untuk dilakukan perpanjangan.
- e) Pada Bagian Syarat-syarat Pembiayaan
 - (1) Syarat Penandatanganan Akad pembiayaan sebagai berikut:
 - Nomor 8 : Menyerahkan data legalitas perusahaan yang masih berlaku.
 - Nomor 9 : Menyerahkan lembar pengesahan dari Menkumham atas Akta terakhir.
 - Nomor 10 : Objek Murabahah dalam kondisi telah siap untuk dilakukan transaksi jual beli dan telah ada kepastian hukum.
 - (2) Syarat Pencairan Pembiayaan:
 - Nomor 4 : Nasabah telah mengasuransikan seluruh jaminan yang bersifat *insurable* pada asuransi rekanan Bank BJB Syariah dengan *banker's clause* BJB Syariah.

Halaman 313 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



- Nomor 7 : Untuk keperluan pembelian *sparepart* dalam kegiatan *docking* kapal, penarikan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres atau sekaligus apabila terdapat kontrak *docking*.

(3) *Covenant*:

- Nomor 3 : Pembayaran atas pekerjaan *docking* akan dibayarkan secara langsung dari Bank BJB Syariah kepada *Vendor Docking*.
- Nomor 8 : Tersedia daftar tagihan piutang PT Holmes dan telah diverifikasi kebenarannya untuk kemudian dapat dilakukan pengikatan secara Fiducia atas tagihan *Charter* kapal Kharisma-9 paling lambat 120 hari setelah akad.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi INDRA PRAKOSO, dan bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 28 dari Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan Bukti T-35 dari Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM menerangkan bahwa Divisi Pembiayaan telah melakukan penelaahan dan mengajukan Nota Dinas Nomor: 048/N-UK/2016 tanggal 24 Juni 2016 tentang Permohonan Kajian, Opini dan Rekomendasi Pembiayaan Investasi PT Holmes tanggal 24 Juni 2016 dari Divisi Pembiayaan Kepada Desk Reviewer;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi M. BUDI KARTIWA, Saksi ARIF NUGRAHA, Saksi IRVAN NURUL HAQ, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 30, dan bersesuaian dengan Bukti T-38 dari Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM, menerangkan bahwa terhadap Nota Usulan Pembiayaan (NUP) Nomor: 041/NUP/ KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016 dari KC BJB Syariah Serang tersebut, oleh Tim Reviewer BJB Syariah Pusat di Bandung dilakukan review dari tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016, ditindaklanjuti dengan mengeluarkan Memorandum Review Pembiayaan (MRP) dengan Surat Nomor: 077/MRP-RW/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016. Dalam dokumen MRP terhadap usulan pembiayaan PT HOLMES SHIPPING (Kedua), yang ditunjukkan di persidangan, terdapat beberapa temuan hasil review terhadap aspek kualitatif, kuantitatif maupun agunan, antara lain:

- 1) **Review usulan pembiayaan halaman 3** disebutkan: *wajib dipastikan bahwa objek murabahah telah terbebas dari perkara hukum / tidak dalam sengketa (dibuktikan dengan dokumen tertulis dari pihak berwenang) dan objek murabahah dapat dikuasai penuh oleh pihak bank;*



- 2) **Review halaman 4:** (terkait kontrak PT HOLMES SHIPPING dengan PT Pandi Asia): bisnis unit wajib melakukan verifikasi dan validasi data atas surat perjanjian tersebut kepada pihak PT Pandi Asia sekaligus checking bahwa kapal sedang dalam perbaikan. Wajib tersedia bukti pembayaran pertama, kedua dan ketiga atas pekerjaan perbaikan kapal termasuk bukti transfer apabila dilakukan melalui transfer mengingat waktu pembayaran telah terlewati yang tercermin dalam mutasi debit pada rekening PT Holmes Shipping;
- 3) **Review kualitatif terhadap legalitas perusahaan, pada halaman 6** disebutkan: pengesahan / persetujuan dari Kemenkumham belum tersedia;
- 4) **Review terhadap Character nasabah halaman 7** disebutkan bahwa: pernah tercatat kolektibilitas 3 (kurang lancar) pada Bank BTN untuk pembiayaan investasi tahun 2009 s.d 2012 dan kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) pada Bank BCA tahun 2009 s.d 2013.
- 5) **Review terhadap Character nasabah halaman 8** disebutkan : Hasil checking DHN (Daftar Hitam Nasional) BI untuk nama perseroan, Direktur dan Komisaris belum tersedia;
- 6) **Review terhadap Character nasabah halaman 8** disebutkan : Hasil eksternal checking lainnya : data tidak tersedia;
- 7). **Review Capacity dan Capital halaman 9** : belum dilakukan konfirmasi oleh bisnis unit kepada pihak PT Pertamina maupun validasi sesuai asli (terkait kontrak PT. Holmes dengan PT. Pertamina) ;
- 8) **Review Capacity dan capital halaman 10** : terkait kontrak dengan PT. Pro Intertech Indonesia disebutkan : atas dokumen tersebut belum dilakukan konfirmasi oleh bisnis unit kepada pihak PT Pro Intertech Indonesia serta tidak terdapat validasi stempel sesuai asli, alamat perusahaan PT Pro Intertech Indonesia dan PT Holmes Shipping sama, yaitu di Wisma Nugra Santana Lantai 16 Jl . Jendral SUDirman Kav. 7-8 Jakarta (belum terdapat informasi tambahan apakah PT Pro Intertech Indonesia dan PT Holmes Shipping satu kelompok usaha atau bukan) ;
- 9) **Review halaman 11** : belum terdapat informasi dari Bisnis Unit terkait rencana pengadaan sewa kapal yang akan diterima oleh PT Holmes, belum terdapat dokumen ID Vendor /Surat Keterangan terdaftar dan Sertifikat CSMS yang dimiliki PT. Holmes Shipping dan Laporan Keuangan audited PT. Holmes Shipping;



- 10) **Review Kuantitatif halaman 13** : Laporan keuangan tahun 2012 dan 2013 masih berupa house figure, maka ada kemungkinan under / over stated ;
- 11) **Review Kuantitatif halaman 13** : Laporan keuangan tahun 2014 tidak diaudit oleh auditor independen, maka ada kemungkinan under / over stated.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi TOTO SUSANTO, Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM yang bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 31 dari Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan Bukti T-36, dari Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM, menerangkan bahwa Saksi TOTO SUSANTO, Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM yang termasuk dalam Komite Pembiayaan telah terlebih dahulu memberikan persetujuan pemberian pembiayaan kepada PT HOLMES SHIPPING dengan menandatangani Persetujuan Komite Pembiayaan (PKP) Nomor : 097/PKP/UK/ 2016, pada tanggal 27 Juni 2016. Ketentuan dalam PKP tersebut memutuskan:

- Nilai piutang pembiayaan sejumlah Rp18.755.157.334,00 (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah).
- Pembiayaan Bank sejumlah Rp 11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah).
- Jangka waktu: 108 bulan *grace period* 12 bulan.
- Cara pencairan: Untuk pembelian kapal, pencairan sekaligus dan untuk pembelian *sparepart docking* pencairan secara bertahap sesuai progress atau sekaligus apabila tersedia kontrak.
- Pengikatan, akad diikat secara notariil, agunan kapal diikat secara hipotek. padahal saat itu belum keluar MRP yang dibuat oleh Tim Reviewer, sebagaimana Surat Nomor : 077/MRP-RW/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi WAWAN K. HIDAYAT, Saksi ERIS FAHRULROJI, Saksi YOCIE GUSMAN, dan Saksi HAMARA ADAM, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor 35 dari Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan Bukti T-37 dari Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM, menerangkan Saksi TOTO SUSANTO, Saksi YOCIE GUSMAN, dan Saksi HAMARA ADAM (Para Terdakwa dalam penuntutan terpisah) telah mengeluarkan dan menandatangani Surat Nomor: 04/S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Persetujuan Pembiayaan a.n. PT HOLMES SHIPPING yang mana Direkturnya



adalah Terdakwa HENDRA HERMAWAN. menyampaikan pemberitahuan persetujuan pemberian pembiayaan kepada PT HOLMES SHIPPING yang disampaikan kepada Kepala Cabang BJB Syariah KC Serang/KCP Tangerang. Isi surat tersebut sesuai dengan Persetujuan Komite Pembiayaan Nomor: 097/PKP/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016 dan mengacu pada seluruh Syarat Penandatanganan Akad (*Condition of Precedent*), syarat Penarikan (*Drawdown Condition*), *Covenant*, dan syarat lain yang tercantum pada:

- Nota Dinas Kajian, Opini dan Rekomendasi pembiayaan investasi PT Holmes nomor 048/N-UK/2016 tanggal 24 Juni 2016;
- Nota Usulan Pembiayaan Nomor: 041/NUP/KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016;
- PKP Nomor: 097/PKP/ UK/2016 tanggal 27 Juni 2016.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi WAWAN K HIDAYAT selaku Pimpinan Bank BJB Syariah Cabang Serang dan Saksi ERIS FAHRULROJI selaku Pimpinan BJB Syariah KCP Tangerang, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 29 dari Penuntut Umum, bersesuaian dengan Bukti T-39, dari Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM, menerangkan bahwa Persetujuan Pemberian Pembiayaan (04/S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 atau SP3 dari Komite Pembiayaan BJB Syariah Pusat), ditindaklanjuti oleh KC Serang dan KCP Tangerang melalui surat kepada PT Holmes Shipping yaitu Surat Nomor: 77/SP4-TGR/2016 pada tanggal 29 Juni 2016 (SP4) yang dari KC Serang/KCP Tangerang, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Holmes Shipping);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi WAWAN K HIDAYAT selaku Pimpinan Bank BJB Syariah Cabang Serang dan Saksi ERIS FAHRULROJI selaku Pimpinan BJB Syariah KCP Tangerang, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 43 dari Penuntut Umum, bersesuaian dengan Bukti T-40 dari Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM, menerangkan bahwa dari persetujuan pemberian pembiayaan yang diberikan oleh Saksi TOTO SUSANTO, Saksi YOCIE GUSMAN, dan Saksi HAMARA ADAM, selanjutnya diterbitkan akad pembiayaan Murabahah/Surat Perjanjian Nomor 03 tanggal 30 Juni 2016 antara Bank BJB Syariah dengan PT HOLMES SHIPPING, di hadapan Notaris Maryanti Tirtowijoyo, SH yang ditandatangani oleh Saksi WAWAN KURNIAWAN HIDAYAT selaku Pimpinan Bank BJB Syariah KC Serang bersama dengan Terdakwa HENDRA HERMAWAN selaku Direktur Utama PT Holmes, dengan Ketentuan-ketentuan pokok Akad meliputi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang (Objek Murabahah) : Kapal
- b. Harga Perolehan Barang : Rp15.373.353.910,00
 1. Margin Keuntungan : Rp 7.755.157.334,00
 2. Harga Jual/Piutang Murabahah : Rp23.128.511.244,00
 3. Dana Sendiri : Rp4.373.353.910,00
 4. Sisa Piutang Murabahah : Rp18.755.157.334,00
 5. Angsuran : Tabel Angsuran Terlampir
 6. Biaya Administrasi : Rp50.000.000,00
 7. Jatuh Tempo Pembayaran Angsuran: Setiap tanggal 10 per bulan
 8. Jangka Waktu Pembiayaan : 108 (seratus delapan) bulan
 9. *Grace Period* : 12 (dua belas) bulan
 10. Jatuh Tempo Pembiayaan : 29 Juni 2025
 11. Agunan dan Bukti Kepemilikan Agunan: *Grosse Akta Balik Nama* Kapal Nomor 3305 tertanggal 10 September 2013, milik PT Bintang Bahari Sejati.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi WAWAN K. HIDAYAT dan Saksi ERIS FAHRULROJI, bersesuaian dengan barang Bukti Nomor Urut 24 dari Penuntut Umum menerangkan bahwa, proses pencairan pembiayaan kepada PT HOLMES SHIPPING berdasarkan dokumen yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu:

1. Tanggal 30 Juni 2016, BJB Syariah melakukan transfer ke rekening PT Holmes Shipping Nomor 504102000439 sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah) atau sejumlah pinjaman PT Holmes kepada BJB Syariah.
 - Tanggal 30 Juni 2016, BJB Syariah melakukan mutasi debet dari rekening PT Holmes Shipping sejumlah Rp8.059.075.074,00 (delapan milyar lima puluh sembilan juta tujuh puluh lima ribu tujuh puluh empat rupiah) untuk pelunasan kapal (AYDA).
 - Tanggal 30 Juni 2016, Terdakwa HENDRA HERMAWAN selaku Direktur PT Holmes Shipping menarik Cek Nomor CBA 038721 sejumlah Rp551.035.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta tiga puluh lima ribu rupiah).
 - Tanggal 30 Juni 2016, Sdr AGUS SATUDJU MULYATNO dari pihak PT PANDI ASIA menandatangani *Invoice* Nomor 0069/PANDI-HLM/V/2016 yang ditujukan kepada Terdakwa HENDRA HERMAWAN selaku Direktur Utama PT HOLMES SHIPPING. Deskripsi *invoice* tersebut "telah diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran biaya perbaikan MT Kharisma-9 ex MT Barcelona" dengan harga Rp501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah).

- Tanggal 30 Juni 2016, terdapat Bukti Transfer RTGS dari PT HOLMES SHIPPING dengan Nomor Rekening 5040102000439 kepada PT PANDI ASIA dengan Nomor Rekening 0452928444 Bank BNI sejumlah Rp501.000.000,00 (lima ratus satu juta rupiah).
- 2. Tanggal 13 Juli 2016, Sdr. AGUS SATUDJU MULYATNO dari pihak PT PANDI ASIA menandatangani *Invoice* Nomor 0072/PANDI-HLM/V/2016 yang ditujukan kepada Terdakwa HENDRA HERMAWAN selaku Direktur Utama PT Holmes Shipping. Deskripsi *invoice* tersebut "telah diterima pembayaran biaya perbaikan MT Kharisma-9 ex MT Barcelona" dengan harga Rp2.428.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah)".
- Tanggal 13 Juli 2016, terdapat Bukti Transfer RTGS dari PT Holmes dengan Nomor rekening 5040102000439 kepada PT PANDI ASIA dengan Nomor Rekening 0452928444 Bank BNI sejumlah Rp2.428.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Terdakwa HENDRA HERMAWAN, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 83, menerangkan bahwa perbaikan (docking) Kapal Kharisma-9 eks Barcelona tersebut dilakukan oleh PT PANDI ASIA berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Perbaikan Kapal. Namun Kontrak docking antara PT HOLMES SHIPPING dengan PT PANDI ASIA sendiri tidak selesai dan dilakukan pemutusan kontrak oleh PT PANDI ASIA karena kendala proses hukum terhadap kapal.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari Bukti 84 s.d. 85, 92 s.d. 95, menerangkan bahwa berdasarkan pembayaran biaya *docking* oleh PT Holmes kepada PT Pandi Asia melalui RTGS tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Nomor: 77/SP4-TGR/2016 tanggal 29 Juni 2016 yaitu *pembayaran atas pekerjaan docking akan dibayarkan secara langsung dari Bank BJB Syariah kepada vendor docking*, namun pembayaran tersebut dilakukan oleh BJB Syariah kepada PT Holmes Shipping dan PT Holmes Shipping yang melakukan pembayaran kepada PT Pandi Asia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan tidak ada pertanggungjawaban penggunaan biaya docking dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan kapal secara detail disertai bukti pendukung yang lengkap oleh Terdakwa HENDRA HERMAWAN selaku Direktur PT Holmes Shipping.

- Bahwa nilai pinjaman PT HOLMES SHIPPING untuk perbaikan pemeliharaan Kapal sejumlah Rp2.929.000.000.00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah), tidak dapat dilaksanakan secara optimal, karena untuk perbaikan dan pembelian *sparepart* kapal, PT HOLMES SHIPPING telah bekerjasama dengan PT PANDI ASIA pada tahun 2016 dan pada saat itu PT PANDI ASIA telah membeli beberapa *sparepart* dan sudah mengirim *crew* ke lokasi kapal, akan tetapi tidak dapat dilanjutkan karena tidak mendapatkan ijin dari pihak Lanal dengan alasan karena kapal tersebut masih dalam proses hukum, sehingga akhirnya kerjasama PT. HOLMES dengan PT PANDI ASIA untuk perbaikan kapal dibatalkan oleh PT PANDI ASIA pada Nopember 2016.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Terdakwa HENDRA HERMAWAN, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 22 dari Penuntut Umum, dan bersesuaian dengan Bukti T-49 dari Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM, menerangkan bahwa pembiayaan terhadap PT HOLMES SHIPPING ternyata faktanya tidak di cover asuransi, karena kesulitan mendapatkan asuransi syariah yang bersedia mengcover pembiayaan kapal. Asuransi hanya dilaksanakan terhadap agunan/kapal MT Kharisma-9 (eks Barcelona) oleh PT HOLMES SHIPPING, dengan jangka waktu masa asuransi selama 12 (dua belas) bulan kepada Asuransi Askrida untuk asuransi kebakaran kapal, sedangkan untuk mencover perlindungan kapal dan tabrakan dan tenggelam belum didapatkan perusahaan asuransi yang bersedia untuk itu. Sedangkan disisi lain jangka waktu pembiayaan terhadap PT HOLMES SHIPPING yaitu selama 10 tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi Arfien Purwanto selaku Ship Catering Manager PT Pertamina (Persero), ternyata PT Pertamina (Persero), bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 37 dari Penuntut Umum, menerangkan bahwa Pertamina tidak pernah menerbitkan kontrak dengan PT HOLMES SHIPPING baik kontrak tahun 2012 dan tahun 2015 atau setidaknya kontrak (Bukti Nomor 37) tersebut tidak benar (fiktif);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi ERIS FAHRULROJI, dan Saksi HASAN BASRI, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor 69 dari Penuntut Umum, dari Bukti

Halaman 320 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 320



T-14 dari Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM menerangkan bahwa pada saat proses pembiayaan PT. HOLMES SHIPPING, BJB Syariah telah melakukan *on the spot* pemeriksaan kapal di lokasi pelabuhannya di Lanal Bojonegoro, karena menjadi barang bukti kasus perompakan;

Menimbang, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 40 dari Penuntut Umum yang telah diperlihatkan dan dibenarkan, menerangkan Kapal MV Kharisma-9 eks. Barcelona tersebut dalam pengamanan Lanal Pelabuhan Bojonegoro tempat sandarnya kapal tersebut, karena terlibat dalam tindak pidana perompakan, namun demikian telah ada serah terima kapal dari Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) kepada pihak BJB Syariah dilakukan sesuai Berita Acara dari Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) Nomor: BA/38/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Berita Acara Serah Terima dari pihak Koarmabar kepada BJB Syariah KCP Tangerang.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan dari keterangan Terdakwa HENDRA HERMAWAN, menerangkan bahwa PT Holmes Shipping tidak leluasa untuk melakukan perbaikan kapal, crew dari PT PANDI ASIA tidak boleh melakukan pekerjaan perbaikan kapal, karena kapal di *police line*, dengan pendekatan PT PANDI ASIA bisa melakukan perbaikan, namun kapal dibatasi jamnya, dan tidak dibolehkan sampai malam hari, hanya diberikan bekerja di kapal tersebut dari jam 9.00 s.d. jam 15.00, kemudian dengan pendekatan, diberikan waktu bekerja dari jam 8.00 s.d. jam 17.00, sehingga karena itulah salah satu alasan PT PANDI ASIA mengundurkan diri dari pekerjaan perbaikan kapal tersebut dan membatalkan perjanjian kerjasama, dilanjutkan oleh perusahaan lain. Kapal pernah tenggelam disandar dan ditarik kembali ke atas. Terdakwa HENDRA HERMAWAN mengeluarkan biaya sandar dan biaya pengangkatan kapal sewaktu tenggelam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Terdakwa HENDRA HERMAWAN dan bersesuaian dengan Bukti T-53 dan Bukti T-54, menerangkan bahwa saat terjadi penandatanganan Akad Murabahah antara PT HOLMES SHIPPING dengan BJB Syariah, status Kapal Tengker MT Kharisma-9 eks Barcelona tersebut dalam status sitaan sebagai barang bukti atas perkara Pidana atas nama Awaluddin Bin Syawal, saat itu pihak BJB Syariah meminta waktu kepada PT HOLMES SHIPPING selama 3 (tiga) bulan menyelesaikan permasalahannya. Dalam Putusan Nomor: 1079/Pid.B/2016/PN. Jkt.Pst tanggal 15 Nopember 2016, amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya antara lain mengatakan “Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Kapal MT Union Star (KM Kharisma 9) dikembalikan/diserahkan kepada Bank Jabar Banten Syariah (Kantor Cabang Serang)”. Dan berdasarkan T-54 tersebut telah dilakukan eksekusi dan telah ada pengembalian Barang Bukti tanggal 28 Nopember 2016 dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara kepada Kepala Kantor BJBS Syariah Serang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan Saksi DADANG ROHANDI dan Terdakwa Hendra Hermawan, bersesuaian dengan Barang Bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan dan bersesuaian dengan Barang Bukti T-51 yang diajukan oleh Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM (Para Terdakwa pada penuntutan terpisah), menerangkan pada tanggal 28 September 2017 bertempat di BJB Syariah KCP Tangerang, dilakukan serah terima kapal MT Kharisma-9 dari Kepala Cabang BJB Syariah Cabang Serang (DADANG ROHANDI) selaku Pihak I kepada Terdakwa HENDRA HERMAWAN sebagai Direktur PT. HOLMES SHIPPING selaku Pihak II, sesuai dengan Berita Acara Penyerahan Kapal MT Kharisma yang ditandatangani Pihak I (Saksi DADANG ROHANDI) Kepala Cabang BJB Syariah, Pihak II (Terdakwa Hendra Hermawan) dengan disaksikan oleh KRISNA FAJAR (BJB Syariah KCP Tangerang) dan ALVI HIDAYAT (BJB Syariah KCP Tangerang);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dari Keterangan Terdakwa Hendra Hermawan, menerangkan bahwa terkait kepemilikan kapal, setelah dilaksanakan pemeriksaan mengenai kepemilikan dan legalitas kapal Holmes Eks KM Kharisma 9/MT Barcelona oleh penyidik dari Komando Armada I Dinas Hukum TNI Angkatan Laut, Kapal tersebut dinyatakan bukan merupakan kapal MT Barcelona eks Kharisma-9, akan tetapi kapal MT Arowana Barcelona berbendera Malaysia, dimiliki oleh pihak lain (Togu Hamonangan Sumanjuntak), berdasarkan bukti dokumen yang diteliti oleh Koarmabar. Terdakwa HENDRA HERMAWAN mempelajari kepemilikan kapal tersebut ternyata kapal tersebut tidak terdaftar di Biro Klasifikasi Indoensia (BKI) dan tidak diketahui negara asalnya, sewaktu Terdakwa HENDRA HERMAWAN meminta dokumen kapal kepada BJB Syariah ternyata dalam Sertifikasi Kapal tercatat dengan nama MT Yosepa. Sedangkan dalam Grose Akte dari BJB Syariah tercatat atas nama MT Kharisma-9 eks. Barcelona. Dari Koalmabar Terdakwa Hendra Hermawan mendapatkan informasi ada 30 sertifikat atas kapal tersebut, sehingga pihak Koalmabar

Halaman 322 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 322



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak untuk melakukan penyidikan dan kapal ditarik ke pelabuhan Pondok Duyung dalam pengawasan Koarmabar di Tanjung Priuk;

Menimbang, bahwa kerancuan mengenai keabsahan / legalitas kapal MT Kharisma eks MT Barcelona tersebut, telah diketahui oleh BJB Syariah dan PT HOLMES dalam hal ini Terdakwa HENDRA HERMAWAN, karena adanya perbedaan antara nama Kapal yang tertera dalam Grose Akta Kapal (MT Barcelona) dengan nama kapal yang tertera dalam dokumen-dokumen sertifikat kapal (MT Joseva), akan tetapi sejak awal tidak pernah ada verifikasi dan validasi kembali terkait keabsahan kapal yang merupakan objek Murabahah, baik oleh BJB Syariah maupun oleh PT HOLMES SHIPPING. Saat ditandatanganinya Akad Murabahah, Kapal tersebut masih dalam pengamanan pihak Lamtamal Banten. Kemudian kapal tersebut dibawa ke Pelabuhan Armada Barat, Jakarta Utara, sehubungan dengan adanya pengakuan pihak ketiga yaitu PT Victory sebagai pemilik kapal. Telah dilakukan mediasi oleh Pihak Koarmabar di Jakarta Utara, dan sudah dilaporkan juga ke Polda Metro Jaya oleh Pihak PT HOLMES SHIPPING, namun tidak ada hasilnya. Terakhir Terdakwa HENDRA HERMAWAN selaku Direktur Utama PT HOLMES SHIPPING melihat keberadaan kapal tersebut terakhir Januari 2020 di Pelabuhan Koarmabar Jakarta Utara. PT HOLMES SHIPPING maupun pihak BJBS sudah tidak tahu lagi dimana keberadaan kapal tersebut saat ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dilakukan seluruh pembayaran pembiayaan dari BJB Syariah kepada PT HOLMES SHIPPING sejumlah Rp11.000.000.000,00, terdapat penundaan pembayaran pokok *grace periode* selama 12 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Akad Murabahah, pengembalian pokok kewajiban yang sudah dilakukan oleh PT Holmes Shipping kepada BJBS adalah Rp26.000.000,00 dan sampai saat ini PT HOLMES SHIPPING tidak melakukan pembayaran kewajibannya kepada BJB Syariah dan status kewajibannya adalah kolektabilitas 5;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Ahli HARNOLD F MAKAWIMBANG, menerangkan telah dilakukan audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Banten atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit Kepada PT Holmes Di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang Tahun

Halaman 323 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 Nomor: SR-171/PW30/5/2022 tanggal 25 April 2022, dalam pemberian pembiayaan terhadap PT Holmes oleh BJB Syariah tahun 2016 telah terjadi kerugian keuangan negara senilai **Rp10.974.000.000,00** (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp10.974.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) adalah merupakan perolehan oleh Terdakwa HENDRA HERMAWAN, dari pembayaran pembiayaan yang telah dilakukan oleh BJB Syariah kepada PT HOLMES SHIPPING. Perolehan tersebut diperoleh oleh Terdakwa HENDRA HERMAWAN selaku Direktur Utama PT HOLMES SHIPPING, Perolehan oleh Terdakwa HENDRA HERMAWAN tersebut tidak terlepas dari perbuatan yang dilakukan oleh Saksi TOTO SUSANTO, Saksi YOCIE GUSMAN, dan Saksi HAMARA ADAM (Para Terdakwa dalam penuntutan terpisah) yang telah menyetujui Pemberian Pembiayaan kepada PT HOLMES SHIPPING pada BJB Syariah KCP Tangerang sebagai Bank Pengusul, dan perbuatan SaksTerdakwa HENDRA HERMAWAN selakub Direktur Utama PT HOLMES SHIPPING yang memasukkan dokumen-dokumen yang tidak benar, dan tidak memenuhi kewajibannya kepada BJB Syariah, kemudian atas perbuatan-perbuatan tersebut Terdakwa Hendra Hermawan selaku Direktur PT HOLMES SHIPPING telah memperoleh keuntungan berupa uang sejumlah Rp10.974.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah). Perolehan tersebut jumlahnya sangat signifikan, perolehan tersebut menguntungkan Terdakwa HENDRA HERMAWAN. Dari fakta persidangan Saksi TOTO SUSANTO, Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM tidak terbukti memperoleh apapun dari perbuatan-perbuatan tersebut, melainkan telah menyebabkan Terdakwa HENDRA HERMAWAN selaku Direktur PT HOLMES SHIPPING mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sangat signifikan, yaitu sejumlah Rp10.974.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Unsur "Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi" adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus terbukti semua pihak yang diuntungkan, namun apabila perbuatan tersebut telah menguntungkan salah satu pihak, baik diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, maka sudah terpenuhi unsur tersebut. Dalam perkara ini jelas-jelas Terdakwa HENDRA HERMAWAN telah diuntungkan karena perbuatan Terdakwa HENDRA HERMAWAN sendiri bersama-sama dengan Saksi TOTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTO, Saksi YOCIE GUSMAN, dan Saksi HAMARA ADAM (Para Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi Unsur “Menguntungkan Diri Sendiri, Orang Lain atau Suatu Korporasi” pada perbuatan Terdakwa HENDRA HERMAWAN yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi TOTO SUSANTO, Saksi YOCIE GUSMAN, dan Saksi HAMARA ADAM (Para Terdakwa dalam penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan/Pledoi nya tidak relevan dan tidak mampu menyangkal dan tidak dapat meniadakan fakta bahwa telah ada aliran dana yang dinikmati dan menguntungkan Terdakwa HENDRA HERMAWAN, S.Eas Bin RIDWAN baik langsung maupun tidak langsung secara bersama-sama dengan Saksi Dr. TOTO SUSANTO, S.E., M.I.POL bin DJONO KOMARLI (alm) selaku Direktur Pembiayaan PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat, saksi YOCIE GUSMAN, S.Pi, M.Si bin HIDAYAT (alm) selaku Direktur Dana dan Jasa PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat (sekaligus pelaksana Tugas Direktur Utama) dan bersama-sama dengan saksi Drs. HAMARA ADAM, M.M., bin MUHAMAD ADAM (alm) selaku Direktur Operasi PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat, ketiganya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 156/SK/DIR-UT/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pembidangan Direktorat dan Surat keputusan Direksi Nomor 215/SK/Dir-SPPD/2016 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan serta Susunan Komite Pembiayaan (ketiganya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara secara terpisah) telah menyalahi ketentuan dan prosedur dalam proses kegiatan penyaluran pembiayaan dari BJBS kepada PT HOLMES SHIPPING, oleh karenanya sangat beralasan Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, dengan demikian unsur “*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*” telah terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan.



Ad.3. Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan ‘Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan’ tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, kesempatan atau sarana tersebut. Unsur ‘Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan’ ini erat kaitannya dengan unsur ‘Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi’. Kaitan antara kedua unsur tersebut merupakan suatu konstruksi hukum bahwa tujuan/maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dapat dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana itu sendiri. Dengan kata lain bahwa terpenuhinya unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” karena sudah terpenuhinya terlebih dahulu unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” sebagai salah satu unsur utama dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, ternyata undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka untuk menafsirkan unsur tersebut Penuntut Umum menggunakan pendapat Ahli Hukum serta Yurisprudensi.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kewenangan dalam delik korupsi adalah serangkaian hak subyektif dari seseorang yang diperoleh berdasarkan atribusi atau delegasi atau mandat kekuasaan yang diberikan untuk berbuat dan tidak berbuat dalam rangka mewujudkan tujuan diberikannya kekuasaan tersebut. Dikemukakan oleh R. Wiyono, SH, yang dimaksudkan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau



kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya :

- Nomor : 1340 K/Pid/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 memberikan definisi tentang penyalahgunaan kewenangan yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan adalah apabila pejabat telah menggunakan kewenangannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang tersebut;
- Nomor : 934 K/Pid/1999 tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, dan menyalahgunakan sarana merupakan unsur yang berdiri sendiri atau bersifat alternatif, dalam pertimbangan putusan dimaksud menyebutkan : "... sebab unsur menyalahgunakan kewenangan di dalam dakwaan subsidair adalah bersifat alternatif, disamping penyalahgunaan kesempatan atau sarana, sehingga tidaklah tepat bila *judex facti* membebaskan karena tidak terbukti unsur penyalahgunaan wewenang, tanpa memperhitungkan terbukti atau tidaknya unsur penyalahgunaan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya sebagai Pimpinan Proyek";
- Nomor : 892 K/Pid/1983 tanggal 4 Desember 1984 menyatakan bahwa seorang Direktur perusahaan swasta dapat melakukan tindak pidana korupsi yaitu menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku Direktur swasta.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kata jabatan dan kedudukan, menurut Moh. Saleh Djindang dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia sebagaimana dikutip oleh R. Wiyono, bahwa jabatan adalah suatu lingkup pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi tertinggi yang diberi nama negara sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat, teliti dan bersifat tidak dapat diubah-ubah begitu saja.

Menimbang bahwa Prof Sudarto, SH dalam bukunya "Hukum dan Hukum Pidana" (halaman 142) menyatakan: "Istilah *Kedudukan* disamping perkataan *jabatan* adalah meragukan. Kalau *Kedudukan* ini diartikan *fungsi* pada umumnya maka seorang Direktur bank swasta juga mempunyai kedudukan, dst. Maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada Pejabat".



Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas maka dapat ditarik pemahaman hukum bahwa:

- Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” bersifat alternatif sedangkan kewenangan dapat diartikan sebagai serangkaian hak yang melekat (*inherent*) pada jabatan begitu juga kesempatan merupakan suatu hak yang melekat karena kedudukannya untuk mengambil tindakan tertentu yang diperlukan agar tugas dan kewajibannya dapat terselenggara dengan baik.
- Penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan kesempatan dapat diartikan sebagai perbuatan apabila seseorang telah menggunakan kewenangannya atau kedudukannya untuk tujuan lain dari pada maksud diberikannya wewenang atau kedudukan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Dakwaan Primair sebelumnya perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT HOLMES SHIPPING berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Desember 2015 bersama-sama dengan Saksi TOTO SUSANTO selaku Direktur Pembiayaan PT BJBS Pusat, Saksi YOCIE GUSMAN selaku Direktur Dana dan Jasa PT BJBS Pusat, dan Saksi HAMARA ADAM selaku Direktur Operasi PT BJBS Pusat, ketiganya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 156/SK/DIR-UT/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pembidangan Direktorat dan Surat Keputusan Direksi Nomor 215/SK/Dir-SPPD/2016 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan serta Susunan Komite Pembiayaan dalam proses permohonan pembiayaan PT HOLMES kepada PT BJB Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016 telah memasukkan dokumen persyaratan yang tidak benar, antara lain terkait legalitas perusahaan, maupun keabsahan dokumen kontrak dengan pihak ketiga, tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan, dan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran kepada BJBS, merupakan perbuatan melawan hukum, yang telah bertentangan dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam pemberian kredit perbankan, antara lain Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta bertentangan dengan SK Direksi Nomor: 522/SK/DIR-PB/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang CEV Controlled, menurut Majelis Hakim adalah unsur melawan hukum dalam pengertian lebih sempit lingkupnya atau bersifat khusus atau “*spesiesnya*” karena terbatas pada seseorang yang mempunyai kualitas tertentu saja yakni bagi mereka yang mempunyai kewenangan bertindak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Dr. Indrianto Seno Aji, SH, MH. dalam makalah berjudul menyalahgunakan kewenangan sebagai *strafbarehandeling*, Mahkamah Agung telah melakukan penghalusan hukum pengertian yang luas dari Pasal 1 Ayat (1) Sub b Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1971 yang diadopsi menjadi Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001, dengan cara mengambil alih pengertian menyalahgunakan kewenangan yang ada dalam Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan berarti menggunakan kewenangan itu untuk tujuan lain dari yang dimaksudkan diberikannya wewenang tersebut. (dikutip dari Putusan Mahkamah Agung Nomor : 572 K/Pid/2003 yang dimuat dalam Majalah Varia Peradilan edisi April 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas bin RIDWAN** selaku Direktur Utama PT HOLMES SHIPPING bersama-sama dengan Saksi **Dr. TOTO SUSANTO, S.E., M.I.POL bin DJONO KOMARLI (AIm)** selaku Direktur Pembiayaan PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat, bersama-sama dengan Saksi **YOCIE GUSMAN, S.Pi., M. Si bin HIDAYAT (AIm)** selaku Direktur Dana dan Jasa PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat sekaligus selaku PLT Direktur Utama, bersama-sama dengan Saksi **Drs. HAMARA ADAM, M.M., Bin MUHAMMAD ADAM (AIm)** selaku Direktur Operasi PT Bank Jabar Banten Syariah dalam perkara ini telah melakukan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya sangat terkait erat dan relevan untuk dipertimbangkan pada pembahasan unsur ini, sehingga untuk mempersingkat putusan a quo Majelis mengambil alih secara mutatis mutandis fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya dianggap termuat dan terulang kembali sebagai pertimbangan dalam unsur 'menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga untuk itu Majelis tidak akan mengulang pembahasan pertimbangan tersebut secara detil, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu oleh Majelis untuk secara tegas dipertimbangkan terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi,

Halaman 329 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, Petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa **HENDRA HERMAWAN S.Eas Bin RIDWAN** dalam jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Utama PT HOLMES berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Desember 2015, bersama-sama dengan Saksi **Dr. TOTO SUSANTO, S.E., M.I.POL bin DJONO KOMARLI (Alm)** selaku Direktur Pembiayaan PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat, bersama-sama dengan Saksi **YOCIE GUSMAN, S.Pi., M. Si bin HIDAYAT (Alm)** selaku Direktur Dana dan Jasa PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat sekaligus selaku PLT Direktur Utama, bersama-sama dengan Saksi **Drs. HAMARA ADAM, M.M., Bin MUHAMMAD ADAM (Alm)** selaku Direktur Operasi PT Bank Jabar Banten Syariah dalam proses permohonan pembiayaan PT HOLMES kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut dalam proses yang telah menguntungkan orang lain atau korporasi, yaitu telah menguntungkan Terdakwa HENDRA HERMAWAN selaku Direktur PT HOLMES SHIPPING dan/atau menguntungkan korporasi PT HOLMES SHIPPING selaku Debitur PT BJB Syariah senilai jumlah pembiayaan yang diterimanya sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas Milyar Rupiah) dikurangi dengan pembayaran angsuran pokok sebesar Rp26.000.000,00 (duapuluh enam juta Rupiah), yaitu sejumlah Rp10.974.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta Rupiah), dengan rincian, yaitu jumlah pembiayaan senilai Rp8.071.000.000,00 (delapan milyar tujuh puluh satu juta Rupiah) untuk pelunasan kapal sebagai Asset yang Diambil Alih (AYDA) dan sejumlah Rp2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta Rupiah) untuk biaya docking/perbaikan kapal dan pembelian *sparepart*;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, Petunjuk serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, terbukti bahwa perbuatan Terdakwa **HENDRA HERMAWAN S.Eas Bin RIDWAN** dalam jabatan atau kedudukannya selaku Direktur Utama PT HOLMES berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 11 Desember 2015, bersama-sama dengan Saksi **Dr. TOTO SUSANTO, S.E., M.I.POL bin DJONO KOMARLI**

Halaman 330 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 330



(Alm) selaku Direktur Pembiayaan PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat, bersama-sama dengan Saksi YOCIE GUSMAN, S.Pi., M. Si bin HIDAYAT (Alm) selaku Direktur Dana dan Jasa PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat sekaligus selaku PLT Direktur Utama, bersama-sama dengan Saksi Drs. HAMARA ADAM, M.M., Bin MUHAMMAD ADAM (Alm) selaku Direktur Operasi PT Bank Jabar Banten Syariah dalam proses permohonan pembiayaan PT HOLMES kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016 telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut yang telah menguntungkan orang lain atau korporasi, yaitu: menguntungkan Terdakwa HENDRA HERMAWAN selaku Direktur PT HOLMES SHIPPING dan/atau korporasi PT HOLMES SHIPPING, dimana tidak akan pernah terjadi perbuatan dimaksud apabila Terdakwa selaku Direktur Utama PT HOLMES SHIPPING tidak menyalahgunakan kewenangan dan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang secara bersama-sama dilakukan dengan Saksi Dr. TOTO SUSANTO, S.E., M.I.POL bin DJONO KOMARLI (Alm) selaku Direktur Pembiayaan PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat, bersama-sama dengan Saksi YOCIE GUSMAN, S.Pi., M. Si bin HIDAYAT (Alm) selaku Direktur Dana dan Jasa PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat sekaligus selaku PLT Direktur Utama, bersama-sama dengan Saksi Drs. HAMARA ADAM, M.M., Bin MUHAMMAD ADAM (Alm) selaku Direktur Operasi PT Bank Jabar Banten Syariah telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan dan Peraturan-peraturan terkait Perbankan Syariah, antara lain sebagai berikut:

- 1) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Berdasarkan pasal 23, sebelum memberikan pembiayaan Bank Syariah harus melakukan penilaian terhadap 5 C, yaitu *character* (itikad baik), *capacity* (kemampuan membayar), *condition of economy* (prospek usaha), *capital* (permodalan), dan *collateral* (agunan);
- 2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Syariah dan Pembiayaan Bagi Bank Umum Pasal 4 yaitu:

" Bank wajib mematuhi kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dalam pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan dan pengelolaan perkreditan atau pembiayaan secara konsekuen dan konsisten".

Isi dari pasal 2, antara lain adalah: Bank wajib memiliki kebijakan



perkreditan atau pembiayaan Bank secara tertulis.

- 3) Undang-Undang Perbankan Syariah No 21 tahun 2008 Pasal 23 yaitu Kelayakan Penyaluran Dana:

a) Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

b) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

- 4) SK Direksi Nomor 522/SK/DIR-PB/2015 tanggal 17 Desember 2015 tentang CEV Controlled yang mengatur bahwa *minimum CEV Controlled adalah 100 % dari plafond pembiayaan*

- 5) Surat Keputusan Direksi Nomor 341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 yaitu :

a) Bab VIII Bagian IV Persyaratan Pembiayaan dan *Covenant*.

- Nomor 3, *Covenant* ditetapkan sebagai panduan bagi kebijaksanaan disiplin yang baik dari nasabah dan untuk menerapkan standar atas keadaan keuangan/usaha yang disepakati bersama. Jika *Covenant* tersebut dilanggar, maka hal ini merupakan suatu kelalaian dan sekaligus peringatan dini atas kemungkinan kesulitan keuangan yang sedang terjadi/ mungkin akan terjadi sehingga memberikan hak kepada bank untuk mengambil langkah-langkah pemanganan lebih lanjut.

- Nomor 4, Dalam persyaratan pembiayaan (*Covenant*) harus menaati ketentuan bahwa seluruh persyaratan pembiayaan termasuk *covenant*, baik yang tercantum dalam aplikasi pembiayaan maupun memorandum review pembiayaan harus dapat dimengerti dan dipenuhi dengan baik oleh seluruh unit yang terlibat dalam proses pembukuan pembiayaan.

b) Bab VIII Alur dan Ketentuan Umum Pemberian Pembiayaan Bagian II Pengajuan Pembiayaan Produktif, yaitu:

- Nomor 7, Unit Bisnis harus meyakinkan bahwa penerimaan dokumen dan informasi permohonan pembiayaan yang diberikan oleh nasabah masih berlaku (Valid). Unit Bisnis sebagai pengusul pembiayaan



bertanggung jawab atas pemenuhan, kelengkapan dan keabsahan dari dokumen dan informasi pembiayaan yang diberikan kepada Pemutus pembiayaan;

c) Bab VIII Bagian III. Persetujuan Pembiayaan

Komite Pembiayaan, Nomor 5. Dalam memutuskan persetujuan pembiayaan harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Huruf f. Telah memperhatikan Analisa dan rekomendasi dari *Reviewer* Pembiayaan sebagai pihak independen.

d) Bab IX Agunan Bagian Jenis-Jenis Agunan

- Diterima Nomor 2, Agunan yang diterima harus bersifat *Marketable*, dapat dilakukan pengikatan dan memiliki nilai yang dapat meng-cover pembiayaan.
- Nomor 3, Unit Bisnis perlu menghindari pemberian pembiayaan tanpa didukung dengan agunan, peningkatan hukumnya lemah sehingga bank tidak memiliki hak *preference* untuk menguasai/melikuidasi agunan, dan / atau nilai agunan tidak memadai untuk meng-cover pembiayaan pada saat nasabah wanprestasi.

e) Bab IX Agunan Bagian Persyaratan Agunan yaitu:

- Nomor 1, Dalam menerima suatu objek (Barang) sebagai agunan, Unit bisnis wajib mengetahui terlebih dahulu keberadaan, kondisi, dan kelayakan dari agunan yang akan diterima. Hal ini mempertimbangkan agunan merupakan *second way out* untuk menjaga kelangsungan pemberian pembiayaan dan meng-cover pengembalian pembiayaan pada saat nasabah wanprestasi - Nomor 3 d, Agunan tidak dalam status sengketa / bermasalah.
- Nomor 3 iii. Agunan diasuransikan secara *banker's clause* dengan minimal jangka waktu sama dengan jangka waktu pengikatan agunannya.

6) Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 346/SK/DIR-BSS/2011 tentang Kebijakan Pembiayaan Bank:

- a) Bab II, Prinsip Kehati-hatian, 2.5.2 bahwa Pengenalan dan Keyakinan yang mendalam mengenai kelayakan usaha yang akan dibiayai maupun potensi serta prospeknya
- b) Bab II, Prinsip Kehati-hatian, 2.9.2 bahwa Laporan Kegiatan Usaha yang diterima dari nasabah yang kemudian harus diverifikasi kebenarannya
- c) Bab V, Persetujuan Pembiayaan, 4.1.5 bahwa Data dan informasi yang



- disampaikan dalam permohonan pembiayaan perlu dilakukan verifikasi.
- d) Bab V, Persetujuan Pembiayaan, 4.5.1 bahwa Setiap pemberian persetujuan fasilitas pembiayaan harus memperhatikan analisis dan rekomendasi tertulis yang disusun *Account Officer* dan/atau reviewer
 - e) Bab V, Persetujuan Pembiayaan, bahwa 4.5.3 apabila Keputusan terhadap permohonan fasilitas pembiayaan berbeda dengan rekomendasi, maka harus dijelaskan secara tertulis alasan-alasan yang melatar-belakanginya
 - f) Bab VI, Dokumentasi dan administrasi, 1.2.1 bahwa Bank harus memastikan keabsahan dan dipenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen pembiayaan, baik yang akan diterbitkan oleh Bank maupun yang diterima dari pemohon fasilitas pembiayaan.
- 7) Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, disusun oleh Departemen Perbankan Syariah dan ditandatangani oleh Deputy Komisioner Pengawas Perbankan I, tanpa tanggal bulan Februari 2016.
- a) Nomor 3.11. Standar Plafond Pembiayaan dan FTV
 - Nomor 3.11.3 Bahwa Maksimum plafond pembiayaan adalah sesuai dengan kebutuhan namun tidak melebihi *collateral coverage* jaminan saat pengajuan pembiayaan serta sesuai standar perhitungan *Financing to Value*. FTV adalah perbandingan antara jumlah pembiayaan dengan harga jual atau hasil penilaian.
 - Nomor 3.11.7 bahwa Penetapan *Financing To Value* (FTV) bertujuan untuk meyakinkan bahwa aset/usaha/proyek yang dibiayai memiliki nilai agunan yang memadai yang dapat menutup sisa pembiayaan jika terjadi eksekusi dikemudian hari dan melindungi konsumen atas kewajaran harga jual.
 - b) Nomor 3.16 Standar Agunan dan Jaminan Nomor 3.16.2 bahwa Agunan merupakan "*secondary source repayment*" atau sumber terakhir bagi pelunasan pembiayaan murabahah apabila nasabah sungguh-sungguh tidak lagi memenuhi kewajiban pembayaran atas pembiayaan yang diterimanya
 - c) Nomor 7.3, Aktivitas *Quality Control* mencakup verifikasi atas kelengkapan, asuransi dan validitas informasi nasabah
 - Bahwa terhadap agunan pembiayaan PT Holmes Shipping diasuransikan kepada PT Asuransi Bangun Askrida Syariah dan PT Laren Insurance Broker Nomor 029/PS-SBR/LIB/06/16 tentang



asuransi kapal MT Kharisma (eks Barcelona) dengan masa asuransi selama 12 bulan. Hal tersebut bertentangan dengan:

- a) Memorandum Review Pembiayaan (MRP) PT Holmes Shipping Nomor 077/MRP-RW/VI/2016 bahwa Terhadap jaminan yang *insurable*, wajib diasuransikan kepada perusahaan asuransi berprinsip syariah yang terdaftar atau menjadi rekanan Bank BJB Syariah dengan *banker's clause* bank BJB syariah dan **jangka waktu minimal sama dengan jangka waktu pembiayaan** dan nilai *coverage* asuransi minimal sebesar nilai taksasi.
- b) Surat Keputusan Direksi Nomor 341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 yaitu:
 - (1) Bab X Asuransi, Ketentuan Umum, yaitu
 - Nomor 1, Tujuan penutupan asuransi adalah untuk mencegah atau mengurangi risiko pembiayaan yang mungkin timbul karena rusak/hilang/musnahnya barang-barang agunan pembiayaan atau lainnya, sehingga dapat menyebabkan tidak terbayarnya pembiayaan.
 - Nomor 5, Penutupan seluruh asuransi agunan pembiayaan (kerugian, jiwa, dan pembiayaan) nasabah harus dilakukan pada rekanan perusahaan penyelenggara asuransi (asuradur) atau asuransi yang ditunjuk Bank dengan *banker's clause* kepada bank BJB syariah, selambat-lambatnya pada saat Perjanjian Pembiayaan ditandatangani.
 - Nomor 3 d, Semua Agunan yang *insurable* wajib diasuransikan dalam rangka memitigasi risiko kerugian yang mungkin terjadi. Jangka waktu manfaat asuransi (Pertanggungan) **mininum sama dengan jangka waktu pembiayaan nasabah**. bila jangka waktu manfaat asuransi sudah hampir berakhir, sedangkan fasilitas pembiayaan bersangkutan masih berjalan/belum jatuh tempo, maka manfaat asuransi atas agunan tersebut harus segera diperpanjang.
 - Nomor 3 i, Agunan diasuransikan secara *banker's clause* dengan minimal jangka waktu sama dengan jangka waktu pengikatan agunannya
- c) Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah, disusun oleh Departemen Perbankan Syariah dan ditandatangani oleh Deputi



Komisioner Pengawas Perbankan I, Februari 2016.

- Nomor 3.17 Standar Asuransi
- Nomor 3.17.6 Jangka Waktu penutupan proteksi asuransi ditetapkan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan dan harus dibayarkan di muka

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan/Pledoinya pada intinya menyatakan Terdakwa **HENDRA HERMAWAN S. Eas bin RIDWAN** tidaklah memenuhi unsur delik “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam Ketentuan Pasal 3 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan sangatlah tidak tepat jika pengenaan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam tuntutan Rekan Jaksa Penuntut Umum dikenakan terhadap diri Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas Bin RIDWAN** dalam proses permohonan pembiayaan PT HOLMES kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian dalam Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas Bin RIDWAN** berkenaan unsur “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan”, meskipun secara teori, dalil maupun pendapat ahli telah diuraikan panjang lebar, akan tetapi hal tersebut tidak mampu membantah fakta yang terungkap di persidangan yang telah membuktikan Terdakwa dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama PT HOLMES SHIPPING berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HOLMES tanggal 11 Desember 2015 telah melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada nya, yang menguntungkan orang lain sehingga menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara, sehingga patut kiranya Nota Pembelaan / Pledoi tersebut ditolak atau setidaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S. Eas Bin RIDWAN** telah terpenuhi Unsur

Halaman 336 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



“Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;

Ad.4. Unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif, artinya tidak perlu semuanya dibuktikan. Apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kata “Dapat” sebelum kata merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, mengandung makna bahwa tindak pidana korupsi tidak harus nanti betul-betul ada Kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara baru dinyatakan terjadi korupsi, tetapi cukup dengan adanya perbuatan yang berpotensi dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 25 Januari 2017 menyatakan merubah delik formil Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-undang Tipikor menjadi bersifat delik materil, berkenaan dengan kata “dapat” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. **Kerugian Keuangan Negara tersebut haruslah dipandang secara riil atau nyata (*actual loss*) bukan dari sudut pandang potensial nilai kerugian yang akan dialami (*potential loss*);** Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*merugikan*” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga yang dimaksudkan “*merugikan Keuangan Negara*” sama artinya dengan menjadi ruginya Keuangan Negara atau berkurangnya Keuangan Negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:



- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik di tingkat pusat (APBN) maupun di daerah (APBD).
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “**Kuangan Negara**” juga diatur dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, didalam Pasal 1 Ayat 1 dan Pasal 2 serta Penjelasan Pasal 2 huruf i, sebagai berikut:

1) Pasal 1 Ayat 1:

Kuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2) Pasal 2:

Kuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. *Penerimaan Negara;*
- d. *Pengeluaran Negara;*
- e. *Penerimaan Daerah;*
- f. *Pengeluaran Daerah;*
- g. *Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;*
- h. *Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;*
- i. *Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.*

3) Penjelasan Pasal 2 huruf i:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara / lembaga, atau perusahaan negara / daerah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah diuraikan diatas dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya dan untuk mempersingkat putusan ini, maka di dalam mempertimbangkan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ini, semua fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam unsur-unsur sebelumnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur “dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” ini;

Menimbang, bahwa pengertian Kerugian Keuangan Negara / Daerah mengacu pada Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 Angka 22, yaitu:

1. Kerugian keuangan negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
2. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999, kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk:
 - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
 - Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
 - Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);



- Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
- Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
- Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
- Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
- Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Perekonomian Negara** adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa definisi dan ruang lingkup Keuangan Negara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dirumuskan secara luas/komprehensif untuk mencegah adanya *loopholes* dalam regulasi yang berimplikasi terhadap terjadinya kerugian Keuangan Negara dalam pengelolaan Keuangan Negara. Penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juga menganut definisi Keuangan Negara yang luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendekatan historis atas lahirnya Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sangat jelas adanya keinginan rakyat untuk meletakkan landasan akuntabilitas, profesional dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara, agar tidak terjadi berbagai upaya dengan dalih apapun yang berakibat terjadinya Kerugian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat dan Petunjuk serta Barang Bukti yang diajukan di persidangan, dana yang dipergunakan BJBS untuk pembiayaan PT HOLMES SHIPPING **jasel termasuk dalam pengertian Keuangan Negara** sebagaimana disebutkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2, butir f di atas, serta dalam Penjelasan Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa dalam proses permohonan pembiayaan PT HOLMES kepada PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang tahun 2016, telah terjadi pelanggaran prinsip dan etika dalam pencairan pembiayaan oleh Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas Bin RIDWAN** selaku Direktur Utama PT HOLMES SHIPPING bersama-sama dengan Saksi Dr. TOTO SUSANTO, S.E., M.I.POL bin DJONO KOMARLI (alm) selaku Direktur Pembiayaan PT Bank Jabar Banten Syariah Pusat, Saksi YOCIE GUSMAN, S.Pi, M.Si bin HIDAYAT selaku Direktur Dana dan Jasa PT BJB Syariah Pusat (sekaligus selaku pelaksana tugas Direktur Utama), dan bersama-sama Drs. HAMARA ADAM, M.M., bin MUHAMAD ADAM (alm) selaku Direktur Operasi PT BJB Syariah Pusat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, dalam kegiatan pengajuan permohonan dan pemberian pembiayaan dari PT Bank Jabar Banten Syariah Cabang Pembantu Tangerang kepada PT HOLMES pada tahun 2016, dari keterangan Saksi dari Barang Bukti Nomor Urut 38 dari penuntut Umum, bersesuaian dengan Bukti T-1 dari Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM (Terdakwa II dan III pada penuntutan terpisah), menerangkan bahwa PT Bank Jabar Banten Syariah didirikan dengan Akta Nomor 4 tanggal 15 Januari 2010 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham Nomor: AHU.04317.AH.01.01 tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010. Dengan jumlah saham awal sejumlah 2.000.000.000,00 saham, dengan nilai Rp500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah), dengan komposisi kepemilikan saham adalah:

1. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk;
 - 1.980.000.000,00 saham, sejumlah Rp495.000.000.000,00
2. PT Banten Global Development (Perusahaan Daerah);
 - 20.000.000,00 saham, sejumlah Rp5.000.000,00;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap Di Persidangan, Dari Keterangan Saksi MUHAMMAD ANWANI, S.E., Saksi H. ALIM SUMANTRI, Saksi UKRATUL FAHMI, Saksi MUHAMMAD LUTFI HERDANA, MUHAMMAD MUDJIB, Saksi MUHAMMAD BUDI KARTIWA, Saksi ARIF NUGROHO, Saksi IRFAN NURUL HAQ, Saksi INDRA PRAKOSO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DADANG ROHANDI, bersesuaian dengan Barang Bukti Nomor Urut 38 dari Penuntut Umum, bersesuaian dengan Bukti T-1 dari Saksi YOCIE GUSMAN dan Saksi HAMARA ADAM, menerangkan bahwa Pemilik Saham PT Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Adalah:

- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten (Konvesional)
- PT Banten Global Development, Saham Minoritas 10 % PT Banten Global Development;

Menimbang, bahwa Jenis-jenis Kredit (Pembiayaan) pada BJB Syariah terbagi terdiri dari:

1. Kredit (pembiayaan) Konsumtif, yaitu Kredit (pembiayaan) yang di pergunakan untuk keperluan pembiayaan yang bersifat kebutuhan hidup. Contoh Kepemilikan Rumah, Kepemilikan Kendaraan, dan lain-lain;
2. Kredit (Pembiayaan) Produktif, yaitu Kredit (pembiayaan) untuk usaha ataupun investasi, contoh: pembiayaan Modal Kerja, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa syarat – syarat untuk Pengajuan Kredit (pembiayaan) konsumtif dan Kredit (Pembiayaan) produktif di BJB Syariah, sebagai berikut:

- Syarat-syarat Pengajuan Kredit (pembiayaan) Konsumtif adalah:
 1. Legalitas Nasabah.
 2. Legalitas Objek Agunan Jaminan.
 3. Slip Gaji.
- Syarat-syarat Kredit (Pembiayaan) Produktif adalah:
 1. Legalitas Nasabah/ Usaha.
 2. Legalitas Agunan jaminan.
 3. Laporan Keuangan.

Syarat-syarat untuk pemberian Kredit (pembiayaan) Konsumtif dan Kredit (Pembiayaan) Produktif diatur didalam Pedoman pembiayaan Nomor: 341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 Tentang kebijakan Pembiayaan Produktif;

Menimbang, bahwa PT HOLMES SHIPPING mengajukan Kredit (Pembiayaan) Kepada BJB Syariah melalui Kantor Cabang Serang, dengan jenis kredit (pembiayaan) Produktif Investasi, yang diajukan oleh PT HOLMES SHIPPING sejumlah Rp11.000.000.000,00 (sebelas milyar rupiah). Dan jangka waktu Kredit pembiayaan 108 (seratus delapan) bulan dengan *grace periode* 12 (dua belas) bulan. Dan tujuan PT HOLMES SHIPPING mengajukan Kredit (Pembiayaan) Produktif adalah untuk pembelian kapal senilai sejumlah Rp8.071.000.000,00, (delapan milyar tujuh puluh satu juta rupiah) dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan pembelian *sparepart* kapal sejumlah Rp2.929.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa Proses atau mekanisme dalam pengajuan Kredit (Pembiayaan) Produktif Investasi yang diajukan oleh PT HOLMES SHIPPING kepada BJB Syariah, adalah:

1. Adanya permohonan dari Nasabah kepada BJB Syariah KCP atau Cabang.
2. Kantor KCP atau Kantor Cabang membuat Nota Usulan Pembiayaan ke Kantor Pusat;
3. Kantor KCP atau Kantor Cabang mengusulkan permohonan tersebut ke Kantor Pusat,
4. Kantor Pusat bersama Desk Reviewer dan Kantor Cabang mengajukan ke Komite Pembiayaan,
5. Di Komite Pembiayaan dilakukan pembahasan dan persetujuan pembiayaan.
6. Terbit surat persetujuan Komite Pembiayaan.
7. Berdasarkan persetujuan komite pembiayaan tersebut, Divisi pembiayaan memberikan surat keputusan pembiayaan kepada Kantor Cabang.
8. Kantor Cabang atau KCP memberikan surat pemberitahuan persetujuan pembiayaan kepada Nasabah.
9. Setelah di terima surat persetujuan pembiayaan tersebut oleh nasabah, maka dilakukan proses akad dan setelah akad selesai, baru dilakukan proses pencairan kredit (pembiayaan) tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan telah diuraikan secara jelas pada pertimbangan hukum unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi dan Unsur Menyalahgunakan Kewenangan”, mengenai proses pengajuan kredit (pembiayaan) Produktif Investasi yang diajukan oleh PT Holmes Shipping kepada BJB Syariah pada tahun 2016 adalah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa PT Holmes mengajukan permohonan pembiayaan kepada BJB Syariah KCP Tangerang, kemudian KCP Tangerang bersama KC Serang mengajukan ijin proses pembiayaan kepada Divisi Pembiayaan BJB Syariah Kantor Pusat di Bandung;
- Bahwa kemudian Divisi Pembiayaan BJB Syariah di Kantor Pusat memproses pembiayaan berdasarkan usulan BJB Syariah KC Serang, dan selanjutnya dilakukan proses pembiayaan untuk diajukan kepada Komite Pembiayaan untuk dimintakan persetujuan kepada komite Pembiayaan;

Halaman 343 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Komite Pembiayaan memberikan persetujuan, maka dibuatlah surat persetujuan oleh Komite Pembiayaan Nomor: 070/SP-PB/2016 tanggal 20 April 2016 yang ditangani oleh Anggota komite pembiayaan yaitu Saksi YOCIE GUSMAN (selaku Direktur Pembiayaan) dan Saksi HAMARA ADAM (selaku Direktur Operasional);
- Bahwa selanjutnya surat persetujuan Komite Pembiayaan tersebut masuk ke Divisi Pembiayaan Saksi INDRA PRAKOSO dan selanjutnya Divisi Pembiayaan meneruskan surat tersebut kepada KC Serang, dan selanjutnya KC Serang meneruskan surat tersebut ke KCP Tangerang, dan selanjutnya KCP Tangerang membuat surat pemberitahuan persetujuan pemberian pembiayaan kepada PT HOLMES dengan surat Nomor: 040/SP4-TGR/2016 tanggal 20 April 2016 Perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP.4) yang ditandatangani oleh Saksi WAWAN .K HIDAYAT (selaku Pemimpin Cabang) dan Saksi ERIS FAHRULROJI (selaku Pemimpin KCP). Dan selanjutnya surat SP.4 yang dikirimkan oleh KCP Tangerang bersama KC Serang tidak ditanggapi oleh PT HOLMES selama 30 (tiga puluh) hari, maka surat SP.4 tersebut habis masa berlakunya;
- Bahwa selanjutnya Kantor Cabang Serang mengajukan kembali Surat Ijin Proses Pembiayaan Nomor: 823/S-SRG/2016 tanggal 20 Juni 2016 Perihal: Permohonan Izin Proses Pembiayaan PT HOLMES SHIPPING yang ditandatangani oleh Saksi WAWAN K. HIDAYAT (selaku Pemimpin Cabang) dan Saksi ERIS FAHRULROJI (selaku Pemimpin KCP) kepada BJB Syariah Kantor Pusat untuk meminta persetujuan Proses, kemudian KC Serang mengajukan Nota Usulan Pembiayaan kepada Komite Pembiayaan Nomor: 041/NUP/KCP-TGR/16 tanggal 22 Juni 2016 untuk dimintakan persetujuan pembiayaan;
- Bahwa sebelum surat tersebut di proses oleh Komite Pembiayaan, surat tersebut oleh Reviewer yang terdiri dari Saksi ARIF NUGROHO, Saksi BUDI KARTIWA, Saksi IRFAN NURUL HAQ dan selanjutnya Tim Reviewer menerbitkan Memorandum Review Pembiayaan Nomor: 077/MRP-RW/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 (terima MRP) dan tgl 28 Juni 2016 (selesai MRP);
- Bahwa MRP (Memorandum Review Pembiayaan) tersebut diteruskan kepada Direktur yang membawahi Review untuk mendapatkan disposisi atau persetujuan dari Saksi YOCIE GUSMAN (Direktur Dana dan Jasa) pengajuannya dilakukan pada tanggal 29 Juni 2016, dan selanjutnya

Halaman 344 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu disposisi Saksi YOCIE GUSMAN (selaku Direktur Dana dan Jasa merangkap sebagai Plt Dirut BJB Syariah);

- Bahwa selanjutnya di disposisi atas MRP Tim Reviewer belum diterima Tim Reviewer, baru diterima pada bulan Nopember 2016, sedangkan Persetujuan Pembiayaan kepada PT HOLMES SHIPPING dari Komite Pembiayaan dari Komite Pembiayaan sudah ada pada tanggal 27 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Saksi-saksi DEDE, YUDI, TOTO SUKARNOTO, INDRA PRAKOSO, YOCIE GUSMAN, TOTO SUSANTO DAN HAMARA ADAM;

Menimbang, bahwa batas limit kewenangan pemberian Kredit (Pembiayaan) Produktif Investasi pada Kantor Cabang Pembantu, Kantor Cabang dan Kantor Pusat Bank BJB Syariah pada tahun 2016, sebagai berikut: Tahun 2016:

- Batas limit kewenangan KCP (Kantor Cabang Pembantu) untuk Kredit Produktif tidak memiliki kewenangan memutus.
- Batas limit KC (Kantor Cabang) untuk Kredit Produktif Investasi adalah sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
- Batas limit Divisi Pembiayaan di KP (Kantor Pusat) diatas Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) s.d. Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
- Batas limit Direktur Pembiayaan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) s.d Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
- Batas limit Direktur Pembiayaan, Direktur Dana Jasa dan Direktur Operasional memiliki kewenangan memutus diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai batas maksimal penyaluran dana (BMPD);

Bahwa Batas limit kewenangan tersebut diatur didalam Surat Keputusan Direksi Nomor:215/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Limit kewenangan memutus pemberian pembiayaan;

Menimbang, bahwa Agunan Jaminan PT HOLMES SHIPPING adalah berupa 1 (satu) Unit kapal MT Kharisma-9 eks. MT Barcelona dan Dokumen Kepemilikan Kapal berupa Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 4107 tanggal 20 Februari 2017. Nilai Agunan jaminan 1 (satu) Unit kapal MT Kharisma-9 eks. MT Barcelona dan Dokumen Kepemilikan Kapal berupa Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 4107 Tanggal 20 Februari 2017 nilai pasarnya Rp.8.950.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah), dan nilai likuidasi sejumlah Rp5.359.200.000,00 (lima milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Dan yang melakukan taksasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap jaminan tersebut adalah KJPP Rija Husaeni & Rekan yang beralamat
Jl Raya Dewi Sartika Nomor: 353 Lantai.2 Cililitan, Jakarta, Kode Pos 13640;

Menimbang, bahwa Pedoman yang mengatur tentang pemberian
besaran Nilai Agunan Jaminan Kredit (pembiayaan) Produktif yang diajukan
oleh PT Holmes kepada BJB Syariah pada tahun 2016 adalah SK Direksi
Nomor: 214/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016 tentang Agunan;

Menimbang, bahwa yang diberikan kewenangan dalam memberikan
persetujuan terhadap Kredit (Pembiayaan) Produktif yang diajukan oleh PT
HOLMES kepada BJB Syariah pada tahun 2016 adalah: Saksi TOTO
SUSANTO (selaku Direktur pembiayaan); Saksi YOCIE GUSMAN (selaku
Direktur Dana dan Jasa); dan Saksi HAMARA ADAM (Selaku Direktur
Operasional). Batas limit kewenangan tersebut diatur di dalam Surat
Keputusan Direksi Nomor: 215/SK/DIR-SPPD/2016 tanggal 20 Juni 2016
tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan
dari keterangan Ahli HERMAN SUHERMAN, S.E, Ahli dari Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Provinsi Banten, menerangkan benar Ahli telah
melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara terhadap perkara
dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dalam pemberian kredit pada
bank BJB Syariah Cabang Tangerang tahun 2016, dengan produk auditnya
adalah Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
(LHAPKKN) Nomor SR-171/PW30/5/2022, tanggal 25 April 2022, dengan
metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan adalah
dengan cara:

- ✓ menghitung jumlah Pokok Pembiayaan atas nama PT HOLMES
SHIPPING sebagaimana telah disepakati dalam Akad Murabahah nomor
03 tanggal 30 Juni 2016, dimana pembiayaan dengan tujuan pembelian
kapal dan pembelian *sparepart* untuk keperluan perbaikan kapal;
- ✓ menghitung jumlah pengembalian pembiayaan (angsuran) pokok yang
telah dilakukan oleh Terdakwa HENDRA HERMAWAN selaku Direktur
Utama PT HOLMES SHIPPING;
- ✓ menghitung nilai kerugian keuangan negara dengan cara mengurangi
jumlah pembiayaan atas nama PT HOLMES SHIPPING pada huruf a
dengan jumlah pengembalian (angsuran) pada huruf b.

Dengan metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, jumlah kerugian
keuangan negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian
Kredit kepada PT HOLMES di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu

Halaman 346 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang Tahun 2016, adalah sejumlah Rp10.974.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah Pembiayaan atas nama PT Holmes Shipping	Rp11.000.000.000,00
Jumlah pengembalian (angsuran) pokok yang telah dilakukan oleh PT Holmes Shipping	Rp 26.000.000,00
Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Rp10.974.000.000,00

Menimbang, bahwa dari pembiayaan yang diterima, Terdakwa baru melakukan pembayaran pokok pembiayaan sejumlah Rp26.000.000,00 (duapuluh enam juta rupiah), sehingga **jumlah kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dalam perkara ini adalah sejumlah Rp10.974.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Kredit kepada PT Holmes di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016 Nomor: SR-171/PW30/5/2022 tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) Nomor SR-171/PW30/5/2022, tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” telah terbukti secara sah dan meyakinkan dari perbuatan Terdakwa;**

Ad.5 Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan pidana (*pleger*), orang ini seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh



melakukan (*doenplegen*) adalah sedikit-dikitnya adalah 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doenplegen*) dan yang disuruh (*pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja. Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu (Lihat R. Susilo);

Menimbang, bahwa Pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan atau didalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*);

Menimbang, bahwa pengertian *deelneming* ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delik. Prof. Satochid Kartanegara, S.H. menyatakan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai ajaran "*deelneming*" yang terdapat pada suatu "*strafbaarfeit* atau *delict*", apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik (Lihat: "Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua"). Sedangkan menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dengan menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970) menyatakan bahwa "***tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan***" (Lihat: Loebby Luqman, "*Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*", halaman 69). Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor : 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 Septemebr 1987 memutuskan sebagai berikut : "*Penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP "turut melakukan" inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa)*";



Menimbang, bahwa Roeslan Saleh, SH menyatakan sebagai berikut:

“Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya (Roeslan Saleh, SH, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11). Selanjutnya, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525/K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata : *bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang; ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu*. SR Sianturi, S.H. mengemukakan Pendapat *Arrest Hoge Raad* tanggal 21 Juni 1926 W.11541 dengan menyebutkan bahwa “walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta” (SR Sianturi, S.H., “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347);

Menimbang, bahwa dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat Hoge Raad serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang syarat medeplegen, yaitu sebagai berikut:

- Adanya niat yang sama, ditandai dengan “*begin van uitvoering*” atau “suatu permulaan pelaksanaan”;
- Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik;
- Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa, alat bukti surat, petunjuk maupun persesuaian barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar hubungan perbuatan antara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA HERMAWAN, S. Eas. Bin RIDWAN selaku Direktur Utama PT HOLMES SHIPPING berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT HOLMES tanggal 11 Desember 2015, bersama-sama dengan Saksi Dr. TOTO SUSANTO, S.E., M.I.POL bin DJONO KOMARLI (Alm) (Mantan Direktur Pembiayaan BJB Syariah), Saksi YOCIE GUSMAN, S.Pi., M.Si bin HIDAYAT (Alm) (Mantan Direktur Dana dan Jasa BJB Syariah), dan Drs. HAMARA ADAM, M.M., bin MUHAMMAD ADAM (Alm) (Mantan Direktur Operasional BJB Syariah) (Para Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dalam pemberian kredit/pembiayaan kepada PT Holmes di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016 Nomor: SR-171/PW30/5/2022 tanggal 25 April 2022 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa uraian-uraian Majelis pada semua unsur tersebut diatas, dianggap satu kesatuan dan mohon dianggap terulang kembali sebagai uraian dalam unsur: “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan” ini, sehingga dengan sangat jelas membuktikan terdapat hubungan yang erat antara perbuatan Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S. Eas. Bin RIDWAN** dan perbuatan Saksi Dr. TOTO SUSANTO, S.E., M.I.POL bin DJONO KOMARLI (Alm) (Mantan Direktur Pembiayaan BJB Syariah), Saksi YOCIE GUSMAN, S.Pi., M.Si bin HIDAYAT (Alm) (Mantan Direktur Dana dan Jasa BJB Syariah), dan Drs. HAMARA ADAM, M.M., bin MUHAMMAD ADAM (Alm) (Mantan Direktur Operasional BJB Syariah) (Para Terdakwa dalam penuntutan terpisah), dimana satu sama lainnya saling ada keterkaitan dalam pemberian Kredit kepada PT HOLMES di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016 Nomor: SR-171/PW30/5/2022 tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “**Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana: sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka **Unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Halaman 350 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 350



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat, semua unsur dari dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP **telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan pada dakwaan subsidair, maka keseluruhan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair, serta meminta Majelis Hakim untuk merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai warga negara, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian pidana baik alasan pbenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut Terdakwa membayar Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Bahwa terhadap ketentuan Unsur Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

Halaman 352 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas. Bin RIDWAN** secara bersama-sama dengan Saksi Dr. TOTO SUSANTO, S.E., M.I.POL bin DJONO KOMARLI (Alm) (mantan Direktur Pembiayaan BJB Syariah), Saksi YOCIE GUSMAN, S.Pi., M. Si bin HIDAYAT (Alm) (Mantan Direktur Dana dan Jasa BJB Syariah), dan Saksi Drs. HAMARA ADAM, M.M., bin Muhammad Adam (Alm) (Mantan Direktur Operasional BJB Syariah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang telah ditetapkan secara nyata dan pasti berdasarkan perhitungan Majelis Hakim sebesar **Rp. 10.974.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah)**, yang perhitungannya diperoleh berdasarkan dari Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Kredit kepada PT Holmes di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Pembantu Tangerang Tahun 2016 Nomor: SR-171/PW30/5/2022 tanggal 25 April 2022;

Menimbang, sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas. Bin RIDWAN** sama sekali tidak ada melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan pengertian mengenai Uang Pengganti adalah merupakan uang yang diperoleh dari tindak pidana, dan Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas. Bin RIDWAN** dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti menguntungkan diri sendiri atau memperoleh keuntungan dari hasil tindak pidana korupsi yang dilakukannya, yang karena perbuatannya keuangan negara telah dirugikan sejumlah **Rp10. 974.000.000,00,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah)** yang untuk itu pembedaan Uang Pengganti sepatutnya secara hukum dibebankan kepada Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas. Bin RIDWAN**;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/Pledooi yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya baik Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidiar dan memohon membebaskan Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas. Bin RIDWAN** dari Dakwaan Primair dan

Halaman 353 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Subsidaire tersebut, merehabilitasi dan memulihkan hak Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S. Eas. Bin RIDWAN** dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya seperti semula;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan secara keseluruhan terbukti Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S. Eas. Bin RIDWAN** telah memenuhi kualifikasi unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidaire sebagaimana telah termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam uraian tersebut diatas, karenanya Majelis Hakim menyatakan Nota Pembelaan/Pledooi dan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut harus dikesampingkan dan Majelis menyatakan sependapat dengan Pasal yang diterapkan pada tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum, maka keseluruhan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak bersalah dan memohon untuk dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah di ajukan di persidangan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 110 dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 354 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, dan Majelis Hakim menetapkan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis perlu menyampaikan bahwa perkara korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang sekarang ini perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia terhadap perbuatan korupsi begitu besar, senantiasa memperbincangkan dan mengecam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas. Bin RIDWAN**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Terdakwa belum melakukan pengembalian kerugian keuangan negara;
- Terdakwa tidak amanah dan tidak bertanggungjawab dalam menjaga agunan dan kepercayaan yang diberikan kepadanya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki keluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S.Eas. Bin RIDWAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S. Eas. Bin RIDWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S. Eas. Bin RIDWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus limapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menghukum Terdakwa **HENDRA HERMAWAN, S. Eas. Bin RIDWAN** untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp10.974.000.000,00 (sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Bundel copy legalisir Penilaian Kapal KM. Kharisma-9 PT. Davina Sukses Mandiri dari Kantor Jaksa Penilaian Publik Rija Husaeni No. Lap : 1076-LP/KJPP-RH/VI/15 tanggal 4 Juni 2015
 2. 2 (Dua) lembar copy legalisir Surat Tugas dari Kantor Jasa Penilaian Publik Rija Husaeni Nomor : 0345/KJPP-RH/V/2015 tanggal 12 Mei 2015
 3. 4 (Empat) lembar copy legalisir Surat dari Kantor Jasa Penilaian Publik Rija Husaeni Nomor : 00134-SK/KJPP-RH/IV/2015 tanggal 29 April 2015 perihal Biaya Jasa Penilaian Properti yang ditujukan kepada Ibu Eva Novensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Bundel copy Resume Hasil Pemeriksaan Perkara KH Homes Eks KM Kharisma 9/MT Arowana Barcelona dari Komando Armada I Dinas Hukum
5. 1 (Satu) bundel copy lampiran Biaya Docking Kapal MT. Kharisma 9
6. 1 (Satu) eksemplar copy Surat PT. Holmes Shipping Nomor: 011/HLMS/IX/2018 tanggal 21 September 2018 yang ditujukan kepada Bank BJB Syariah Kantor Cabang Tangerang perihal Pengakuan Klaim Pihak Lain Atas MT Holmes 8 Ex. MT. Kharisma 9
7. 1 (Satu) lembar copy surat Holmes Shipping Ref.No: 1025/HLM-BJBS/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 ditujukan kepada PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Serang perihal Permohonan Pembiayaan Kredit
8. 1 (Satu) lembar copy surat Holmes Shipping Ref.No: 1010/HLM-BJBS/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 ditujukan kepada PT. Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Serang perihal Permohonan Perpanjangan Cicilan
9. 1 (Satu) lembar copy surat Holmes Shipping Ref.No: 023/Hlms-BJBS/Dir-VIII/2019 tanggal 5 Maret 2019 ditujukan kepada Kepala Cabang PT. Bank Jabar Banten Syariah KCP Tangerang perihal Legalitas Kapal Dan Penyelesaian Kredit
10. 1 (Satu) set copy SK Direksi Nomor 346/SK/DIR- BSS/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Kebijakan Pembiayaan Bank
11. 1 (Satu) set copy Pedoman Kerja Direksi Nomor 001/KEP/DIR-SIP/2014 tanggal 24 Februari 2014
12. 1 (Satu) set copy Akta Kuasa Memasang Hipotik Nomor : 75 tanggal 26 Juni 2013 dibuat oleh Notaris Titi Sulistyawati
13. 1 (Satu) set copy Akta Jual Beli dan Penyerahan Nomor : 74 tanggal 26 Juni 2013
14. 1 (Satu) set copy Daftar Perseroan Nomor AHU-00826202/AH.01.11.Tahun 2016 Tanggal 1 Juli 2016
15. 1 (Satu) set copy Nota Usulan Penyelesaian Pembiayaan dengan AYDA No 127/N-RMD/2015 tanggal 26 Juni 2015 Perihal Penyelesaian pembiayaan PT Bintang Bahari Sejati
16. 1 (Satu) lembar copy Persetujuan Komite Pembiayaan No : 11/PKP-PB/2016 Tanggal 22 maret 2016
17. 2 (Dua) lembar copy Risalah/Notulen Rapat Pra Komite Pembiayaan An. PT. Holmes Shipping tanggal 18 Maret 2016

Halaman 357 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (Satu) lembar copy Nota Dinas Divisi Pembiayaan No 920/N-PB/2016 tanggal 15 April 2016 perihal permohonan Pembiayaan an PT Holmes Shipping
19. 1 (Satu) set copy Memorandum Review Pembiayaan (MRP) No 046/MRP/KP/AiN/IV/2016 tanggal 20 April 2016 an PT Holmes
20. 2 (Dua) lembar copy RUPS-LB PT. Holmes tanggal 11 Desember 2015
21. 5 (Lima) lembar copy Nota Usulan Pembiayaan Nomor : 018/NUP/D.Pby/III/2016 tanggal 18 Maret 2016
22. 1 (Satu) set Dokumen Asuransi Kapal PT. Holmes
23. 6 (Enam) lembar Notulen Rapat Komite Kebijakan Pembiayaan (KKP) tanggal 18 Mei 2016
24. 1 (Satu) set copy Rekening Koran PT. Holmes Shipping dengan Nomor Rekening : 5040102000439 periode 1 Januari 2016 s.d. 15 Maret 2022
- 25.. 1 (Satu) set copy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perbaikan Kapal PT. Holmes Shipping
26. 4 (Empat) lembar copy legalisir Nota Usulan Pembiayaan Nomor 041/NUP/KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016
27. 1 (Satu) bundel copy legalisir Remarks Nota Usulan Pembiayaan Nomor NUP : 042/NUP/KCP/TGR/16 tanggal 22 Juni 2016
28. 1 (Satu) bundel copy Nota Dinas Dari Divisi Pembiayaan UMKM dan Komersil kepada Desk Risk Reviewer Nomor 048/N-UK/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal Permohonan Kajian, Opini dan Rekomendasi Pembiayaan Investasi PT. Holmes
29. 1 (Satu) bundel copy legalisir Dokumen Surat Nomor 77/SP4-TGR/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP-4)
30. 1 (Satu) bundel copy Memorandum Review Pembiayaan (MRP) Nomor MRP : 077/MRP-RW/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016
31. 3 (Tiga) lembar copy legalisir Persetujuan Komite Pembiayaan No : 097/PKP/UK/2016 tanggal 27 Juni 2016
32. 1 (Satu) lembar copy Dokumen Surat Nomor 468/S-SRG/TGR/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Persetujuan Sesuai Kewenangan PT. HOLMES
33. 2 (Dua) lembar copy legalisir Dokumen Surat Nomor : 041/S-UK/2016 tanggal 29 Juni 2016 perihal Surat Pemberitahuan tentang

Halaman 358 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan sesuai kewenangan PT. HOLMES

34. 1 (Satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi Bank BJB Syariah Nomor : 215/SK/DIR-SPPD/2016 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan Serta Susunan Komite Pembiayaan tanggal 20 Juni 2016
35. 2 (Dua) lembar copy legalisir Dokumen Surat Nomor : 004/S-UK/2016 tanggal 28 Juni 2016 perihal Persetujuan Pembiayaan a.n. PT. Holmes
36. 3 (Tiga) lembar copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor : 214/SK/DIR-SPPD/2016 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Nomor 341/SK/DIR-MR/2014 tanggal 30 Desember 2014 Indeks G.2 Bab L-XIV tentang Kebijakan Pembiayaan Produktif tanggal 20 Juni 2016
37. 1 (Satu) bundel copy Perjanjian Sewa Berdasarkan Waktu tanggal 15 April 2015 antara PT. Holmes dengan PT. Pertamina (Persero)
38. 1 (Satu) bundel copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor : 4.- oleh Notaris dan PPAT Fathiah Helmi, S.H
39. 6 (Enam) lembar copy Perjanjian Pengangkutan Muatan Nomor : 005/PII-HLM/SPAL/IV/13 tanggal 1 Februari 2013
40. 1 (Satu) set copy Berita Acara Serah Terima Nomor : BA/38/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017
41. 4 (Empat) lembar copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor : 798/SK/DIR-DK/2-12 tentang Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan tanggal 25 Oktober 2012
42. 1 (Satu) lembar copy Dokumen Surat No : 0040/PANDI/XII/2016 tanggal 30 November 2016 perihal Pembatalan Pengerjaan Docking Kapal MT. Kharisma 9
43. 1 (Satu) bundel copy Akad Pembiayaan Murabahah Antara PT. Bank Jabar Banten Syariah dan PT. Holmes Nomor : 03 tanggal 30 Juni 2016
44. 1 (Satu) bundel copy Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jabar Banten Syariah Nomor : 098/SK/DIR-BSS/2011 tentang Pedoman Pembiayaan tanggal 11 Februari 2011
45. 1 (Satu) bundel copy Grosse Akta Hipotek Kapal Nomor 10/2018 tanggal 08 Maret 2018
46. 1 (satu) bundel copy Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 4107

Halaman 359 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Februari 2017

47. 1 (satu) bundel copy Grosse Akta Balik Nama Kapal Nomor 3305 tanggal 10 September 2013
48. 1 (Satu) set copy Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2012 Perseroan Terbatas Bank Jabar Banten Syariah Nomor 21 oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna SH Mhum
49. 1 (Satu) set copy Surat Permohonan Pembiayaan KM Kharisma 9 Nomor 015/PT.BBS-BJB Syariah/V/2013 dari Antonius Riyanto Saputro Selaku Direktur Utama kepada BJB Syariah KCP Tanggerang Up Yunus Syahrizal Bahar
50. 1 (Satu) set copy Nota Usulan Pembiayaan untuk PT Bintang Bahari Sejati Nomor 023/NUP-TGR/2013
51. 1 (Satu) set copy Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 3233 yang dikeluarkan sebagai Grosse Akta Pendaftaran dan diberikan kepada PT Davina Sukses Mandiri sebagai pemilik kapal motor Bernama Kharisma-9
52. 1 (Satu) set copy Persetujuan Komite Pembiayaan Nomor 006/PKP/KL/2013 untuk nasabah PT Bintang Bahari Sejati
53. 4 (Empat) lembar copy legalisir Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP4) Nomor 034/ KCP-TNG/SP4/2013 tanggal 13 Juni 2013
54. 1 (Satu) set copy Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 6 oleh Notaris Sri Ambarwati
55. 1 (Satu) set copy Surat Pemberitahuan Persetujuan Komite Pembiayaan an. PT Bintang Bahari Sejati dengan Nomor 086/SP-KL/2013 tanggal 19 Juni 2013
56. 1 (Satu) set copy Surat Pernyataan tidak bernomor yang ditandatangani oleh sdr Antonius Riyanto Saputro selaku Direktut Utama PT Bintang Bahari Sejati
57. 1 (Satu) set copy Akad Jual Beli Al Murabahah Nomor 73 oleh Notaris Titi Sulistyowati
58. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 281/SK/DIR-MR/2013 tentang Limit Kewenangan memutus pemberian Pembiayaan
59. 1 (Satu) set copy Grosse Akta Hipotek Pertama Nomor 17/2014 dengan nama Kapal KM. Kharisma-9 eks Barcelona dan nama pemilik adalah PT Bintang bahari Sejati

Halaman 360 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 360



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 341/SK-MR/2014 tentang Kebijakan Pembiayaan Produktif
61. 1 (Satu) set copy Nota Usulan Penyelesaian dengan AYDA Nomor 129/SRG-TGR/2015 dengan Nama Nasabah PT Bintang Bahari Sejati
62. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 049/S-RM/2015 tentang Penyelesaian Pembiayaan PT Bintang Bahari Sejati dengan AYDA
63. 1 (Satu) set copy Akta Jual Beli Kapal Nomor 02 Oleh Notaris Maryanti Tirtowijoyo. Pihak Pertama Sdr Antonius Riyanto Saputro dan Sdr Christina Sariwati yang mewakili PT Bintang Bahari Sejati, Pihak Kedua Sdr Wawan K Hidayat
64. 1 (Satu) set copy Surat nomor 664/S-SRG/TGR/2015 tentang Permohonan Penetapan harga Jual AYDA PT Bintang Bahari Sejati
65. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 020/S-SKP3/2015 tentang Harga jual AYDA PT Bintang Bahari Sejat dan PT Techno International Mandita
66. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 522/SK/DIR-PB/2015 tentang Ketentuan CEV Controlled
67. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi nomor 521/SK/DIR-PB/2015 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan
68. 1 (Satu) set copy Surat Pemberitahuan SK Direksi Tentang Limit Kewenangan memutus Pemberian Pembiayaan Nomor 1213/S-PB/2015
69. 1 (Satu) set copy Berita Acara Kunjungan (On The Spot) oleh Sdr Eris Fahrulroji, Pemimpin KCP Tangerang, dan Sdr Hasan Basri, Marketing KCP Tangerang, ke Pelabuhan Bojonegoro, Cilegon, dengan tujuan melakukan konfirmasi keberadaan kapal Kharisma-9
70. 1 (Satu) lembar copy Surat No. 1020/HLM-BJBS/II/2016 tentang Surat Minat MT Kharisma 9
71. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 252/S-SRG/2016 tentang Permohonan Izin Proses Pembiayaan PT Holmes
72. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 266/S-PB/2016 tentang Pemberitahuan Persetujuan ijin Proses Pembiayaan atas nama PT Homes Shipping
73. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 35/S-SRG/2016 tentang Pra Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Pembiayaan (Pra SP4)
74. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 32/SP-PB/2016 tentang

Halaman 361 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Persetujuan Komite Pembiayaan an PT Holmes Shipping

75. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 023/NS-HLMS/IV/2016 tentang Tanggapan Pra SP4 Kapal Kharisma 9
76. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 262/S-SRG/TGR/2016 tentang Banding Syarat & ketentuan Pembiayaan PT Holmes
77. 1 (Satu) set copy Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep -15/D.03/2016 tentang hasil uji Kemampuan dan Kepatuhan (Fit and Proper Test) Sdr Toto Sutanto
78. 1 (Satu) set copy Memorandum Review Pembiayaan (MRP) Nomor 046/MRP/KP/AiN/IV/2016
79. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 040/SP4-TGR/2016 tentang Surat Pemberitahuan Persetujuan pemberian Pembiayaan (SP4)
80. 1 (Satu) set copy Surat 070/SP-PB/2016 tentang Pemberitahuan Persetujuan Komite Pembiayaan an PT Holmes Shipping
81. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 154/SK/DIR-PB/2016 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan
82. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 156/SK/DIR-UT/2016 tentang Pembidangan Direktorat
83. 1 (Satu) set copy Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Perbaikan Kapal antara PT Holmes sebagai pihak pertama dengan PT Pandi Asia sebagai pihak kedua
84. 1 (Satu) set copy Invoice Nomor 0063/PANDI-HLM/V/2016 PT. Pandi Asia
85. 1 (Satu) set copy Invoice Nomor 0067/PANDI-HLM/V/2016 PT. Pandi Asia
86. 1 (Satu) set copy Laporan Auditor Independen Akuntan Publik yang ditandatangani oleh Sdr Thalib Daeng Mattemmu tidak bernomor dan tidak ditandatangani (31 Desember 2014)
87. 1 (Satu) set copy Laporan Auditor Independen Akuntan Publik yang ditandatangani oleh Sdr Thalib Daeng Mattemmu Nomor 016.1/TDM-LAI/LIB-AK/IV/2016. Hasil Audit merupakan Neraca Tanggal 31 Desember 2015
88. 1 (Satu) set copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Holmes Nomor 2 oleh Notaris Maryanti Tirtowijoyo
89. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 215/SK/Dir-

Halaman 362 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPD/2016 tentang Limit Kewenangan Memutus Pemberian Pembiayaan Serta Susunan Komite Pembiayaan

90. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 1079/HLM-BJBS/2016 yang ditujukan kepada Bank BJB Syariah KCP Tangerang tentang Permohonan Penangguhan Sisa Pembayaran Docking Kapal MT Kharisma 9
91. 1 (Satu) set copy Surat Pernyataan Sdr Hendra Hermawan selaku Direktur Utama PT Holmes
92. 1 (Satu) set copy Invoice Nomor 0069/PANDI-HLM/V/2016 PT. Pandi Asia
93. 1 (Satu) set copy Bukti Transfer RTGS dari PT Holmes dengan Nomor rekening 5040102000439 kepada PT Pandi Asia dengan Nomor Rekening 0452928444 Bank BNI sebesar Rp. 501.000.000,00
94. 1 (Satu) set copy Invoice Nomor 0072/PANDI-HLM/V/2016 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Holmes Shipping
95. 1 (Satu) set copy Bukti Transfer RTGS dari PT Holmes dengan Nomor rekening 5040102000439 kepada PT Pandi Asia dengan Nomor Rekening 0452928444 Bank BNI sebesar Rp2.428.000.000,00
96. 1 (Satu) set copy Keputusan Direksi Nomor 241/SK/DIR-PS/ 2016 tentang Uraian Tugas untuk Pemimpin Group Komersial
97. 1 (Satu) set copy Berita Acara RUPS Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 14 dengan Notaris Evy Hybridawati
98. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 245/SK/DIR-UT/2016 tentang Pembidangan Direktorat
99. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi nomor 422/SK/DIR-UT/2016
100. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 369/S-TGR/2016 tentang Peringatan 1
101. 1 (Satu) set copy Surat No. 494.a/S-TGR/2016 tentang Peringatan 2
102. 1 (Satu) set copy Surat Nomor 590/S-TGR/2017 tentang Peringatan 3
103. 1 (Satu) set copy Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 06 dengan Notaris Maryanti Tirtowijoyo
104. 1 (Satu) set copy SK Direksi PT BJB Syariah Nomor 0783/SK/DIR-HC/2018 tentang Rotasi, Mutasi dan Promosi Toto Susanto
105. 1 (Satu) set copy surat dari Kantor Kesyahbandaran Banten Kepada PT Holmes, tanpa Nomor tentang Jawaban atas Permohonan Pernyataan Legalitas Dokumen
106. 1 (Satu) set copy surat Nomor 327/S-SRG/TGR/2019 tentang

Halaman 363 dari 360 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Permintaan Surat Intervensi Kepemilikan Kapal Holmes

107. 1 (Satu) set copy Bukti kunjungan kepada Sdr Hendra selaku Direktur PT Holmes

108. 1 (Satu) set copy Berita Acara Pertemuan antara sdr Mohamad Sanwani selaku pemimpin KCP, Sdr Hasan Basri selaku AO, dan Sdr Hendra Hermawan selaku PT Holmes

109. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 346/SK/DIR-BSS/2011

110. 1 (Satu) set copy Surat Keputusan Direksi Nomor 064/SK/DIR-PPD/2017 tentang Pedoman Pembiayaan Segmen Komersial

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh Kami **Atep Sopandi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Nofalinda Arianti, S.H., M.H., Dr. Heryanty Hasan, A.Md., AK., S.H., M.H.**, (masing-masing Hakim *Ad Hoc*) sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nur Hidayah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang, dan dihadiri oleh Bambang Arianto, S.H., sebagai Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nofalinda Arianti, S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Dr. Heryanty Hasan, A.Md., AK., S.H., M.H.



Panitera Pengganti

Nur Hidayah, S.H.